

Editor: Achmad Rosidi

KASUS-KASUS AKTUAL PELAYANAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

Penulis:

I Nyoman Yoga Segara, Fakhruddin, Abdul Jamil, Kustini,
Muhammad Adlin Sila, Haris Burhani, Nuhrison M. Nuh, Muchtar,
Achmad Rosidi, Zaenal Abidin, Wakhid Sugiyarto, Reslawati



**Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Jakarta, 2015**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kasus-kasus Aktual Pelayanan Keagamaan di Indonesia

ISBN : 978-602-8739-37-5

xxiii + 283 hlm; 14,8 x 21 cm.

Cetakan ke-1 Oktober 2015

Hak cipta pada Penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengancara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit

Tim Penulis: I Nyoman Yoga Segara, Fakhruddin, Abdul Jamil, Kustini, Muhammad Adlin Sila, Haris Burhani, Nuhrison M. Nuh, Muchtar, Achmad Rosidi, Zaenal Abidin, Wakhid Sugiyarto, Reslawati

Editor: Achmad Rosidi

Desain cover dan Layout oleh : Suka, SE

Penerbit:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI

Jl. M. H. Thamrin No.6 Jakarta 10340

Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421

<http://puslitbang1.kemenag.go.id>

Kata Pengantar

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Puji syukur kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, penerbitan buku KASUS-KASUS AKTUAL PELAYANAN KEAGAMAAN DI INDONESIA ini akhirnya dapat diwujudkan. Buku ini, merupakan hasil kajian berupa penelitian lapangan yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2015. Kami menyampaikan terimakasih kepada para ahli yang telah berkenan memberikan komentar dalam prolog, juga kepada para editor buku ini yang secara tekun telah menyelaraskan laporan hasil penelitian menjadi sebuah buku yang telah diterbitkan, yang hasilnya dapat dibaca oleh masyarakat secara luas.

Demikian pula, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti atas kontribusinya dan kerelaan atas karyanya untuk diterbitkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Kami mengucapkan terimakasih pula kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan arahan demi tercapainya tujuan dan sasaran penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini. Dan kepada semua pihak atas sumbangsinya bagi terlaksananya program penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini, kami merasa sangat berhutang budi untuk penerbitan ini.


Semoga penerbitan karya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sosial keagamaan, dan turut memberikan wawasan kepada

masyarakat luas tentang pelbagai perkembangan dan dinamika sosial dan pelayanan keagamaan di Indonesia. Penerbitan buku ini dapat dilakukan secara simultan dan berkelanjutan setiap tahun, sebagai salah satu sumber informasi kita sebagai bangsa yang memiliki khazanah keagamaan yang amat kaya dan beragam.

Tentu saja tidak ada gading yang tak retak. Sebagai sebuah ikhtiar, penyusunan dan penerbitan ini niscaya memiliki berbagai kekurangan baik tampilan dan pilihan huruf, dimana para pembaca mungkin menemukan kejanggalan dan kekurangserasian. Dalam pengetikan, boleh jadi juga ditemukan berbagai kesalahan dan kekeliruan yang mengganggu, dan berbagai kekeliruan dan kejanggalan lainnya. Untuk itu kami mohon maaf. Tetapi yakinlah, berbagai kekurangan dan kekhilafan itu bukan sesuatu yang disengaja dan tetap menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan mendatang.

Jakarta, November 2015

Kepala
Puslitbang Kehidupan Keagamaan



H. Muharam Marzuki, Ph.D
NIP. 19630204 199403 1 002

Sambutan

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Assalamu'alaikum wr wb

Salam sejahtera bagi kita semua.

Sudah menjadi agenda Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 ini kembali menerbitkan buku hasil kajian keagamaan melalui Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Fokus kajian dalam penyusunan buku-buku tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahasan, yakni a) aliran, paham dan gerakan keagamaan; b) pelayanan keagamaan dan; c) hubungan antar agama. Secara substansi ketiga bidang kajian ini tidak mengalami perubahan sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pengembangan obyek penelitian semakin memberikan pembelajaran yang sangat berharga terutama bagi para peneliti dalam meningkatkan kompetensinya dalam mengkaji persoalan pelayanan keagamaan oleh pemerintah melalui satker di bawah Kementerian Agama.

Dengan tersusunnya buku **Kasus-Kasus Aktual Pelayanan Keagamaan di Indonesia** ini, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memberi apresiasi positif sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara akademis maupun secara administrasi sebagai institusi pemerintah. Mengingat buku ini menjadi salah satu media dalam bentuk buku

cetakan, untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Naskah ini telah melalui proses edit dan revisi yang dilakukan oleh sebuah tim, memuat tiga judul hasil fokus kajian mengenai *sighat taklik talak*, perkawinan beda agama dan pengelolaan wakaf.

Buku yang ada di tangan pembaca ini memuat permasalahan diantaranya *sighat taklik talak* yang terkait dengan perkawinan. Juga membahas masalah fenomena perkawinan beda agama yang beberapa tahun sebelumnya sempat mencuat menjadi perbincangan di tengah publik luas. Terdapat satu kajian yang membahas masalah wakaf, sebagai bagian dari pelayanan pemerintah di bidang agama juga.

Permasalahan *sighat taklik talak*, di tengah masyarakat sempat memunculkan berbagai persepsi. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, perjanjian *Sighat taklik* bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat (3):

Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Dengan kata lain, ayat tersebut secara terang menyatakan bahwa perjanjian *taklik talak* tidak menjadi sebuah keharusan setiap muslim untuk melakukannya pada saat dilangsungkannya akad nikah. Pelaksanaan *sighat taklik talak* dan beberapa fenomena yang terkait dengannya di masyarakat diungkap dalam buku ini.

Lembaga perkawinan sebagai sebuah *amaliah basyariah* melalui proses yang rigid, dengan beberapa persyaratan harus memenuhi persyaratan-persyaratannya, seperti calon pasangan, wali dan anak dari hasil perkawinan itu. Perkawinan beda agama masih memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Berbagai cerita fenomena perkawinan dari pasangan berbeda agama, baik yang lestari maupun yang berakhir dengan perceraian tetap menjadi kajian yang menarik, diungkapkan dalam buku ini.

Buku ini diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melalui proses pra-seminar, seminar dan koreksi serta revisi. Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan dari narasumber, pembahas utama, dan peserta pada saat diselenggarakannya pra-seminar dan seminar. Masukan tersebut sudah kemudian dipilih dan pilah kemudina diintegrasikan dalam bentuk laporan final. Akan tetapi, kami menyadari sepenuhnya bahwa proses yang telah dilalui itu tidak selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu, kami tentu membuka diri terhadap semua kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Semoga buku ini dapat memberi kontribusi positif bagi dunia penelitian keagamaan. Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan senang hati membantu kelancaran penyusunan laporan akhir ini, terutama kepada para peneliti, editor dan para pakar yang berkenan memberikan prolog buku ini.


Akhirnya, dengan mengharap ridha Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa semoga laporan akhir ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan pelayanan pemerintah di Indonesia bidang keagamaan.

Wassalam,

Jakarta, November 2016

Kepala

Badan Litbang dan Diklat



✓ Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D ✓
NIP. 19600416 198903 1 005

PROLOG

Melihat Fenomena Pelayanan Pencatatan Nikah, Pernikahan Beda Agama & Sengketa Perwakafan

Pernikahan di Indonesia itu unik. Ia tidak hanya peristiwa formal birokrasi kenegaraan, tapi juga peristiwa agama, budaya, sosial, bahkan individual. Karena itu, jika melihat peristiwa pernikahan hanya dari satu sisi, maka ada sesuatu yang kurang. Sebab dalam pernikahan, terkandung dua dimensi peristiwa unik: *duniawiyah* dan *agamawiyah*. Profan dan sakral. Agama dan budaya. Individual dan sosial.

Belum lama ini, tahun 2013 ada peristiwa menarik. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kota Kediri, Kamis, (31/1/2013) dijabarkan ke penjara terkait kasus dugaan korupsi biaya nikah. Kejaksaan menemukan fakta adanya aliran dana biaya nikah yang digunakan *bancakan* oleh Kepala KUA bersama sejumlah staf. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Sundaya menyatakan penahanan terhadap Romli yang juga Kepala KUA Kecamatan Kota untuk mempercepat proses penyidikan. Pihak kejaksaan menemukan indikasi kuat adanya pungutan biaya nikah mengalir ke kantong pribadi Kepala KUA Kecamatan Kota sebesar Rp 10.000,- tiap peristiwa pernikahan.

Menurut Sundaya dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik kejaksaan menemukan fakta adanya pungutan liar alias korupsi biaya nikah. Modus korupsi biaya nikah yakni KUA mematok biaya di atas ketentuan resmi. Kemudian

biaya disetor ke bendahara dan digunakan bancakan oleh kepala KUA," kata Sundaya.

Kejaksaan Negeri Kota Kediri kemudian melimpahkan kasus dugaan korupsi biaya nikah dengan tersangka Kepala KUA Kecamatan Kota ke pengadilan untuk proses persidangan. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri, Kamis, (31/1/2013) akhirnya dijebloskan ke penjara dengan pasal dakwaan dugaan korupsi.

Kejaksaan Negeri Kediri Jawa Timur kesulitan melacak alat bukti korupsi *mark up* biaya nikah yang dilakukan oknum Kantor Urusan Agama (KUA) di Kediri. Meski telah menangkap seorang Kepala KUA, penyidikan kasus ini sangat bergantung pengaduan masyarakat. Sundaya mengatakan, penyidikan kasus ini tergolong cukup sulit. Meski pelaku, Kepala KUA Kecamatan Kota, Romli, sudah mengakui perbuatannya, namun penyidik tidak memiliki alat bukti lain yang mendukung. "Sebenarnya kami mencari bukti kwitansi penyerahan uang," kata Sundaya, Rabu, 6 Nopember 2013.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan satu saksi atau alat bukti yang diajukan oleh penyidik masih sangat lemah. Apa lagi satu-satunya alat bukti tersebut adalah pengakuan tersangka. Dikhawatirkan tersangka bisa menolak semua dakwaan yang diajukan jaksa di pengadilan jika tanpa dilengkapi alat bukti lainnya.

Selain untuk menguatkan dakwaan, saat ini jaksa juga melacak alat bukti penyerahan uang untuk mengendus modus serupa di KUA lainnya. Dia mengklaim, penelusuran dan penyidikan kasus *mark up* biaya nikah ini pertama kalinya

dilakukan oleh jajaran penyidik di Indonesia. "Ini bisa jadi rujukan di daerah lain,"katanya.

Sundaya sendiri meyakini jika modus menaikkan biaya nikah di luar ketentuan ini dilakukan hampir oleh sebagian besar pegawai KUA. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat soal tariff pencatatan nikah yang memang tidak disosialisasikan dengan baik. Celakanya, sejumlah pengantin yang diduga menjadi korban pemerasan itu, menurut Sundaya, tidak berani berterus terang atas setoran yang diberikan (Koran Tempo, 6 November 2013).

Berita korupsi biaya pernikahan di atas jelas mengejutkan. Menurut berita di atas, penelusuran *mark up* biaya nikah ini, adalah peristiwa pertama dilakukan penyidik di Indonesia. Jika berhasil, bisa jadi rujukan untuk kasus yang sama di daerah lain. Kejaksaan mengakui, sulit melacak kasus ini. Bukti-buktinya tidak cukup kuat. Apalagi pihak yang terlibat dan yang dirugikan tak berani terus terang.

Pernikahan adalah peristiwa yang sakral. Yang jadi saksi selain pejabat pemerintah, ada juga kyai, tokoh masyarakat, dan komponen masyarakat lain. Lalu, berapa biaya untuk menyelenggarakan peristiwa sacral itu? Pemerintah menentukannya, sekian rupiah. Lebih dari itu, korupsi. Padahal, pihak *shohibul hajat* (penyelenggara perhelatan nikah), menyediakan "amplop" untuk beberapa pihak yang berjasa atas terselenggaranya prosesi pernikahan itu. Ada modin, ada kyai yang memberikan nasihat pernikahan, ada qori/qoriah, dan lain-lain. Bila tempat prosesi pernikahan itu di kampung terpencil, semua orang-orang dan undangan terhormat tersebut harus susah payah mendatangi tempat itu.

Sang tuan rumah, jika memberi amplop kepada pejabat pemerintah (KUA) hanya sesuai ketentuan pemerintah, maka pihak *shohibul hajjat* akan malu sendiri. Itulah kompleksnya memberi harga sebuah peristiwa budaya yang sakral ini. Jadi maklum saja bila kejaksaan di Kediri kesulitan mencari bukti pemberian “uang lebih” kepada petugas KUA. Bayangkan, seandainya *shohibul walimah* orang kaya dan amplop untuk modin dan qori besarnya Rp 100.000, apakah pantas membayar KUA dengan jumlah yang sama? Tapi sebaliknya, jika ada peristiwa pernikahan di mana yang empunya hajjat adalah orang miskin – bahkan untuk biaya perhelatan pernikahannya berasal dari sumbangan warga – apakah pantas Kepala KUA mendapat bayaran sesuai ketentuan negara. Itulah kompleksnya peristiwa pernikahan yang bersifat kultural dan sakral.

Rasanya, budaya Indonesia tidak sekaku itu. Tapi, birokrasi telah mematoknya sedemikian rupa, sehingga bila Kepala KUA mendapat amplop lebih dari ketentuan pemerintah, maka ia bisa dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Jika kasus ini disidik di seluruh Indonesia, niscaya hampir semua Kepala KUA masuk penjara. Kalau mau licik untuk mencari modus baru dalam korupsinya, pihak KUA bisa kerjasama dengan modin dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tapi modus ini jelas sulit terjadi karena akan meruntuhkan wibawa Kepala KUA sendiri. Gambaran di atas sekadar menunjukkan kompleksitas implementasi PP No 48 Tahun 2014 dan PMA No. 24 Tahun 2014 tentang Biaya Perkawinan.

Mungkin maksud pemerintah mengeluarkan dua PP tersebut baik untuk mencegah korupsi. Tapi, PP dan PMA

tersebut kurang fleksibel dalam melihat konteks social budaya dalam pernikahan. Di KPK, misalnya, ada besaran berapa milyar uang yang dikorupsi oleh pejabat Negara dan berapa besar gratifikasi yang diperoleh sehingga ia layak ditangkap. Apakah ketentuan semacam itu bisa dibandingkan pada PP dan PMA tersebut. Apalagi jika mengingat peristiwa perkawinan tersebut “range”nya sangat besar – dari pernikahan orang sangat miskin sampai sangat kaya. Ada yang pernikahannya berlangsung di kantor KUA, di rumah, di hotel bintang lima, bahkan di kapal pesiar.

Buku ini, yang disusun dari hasil penelitian, banyak membahas kasus-kasus pernikahan dengan segala implementasinya. Dalam penelitiannya, penulis mengamati bagaimana respon KUA, Modin, masyarakat, dan pihak-pihak tertentu terhadap implementasi PP No 48 Tahun 2014 dan PMA No 24 Tahun 2014 tersebut. Pada umumnya, masyarakat mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut. Tapi di pihak lain, efektivitas PP dan PMA di atas masih diragukan.

Di samping meneliti implementasi PP dan PMA di atas, buku ini membahas juga persoalan nikah beda agama, *sighat taklik talak*, dan sengketa wakaf yang notabene merupakan kejadian yang setiap saat muncul di masyarakat. Dalam hal sengketa wakaf, misalnya, hasil penelitian mengungkapkan betapa kompleksnya persoalan wakaf setelah munculnya perusahaan-perusahaan properti di kota-kota besar yang dengan mudah “mencampuri” persoalan wakaf. Semua ini perlu dibahas tuntas dan dicari solusinya.

Buku yang berisi hasil penelitian peristiwa-peristiwa penting yang ada di sekitar kita ini perlu mendapat sambutan

khalayak. Setelah membaca buku ini, kita seperti mendapatkan peta permasalahan yang perlu segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan-kepentingan publik. Persoalan biaya perkawinan, perkawinan beda agama, shighat taklik, dan sengketa wakaf adalah kasus-kasus nyata yang ada di depan kita sehari-hari. Dan penulis berhasil mengungkap permasalahannya dengan jernih sehingga memudahkan pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk urun rembug memecahkan persoalannya.

Jakarta, November 2015

M. Bambang Pranowo

Prakata Editor

Buku ini disusun oleh tim peneliti keagamaan Balitbang Kemenag, kemudian diterbitkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Sebagai hasil studi lapangan, pengumpulan data dilakukan pada tahun 2014, kemudian diseminarkan dan dilakukan perbaikan. Di dalamnya dipaparkan seputar perkawinan terkait masalah *sighat taklik talak*, masalah biaya pencatatan nikah oleh penghulu di KUA dan persoalan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan berbeda agama. Kajian lain yang masih berkait dengan pelayanan keagamaan adalah mengenai pengelolaan wakaf.

Membangun dan membina rumah tangga dalam perkawinan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dewasa menjadi dasar untuk mewujudkan ikatan lahir batin. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai bagian dari dinamika perkawinan, talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri adalah sesuatu hal yang mungkin terjadi. Keberadaan *sighat taklik* adalah untuk melindungi pihak istri atas hak-haknya dari suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *sighat taklik* tersebut berbunyi:

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Sighat taklik meski bukan merupakan syarat, namun selama ini dilakukan bersifat anjuran, (Maklumat Kementerian

Pembaca yang budiman. Pelayanan pencatatan perkawinan oleh pemerintah berpedoman pada UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi payung bagi keberadaan ikatan itu agar tercipta bangunan rumah tangga yang harmonis dan lestari sebagai dasar kokohnya sendi bangsa.

Dilema pencatatan pernikahan oleh petugas di KUA sempat menjadi topik perbincangan publik terkait biaya pencatatan nikah dan uang transport untuk penghulu dan petugas pencatat. Secara antropologis dapat dikatakan bahwa sejak lama para penghulu memiliki kehidupan yang nyaman dengan sumbangan yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat. Pada dikeluarkannya regulasi berupa PP No 48/2014 dan PMA No 24/2014, terdapat ketidaksiapan penyelenggara pencatatan nikah di KUA terkait pembayaran dan besaran honor (jasa profesi dan transport) tidak sesuai dengan keinginan.

Secara yuridis dapat dinyatakan di sini bahwa belum terdapat petunjuk teknis yang secara jelas dan tegas, sehingga masih terdapat pungutan biaya nikah di luar ketentuan. Belum jelasnya posisi modin dalam PP No 48/2014 dan PMA No 24/2014 tersebut menyebabkan ketidakjelasan posisi dalam pengawasan dan pertanggungjawaban operasional KUA. Perkawinan yang disyariatkan oleh Allah SWT memiliki tujuan diantaranya menjaga kesucian umat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan apalagi dibina oleh pasangan yang berbeda suku dan adat, akan berdampak

bisa saling mengenal antar anak manusia yang beragam latar belakang. Esensi perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang berbahagia lahir batin dunia dan akhirat. Di dalam pernikahan terkandung ketenangan jiwa dan ketenteraman hati berupa karunia untuk melahirkan kerjasama dalam memikul beban kehidupan sosial. Dari sisi inilah, kemudian perkawinan oleh pasangan berbeda agama memunculkan kontroversi.

Rumah tangga yang dibangun di atas kesucian akan menciptakan kehidupan rumah tangga nyaman dan harmonis sehingga terwujud kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kelangsungan hidup umat manusia dengan terpeliharanya keturunan akan berdampak pada hubungan antar individu dan masyarakat yang harmonis, terjaga moral dan terhindarkan dari hubungan yang dilarang agama.

Sebagai wujud pelayanan pemerintah dan menjamin keberlangsungan ikatan perkawinan, pemerintah melakukan pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama Kementerian Agama bagi pasangan muslim dan Catatan Sipil bagi pasangan non-muslim.

Akan tetapi, pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama memunculkan dilema dan menjadi sorotan publik. Yang paling menonjol terkait biaya. Selama ini mindset atau pola pikir masyarakat merasa lebih nyaman, efektif dan efisien melangsungkan akad nikah di luar kantor KUA meski dalam kondisi ekonomi kekurangan. Asumsi lain yakni menganggap perkawinan di kantor KUA tidak ada prestise, akad nikah di KUA identik untuk menutupi aib. Nikah di KUA dilakukan oleh pasangan bawah umur, hamil di luar pernikahan dan status janda/duda, dan sebagainya.

Sebagai imbal jasa pelaksanaan di luar kantor KUA, masyarakat kemudian memberi tanda “terima kasih” kepada modin untuk mengurus administrasi. Tanda terima kasih tersebut berupa uang dalam dengan besaran menurut kepantasan masyarakat. Mereka memberikan imbalan sebagai wujud empati karena modin tidak memperoleh honor yang kurang memadai. Ungkapan terima kasih juga diberikan kepada penghulu, meski sebagaimana diketahui, penghulu sebagai aparat pemerintah memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan tingkat/golongan Pegawai Negeri Sipil.

Kondisi pendapatan penghulu dan para petugas pencatat perkawinan demikian itu, berlangsung lama hingga dikeluarkannya PP Nomor 48 Tahun 2014. Pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat ketidaksiapan para petugas baik penghulu maupun pembantu pencatat nikah. Mekanisme pembayaran dan besaran honor (jasa profesi dan transport) ditentukan oleh pemerintah. Perubahan ini tentu membuat tidak lagi “nyaman”. Akhirnya secara fakta, di beberapa kasus modin (petugas pencatat) dijadikan semacam broker, meski tidak semua modin dapat digeneralisir demikian. Kondisi ini niscaya akan terus berlanjut hingga dikeluarkan juknis yang jelas dan tegas dalam wujud peraturan. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi adanya pungutan biaya nikah di luar ketentuan dan menempatkan posisi yang jelas bagi modin (pembantu pencatat nikah).

Selain membahas masalah pelayanan pencatatan perkawinan, juga diketengahkan masalah wakaf. Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah dan berdimensi sosial ini banyak sekali hikmahnya. Dalam Islam, wakaf

adalah bentuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat, meski orangnya telah tutup usia.

Pengelolaan tanah wakaf masih menyisakan persoalan penyalahgunaannya seperti terjadi di DKI Jakarta. Menurut keterangan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jakarta, tanah wakaf yang tersebar di seluruh Jakarta seluas 389.537,229 m² dengan perincian di Jakarta Pusat 206 bidang, Jakarta Selatan, 250 bidang, Jakarta Barat 217 bidang, Jakarta Timur 292 bidang, dan Jakarta Utara 281 bidang. Sebagai ibukota negara, aset berupa tanah mengalami kenaikan harga yang luar biasa setiap tahunnya. Banyak terjadi kasus 'penjualan' aset wakaf oleh sejumlah pihak, misalnya kasus tukar guling. Hasil kajian ini sangat bermanfaat bagi antisipasi maupun alternatif penyelesaian sengketa jika ada kasus terkait wakaf di masa yang akan datang.

Bilabong Bogor, November 2015

Achmad Rosidi

Daftar Isi

Kata Pengantar Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan	iii
Sambutan Kepala Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI	v
Prolog	ix
Prakata Editor	xv
Daftar Isi	xxi

Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 dan PMA No. 24 Tahun 2014 tentang Biaya Perkawinan

Pendahuluan	2
Kerangka Konseptual	6
Kajian Terdahulu	9
Metodologi	10

Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 dan PMA No. 24
Tahun 2014 tentang Biaya Perkawinan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat dan
Kecamatan Mijen Jawa Tengah

I Nyoman Yoga Segara & Fakhruddin 13

Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang Biaya
Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Tangerang

Abdul Jamil & Kustini 33

Reformulasi Sighat Taklik dalam Perkawinan

Pendahuluan	48
Landasan Konseptual.....	54

Reformulasi <i>Sighat Taklik</i> dalam Perkawinan di Kota Depok	
<i>Abdul Jamil</i>	63
Reformulasi <i>Sighat Taklik</i> pada Pelaksanaan Perkawinan di Kota Bekasi	
<i>Kustini</i>	77
Formulasi <i>Sighat taklik talak</i> di Cibinong Bogor	
<i>Muhammad AdlinSila</i>	89
Formulasi <i>Sighat Taklik</i> pada Pelaksanaan Perkawinan di Kota Tangerang Banten	
<i>Haris Burhani</i>	109
Sengketa Tanah Wakaf	
Pendahuluan	122
Konsep Wakaf	127
Hukum Formal	129
Sengketa Tanah Wakaf	134
Tanah Wakaf di DKI Jakarta	138
Tanah Wakaf yang belum Berstatus Wakaf.....	138
Persoalan Tukar Guling (Ruislag)	143
Penutup	147
Dilema Perkawinan Beda Agama	
Pendahuluan	154
Metodologi	161
Perkawinan Beda Agama di Kota Tangerang	
<i>Nuhrison M. Nuh & Muchtar</i>	163

Membangun Keluarga Bahagia dalam Perkawinan Satu Agama	
<i>Achmad Rosidi</i>	191
Perkawinan Beda Agama di Kab. Bandung Jawa Barat	
<i>Zaenal Abidin</i>	225
Perkawinan Beda Agama di Kota Bekasi Jawa Barat	
<i>Wakhid Sugiyarto</i>	249
Perkawinan Beda Agama di Kota Cirebon Jawa Barat	
<i>Reslawati</i>	261

**IMPLEMENTASI PP NO 48 TAHUN 2014
DAN PMA NO 24 TAHUN 2014
TENTANG BIAYA PERKAWINAN**

Pendahuluan

Sebelum dikeluarkannya PP Nomor 48 Tahun 2014, biaya pencatatan nikah selama mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Biaya pencatatan nikah disebutkan hanya sebesar Rp 30.000,-. Namun faktanya banyak peristiwa pencatatan perkawinan yang biayanya di luar ketentuan yang sudah diatur dalam kebijakan tersebut. Biaya nikah yang diterima petugas KUA (penghulu) dari masyarakat pengguna jasa KUA pada kenyataannya dalam satu peristiwa nikah melebihi angka Rp. 30.000,- tersebut. Besarnya sangat variatif tergantung daerah dan letak geografisnya.

Penerimaan biaya nikah oleh petugas KUA (penghulu) di luar ketentuan yang ditetapkan PP No. 47 Tahun 2004 dinilai oleh KPK sebagai gratifikasi. Romli, seorang Kepala KUA di Kediri ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Kediri menjelang akhir tahun 2013, Romli kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menerima gratifikasi. tuduhan gratifikasi tersebut adalah didasarkan atas dugaan, bahwa selama ini Romli menerima biaya nikah sebesar Rp 225.000 untuk pernikahan di luar kantor, di mana angka tersebut di luar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Penangkapan Romli ini ternyata menimbulkan pro kontra khususnya di kalangan penghulu. Hal ini karena PP No. 47 Tahun 2004 itu dianggap hanya mengatur biaya perkawinan di kantor KUA, jika dilakukan di dalam KUA maka pencatatan nikah sebagaimana disebutkan dalam PP tersebut hanya sebesar Rp 30.000,-, padahal faktanya

pencatatan perkawinan umumnya dilakukan di luar jam kerja yaitu pada hari Sabtu, Minggu, atau libur nasional dan juga di luar kantor. Masyarakat selama ini lebih senang melangsungkan pernikahan di rumah, masjid, atau gedung tertentu. Untuk itu pemberian masyarakat terhadap petugas KUA yang melakukan pencatatan dinilai oleh para penghulu dan masyarakat sebagai hal yang wajar, sebab dalam perkawinan yang dilakukan di luar kantor dan bukan pada jam atau hari kerja, maka ada *cost* (biaya) yang selama ini dikeluarkan oleh para penghulu.

Namun demikian KPK berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang ada tetap menyatakan bahwa penerimaan oleh penghulu itu tetap dianggap gratifikasi. Agar peristiwa yang dialami Romli tidak lagi terjadi maka akhirnya pada tahun 2014 pemerintah kemudian merevisi kebijakan terkait ketentuan biaya pernikahan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. PP itu mengatur bahwa pencatatan nikah di luar kantor atau di luar jam kerja dikenai biaya Rp 600.000,- per pencatatan.

Sejak bulan Agustus 2014, pemerintah memberlakukan PP Nomor 48 Tahun 2014 yang kemudian diikuti dengan terbitnya PMA Nomor 24 Tahun 2014. Salah satunya mengatur soal biaya nikah dan mekanisme pembayarannya. Biaya nikah ditetapkan Rp.0 jika dilakukan di KUA dan Rp 600.000,- jika di luar KUA. Sebelum aktivitas pencatatan nikah, masyarakat harus setor ke bank dulu kemudian membawa

bukti setoran ke petugas KUA. Bank yang ditunjuk adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Beberapa perubahan kebijakan sebagaimana diatur dalam PP tersebut dimaksudkan untuk menutup adanya kemungkinan praktek gratifikasi yang dilakukan oleh petugas KUA (penghulu) dan dengan ketentuan biaya langsung disetorkan ke bank maka menutup peluang adanya praktek 'pungli' yang dilakukan petugas tersebut. Sejak ditetapkan dan diberlakukannya PP baru tersebut, ternyata masyarakat masih banyak yang belum memahami peraturan baru tersebut, sehingga mereka dimanfaatkan oleh oknum tertentu, laporan dari beberapa KUA menyebutkan, pengurusan pencatatan nikah oleh warga, lazimnya dilakukan oleh Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) atau lebih dikenal sebagai *modin*.

Dalam banyak kasus ternyata masyarakat tetap diminta oleh modin untuk membayar sejumlah Rp. 600.000,- padahal pernikahan dilakukan di kantor. Di samping itu muncul laporan di masyarakat bahwa meski diatur sedemikian rupa, masih ada celah bagi praktik pungutan di luar jumlah biaya yang sudah ditetapkan itu. Pungutan melebihi ketentuan yaitu Rp. 0 untuk perkawinan di KUA dan Rp. 600.000,- jika di luar KUA, biasanya juga melibatkan modin. Para modin inilah yang ditengarai menjadi penghubung 'pungutan liar' oleh petugas pencatat nikah dari KUA kepada warga. Pasalnya, dengan ketatnya regulasi dan setoran melalui bank, nyaris tak ada lagi jalan mendapatkan

‘uang lebih’ tanpa komunikasi intensif dan layanan pengurusan administrasi pencatatan nikah melalui Modin itu.¹

Praktik pungli dalam pencatatan pernikahan oleh KUA ini, selain merugikan masyarakat, tentu saja merugikan Negara, sebab banyak dana masyarakat yang dikumpulkan oleh para pelayan publik ini (modin) yang ternyata kemudian tidak tercatat sebagai penerimaan negara dan tidak disetorkan ke kas Negara.

Atas munculnya berbagai kasus tersebut maka penting dilakukan kajian, bagaimana penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 tersebut di masyarakat. Apakah PP tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, adakah kendala-kendala dalam praktek pelaksanaannya, serta bagaimana respon masyarakat atas diberlakukannya PP tersebut. Kajian ini penting sebagai bahan evaluasi agar tujuan perubahan PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang diganti dengan PP No. 48 Tahun 2014 dapat mencapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dari paparan latar belakang di atas, kajian ini difokuskan pada beberapa permasalahan penelitian, diantaranya mengenai bagaimana penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014 dalam praktek perkawinan di KUA dan di luar KUA. Sementara itu muncul pula respon di kalangan masyarakat dan petugas (penghulu). Di sisi, implementasi Peraturan Pemerintah tersebut bagi para penghulu juga memunculkan kendala-kendala.

¹ (<http://www.lensaIndonesia.com/2014/08/12/pp-482014-diberlakukan-pungli-biaya-nikah-di-semarang-jalan-terus.html>).

Kerangka Konseptual

Sebelum dikeluarkannya PP Nomor 48 Tahun 2014, pemerintah sebenarnya telah menetapkan peraturan melalui tiga peraturan terkait pencatatan perkawinan yaitu:

- a. KMA No. 477 tahun 2004 pasal 20 (2): “Atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dengan persetujuan penghulu. “
- b. PP. 51 tahun 2000 Jo PP. 47 tahun 2004, biaya Pencatatan Nikah sebesar Rp. 30.000,-
- c. PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 21, yaitu: 1) Akad Nikah dilaksanakan di Kantor, 2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar Kantor.

Namun demikian dari ketiga peraturan tersebut, belum ada diktum yang mengatur secara detail terkait besaran biaya untuk pernikahan yang dilakukan di luar kantor, dalam KMA No. 477 tahun 2004 pasal 20 dan PMA No. 11 tahun 2007 pasal 21 hanya menyebut bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar Kantor. Semenatarea itu, menurut para penghulu PP PP. 51 tahun 2000 Jo PP. 47 tahun 2004, biaya Pencatatan Nikah sebesar Rp. 30.000,- itu adalah biaya pencatatan di kantor, sedangkan biaya pencatatan di luar kantor selama ini diperoleh dari pemberian suka rela dari pihak mempelai, pemberian itu disamping besarnya tidak ditentukan juga diberikan oleh pihak mempelai dengan tanpa paksaan sedikitpun.

Pemberian kepada penghulu merupakan budaya terima kasih masyarakat yang umumnya menghargai

pengorbanan penghulu yang mau datang ke rumahnya meski bukan pada jam kerja. Jumlah pemberian itu umumnya tidak ditentukan tapi berdasarkan kemampuan masyarakat. Adanya pemberian masyarakat kepada pegawai KUA dalam banyak kasus, bukanlah permintaan pegawai KUA (penghulu). Uang yang diterima penghulu dari masyarakat tersebut umumnya juga tidak ditentukan oleh penghulu dan tidak dibicarakan sebelumnya dengan pihak keluarga mempelai.

Namun demikian, penerimaan uang tersebut oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai bentuk gratifikasi berdasarkan peraturan yang mengatur gratifikasi, yaitu Pasal 12B ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, yang berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Meski demikian, tetap muncul beragam tafsir di masyarakat atas boleh tidaknya penghulu menerima pemberian dari masyarakat, khususnya dari keluarga mempelai saat pelaksanaan perkawinan. Pelaksanaan pencatatan nikah di luar kantor dan di luar jam kerja ini menyebabkan para penghulu merasa berhak mendapatkan uang 'tambahan' tiap kali menjalankan tugas. Di samping itu faktanya, terdapat *cost* (biaya pengeluaran) yang selama ini ditanggung para penghulu, mengingat kegiatan pencatatan nikah oleh penghulu umumnya di luar kantor, di luar jam, dan hari kerja serta dilakukan di luar kantor.

Dengan munculnya berbagai problem tersebut, pada awal tahun 2014 pemerintah menggagas sebuah peraturan baru tentang ketentuan biaya perkawinan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. Ada beberapa ketentuan baru diatur dalam PP tersebut, yang paling pokok di antaranya:

- a. Biaya nikah dan rujuk jika dilakukan di KUA ditetapkan Rp. 0,-
- b. Jika nikah dilakukan di luar KUA, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000,-.
- c. Terhadap warga negara yang tidak mampu biaya pencatatan baik di KUA atau di luar KUA dapat dikenakan tariff Rp. 0,- .

Kini PP Nomor 48 Tahun 2014 telah diberlakukan di seluruh KUA sejak bulan Agustus 2014. Keberadaan PP yang baru tersebut saat ini telah dilengkapi dengan PMA Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk (NR) di Luar KUA Kecamatan. Salah satu isinya mengatur mekanisme terkait penyetoran dan penerimaan dana PNBP biaya NR tersebut.

Terkait penyetoran di antaranya adalah, 1) Catin wajib menyetor biaya NR ke rekening Bendahara Penerima sebesar Rp. 600.000,- pada Bank, 2) apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, Catin menyetor biaya NR melalui PP pada KUA Kecamatan. Sedangkan penggunaan dana PNBP yang sudah disetor catin, maka penggunaannya adalah untuk, 1) transport dan jasa profesi penghulu. 2), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 3), Pengelola PNBP Biaya NR. 4), kursus biaya nikah, dan. 5), supervise administrasi NR.

Di samping itu, dalam PMA juga ditetapkan adanya tipologi KUA berdasarkan banyaknya jumlah nikah perbulan, ada lima tipologi KUA yaitu, a) Tipologi A, jumlah NR di atas

100 peristiwa perbulan, b) Tipologi B, jumlah NR antara 51 sampai dengan 100 peristiwa perbulan, c) Tipologi C, jumlah NR di bawah 50 peristiwa perbulan, d) Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan e) Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan kepulauan.

Selanjutnya, PMA tersebut juga mengatur bahwa besaran transport dan jasa profesi penghulu ditetapkan/diberikan berdasarkan tipologi KUA tersebut. Jadi tidaklah sama jumlah biaya penerimaan masing-masing penghulu di setiap daerah, sebab akan dilihat tipologi KUA-nya. Jumlah yang diterima oleh KUA dengan Tipologi B akan lebih besar dibandingkan dengan yang Tipologi A, untuk C lebih besar dari B, dan seterusnya. Sementara P3N dan Pengelola PNBPN biaya NR diberikan setiap bulan. Adapun untuk kursus pra bikah serta supervisi administrasi NR diberikan setiap kegiatan.

Kementerian Agama juga telah mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal, tertanggal 14 Juli 2014, tentang Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014, yang berisi bahwa ketentuan baru tentang biaya nikah mulai berlaku efektif sejak tanggal 10 Juli 2014.

Kajian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan biaya pencatatan perkawinan telah beberapa kali dilakukan. *Pertama*, penelitian tentang indeks biaya nikah oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2013. Penelitian ini mencoba

menginventarisir faktor-faktor yang paling mempengaruhi biaya perkawinan. Selanjutnya atas adanya faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi biaya tersebut ditetapkan indeks biaya pencatatan perkawinan yang dinilai realistis saat ini.

Kedua, penelitian tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh KUA Pasca Deklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur tahun 2013. Penelitian ini berhasil mendeskripsikan pelayanan KUA pasca deklarasi oleh FKK-KUA se Jawa Timur yang tidak mau menikahkan pasangan pengantin di luar KUA, menggali dan mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap pelayanan KUA saat ini (pasca deklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur) serta berhasil mendeskripsikan solusi yang ditawarkan oleh para penghulu, tokoh agama dan masyarakat, untuk penyelesaian kasus para penghulu yang tidak mau menikahkan pasangan pengantin di luar KUA.

Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penggalan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Observasi dilakukan terhadap kondisi KUA lokus penelitian dan aktivitas praktek pencatatan perkawinan. Wawancara dilakukan dengan sejumlah *key informan* yaitu para petugas KUA, penghulu, P3N/modin/amil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sedangkan kajian pustaka dilakukan untuk penggalan informasi yang dilakukan terhadap sejumlah buku, laporan hasil penelitian, dan dokumen yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

Setelah pengumpulan data, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan melalui reduksi data yaitu menyeleksi data yang relevan dengan subyek penelitian dan

menanggukhan data-data yang tidak relevan. Selanjutnya data yang telah direduksi itu dikategorisasi berdasarkan item-item dalam penelitian. Proses selanjutnya adalah menyusun data dan mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Lokus penelitian tentang Implementasi PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan adalah di KUA Semarang Barat, Kecamatan Mijen dan KUA Kota Tangerang.

Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penggalan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Observasi dilakukan terhadap kondisi KUA lokus penelitian dan aktivitas praktek pencatatan perkawinan. Wawancara dilakukan dengan sejumlah *key informan* yaitu para petugas KUA, penghulu, P3N/modin/amil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sedangkan kajian pustaka dilakukan untuk penggalan informasi yang dilakukan terhadap sejumlah buku, laporan hasil penelitian, dan dokumen yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

Setelah pengumpulan data, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan melalui reduksi data yaitu menyeleksi data yang relevan dengan subyek penelitian dan menanggukhan data-data yang tidak relevan. Selanjutnya data yang telah direduksi itu dikategorisasi berdasarkan item-item dalam penelitian. Proses selanjutnya adalah menyusun data dan mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Lokasi penelitian adalah beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia.

**IMPLEMENTASI PP NO 48 TAHUN 2014 DAN PMA
NO 24 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN SEMARANG BARAT DAN
KECAMATAN MIJEN
JAWA TENGAH**

*I Nyoman Yoga Segara
Fakhruddin*

Selintas Profil KUA

Penelitian ini dilakukan di dua KUA Kota Semarang, yakni KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Mijen. KUA Kecamatan Semarang Barat termasuk tipologi A dan terletak di Jl. Ronggolawe Selatan, Nomor 05, Semarang. Kantor ini cukup sederhana dengan polesan hijau, khas warna kantor-kantor Kementerian Agama dengan luas tanah 350 M2 dan luas bangunan 250 M2. Kantor dengan kondisi rusak sedang ini dibangun pada 1979 dan makin tampak 'kecil' dengan jumlah pegawai dan masyarakat yang saat itu cukup ramai mencari informasi atau mendaftarkan pernikahan.

Saat memasuki halaman kantor tersebut, terpampang beberapa informasi, termasuk Sosialisasi PP 48/2014. Ada juga Visi dan Misi KUA Kecamatan Semarang Barat yang berbunyi: "Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Semarang Barat Yang Taat Beragama, Maju, Sejahtera, Cerdas, Berwawasan Dan Toleran Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Visi ini diterjemahkan melalui misi, antara lain:

1. Meningkatkan Pelayanan Pernikahan, Ketahanan Keluarga Sakinah, Produk Halal, Pemberdayaan Masjid dan Pembinaan Syariah
2. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah Islamiyah
3. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah sosial
4. Meningkatkan pengamanan, penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf
5. Mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen.

Kantor KUA Kecamatan Semarang Barat saat dilakukan penelitian ini dipimpin oleh H. Muadhim, S. Ag. , yang saat itu menyambut sendiri kehadiran peneliti. KUA ini membawahi 16 Desa/Kelurahan se-kecamatan Semarang Barat.

Sementara KUA Kecamatan Mijen yang bertipologi C jika dilihat dari fisik kantornya cukup sederhana, bahkan terbilang lebih kecil daripada KUA Kecamatan Semarang Barat. Kantor ini terletak di Jalan RM Hadi Soebeno. S No 122 Mijen, Semarang. Saat ini, Agus Latif, MH dipercaya sebagai kepala dan mewilayahi 14 desa/kelurahan, antara lain Kelurahan Cangkiran, Bubakan, Karangmalang, Polaman, Purwosari, Ngadirgo, Wonoplumbon, Jatisari, Pesantren, Tambangan, Wonopolo, Mijen, Jatibarang dan Kedungpane.

Implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24/2014

Permasalahan KUA kembali mengemuka di public ketika di penghujung tahun 2012 diekpos secara massif oleh berbagai media. Pada bagian pengantar buku Biaya Nikah, Problematika dan Solusinya, Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin dengan terang mengatakan bahwa persoalan KUA bukan hal baru. Sejak lama telah diketahui terdapat penyimpangan yang dilakukan KUA, bahkan sejak PP Nomor 47/2004 diberlakukan (2013: iii-iv) dan berujung stigma bagi citra Kementerian Agama. Hasil survey KPK tentang indeks integritas pelayanan publik yang dikeluarkan pada 2012 makin mempertegas fakta keterpurukan ini.

Atas permasalahan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama merespon dengan menurunkan Tim

Pemantauan Pelayanan pada 227 KUA kecamatan yang ada di 48 kabupaten/kota. Terdapat delapan aspek yang dipantau, yaitu; a) aspek manajerial; b) kepenghuluan dan pembinaan perkawinan; c) pelayanan bimbingan haji; d) pelayanan kemasjidan; e) pelayanan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf; f) ibadah sosial; g) kerukunan umat beragama; dan h) pengelolaan dana operasional KUA. Pemantauan ini telah menghasilkan delapan solusi (2013: iv-vii, 22-25). Pada awal 2012, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat merespon dengan mengadakan seminar nasional dan mengundang khusus pimpinan KPK untuk mendiskusikan persoalan KUA. Pendek kata, permasalahan KUA masih menjadi perhatian serius untuk dicari solusinya.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya PP Nomor 48/2014 mulai bulan Juli 2014, dilanjutkan dengan keluarnya PMA Nomor 24/2014, masalah KUA belum surut. Pandangan umum yang disampaikan Ahmad Samsudin, Kasubbag TU Kankemenag Kota Semarang cukup mewakili fakta bahwa masih terdapat kegamangan dalam penerapan regulasi tersebut.

Keluarnya PMA masih belum menjawab persoalan yang ada dan dianggap belum efektif, terutama masih memberatkan dan menyulitkan petugas di lapangan. Hal ini disebabkan uang transport yang belum turun hingga batas waktu masih belum jelas. Para Kepala KUA dan penghulu masih belum menerima situasi ini, dan akan sangat tergantung dari kepribadian yang bersangkutan. Jika kuat iman, mereka akan amanah, yang tidak kuat iman bisa meminta kepada calon pengantin (catin) meskipun tidak secara eksplisit. (Wawancara tanggal 14/10/2014).

Ditemui diruang kerja Kasubbag TU, Anzhar Widodo, Kasi Bimas Islam yang menemani Ahmad Samsudin, menyatakan:

PP 48/2014 sebenarnya sudah dilaksanakan di KUA, bahkan regulasi ini sudah disosialisasikan 1 x oleh Pusat kepada Kanwil kemenag, 1 x oleh Kanwil Kemenag kepada Kankemenag, 2 x oleh Kankemenag kepada Kepala KUA, 1 x oleh KUA kepada perangkat di bawahnya di 16 Kecamatan. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat, H. Muadhim, S. Ag. (Wawancara tanggal 14/10/2014) dan Kepala KUA Kecamatan Mijen, Agus Latif, MH (wawancara tanggal 14 dan 15/10/2014).



KUA Kecamatan Semarang Barat sudah mensosialisasikan PP Nomor 48 Tahun 2014. Tampak sebuah spanduk dipasang di depan kantor

Menurut Muadhim yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa regulasi ini sudah dilaksanakan. Selain mengikuti sosialisasi dari Kanwil, bersama pegawai mensosialisasikan ke bawah serta menempelkan pamphlet berupa besaran dan prosedur biaya nikah dipapan informasi. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa pamphlet yang ditempel di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca. Menurutnya, secara umum implementasi dari regulasi ini tidak banyak masalah karena sekarang ini semua orang dapat mengawasi, apalagi pernah ada kasus seperti di Jawa Timur.

Bahkan secara *online* melalui www.simkah.kemenag.co.id juga dapat diperoleh informasi.

Informasi yang sama juga ditemukan di KUA Kecamatan Mijen. Agus Latif bahkan sedikit memuji dengan mengatakan bahwa PP ini memiliki kelebihan yang membuat dirinya tenang, yakni ada kepastian hukum atas beberapa persoalan yang dihadapi selama ini dan pembayaran biaya nikah juga terdapat transparansi dengan cara transfer uang yang dilakukan melalui rekening. Meskipun demikian, Latif juga tidak bisa menjamin bahwa regulasi ini dapat dijalankan dengan bersih karena ia dan jajarannya tidak bisa menghindari tindakan menyimpang yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

Jika para kepala dan pegawai di lingkungan KUA dapat menerapkan regulasi itu, tetapi informasi tentang regulasi ini tidak sampai ke masyarakat. Hal ini berpeluang disalah gunakan oleh para modin yang memang sangat dipercaya oleh catin dan wali catin. Sinyalemen ini dibenarkan oleh seorang modin yang enggan menyebutkan namanya. Informan ini adalah pensiunan PNS di kelurahan dan berkantor jika ada permintaan mengurus pernikahan. Saat ditemui di sudut ruangan, ia menyatakan bahwa regulasi ini diperolehnya di kantor KUA dan sudah dibacanya. Namun jika masih ditemukan ada pembengkakan biaya dari ketentuan sangat tergantung dari modin bersangkutan mengingat modin tidak memiliki pendapatan tetap dan sangat tergantung banyak sedikitnya peristiwa nikah. Modin seperti dirinya hanya menyampaikan apakah akan menikah di rumah atau di KUA (wawancara tanggal 16/10/2014).

Ketiadaan informasi dari penerapan PP ini juga dirasakan oleh para catin. Safik Firmansyah dan Arlina, sepasang catin yang saat itu ditemani orang tua perempuan mengatakan, kalau tidak datang langsung ke kantor, mereka tidak pernah tahu kalau biaya nikah sudah ditentukan besarnya. Mereka hanya tahu informasi biaya nikah dari modin. Menurut pengakuannya, karena menikah di rumah, oleh modin mereka dikenakan biaya Rp 900.000, -. (Wawancara tanggal 14/10/2014). Hal yang sama dikatakan oleh Wisnu yang belum lama ini menikahkan anaknya di rumah. Ia mendapatkan informasi dari koran (wawancara 14/10/2014), namun berapa ia dikenakan biaya oleh modin, Wisnu yang saat itu ditemani istrinya enggan mengungkapkan.

Adanya biaya tambahan dari ketentuan tidak saja ketika pernikahan dilangsungkan rumah, namun juga di kantor yang berbiaya Rp. 0,- rupiah atau gratis. Hal ini disampaikan Suyanto yang dikenakan tambahan Rp 300.000,- dan Sujati Rp 500.000,- (keduanya ditemui di rumah masing-masing dan diwawancara pada 15/10/2014). Namun keduanya juga kompak mengatakan bahwa biaya tambahan itu diberikan secara ikhlas untuk modin. Mereka mengatakan biaya tambahan itu tidak ada diperuntukkan kepada penghulu dan pegawai KUA.

Memang, penyimpangan biaya nikah tidak selalu terjadi. Setidaknya ada juga informan yang mengatakan bahwa meskipun mereka melangsungkan pernikahan di rumah, mereka tetap hanya mentransfer uang sebesar 600.000,-. Abdul Manan misalnya, ia hanya menyetorkan uang sebesar 600.000,- dan memberikan uang rokok dan kopi gula yang kalau diuangkan tidak lebih dari Rp 50.000,-.

(wawancara tanggal 15/10/2014). Sementara Padmono dan Sri Cahyati, pasangan yang bulan lalu menikah (27 September 2014) mengatakan biaya nikah di rumah ditransfer melalui bank sebesar Rp 600.000,- dan hanya memberikan uang bensin sebesar Rp 50.000,- kepada modin. Namun kedua pasangan ini memberikan informasi mengejutkan bahwa dua sahabat baik dan rekan kerja mereka ada yang dikenakan biaya hingga Rp 1.500.000,-.

Berdasarkan uraian informasi para informan di atas, tampaknya secara formal, PP Nomor 48/2014 telah diterapkan. Secara konkrit dilakukan melalui sosialisasi dan para penghulu tidak memungut biaya tambahan dari ketentuan yang ada. Jika ada penyimpangan, asumsi lebih banyak mengarah pada tindakan modin. Namun, masyarakat, terutama para catin dan wali catin tidak tersentuh sama sekali oleh informasi yang dimuat dalam PP. Mereka mendapatkan informasi melalui media sosial dan koran, datang langsung ke kantor, serta lebih dominan hanya dari modin.

Tampak pula, posisi modin, baik dari tinjauan sosiologis maupun antropologis, masih sangat dominan, kalau tidak bisa disebut hegemonik, dan secara habitus, masyarakat merelakan pengeluaran lebih sebagai bentuk terima kasih kepada modin. Bahkan secara tegas, mereka mau melakukan itu karena modin dianggap lebih berperan dalam mengurus persiapan hingga berakhirnya pernikahan dan karena lebih khusus modin adalah non PNS yang harus diberikan pendapatan tambahan. Mereka menolak memberikannya kepada penghulu karena sudah dianggap mapan sebagai PNS (informan Wisnu, Suyanto, Sujiati).

Respon Penghulu dan Masyarakat terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24/2014

Pernyataan Ahmad Samsudin yang menyatakan bahwa para Kepala KUA dan penghulu sebetulnya masih belum menerima diterapkannya regulasi ini akan menjadi pintu masuk untuk mendalami respon penghulu dan masyarakat terhadap penerapan regulasi tersebut. Dan hal ini tidak mudah karena *setting* penelitian tidak cukup memadai dengan keterbatasan waktu serta aspek ini memasuki wilayah persepsi dan kesadaran yang tidak cukup digali dengan hanya wawancara dan observasi secara selintas. Namun beruntung beberapa informan masih bisa terbuka untuk memberikan informasi yang masih sangat mungkin dapat ditelusuri dengan *in depth interview* dan *participant observation*, entah dengan penelitian lanjutan.

Respon terhadap regulasi biaya nikah ini cukup beragam. Seperti dikatakan Kepala KUA Kecamatan Mijen, Agus Latif, meskipun telah terdapat kepastian hukum atas berbagai persoalan KUA selama ini, tetap saja ada hal-hal yang tidak diakomodir di dalamnya. Misalnya, masih belum tuntas kejelasan biaya jasa profesi di dalam kantor. Hal ini dibenarkan oleh Muadhim, Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat yang bahkan meminta jasa profesi ini disamakan saja. Respon yang sama juga disampaikan Ahmad Samsudin dan Anzhar Widodo yang mengatakan *toh* antara di dalam maupun di luar kantor, tugas penghulu sama saja, kenapa harus dibedakan.

Sementara respon masyarakat, terutama catin dan orang tua catin hampir seragam. Mereka mengatakan melalui PP ini makin memperjelas biaya nikah yang diberlakukan dan peruntukannya kepada siapa saja karena semua disetorkan

melalui bank, bukan tunai seperti dulu. Kalaupun diminta lebih oleh modin, itu karena ketulusan saja dan menganggap wajar karena modin dianggap lebih berperan dan bukan PNS (wawancara Wisnu, Suyanto dan Sujiati). Safik Firmansyah dan Arlina (catin) yang ditemui di ruang kerja Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dan Padmono dan Sri Cahyati yang menikah sebulan lalu, mengatakan biaya nikah Rp. 0,- di KUA mungkin akan sangat membantu mereka yang masih dalam keadaan miskin seperti dirinya, namun tidak mengurangi niatnya untuk melangsungkan pernikahannya di rumah.

Informan Suyanto dan Sujiati meski “terpaksa” menikahkan anaknya di KUA bukan karena gratis tetapi sebab lain. Anak-anak kedua informan hamil sebelum menikah. Respon sedikit berbeda disampaikan Abdul Manan. Ditemui di rumahnya yang sangat sederhana, selain karena tidak mampu memberikan lebih kepada modin, hanya kopi dan gula, ia takut dianggap memberi suap kepada petugas. Ia berpendapat semoga aturan seperti itu dapat diterapkan supaya orang-orang seperti dirinya tidak dikenakan biaya tambahan lagi.

Sementara pengakuan salah seorang modin, PP Nomor 48/2014 tidak memiliki arti yang signifikan. Menurutnya, masyarakat akan tetap menjadikan modin sebagai orang pertama yang akan dicari ketika catin melangsungkan pernikahan, bukan KUA, sebagaimana yang dituturkan informan Wisnu, Suyanto, Sujiati, Safik Firmansyah dan Arlina (catin). Situasi ini oleh Agus Latif, Kepala KUA Kecamatan Mijen, dikarenakan modin sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan. Menurut informan modin, ketentuan dan mekanisme biaya nikah yang makin transparan

tetap dapat dimanipulasi dan kelebihan biaya akan dinikmati sendiri oleh para modin karena tidak perlu lagi disetor ke oknum-oknum KUA. Informan Wisnu, Suyanto, Sujati, Safik Firmansyah dan Arlina (catin) mengatakan bahwa pada saat diminta tambahan biaya nikah dari ketentuan yang ada, mereka sendiri tidak mendengar sekian ratus ribu akan diberikan kepada KUA.

Ketika situasi ini disampaikan kepada Muadhim dan Agus Latif, mereka juga menyebutkan:

Sejak diberlakukannya PP tersebut dan Surat Edaran dari Sekjen, tidak pernah ada pungutan dan setoran dari para modin. Kami dan penghulu kami sampai bingung, di wilayah kami masih ada catin yang melangsungkan pernikahan di rumah dikenakan biaya 1. 5 juta. (Wawancara tanggal 15/10/2014).

Meskipun biaya nikah telah ditetapkan sedemikian rupa, antusiasme catin melangsungkan pernikahan di rumah tetap besar daripada di kantor KUA. Hampir semua informan, kecuali yang memang secara ekonomi berkecukupan, mereka enggan memanfaatkan biaya gratis di KUA. Abdul Manan, Padmono dan Sri Cahyati misalnya, meski dalam kondisi ekonomi lemah, mereka melangsungkan pernikahan di rumah disebabkan tidak mau repot karena pergi ke KUA dengan banyak orang juga akan memakan biaya tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Alasan klasik lainnya, mereka ingin didatangi sanak saudara dan handai taulannya, karena pernikahan menjadi media untuk berbagi kebahagiaan, sebuah kondisi yang tidak akan mungkin mereka temukan jika melangsungkan pernikahan di KUA. Yang menarik adalah adanya stigma bahwa melangsungkan pernikahan di KUA untuk mengurangi rasa malu karena menikah di bawah umur, hamil sebelum menikah atau karena sebelumnya

berstatus duda atau janda. Ada juga karena laki-laki yang telah berumur tua mengawini seorang gadis muda usia.

Kendala

Penerapan regulasi ini bukan tidak mengalami hambatan. Gangguan bahkan resistensi. M. Jasin pada Bagian 2 dan 3 dari bukunya (2013: 9-17) sudah memetakan masalah yang masih dan akan terus dihadapi KUA, meski sudah dibuat aturan baru. Bahkan Jasin membuat kesimpulan umum bahwa persoalan KUA disebabkan oleh dua hal, *pertama*, motif ekonomi, dan *kedua*, faktor sosiologis (2013: v-vi). Namun berdasarkan hasil temuan bisa memperluas kesimpulan ini, di mana secara antropologis dan yuridis, PP ini oleh informan dianggap memiliki celah masalah.

Ahmad Samsudin (Kasubbag TU) dan Anzhar Widodo (Kasi Bimas Islam) mengatakamasih:

Masih ada anggapan bahwa biaya nikah sama saja seperti dulu. Masyarakat masih belum memahami regulasi secara lengkap dan menyerahkan segala urusan pernikahan kepada modin yang tetap membuka peluang modin untuk “bermain” dalam biaya nikah. (wawancara tanggal 14/10/2014).

Muadhim, S. Ag (Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat) menyebutkan:

Masih banyak modin yang ikut bermain dengan mengatasnamakan atau mencatat nama Kepala KUA, padahal menurutnya sama sekali tidak benar. Mengapa mereka begitu percaya kepada modin, karena masyarakat tidak mau disibukkan dan diberatkan dengan urusan pernikahan, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada modin. Kondisi ini juga berlaku bagi orang tua yang berpikiran maju. Masyarakat rela membayar lebih dari ketentuan yang ditetapkan” (Wawancara tanggal 14/10/2014).

Agus Latif, MH (Kepala KUA Kecamatan Mijen), mengatakan:

Mengingat PP tersebut berlaku mulai Juli 2014, terjadi sedikit perubahan terutama soal biaya atas pelaksanaan pernikahan yang sudah jauh-jauh hari didaftarkan. Atas hal tersebut, sampai bulan September pernikahan lebih banyak dilangsungkan di kantor KUA, dan kini mulai Oktober kembali lebih banyak dilakukan di rumah. Secara umum, regulasi sudah dijalankan meskipun tidak bisa dihindari apalagi di tingkat bawah masih terjadi penyimpangan terutama soal biaya tambahan yang dikenakan oleh modin. (Wawancara tanggal 14 dan 15/10/2014).

Tiga keterangan dari informan di atas, memperlihatkan bahwa secara implementatif mengindikasikan bahwa regulasi itu diterapkan melalui berbagai komunikasi, seperti sosialisasi dan pemasangan spanduk/informasi tidak ada masalah. Namun pangkal masalah terletak pada peran modin yang sangat besar sebagai orang yang secara tradisional dianggap sangat terpercaya. Masalah ini bukan hanya disampaikan oleh masyarakat biasa, tetapi juga kalangan intelektual seperti informan Wisnu, Agus Latif dan Muadhim.



KUA Kecamatan Mijen sudah mensosialisasikan PP dengan memasang spanduk di pintu masuk KUA

Kendala paling dirasakan oleh Kepala KUA adalah masih kuatnya posisi modin, yang meskipun sejak 2009 telah dihapus keberadaannya. Bahkan berita yang belum pasti berhembus dari portal Pinmas Kementerian Agama yang mewartakan bahwa modin akan mendapat honor Rp 200.000,-, telah meresahkan penghulu.

Masih ada isu yang menyeruak bahwa P3N atau modin masih diberikan honor, padahal sejak 2009 P3N sudah tidak di SK kan oleh Kemenag dan dihapus. (Wawancara dengan Ahmad Samsudin.

Saat menemui Agus Latif, peneliti diberikan *hardcopy* berita dimaksud seraya meminta hal-hal seperti akan menghambat penerapan regulasi kalau tidak segera diatasi. Secara khusus Agus Latif menyatakan:

Posisi modin sebaiknya diperjelas saja dalam PP, karena daripada mengangkat tukang stempel di kelurahan, lebih baik modin di- PNS-kan, selain telah menjadi orang-orang yang selama ini dipercaya juga tidak mudah dihapus karena faktor sejarah. Secara khusus, Agus Latif memberikan menyarankan agar segera diputuskan status P3N atau modin, apakah dihapus secara total karena dianggap sebagai salah satu sumber masalah ataukah dihidupkan kembali mengingat perannya yang sangat vital. Hal ini penting agar tidak seperti sekarang terdapat isu dan opini publik bahwa modin akan diakomodir dengan memberikan honor 200.000,-. Jadi sebaiknya modin dihidupkan lagi namun dengan aturan-aturan baru yang lebih mengikat dan menyempurnakan masalah yang pernah terjadi karena bagaimanapun, di kalangan masyarakat bawah modin jauh lebih *powerfull* daripada penyuluh dan bahkan modin dari perspektif sosiologis masih menjadi satu-satunya sandaran bagi masyarakat untuk menyelesaikan segala urusan kehidupan, dari dalam kandungan hingga mati. (Wawancara tanggal 15/10/2014).

Menurut Agus, saran tersebut hanya untuk memberikan kepastian bagi semua pihak. Pendapat senada dinyatakan Wisnu, seorang dokter umum. Ia mengatakan:

Kalau modin mau dihapus, maka sebaiknya pegawai KUA diberikan tanggung jawab dnegan *job desk* untuk menggantikan peran modin. Ia sadar perubahan seperti pastilah tidak mudah (Wawancara tanggal 14/10/2014).

Tampaknya, kendala paling kentara dari penerapan regulasi tidak pada cara bagaimana regulasi itu dipraktikkan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa, penerapan dalam bentuk sosialisasi sudah berjalan. Begitu juga para penghulu dan pegawai KUA juga tidak ditemukan melakukan penyimpangan. Masalah utama yang menjadi penghambat terletak pada modin dan masyarakat. Namun menimpakan seluruh masalah pada modin dan masyarakat tentu tidak adil. Untuk itulah perlu dikaji secara sosiologi dan antropologis masalah ini karena baik penghulu, modin dan masyarakat telah lama secara historis menjadi obyek sekaligus subyek dari sebuah kegiatan pernikahan.

Dalam aspek yuridis, perlu kajian yang lebih mendalam terhadap kegelisahan para penghulu terutama terhadap jasa profesi, transport dan posisi modin. Untuk mendapatkan kejelasan dari isi regulasi, meskipun telah disosialisasikan berulang kali, perlu ada manajemen isu yang lebih baik. Sementara pencairan jasa profesi dan transport sejak PP ini diberlakukan, para penghulu merasa tidak begitu cemas, namun kecemasan lebih kepada persoalan waktu yang masih didengar simpang siur. Bagaimanapun ketidakjelasan seperti ini menurut mereka berdampak kepada naik turunnya motivasi penghulu menjalankan tugasnya.

Penutup

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 ditemukan bahwa regulasi tersebut telah diterapkan di dua KUA dan Kantor Kemenag lokasi penelitian. Sebagai ujung tombak, Kepala KUA menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan, termasuk kepada para modin, serta pada saat pendaftaran nikah dan kursus catin.

Selain sosialisasi, KUA juga menyebarkan PP tersebut ke para modin, dan khusus biaya nikah dipasang melalui papan pengumuman dan pamphlet di tempat-tempat strategis. Dampak dari upaya itu, KUA telah menerapkan bunyi PP tersebut secara konsisten dan tidak ditemukan pemungutan biaya di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP.

Penghulu sebagai petugas yang memiliki TUSI (sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 39/2012) tidak mempersoalkan keluarnya PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemberlakuan PP yang sejak bulan Juli 2014 masih belum direalisasikan sampai saat ini dan belum ada kepastian waktu dianggap sebagai faktor yang melemahkan motivasi penghulu. Khusus untuk poin jasa profesi, para penghulu mengharapkan ada peninjauan ulang karena jasa profesi harusnya tetap dibayarkan baik ketika penghulu melaksanakan tugas di dalam kantor maupun di luar kantor KUA.

Meski telah mengikuti sosialisasi dan mensosialisasikan PP tersebut, penghulu masih menemukan

kekurang-jelasan biaya transport, antara apakah dibayar setiap melaksanakan tugas atau setiap peristiwa nikah. Melanjutkan poin di atas, para penghulu masih resah dengan keberadaan P3N yang meskipun telah dihapus sejak 2009, tetapi akan tetap diberikan honor sebesar Rp 200.000,- pada setiap peristiwa nikah. Berita ini mereka dapatkan justru dari portal website yang dikeluarkan Pinmas Kementerian Agama.

Sementara bagi calon pengantin dan keluarganya berpandangan bahwa PP ini memberikan informasi yang semakin jelas bagi para catin dan orang tua catin karena selama ini terdapat stigma bahwa tingginya biaya nikah disebabkan oleh oknum KUA. Biaya nikah yang diatur dalam PP, meski tidak berdampak besar, tetap membantu catin dan orang tua catin dari kalangan ekonomi lemah.

Bagi modin (pembantu penghulu) yang nota bene adalah petugas non-PNS, PP ini tidak memiliki arti yang signifikan. Namun fakta yang muncul di masyarakat meski telah ada PP, masyarakat masih tetap dan selalu mempercayakan pernikahannya kepada modin, bukan KUA. Bahkan jika ditemukan biaya melebihi ketentuan, hal tersebut lebih sebagai penghargaan masyarakat kepada modin yang bukan PNS dan lebih berperan daripada KUA

Dari hasil studi ini pula diketahui bahwa implementasi PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 dalam bentuk sosialisasi dan prakteknya di lapangan tidak ditemukan kendala. Namun perlu diketahui bahwa di masyarakat secara sosiologis terdapat stigma jika ada biaya tinggi di luar ketentuan diyakini sebagai tindakan menyimpang dari oknum KUA yang melibatkan oknum modin yang secara tradisi dianggap lebih berperan daripada KUA. Oleh karenanya, modin yang bukan PNS wajib diberikan insentif, sehingga

terdapat semacam kepasrahan jika harus membayar lebih tinggi dari ketentuan.

Di samping itu, masih terdapat *mindset* bahwa masyarakat merasa lebih nyaman, efektif dan efisien melaksanakan pernikahan di luar kantor KUA meskipun mereka dalam kondisi ekonomi lemah serta menganggap perkawinan di kantor KUA tidak bergengsi karena dilakukan oleh mereka yang menikah di bawah umur, hamil di luar pernikahan dan status janda/duda. Bagi masyarakat sendiri masih terdapat asumsi bahwa modin adalah tokoh agama yang lebih dipercaya untuk mengurus pernikahan dengan memberinya imbalan yang lebih tinggi karena perannya yang tulus.

Secara antropologis dapat dikatakan bahwa sejak lama para penghulu memiliki kehidupan yang nyaman dengan sumbangan yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat, sehingga terdapat ketidak siapan ketika mekanisme pembayaran dan besaran honor (jasa profesi dan transport) tidak sesuai dengan keinginan, terlebih sejak pemberlakuan PP masih belum direalisasikan. Di sisi lain, secara sistemik di beberapa kasus modin dijadikan semacam *broker*, meski tidak semua modin dapat digeneralisasi dengan anggapan ini.

Secara yuridis dapat dinyatakan di sini bahwa belum terdapat petunjuk teknis yang secara jelas dan tegas, sehingga masih terdapat pungutan biaya nikah di luar ketentuan. Belum jelasnya posisi modin dalam PP tersebut menyebabkan ketidakjelasan posisi dalam pengawasan dan pertanggungjawaban operasional KUA.

Sebagai penutup, studi ini merekomendasikan agar Ditjen Bimas Islam, Kanwil, Kankemenag dan KUA dalam

melakukan sosialisasi PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 secara jelas dan tegas memperinci posisi modin, biaya profesi dan biaya transportasinya. Di samping itu perlu juga disusun JUKLAK dan JUKNIS dari PMA Nomor 24/2014 yang telah diperkuat melalui SE Sekjen Kemenag RI Nomor: SJ/DJ. II/HM.01/3327/2014 tanggal 14 Juli 2014. Untuk mengetahui problematika tersebut perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk melihat sejauhmana implementasi PP dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Daftar Pustaka

Jasin, M. 2013. *Biaya Nikah, Problematika & Solusi*. Jakarta: ItjenNews

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

**IMPLEMENTASI PP NO 48 TAHUN 2014 DAN
PMA NO 24 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KOTA TANGERANG**

*Abdul Jamil Wahab
Kustini*

Profil KUA Kec. Batu Ceper dan Kec. Cibodas

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ceper terletak di pinggir Jalan Raya Daan Mogot, yaitu jalan raya yang menghubungkan Jakarta-Tangerang, Gedung KUA Batu Ceper letaknya ada di sebelah kanan, jika berangkat dari arah Jakarta menuju Tangerang. Letak kantor Gedung KUA Batu Ceper ini cukup strategis, yaitu berada di lingkungan kantor Kecamatan Batu Ceper, sehingga mudah dijangkau dan cukup dikenal masyarakat, gedung juga memiliki halaman yang cukup luas bisa digunakan untuk lapangan upacara atau ruang parkir kendaraan. KUA Batu Ceper dipimpin oleh Pipin Arifin Karim. Berdasarkan data pada tahun 2013, pernikahan tercatat sebanyak 571 peristiwa nikah (N), sehingga jika di rata-rata pada tahun 2013 jumlah N adalah 47 pasangan perbulan. Dengan data tersebut maka KUA Batu Ceper masuk kategori tipe C yaitu peristiwa nikah kurang dari 50 N perbulan.

Sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas terletak di Jalan Swasa Raya Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas. Letak kantor ini cukup strategis di pinggir jalan raya yang bernama Jl. Swasa. Kantor memiliki halaman yang cukup luas bias digunakan untuk lapangan pacara atau ruang parkir untuk sekitar 8 mobil dan beberapa motor. Dalam kondisi saat ini yang mengkondisikan penacatatan nikah di kantor maka keberadaan ruang kosong untuk parker menjadi sangat penting karena bisa digunakan untuk parkir masyarakat yang mengantar anaknya untuk menikah.

Berdasarkan data tentang jumlah Nikah di KUA Kecamatan Cibodas per Januari sampai September 2014, rata-rata jumlah peristiwa nikah (N) adalah antara 50 sd. 100 peristiwa nikah (N) perbulan, maka dapat disimpulkan KUA Cibodas masuk dalam KUA Kecamatan Tipe B.

Jumlah Nikah Di Kecamatan Cibodas TAHUN 2014

No.	Bulan	Tempat Nikah				Jumlah
		Kantor		Luar Kantor		
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	
1.	Januari	6	12	45	88	51
2.	Februari	14	16	74	84	88
3.	Maret	7	11	54	89	61
4.	April	19	26	53	74	72
5.	Mei	18	19	77	81	95
6.	Juni	28	29	69	71	97
7.	Juli	15	79	4	21	19
8.	Agustus	23	36	41	64	64
9.	September	17	24	55	76	72
10.	Oktober	58	38	95	62	153
11.	November					
12.	Desember					
	Jumlah					

Implementasi Regulasi

Setelah pemerintah mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama, tidak lama kemudian Kementerian Agama mengeluarkan PMA Nomor 24 tahun 2014. PMA yang ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini mengatur beberapa hal yang mencakup: pengelola, mekanisme pengelolaan PNBP biaya NR, tipologi

KUA Kecamatan, perangkat pencairan, pelaporan, syarat bebas biaya nikah dan rujuk, serta supervisi. Terkait penyetoran biaya nikah di luar KUA, dalam PMA diatur agar calon pengantin menyetor biaya nikah Rp. 600.000 ke bank yang telah menandatangani nota perjanjian kerjasama. Ada 4 bank yang telah menandatangani nota perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama yaitu, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Menurut Pipin Arifin Karim Kepala KUA Batu Ceper Kota Tangerang, setelah adanya edaran dari Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam kepada Kanwil Kemenag dan Kankemenag Kota/Kab, Seksi Bimas Islam kemudian mengumpulkan para kepala KUA yang ada di Kota Tangerang dan melakukan sosialisasi PP 48/20014 dan PMA 24/2014. Setelah menerima sosialisasi para kepala KUA selanjutnya melakukan sosialisasi di wilayah kerja masing-masing.

Kepala KUA Batu Ceper beberapa hari kemudian melaksanakan sosialisasi yang dihadiri oleh para P3N atau amil. Terdapat 18 amil yang membantu penghulu di KUA Batu Ceper. Para amil itu berasal dari tujuh kelurahan yang ada, yaitu Batu Ceper, Kebon Besar, Batu Jaya, Batu Sari, Poris Gaga, Poris Gaga Baru, dan Poris Jaya.

Dengan adanya sosialisasi terhadap para P3N maka, biaya pendaftaran Rp. 600.000 jika nikah di luar kantor KUA dan Rp 0,- jika di dalam kantor serta cara pembayaran biaya nikah lewat bank, sebagaimana dalam PP 48/20014 dan PMA 24/2014 mulai tersebar di masyarakat. Sejak Juli 2014 maka KUA Batu Ceper pun memberlakukan ketentuan baru terkait biaya dan prosedur pembiayaan pendaftaran nikah. Pada saat awal, ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui ada

ketentuan baru tersebut, namun sebagian besar masyarakat telah mengetahui, mereka menerima informasi dari berbagai sumber, baik dari P3N, informasi dari Kementerian Agama lewat media massa, maupun media sosial. Sejauh ini menurut Pipin pada umumnya masyarakat menerima ketentuan baru tersebut, tidak pernah ada yang menolak, apalagi setelah pihak KUA menunjukkan peraturan baru tersebut.

Sementara itu, terkait substansi PP 48/20014 dan PMA 24/2014, dalam pandangan Pipin Arifin, PP 48/2014 dan PMA secara umum telah mengakomodir harapan para penghulu, Pipin memandang sudah bagus, saat ini yang menjadi masalah adalah kapan uang itu turun? Sejak PP dan PMA baru diterapkan, para penghulu belum mendapatkan uang transport dan jasa profesi sebagaimana yang telah diatur dalam PMA tersebut.

Respon positif atas PP dan PMA baru juga dikemukakan oleh Muthori Kepala KUA Cibodas ia mengatakan:

Kita sekarang, punya pedoman yang pasti, jadi kita gampang menginformasikannya ke masyarakat. Tidak ada keraguan.

Terkait implementasi PP dan PMA, dalam pandangan Pipin Arifin Kepala KUA Batu Ceper ada beberapa persoalan, yaitu, *pertama*, ada kerawanan dalam PP ini, bagaimana jika bedolan diubah laporannya menjadi di kantor?, hal ini bisa saja dilakukan oleh Kepala KUA yang 'nakal'. *Kedua*, tidak ada jaminan bahwa biayanya hanya Rp. 600.000,- saja, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus administrasi pernikahan seperti, biaya untuk P3N, biaya untuk pengurusan persyaratan di RT, RW, dan kelurahan, sehingga biaya nikah pada kenyataannya jadi lebih besar dibanding sebelum PP dan PMA baru dikeluarkan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa wali nikah di wilayah KUA Batu Ceper, antara lain Pak Paryono RT 10/04, wali nikah dari pihak perempuan (pernikahan antara As dan HS), untuk biaya pencatatan saat pendaftaran tidak ada biaya lain selain yang Rp. 30.000, Paryono mengatakan: “waktu pendaftaran, kami diberitahu biaya nikah itu Rp. 30.000, dan saat ini ketika pelaksanaan perkawinan di KUA tidak ada biaya selain yang Rp. 30.000. - itu,” (wawancara, tgl Oktober 2014).

Sementara wali nikah lainnya yaitu AM, mengatakan:

Saya tidak diminta membayar sepeserpun saat melakukan pendafataran hingga saat pernikahan putrinya di kantor KUA, ia hanya mengeluarkan biaya sewa sebuah mobil untuk anggota keluarga yang mau mengantar ke KUA. (Wawancara, Oktober 2014).

Kendala-kendala

Di KUA Batu Ceper secara umum perubahan biaya perkawinan sebagaimana diatur dalam PP 48/20014 dan PMA 24/2014 secara umum tidak ada masalah, di sini peran amil/P3N dalam mensosialisasikan peraturan baru tersebut kepada masyarakat patut diapresiasi. Masyarakat sebagian besar memahami adanya ketentuan barun tersebut, beberapa masyarakat yang datang ke KUA pun banyak yang sudah mendengar peraturan baru tersebut, mereka yang bertanya pun sebatas minta klarifikasi saja, kemudian bagi mereka yang berniat mendaftarkan perkawinan kemudian mengikuti tahapan sesuai aturan yang dijelaskan petugas KUA. Menurut Pipin Arifin, minimal ada dua masalah yaitu, *pertama*, persoalan terjadi ketika pendaftaran dilakukan

sebelum dikeluarkannya PP 48/20014 dan PMA 24/2014, sementara pelaksanaan perkawinannya bulan Juli dan Agustus (setelah PP dan PMA baru dikeluarkan), di sini banyak terjadi protes dari masyarakat. Menurut Pipin, “Pihak Kemenag Pusat menginginkan ketentuan baru didasarkan atas kapan pelaksanaan perkawinan dilakukan, sementara pihak pengantin menolak sebab mereka sudah mendaftar dan saat itu biaya nikah Rp. 30.000. -, bukan Rp. 600.000. -”

Kedua, menurut Arifin hingga saat ini uang PNBP dari biaya pendaftaran perkawinan belum turun karena ada beberapa problem. Ipin mengatakan: “Konon, ada persoalan dengan jasa profesi, ada persoalan dengan Kemenkeu sebab sudah ada jasa profesi, jadi ada *double account*, meneurut informasi itu tidak dibenarkan. ” Dengan demikian masih ada persoalan terkait implementasi PP dan PMA tersebut bagi para penghulu, sebab hingga saat ini mereka belum menerima uang transport dan jasa profesi, meski sudah bekerja lebih dari 3 bulan. Persoalan ada *double account*, antara jasa profesi yang dianggap sama dengan tunjangan fungsional itu seharusnya bisa diselesaikan sebelum PMA dikeluarkan. Menurut Ipin: “Problemnya bagaimana membahasakan dalam peraturan sehingga Kemenkeu memahami PP ini” Ipin menambahkan: “Selama ini, ada kesan bahwa para pimpinan Kemenag tidak mau pusing. ”

Terkait jumlah perkawinan di KUA Batu Ceper, setelah terbitnya PP dan PMA baru, selama Juli – September 2014, ada empat perkawinan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2014, namun pendaftarannya dilakukan sebelum Juli 2014, sehingga oleh KUA diberlakukan biaya sesuai aturan yang lama. Pada Agustus terjadi perkawinan sebanyak 16 pasangan, dari

jumlah tersebut 8 diantaranya melakukan perkawinan di KUA dan sisanya di rumah. Sedangkan pada September 2014 jumlah yang menikah adalah 23 pasangan, dari 23 pasangan tersebut, 9 diantaranya menikah di KUA dan sisanya 14 pasangan menikah di luar KUA.

Sementara di KUA Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, kendala juga dialami saat awal baru terbitnya PP dan PMA, sebab saat itu belum ada bank-bank mana yang ditunjuk untuk menerima setoran biaya nikah dari masyarakat. Menurut Mjuthori selaku Kepala KUA Cibodas: "Kami sudah terapkan PP itu sejak bulan Juli. Waktu itu karena belum ada nomor rekening, calon pengantin bayar dulu ke kami. Lumayan juga waktu itu sampai terkumpul Rp. 30 juta, kami takut juga menyimpan uang sebanyak itu. Sekarang pembayaran biaya nikah itu kami arahkan untuk dibayar oleh masing-masing calon pengantin dengan form yang sudah kita lengkapi, tinggal mengisi nama, mereka membayar sendiri ke BRI terdekat dan kalau sudah membayar bukti bayar baru diserahkan ke KUA."

Dalam pelaksanaan pembayaran nikah melalui bank, selama ini sebagian besar masyarakat tidak merasa repot dengan harus pergi ke Bank, namun ada juga yang belum terbiasa pergi ke bank sehingga minta bantuan kepada pihak staf KUA. Muthori selaku Kepala KUA Cibodas mengatakan: "Ya bagaimana lagi, memang ada beberapa yang minta tolong tenaga honorer di kami untuk membayarkan ke bank, kemudian dikasih biaya transport. Kalau itu sih silahkan saja, kami tidak ikut mengatur."

Terkait penerapan PP Nomor 48 tahun 2014, menurut Muthori, ada beberapa kendala yaitu, *Pertama*, PP ini ditetapkan masa berlakunya mulai tanggal 4 Juli 2014 atau 7 hari setelah diundangkannya (tanggal 27 Juni 2014). Kepala KUA baru menerima sekitar tanggal 20 Juli 2014, tidak ada sosialisasi sebelumnya dan tidak ada jangka waktu untuk mempersiapkan diri dalam rangka pelaksanaan PP tersebut. *Kedua*, Pada waktu itu, yaitu ketika awal diberlakukan biaya nikah Rp. 600.000,- belum ada ketentuan nomor rekening tujuan pembayaran biaya nikah, sehingga sempat uang pembayaran biaya nikah itu disimpan sampai lebih dari Rp. 30 juta. *Ketiga*, sebagian masyarakat masih melakukan pendaftaran nikah, melalui amil sehingga ada biaya tambahan untuk amil. Saat ini amil tidak lagi di-SK-kan oleh Kemenag, sehingga bukan tanggung jawab Kemenag dan mereka menerima insentif dari masyarakat. Di sebagian masyarakat amil itu masih diperlukan paling tidak karena dua hal: (1) ketokohan amil, karena sebagian amil adalah tokoh agama, (2) tenaga amil, karena banyak masyarakat yang tidak mau repot saat mau nikah, jadi lebih baik minta tolong amil. Beberapa masyarakat yang mencoba mengurus persyaratan sendiri (tanpa melalui amil) menganggap pengurusan pendaftaran nikah terlalu birokratis, harus bayar ke bank, balik lagi ke KUA. Malah ada yang usul supaya ada pegawai perwakilan Bank di KUA, akhirnya terpaksa mereka minta bantuan amil untuk mengurus.

Selain beberapa kendala di atas, persoalan lainnya adalah terkait peraturan status P3N, menurut Muthori, masih terdapat aturan yang tumpang tindih. Misalnya dari segi istilah saja bermacam-macam, ada amil, P3N, dan pembantu

penghulu. Sejak tahun 2008, SK P3N sebenarnya tidak lagi diperbaharui oleh Kementerian Agama Kota/Kabupaten Hal ini berarti P3N sudah tidak ada lagi di lingkungan Kemenag. Tapi di dalam PMA Nomor 24 tahun 2014 Pasal 11, masih disebutkan bahwa PNBP biaya NR, antara lain digunakan untuk Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). menurut: “Ini persoalan yang perlu ditegaskan oleh pimpinan di pusat. ” (wawancara, Oktober 2014)

Jumlah P3N di Kecamatan Cibodas Per Kelurahan

No.	Kelurahan	Jumlah P3N
1.	Cibodas	5
2.	Cibodas Baru	2
3.	Cibodasari	-
4.	Uwung Jaya	4
5.	Jati Uwung	1
6.	Panunggang Barat	4
	Jumlah	16

Dari data tersebut, di Kelurahan Cibodasari tidak ada P3N. Daerah itu memang merupakan pemekaran dan merupakan perumahan kompleks Perumnas. Karena itu kalau ada yang mau menikah mereka biasanya langsung ke KUA. Tapi ada juga beberapa masyarakat yang meminta bantuan ke RT, RW, atau Pegawai Kelurahan. Hal itu tentu dengan imbalan biaya tertentu.

Semua P3 N di Kecamatan Cibodas di SK kan tahun 2008. Setelah itu tidak ada lagi pembaharuan SK. Harus diakui bahwa di sebagian masyarakat keberadaan P3N masih dibutuhkan terutama untuk KUA yang wilayah kerjanya sangat luas dan sulit dijangkau. Tapi untuk Kecamatan Cibodas sebetulnya keberadaan P3N tidak menjadi satu keharusan. Terbukti bahwa ada sebagian masyarakat yang

datang langsung ke KUA untuk mengurus perkawinannya. Kami layani dengan baik meskipun kami tahu akan ada P3N yang merasa tidak suka dengan cara ini karena menghilangkan sebagian rizkinya. Tapi kami selalu menjawab: “kami tidak punya dasar untuk menolak mereka, sebagai pelayan masyarakat kami harus layani mereka dengan baik”.

Jika dikaitkan dengan efektivitas PP dan PMA baru dalam mendorong masyarakat mau menikah di KUA, nampaknya masih terlalu dini untuk menilai apakah PP 24/2014 itu berdampak pada meningkatnya masyarakat yang menikah di KUA, sebab PP tersebut diberlakukan mulai bulan Juli 2014 berarti baru tiga bulan berjalan. Meski demikian dari data perkawinan di KUA Cibodas memang terlihat ada perubahan yang cukup mencolok yaitu peningkatan jumlah nikah di KUA kecuali bulan Juli yang bertepatan dengan bulan Ramadhan. Pada bulan Agustus 2014 nikah di KUA berjumlah 36 %. Sebelumnya nikah di KUA paling banyak 29%. Di samping itu, jika PP 24/2014 dimaksudkan untuk menggiring masyarakat menikah di KUA maka harus ada perbaikan fasilitas di KUA antara lain, ruangan balai nikah perlu dibangun dengan luas yang memadai untuk menampung keluarga pengantin, perlu diberi AC, dan jumlah kursi yang memadai. Demikian juga fasilitas pendukung seperti tempat parkir dan toilet menjadi penting untuk diperhatikan supaya masyarakat menjadi lebih nyaman.

Penutup

Pada umumnya masyarakat memahami dan menerima ketentuan baru dalam PP 24/2014 dan PMA 48/2014 tersebut,

sejauh ini tidak pernah ada penolakan, namun untuk teknis pembayaran biaya nikah yang harus melalui bank, ada sebagian masyarakat yang belum terbiasa untuk berurusan dengan bank, sehingga meminta staf KUA membayarkannya ke bank. Menurut Kepala KUA, secara umum PP dan PMA baru telah mengakomodir harapan para penghulu. Dengan keluarnya PP dan PMA tersebut, kini mereka punya pedoman yang pasti terkait biaya nikah, mereka juga kini dapat menginformasikan soal biaya pencatatan perkawinan ke masyarakat sesuai ketentuan.

Ada beberapa persoalan kerawanan dalam PP, yaitu, *pertama*, bagaimana jika bedolan diubah laporannya menjadi di kantor?, hal ini bisa saja dilakukan oleh Kepala KUA yang 'nakal'. *Kedua*, tidak ada jaminan bahwa biayanya hanya Rp. 600.000,- saja, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus administrasi pernikahan seperti, biaya untuk P3N, biaya untuk pengurusan persyaratan di RT, RW, dan kelurahan, sehingga biaya nikah pada kenyataannya jadi lebih besar dibanding sebelum PP dan PMA baru dikeluarkan.

Keberadaan P3N masih dibutuhkan KUA maupun masyarakat, terutama untuk KUA yang wilayah kerjanya sangat luas dan sulit dijangkau, namun keberadaan P3N bisa menjadi faktor biaya nikah menjadi melebihi ketentuan (Rp. 600.000,-). Sebenarnya sejak 2008 tidak ada lagi pengangkatan P3N oleh Kankemenag Kota/Kab, namun di PMA Pasal 11, P3n muncul kembali sebagai bagian dari pihak yang dapat menerima manfaat uang PNBP.

Uang PNBP dari biaya pendaftaran perkawinan untuk KUA atau penghulu belum turun, karena ada beberapa problem. Hal ini telah menimbulkan keresahan pada para penghulu, sebab mereka sudah bekerja namun belum

mendapatkan hasil seperti yang dijanjikan dalam peraturan baru tersebut.

Sebagai penutup, studi ini merekomendasikan bahwa Uang PNBPN dari biaya pendaftaran perkawinan hingga kini belum diterima para Kepala KUA, untuk itu realisasi pengembalian uang PNBPN ke KUA agar segera dilaksanakan, sebab hal tersebut telah menimbulkan keresahan pada para penghulu, padahal mereka sudah bekerja namun belum mendapatkan hasil seperti yang dijanjikan dalam peraturan baru tersebut.

Sesuai kebijakan Ditjen Bimas Islam, sejak 2008 tidak ada lagi pengangkatan P3N oleh Kankemenag Kota/Kab, namun di PMA Pasal 11, P3N muncul kembali, untuk itu perlu ketegasan pemerintah terkait eksistensi P3N saat ini, apakah mau tetap dipertahankan atau ditiadakan. Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, Kementerian Agama agar mempertahankan P3N secara resmi di wilayah KUA Kecamatan dengan Tipe D atau E saja. Sedangkan di Tipe KUA lainnya (A,B, dan C) keberadaannya dibiarkan secara historis dan sosiologis, namun tidak secara *de jure* (tidak di SK-kan).

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2004. *Proyek Peningkatan Kehidupan keluarga Sakinah, Panduan Konseling Perkawinan*, Jakarta.
- Gunarso, Singgih D. 2007. *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2010. *Teori-Teori Sosiologi Modern*. Judul asli *Modern Sociological Theory (2004)* dialih bahasakan oleh Alimandan, Edisi ke-6. Jakarta: Kencana.
- Hartono dan Arnican Aziz. 1999. *Ilmu Sosial Dasar*, Cetakan ke empat. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoroningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zahid, Muhammad. 2001. *Dua Puluh Lima Tahun Undang-Undang Perkawinan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Jo UU Nomor 22 Tahun 1946 Jo UU Nomor 32 Tahun 1954.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak.

REFORMULASI *SIGHAT* TAKLIK DALAM PERKAWINAN

Pendahuluan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk melindungi suami-istri yang telah diikat oleh suatu perkawinan, pemerintah telah menetapkan soal pencatatan perkawinan melalui UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2, dalam ayat (1) dikatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) ditegaskan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan adanya UU tersebut berarti perkawinan dalam bidang hukum agama, termasuk hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan materiil.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW sehingga dalam Islam perkawinan merupakan anjuran agama. Pernikahan bukanlah sekedar upacara untuk mengikuti tradisi, bukan semata-mata sarana mendapatkan keturunan, apalagi hanya sekedar penyaluran libido seksual. Pernikahan dalam al-Quran disebut sebagai *mitsaaqun ghaliizh* yang artinya perjanjian agung, untuk itu pernikahan mendapatkan perhatian penting dalam Islam, yaitu merupakan amanah dan tanggung jawab bagi dua manusia (suami-istri) yang menjalankannya, sehingga perlu disertai ketulusan masing-masing pasangan untuk membangun mahligai kehidupan bersama menuju rumah tangga yang bahagia. Untuk itu Perkawinan atau pernikahan dalam Islam

memiliki komitmen ganda, yaitu komitmen vertikal antara manusia dengan Tuhan dan komitmen horizontal yaitu komitmen manusia dengan manusia. Komitmen dengan Tuhan artinya pernikahan tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pasangan, namun juga kepada Allah swt. Sementara komitmen pada manusia artinya perkawinan harus mendatangkan *sakinah* (ketenangan) yang didasarkan pada cinta-kasih. Allah swt berfirman:

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram di sampingnya dan dijadikan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda (kebesaran-Nya) bagi orang-orang yang berpikir”. (QS. Ar-Rum/30:21).

Sakinah adalah sebuah kondisi keluarga di mana kebutuhan, hak, dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik. *Sakinah* ditujukan pada seluruh anggota keluarga sehingga kepala keluarga maupun anggotanya tidak bisa secara sepihak memutuskan sesuatu yang hanya berdampak *sakinah* bagi dirinya. Ayat di atas menunjukkan pentingnya laki-laki dan perempuan untuk menancapkan tekad dalam dirinya bahwa keluarga yang dibangun melalui pernikahan haruslah membuat semua pihak, baik suami, istri, maupun anak-anak merasa tenang atau tentram (*sakinah*) karena adanya relasi yang dibangun di atas rasa saling cinta-kasih (*ma'waddah wa rahmah*).

Namun demikian, dalam realitasnya banyak perkawinan yang justru sebaliknya. Komnas Perempuan berhasil mendata kasus-kasus KDRT yang terjadi di Indonesia pada umumnya ataupun Jakarta pada khususnya tidak hanya dari laporan para korban yang mendatangi langsung Kantor Komnas Perempuan, tetapi juga berdasarkan data-data yang

diterima oleh Pengadilan Agama dan Organisasi Masyarakat Sipil. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan/KP) mencatat pada tahun 2007 dari 25 ribu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 17 ribu di antaranya dilakukan oleh suami terhadap istri. Catatan ini mengalami peningkatan pada 2008 di mana KDRT skala nasional mencapai 35.398 kasus.

Dari fakta tersebut ternyata tidak semua pasangan perkawinan mengalami kebahagiaan (sakinah), banyak pasangan perkawinan yang dalam rumah tangganya justru mengalami ketidakbahagiaan, bahkan sebagian besar penderitaan itu dialami istri. Dari data Komnas HAM di atas menunjukkan sebagian besar KDRT dilakukan oleh suami terhadap istri. Pada saat tujuan perkawinan itu tidak tercapai, maka sebagai alternatif mengakhiri perkawinan dapat dilaksanakan perceraian antara suami istri tersebut. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh. Namun demikian perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang. Dalam hukum Islam, perceraian disebut talak, hak talak pada dasarnya hanya dimiliki suami, sehingga hanya suami yang mengendalikan talak tersebut, seorang istri tidak memiliki hak untuk talak, namun demikian dalam rangka melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan, terutama adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, maka dalam perkawinan di Indonesia khususnya, dikenal adanya *taklik talak*. Melalui *taklik talak* ini, jika terdapat pelanggaran dalam perkawinan maka seorang istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan jika pengaduannya dibenarkan oleh pengadilan agama tersebut maka jatuhlah talak.

Taklik talak dalam KHI bisa dilihat dalam bab Perjanjian Perkawinan yaitu pada pasal 45, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. ” Adapun yang dimaksud *taklik talak* ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (KHI Pasal 1 huruf e). Menurut KHI, perjanjian *taklik talak* bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan. Hal ini tercantum dalam pasal 46 ayat (3), "Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. " Ayat tersebut menyebutkan bahwa perjanjian *taklik talak* bukanlah suatu keharusan bagi setiap muslim. Namun demikian pada perkawinan yang umumnya dilakukan di Indonesia, setelah ijab kabul selesai, mempelai laki-laki diminta untuk membacanya.

Bacaan *sighat* taklik ini tertulis pada buku nikah bagian belakang. Dalam *sighat* tersebut disebutkan alasan-alasan bagi perceraian melalui *taklik talak* yaitu: a) suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, b) suami tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) bulan lamanya, c) menyakiti badan atau jasmani istri, dan d) membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih. Dalam *sighat* itu juga disebutkan bahwa seorang istri jika tidak ridha atas perbuatan suami sebagaimana di atas, maka ia dapat mengadukan gugatan ke pengadilan agama dan jika gugatannya dibenarkan oleh pengadilan agama tersebut dan kemudian istri membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai

'iwad (pengganti) ke suami, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Praktik *taklik talak* telah lama berlangsung di Indonesia, namun dalam perkembangannya saat ini direspon oleh masyarakat secara berbeda yaitu. *Pertama*, sebagian dari masyarakat kita, beranggapan bahwa hal yang demikian (*shighat taklik talak*) tidak ada tuntunannya secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al-Quran dan Sunnah), sehingga dianggap tidak ada dasar hukumnya dalam Islam, sehingga dianggap sebagai bid'ah (sesuatu yang baru, yang diadakan, tidak ada asalnya dalam Islam). Hal ini membuat mereka enggan (tidak mau) untuk mengucapkannya. Kalaupun mengucapkan, itupun dilakukan karena terpaksa. *Kedua*, beberapa pihak menganggap bahwa *taklik talak* saat ini sudah ada UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur perkawinan dan sanksi-sanksinya, sehingga *taklik talak* tidak lagi diperlukan. *Ketiga*, pihak-pihak yang menyetujui tetap adanya *taklik talak* berpandangan, bahwa formulasi *taklik talak*, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Mereka mempertanyakan apakah nominal Rp. 10.000,- itu masih relevan dengan perkembangan nilai mata uang saat ini. Sebagian juga menyatakan apakah lamanya suami meninggalkan istri itu harus ditunggu sampai 2 (dua) tahun? Bukankan dengan majunya sarana transportasi dan alat komunikasi saat ini segala sesuatunya bisa dilakukan dengan lebih cepat. Bisakah suami hanya ditunggu dalam waktu 1 tahun saja? Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya.

Untuk itu penting dilakukan kajian terhadap eksistensi maupun reformulasi *taklik talak* saat ini, apakah masih relevan dan apakah item-item dalam *shighat taklik talak* tersebut masih

tetap atau perlu perubahan-perubahan sesuai konteks sosial yang ada saat ini. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi *taklik talak*, sejauhmana efektivitas pelaksanaannya, serta mencari informasi bagaimana reformulasi *taklik talak* maupun *shighatnya* yang diharapkan dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, semoga hasil kajian ini nantinya bisa menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan tentang perkawinan di masa mendatang.

Dari latar belakang tersebut, fokus kajian dalam studi ini difokuskan dalam permasalahan pokok, yakni; bagaimana implementasi *taklik talak* pada perkawinan selama ini dan bagaimana respons masyarakat terhadap pelaksanaan *taklik talak* pada perkawinan. Di samping itu pula apakah terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh istri yang mengajukan cerai gugat berdasarkan *taklik talak*, dan bagaimana solusi yang ditempuh, serta bagaimana reformulasi *taklik talak* maupun *shighat-nya* yang diharapkan dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Penelitian ini disusun berdasarkan temuan data lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Informan yang dipilih untuk wawancara adalah pejabat di Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Urusan Agama, penghulu, tokoh agama, pengantin dan keluarganya. Sementara untuk data telaah dokumen dilakukan melalui *review* berbagai buku, hasil penelitian, dokumen dan laporan, baik dari institusi kementerian agama serta pemerintah daerah terakait objek penelitian.

Landasan Konseptual

Sejarah dan Konsepsi Fiqh

Taklik (menggantungkan) talak telah dibahas dalam beberapa Kitab Fiqh, antara lain: *I'anatuth Thalibin* karya Sayyid Bakri dan *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid*, dalam Bab *Alfadz Talak* disebutkan bahwa kata-kata talak terbagi dua yaitu kata-kata talak mutlak dan kata-kata talak terbatas. Dalam penjelasan tentang kata-kata talak terbatas dijelaskan bahwa kata talak terbatas ada dua macam yaitu berupa pembatasan dengan kata-kata syarat dan kata-kata pengecualian. Pembatasan bersyarat bisa digantungkan dengan kehendak seseorang yang mempunyai pilihan, kepada salah satu perbuatan-perbuatan yang akan datang, kepada munculnya sesuatu yang belum diketahui menjadi berwujud seperti oleh orang yang menggantungkan (taklik) talak. Yakni sesuatu yang hanya bisa diketahui sesudah dapat dirasakan oleh indera atau sesudah menjadi wujud. Selanjutnya dijelaskan dalam kitab tersebut, bahwa *fuqaha* berpendapat talak tidak akan terjadi kecuali dengan terjadinya syarat atau dengan kata lain, talak terjadi berdasarkan wujudnya syarat. Ini sejalan dengan pendapat Imam Syafii dan Abu Hanifah.

Dalam beberapa literatur fiqh juga disebutkan bahwa *taklik talak* terbagi dua yaitu, *pertama*, taklik *qasami*, ialah taklik yang mengandung pengertian sumpah untuk memperkuat kalimat, baik memerintah untuk melakukan atau melarang perbuatan. *Kedua*, *taklik talak syarhi*, ialah taklik yang mengandung maksud untuk menjatuhkan talak ketika sesuatu disyaratkan dalam shighat itu menjadi kenyataan. Kedua jenis taklik itu menurut jumhur ulama mengakibatkan talak jatuh. Namun Ibn Hazm berpendapat talak tidak jatuh. Sedangkan

Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim menguraikan lebih rinci yaitu, *taklik talak* yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (*qasam*), tidak jatuh, Cuma wajib membayar kifarat, apabila yang disumpahkannya itu menjadi kenyataan. Sedangkan *taklik talak syarhi* jatuh ketika apa yang ditaklikkan itu terjadi (Said, Fuad. 1994: 41-42)

Dalam peraturan dan perundangan terkait hukum perkawinan di Indonesia, *taklik talak* disebutkan dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Taklik talak* ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (KHI Pasal 1 huruf e). Dalam bab Perjanjian Perkawinan yaitu pada pasal 45, dinyatakan bahwa “kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. ” Masih menurut KHI, perjanjian *taklik talak* bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan. Hal ini tercantum dalam pasal 46 ayat (3), "Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. "

Tidak diketahui secara pasti kapan sejarah *taklik talak* diperaktekkan pertama kali di Indonesia, namun jika melihat bahwa secara sosiologis dan kultural, hukum Islam (fiqh) telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indoensia, serta bahwa muslim Indonesia adalah penganut madzhab Syafii, maka pemahaman atas *taklik talak* bisa dipastikan telah lama ada dan diterima dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum Islam, namun kapan prakteknya

mulai diberlakukan, sejauh ini belum dapat diketahui secara pasti, hal ini membutuhkan kajian lebih lanjut.

Dalam Muktamah NU ke tiga terdapat pembahasan terkait hukum *taklik talak* yang dibaca setelah akad nikah, hal ini menunjukkan sejak tahun telah diperaktekkan oleh banyak Muslim Indonesia sehingga dimintakan pendapatnya dalam Muktamah tersebut. Secara lebih lengkap dalam hasil keputusan Muktamah tersebut sebagai berikut:

- S: Bagaimana pendapat Muktamah tentang hukum *taklik talak* sesudah akad nikah berlangsung atas perintah penghulu/naib, sebagaimana berlaku di Indonesia?
- J: Perintah penghulu/naib untuk mengucapkan *taklik talak* itu hukumnya kurang baik karena *taklik talak* itu sendiri hukumnya makruh. Walaupun demikian, *taklik talak* itu sah, artinya bila dilanggar dapat jatuh talaknya.

Dalam kitab *I'anauth Thalibin*² disebutkan:

“Perkataan bahwa sumpah itu tidak terjadi ...) yakni bahwa terlaksananya sumpah itu dengan dua macam ini dari segi pelanggaran yang menyebabkan adanya *kafarat* (denda). Adapun dari segi terjadinya sesuatu yang disumpahkan maka tidak terbatas pada tujuannya, namun bisa terjadi pada selain dari keduanya juga, seperti sumpah untuk memerdekakan dan menceraikan yang dikaitkan dengan sesuatu hal, seperti ucapan: “kalau kamu masuk rumah, maka kamu terceraikan, atau hambaku merdeka.”

Zainuddin al-Milaibari dalam kitab *Fathul Mu'in*³ menyebutkan:

² Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anauth Thalibin*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th), Jilid IV, h. 310.

³ Zainuddin al-Milaibari, *Fathul Mu'in* dalam al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anauth Thalibin*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th), Jilid IV, h. 315.

“Sumpah itu hukumnya makruh kecuali dalam *bai’at* (sumpah setia) untuk jihad, mendorong pada kebaikan dan pada kejujuran dalam proses gugatan (pengadilan)”.

Dalam kitab . *Syarhul Mahalli*⁴, disebutkan:

“Sumpah itu hukumnya *makruh* sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 224”.

Kecuali dalam hal ketaatan, seperti melaksanakan yang wajib dan yang sunat dan meninggalkan yang *haram* ataupun *makruh*. Sumpah itu merupakan suatu ketaatan”.

Dalam sejarahnya di Indonesia, pelembagaan *taklik talak* telah dimulai sejak perintah Sultan Agung Hanyakra Kusuma, Raja Mataram (1554 Jawa-1630 M) dalam upaya memberi kemudahan bagi perempuan untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu, disamping jaminan bagi suami bila bepergian itu adalah dalam tugas negara. Taklik itu disebut *Taklik Janji Dalem*, atau “*taklek janjining ratu*” artinya taklik dalam kaitan dengan tugas negara.⁵

Selanjutnya di masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak Daendels mengeluarkan instruksi bagi Bupati tahun 1808, kemudian ditegaskan dalam Stb. 1835 No. 58 untuk mengawasi tugas para penghulu, Stb. 1882 No. 152 tentang pembentukan Raad Agama di mana penghulu juga menjadi ketuanya, kemudian keluar Ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb. 1895 No. 198 jis Stb. 1929 No. 348 dan Stb. 1931 No. 98 untuk Solo dan Jogya, maka timbul gagasan para Penghulu

⁴ Jalaluddin al-Mahalli, *Syarhul Mahalli* dalam *Hasyiyatul Qulyubi wa Umairah*, (Beirut: Darul Fikr, t. th), jilid IV, h. 274.

⁵ Lihat Moh. Adnan, *Tatacara Islam, Bahasa dan Tulisan Jawa*, Penerbit Mardi Kintoko, Surakarta, 1984, hal. 70.

dan Ulama dengan persetujuan Bupati, untuk melembagakan *taklik talak* sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajibannya terhadap istri, yaitu dengan tambahan rumusan *sighat* tentang kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan suami. Melihat bahwa bentuk *taklik thalak* di Jawa itu bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami istri, maka banyak penguasa adaeah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Ini menjadi lebih merata dengan berlakunya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni Stb. 1932 No, 482. ⁶

Ketika Indonesia merdeka, dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang *sighat taklik talak* diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, dengan pola saran Sidang Khusus Birpro Peradilan Agama pada Konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, Malang tahun 1856. ⁷

Perubahan mengenai kualitas syarat *taklik talak* yang berlaku di Indonesia sejak masa kolonial Belanda hingga setelah merdeka, beberapa kali perubahan tersebut semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas syari'i, yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan *taklik talak*. *Sighat* *taklik* dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami.

⁶ Zaini Ahmad Noeh, Pembacaan *Sighat Ta'lik Thalaq* sesudah Akad Nikah, dalam *Mimbar Hukum*, No. 30 Tahun VIII, 1997, hal. 66.

⁷ Buku Laporan Kementerian Agama 1956, hal. 322.

Dalam perkembangannya, Kementerian Agama telah mengeluarkan beberapa kali perubahan tentang rumusan *sighat taklik talak*. Perubahan rumusan tersebut dapat dikemukakan misalnya pada rumusan ayat (3) *sighat taklik*, pada rumusan tahun 1950 disebutkan “menyakiti istri dengan memukul”, sehingga semua pengertian dibatasi pada memukul saja, sedangkan *sighat* rumusan tahun 1956 tidak lagi sebatas memukul, sehingga perbuatan yang dapat dikategorikan menyakiti badan dan jasmani seperti: menendang, mendorong sampai jatuh dan sebagainya dapat dijadikan alasan perceraian, karena terpenuhi syarat taklik dari segi perlindungan pada istri. Demikian halnya perubahan kualitas kepada yang lebih baik (mempersukar terjadinya perceraian) dapat dilihat pada rumusan ayat (4) *sighat taklik* tentang membiarkan istri. Pada rumusan tahun 1950 disebutkan selama 3 bulan, sedang rumusan tahun 1956 menjadi 6 bulan lamanya. Demikian pula tentang pergi meninggalkan istri dalam ayat (1) *sighat taklik*, dalam rumusan tahun 1950, 1956 dan 1969 sampai sekarang dirumuskan menjadi 2 tahun berturut-turut.

Shighat taklik talak juga beberapa kali mengalami perubahan terkait uang iwadl terjadi beberapa kali perubahan, *pertama*, terkait nominal jumlah uang iwadl, besar uang iwadl pada tahun 1980-an jumlahnya Rp. 1.000, namun kemudian berubah menjadi Rp. 10.000. *Kedua*, terkait ke mana uang *iwadl* itu diberikan, setidaknya terjadi tiga kali perubahan. (1), berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, uang *iwadl* disetorakan ke BKM, (2) uang *iwadl* diberikan kepada Ditjen Bimas Islam cq, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, (3) uang *iwadl* itu diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Dalam *shighat taklik talak* yang terbaru (2014), bacaan *shighat taklik talak* diawali dengan Basmalah kemudian dilanjutkan dengan ayat Al-Quran yang artinya:

“Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dituntut”

Kemudian membaca isi *shighat taklik talak*:

Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama . . . binti . . . dengan baik (mu'âsyarah bil-ma'rûf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya mengucapkan *shighat taklik* atas istri itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya jika tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang dapat memberi landasarn hukum *Taklik talak* tetap berlaku sampai saat ini di lingkungan peradilan agama:⁸

- 1) *Taklik talak* dilihat dari esensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi istri dari kemudharatan atas kesewenangan suami.
- 2) *Taklik talak* sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak lama, sejak zaman sahabat. Sebahagian besar ulama sepakat tentang sahnya.
- 3) Substansi shigat *Taklik talak* yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dipandang telah cukup memadai dipandang dari asas hukum Islam ataupun jiwa UUP.
- 4) Di Indonesia, lembaga *Taklik talak* secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman Belanda, berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 sampai setelah merdeka. Dan pada saat sekarang, dengan diberlakukannya KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 yang antara lain mengatur tentang *Taklik talak*, maka *Taklik talak* dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.

⁸ <http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/27/ta%E2%80%99lik-talak-dan-perjanjian-perkawinan-menurut-fiqh-dan-kompilasi-hukum-islam-analisis-perbandingan/> Diakses tanggal 5 November 2014

**REFORMULASI *SIGHAT TAKLIK TALAK*
PADA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI
KOTA DEPOK**

Abdul Jamil Wahab

Pelaksanaan *Sighat taklik talak* di Kota Depok

Meski tidak ada catatan sejarah, dapat dipastikan bahwa di empat wilayah yang menjadi lokasi kajian, pelaksanaan *taklik talak* telah berlangsung lama secara turun temurun. Sebagaimana pada umumnya perkawinan yang dilakukan di Indonesia, pelaksanaan pembacaan *sighat ta'liq talak* dengan cara pihak mempelai laki-laki membaca *Taklik talak* setelah ijab kabul selesai, pembacaan disaksikan oleh penghulu, wali nikah, dan saksi-saksi. Berikut gambaran pelaksanaan *sighat taklik* di beberapa wilayah.

Kepala KUA Kecamatan Cimanggis Kota Depok Yayat Rukhiat menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada masalah dalam *sighat taklik talak*, masyarakat melaksanakan *sighat taklik talak* dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam praktiknya ada dua model pelaksanaan *sighat taklik*. *Pertama*, pihak pengantin pria membaca *sighat taklik talak* dan kemudian menandatangani. *Kedua*, pihak pengantin pria tidak membaca *sighat taklik talak* tapi langsung menandatangani saja. Untuk yang terakhir ini biasanya dilakukan dengan alasan pihak pengantin pria telah memahami isinya dan untuk membacanya nanti saja di rumah setelah prosesi akad nikah. Sementara itu Azhari seorang penghulu di KUA Cimanggis mengatakan, ada juga pihak pengantin yang tidak mau membaca *sighat taklik talak* dan hanya menandatangani saja, dengan alasan, tidak mau ada dua akad, sebab perkawinan adalah sebuah akad, sedangkan *sighat taklik talak* juga akad. Jika dibaca maka akan ada dua akad. Demikian diantara sebagian alasan pihak yang menolak membaca *sighat taklik talak*.

Pengalaman serupa disampaikan oleh Badruzzaman kepala KUA Pancoran Mas, ia menuturkan bahwa, pada umumnya praktek *sighat taklik talak* dijalankan dalam proses perkawinan masyarakat di Pancoran Mas. Namun terdapat juga pihak-pihak yang tidak mau membacanya dan hanya menandatangani saja. Jika diklasifikasikan secara umum, bagi masyarakat di daerah pedesaan (jauh dari pusat kota) maka menyatakan *sighat taklik talak* wajib dilaksanakan, sementara bagi masyarakat yang ada di wilayah pusat kota *sighat taklik talak* cukup dengan hanya di tandatangi saja. Menurut Badruzzaman pihak yang menolak untuk membaca biasanya dari kalangan organisasi keagamaan PERSIS.

Menurut beberapa penghulu di KUA Cimanggis dan Pancoran Mas Depok dan sebagian tokoh masyarakat di wilayah tersebut yang berhasil diwawancarai *sighat taklik talak* penting dibaca oleh suami, karena bertujuan untuk melindungi istri dari perlakuan yang semena-mena dari suami. Jika suami tidak mau membacanya maka hal itu harus ditanyakan kepada istri, sebab *sighat taklik talak* adalah hak istri. Jadi istri harus dimintai persetujuan jika suami tidak mau.

Dalam putusan di pengadilan agama, *sighat taklik talak* juga dijadikan pertimbangan dalam putusan pengadilan. Dalam salah satu contoh salinan putusan perkara cerai gugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Depok tahun 2014 disebutkan, bahwa “tergugat telah mengucapkan *sighat taklik talak* sesaat setelah akad nikah. ” Selanjutnya setelah uraian tentang beberapa pengaduan penggugat (istri) atas perbuatan tergugat (suami) yang dianggap menyakiti istri yang notabene melanggar *sighat taklik talak*, juga disebutkan

dalam pertimbangan tersebut, bahwa “atas perbuatan tergugat tersebut. Penggugat tidak ridha dan sanggup membayar uang sejumlah Rp. 10.000. - sebagai pembeli talak tersebut. ” Dalam penjelasan tentang saksi-saksi atas kasus gugatan tersebut, juga disebutkan bahwa saksi yang diajukan oleh pihak penggugat adalah saksi hadir saat pernikahan Tergugat dan penggugat dan saat itu saksi menyaksikan Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*.

Berdasarkan uraian di atas, *sighat taklik talak* dalam perakteknya juga dipakai oleh pihak pengadilan sebagai pertimbangan dalam memutuskan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, sehingga bisa dikatakan bahwa *sighat taklik talak* mempermudah pihak istri ketika melakukan gugatan perceraian jika terdapat bukti-bukti perbuatan suami yang menyakiti istri dan kemudian istri tidak ridha atas perbuatan suami yang menyakiti tersebut.

Dua orang istri yang mengajukan gugat cerai yang berhasil diwawancarai di Pengadilan Agama Depok yaitu SA (45) dan R (35), keduanya mengatakan selama mengajukan gugatan di pengadilan, ia tidak mengalami persoalan atau kesulitan yang berarti, ia hanya harus membayar biaya sesuai ketentuan pengadilan, kemudian datang ke pengadilan untuk menjalani proses sidang selama ada surat panggilan, hal itu juga dibantu oleh beberapa orang dari pihak keluarga yang juga sekaligus menjadi saksi atas gugatan-gugatan yang diajukan. SA mengatakan ia hanya tiga kali datang ke pengadilan untuk proses sidang.

Di Pengadilan Agama Kota Depok, berdasarkan keterangan dari Aida Fitriyah selaku kasir keuangan, bahwa

selama adanya kasus cerai gugat, maka pihak Penggugat membayar uang iwadl sebagai mana dimaksud dalam *sighat taklik talak* yaitu sebesar Rp. 10.000,- dan diterima oleh pihak pengadilan agama, namun demikian ternyata menurutnya sejak tahun 2011 hingga saat ini (Nopember 2014) uang tersebut masih ada di dalam kas Pengadilan Agama Kota Depok dan belum disetor ke rekening BKM, pada priode terdahulu (masa sebelum Aida) uang tersebut disetor ke rekening BKM. Ia selama ini tidak menyetorkan uang tersebut, sebab belum ada perintah pimpinan.

Tinjauan atas *Shighat Taklik Talak*

Meskipun hukumnya bersifat sukarela atau mubah dalam bahasa fikihnya, pembacaan *Sighat taklik talak* seakan-akan diwajibkan untuk dibaca oleh mempelai laki-laki. Jika kita membaca kembali Buku Pedoman Pencatatan Akad Nikah tahun 2003 yang menjadi pegangan semua penghulu dan petugas PPN, di situ dikatakan bahwa mempelai laki-laki harus membacakan *Sighat taklik talak* dan menandatangani. Hal inilah yang membuat hampir semua penghulu dan petugas PPN untuk mewajibkan setiap mempelai laki-laki untuk membacakan *Sighat taklik talak*. Meskipun tidak ada ketentuan bahwa syarat sahnya nikah adalah *Sighat taklik talak*, tapi umumnya tokoh agama yang diwawancarai di Bogor menjelaskan, bahwa *Sighat Taklik* dirumuskan sedemin rupa dengan maksud agar sang istri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang oleh suaminya, sehingga akibatnya jika istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan itu, istri tidak ridha, maka ia dapat

mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran *Sighat Taklik* tadi.

Beberapa ulama menjelaskan pendapatnya tentang kedudukan hukum *Sighat taklik talak*. Diantaranya adalah Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang sangat luas dibaca oleh kaum Muslim Indonesia, 'Fiqh Islam', menyebutkan adanya perjanjian *Taklik talak* yang berlaku di negara kita. Menurut beliau, dalam praktek penyelesaian perkara *Taklik talak* sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, akibatnya sering menimbulkan *mudharat* yang besar baik dari pihak suami maupun istri. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa bila *Taklik talak* itu dimaksudkan untuk perlindungan istri dari perbuatan sewenang-wenang oleh suaminya, maka masih ada cara lain dalam Islam yang dapat dipergunakan, karena itu beliau sangat berharap agar perceraian dengan alasan *Taklik talak* itu ditiadakan. Sementara itu, Dr. Mahmud Syaltout dalam bukunya 'Perbandingan Mazhab', menjelaskan bahwa perceraian lewat perjanjian *Taklik talak* adalah jalan terbaik dalam melindungi wanita atas perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian *Taklik talak* ketika akad nikah akan dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian *Taklik talak* dianggap sah untuk semua bentuk Taklik atau perjanjian, sehingga terjadinya pelanggaran bagi pihak suami, maka istri dapat meminta cerai kepada pengadilan.⁹

⁹ Mahmoud Syalthout, Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh, dialih bahasakan oleh Drs. H. Ismuha. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 218-233.

Ketidakseragaman dalam penjelasan Syar'i atau Fikih ini membuat Komis Fatwa MUI mengeluarkan fatwanya tahun 1996, yang ditandatangani oleh Prof. Kyai. Haji Ibrahim Hosen bahwa tidak diwajibkan bagi mempelai laki-laki untuk membacakan *Sighat taklik talak*. Sementara itu, Permenag. No. 2 Tahun 1990 juga tidak secara jelas mengatakan bahwa mempelai laki-laki wajib membaca *Sighat taklik talak*. Hanya saja mempelai laki-laki harus menandatangani *Sighat taklik talak* yang diucapkannya sesudah akad nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Sighat taklik talak* bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3).

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 20 disebutkan bahwa gugat perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sementara alasan-alasan perceraian disebutkan oleh UU tersebut dalam Pasal 19, yaitu a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga terdapat pasal yang berkaitan dengan permasalahan *taklik talak* yaitu pada pasal 29 Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, yang berbunyi: Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak tersangkut.

Selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas putusan pengadilan. Berdasarkan UU tersebut sebenarnya jika suami melakukan kekerasan atau memperlakukan istri secara tidak baik maka istri dapat melakukan gugatan kepada suami di pengadilan agama, tanpa harus ada *shighat taklik talak*.

Di samping itu, dinyatakan dalam UU tersebut, gugat cerai juga terdapat dalam KHI Pasal 114, yang selengkapnya berbunyi "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, "Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami melanggar *taklik talak* dan tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran *taklik talak*. " Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu apabila

seorang istri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pelaksanaan perkawinan yang dalam proses akad nikahnya terdapat *taklik talak* dalam fiqh merupakan ijtihadi, sehingga hukumnya akan sangat tergantung kepada manfaat dari keberadaan *taklik talak* tersebut dalam kehidupan sosial. Jika melihat adanya dinamika masyarakat, dimana kasus perceraian dalam perkawinan yang diajukan oleh istri saat ini cenderung meningkat, maka bisa disimpulkan bahwa kasus dimana istri menerima perlakuan yang tidak baik dari suami selama menjalani perkawinan adalah semakin banyak dan cenderung meningkat.

Untuk itu keberadaan shighat taklik sebagai bagian dari perjanjian pranikah yang disetujui oleh suami-istri saat akad nikah, bersifat meneguhkan komitmen suami dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan memperlakukan istrinya secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). *Sighat taklik talak* yang dibaca tersebut juga bisa sebagai media mengingatkan suami juga pihak lain yang mendengarnya sehingga berhati-hati dalam memperlakukan istri, untuk itu *sighat taklik talak* memiliki nilai positif. *Sighat taklik talak* juga memiliki efek hukum karena bisa menjadi dasar putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat (di samping hal-hal lain yang ada dalam pasal 19 dalam UU perkawinan). Atas dua pertimbangan tersebut maka *taklik talak* berdasarkan kajian singkat ini dianggap masih relevan untuk dipertahankan sebagai bagian dalam ketentuan proses perkawinan.

Penutup

Taklik talak telah dibahas dalam kitab-kitab fiqh yang muhtabar dalam masyarakat muslim Indonesia antara lain kitab *I'anatuth Thalibin* dan *Bidayatul Mujtahid*. Dalam pandangan fiqh Madzhab Syafii hukum *taklik talak* termasuk dalam lafadz talak berbatas (bersyarat) yaitu pembatasan dengan kata-kata bersyarat yang bisa digantungkan dengan kehendak seseorang yang mempunyai pilihan, kepada salah satu perbuatan-perbuatan yang akan datang. Hukum pengucapan lafadh talak berbatas (bersyarat) adalah sah.

Di Indonesia, lembaga *Taklik talak* secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman Belanda, berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 sampai setelah merdeka. Dan pada saat sekarang, dengan diberlakukannya KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 yang antara lain mengatur tentang *taklik talak*, maka *taklik talak* dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.

Kementerian Agama telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang *taklik talak*, dalam Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan *taklik talak*. Dalam perkembangannya, *shighat taklik talak* beberapa kali mengalami perubahan redaksi. *Sighat taklik* dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami. *Sighat taklik talak* yang ada saat ini dinilai banyak pihak sudah cukup memadai, karena dinilai sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundangan yang ada.

Dalam proses perkawinan pengucapan *shighat taklik talak* telah dipraktekkan masyarakat dengan cara membacakan setelah akad nikah, namun ada juga beberapa pengantin pria yang hanya menandatangani saja.

Dalam kasus cerai gugat, Penggugat (istri) mendapatkan manfaat dari adanya *sighat taklik talak*, sebab dapat menjadi dasar bagi pengadilan agama dalam memutuskan perkara. Untuk itu *shighat taklik talak* yang dibaca oleh suami setelah akad nikah masih relevan untuk dipertahankan.

Sebagai penutup, peneliti merekomendasikan agar pemerintah melalui Kementerian Agama secara tegas menetapkan bahwa adanya *shighat taklik talak* adalah wajib dibaca suami sebagai bagian dari proses perkawinan untuk melindungi istri dari kemungkinan adanya tindakan suami yang semena-mena. Keputusan tersebut didasarkan pada prinsip dalam ushul fiqh “*tasharruful imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil maslahan*” yang artinya bahwa kebijakan pemerintah adalah ditujukan untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya. Keputusan pemerintah ini akan memberikan kepastian hukum karena sifatnya bisa mengikat, sehingga menghilangkan perbedaan pandangan ulama atas hukum *taklik talak* tersebut.

Untuk memaksimalkan efektifitas *sighat taklik talak*, maka pengertian dan tujuan serta dampak dari *sighat taklik talak* harus benar-benar bisa dipahami oleh pihak pengantin. Untuk itu sebelum akad nikan berlangsung ke dua pihak harus dipastikan telah memahami dan menyetujui pembacaan *sighat taklik talak*. Sosialisasi tujuan *sighat taklik talak* oleh penghulu terhadap pasangan pengantin, dapat dilakukan saat

pelaksanaan suscatin, pemeriksaan berkas, penandatanganan persetujuan kehendak nikah, atau sesaat sebelum akad nikah berlangsung.

Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu meninjau kembali relevansi uang *iwadl*, sebab dalam fiqh tidak ada ketentuan wajibnya bagi istri untuk mengeluarkan uang tersebut, dalam fiqh adanya ketentuan uang *iwadl* adalah pada kasus *khulu'* bukan kasus *taklik talak*. Saat ini uang *iwadl* sepertinya dimaksudkan hanya sebagai dana sosial, hal ini dinilai kurang tepat jika pihak istri yang sedang mengalami kesulitan diwajibkan membayar *iwadl*.

Melihat pelaksanaan pembayaran uang *iwadl* saat ini, uang tersebut di beberapa daerah masih tersimpan di kas Pengadilan agama, untuk itu Kementerian Agama agar segera mengeluarkan peraturan tentang penyaluran uang *iwadl* yang ada di pengadilan agama itu untuk disetorkan sesuai aturan yang terbaru, yaitu kepada lembaga BAZNAS.

Daftar Pustaka

- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam di Indoensia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS. 2004.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Ihya Darul Kutub Indonesia. T. th.
- Moh. Adnan, *Tatacara Islam, Bahasa dan Tulisan Jawa*, Penerbit Mardi Kintoko, Surakarta, 1984,
- Noeh, Zaini Ahmad. *Pembacaan Sighat Taklik Thalaq sesudah Akad Nikah*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 30 Tahun VIII, 1997.
- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1993.
- Syalthout, Mahmoud, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, dialih bahasakan oleh Drs. H. Ismuha. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

REFORMULASI *SIGHAT TAKLIK TALAK* PADA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KOTA BEKASI

Kustini

Implementasi *Sighat taklik talak di Kota Bekasi*

Di Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria, ditemukan fakta bahwa sebagian besar pengantin laki-laki membaca *sighat* talik setelah acara akad nikah. Pihak pengulu menawarkan mereka mau membaca atau tidak. Tetapi sebagian besar, sekitar 90% pengantin laki-laki membaca *sighat* taklik, bahkan banyak pihak pengantin perempuan dan keluarganya yang meminta supaya pengantin laki-laki baca *sighat* talik. Kepala KUA Bekasi Utara juga menyatakan bahwa para tokoh agama sebagian besar setuju dengan pembacaan *sighat* talik.¹⁰

Masyarakat merasakan bahwa pembacaan *sighat* talik berfungsi untuk melindungi istri karena suami berjanji untuk tidak menyakiti istri. Fungsi lain adalah untuk membedakan dengan kawin siri yang tidak mencatatkan perkawinannya. Di samping itu pembacaan *sighat* talik harus dikeraskan supaya didengan juga oleh keluarga yang lain sehingga jika suatu saat suami menyakiti istri, maka bukan hanya istri yang bisa menggugat cerai, tetapi anggota keluarga lain bisa ikut mengingatkan kepada suami supaya tidak menyakiti istri.¹¹

Pentingnya *sighat* talik juga diungkapkan oleh kalangan perempuan. Hj. Ani, ustadzah di Bekasi Utara menyatakan bahwa dalam rumah tangga itu ada hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan ada hak suami yang sekaligus menjadi kewajiban istri. Dilindungi dan diberi kebahagiaan adalah hak istri sekaligus kewajiban suami untuk melindungi istrinya. Hak itu tertuang antara lain dalam *sighat*

¹⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bekasi Utara 31 Oktober 2014.

¹¹ Wawancara dengan Encep Penghulu Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi 3 November 2014.

taklik. Terkait dengan hukum pembacaan *sighat* taklik, Hj. Ani menyatakan bahwa hukumnya *mubah*, kalau mau dibaca boleh tidak juga tidak apa-apa. Tetapi jika suami sudah membaca, maka isi *sighat* talik itu menjadi mengikat suami.¹²

Seorang aktivis perempuan yang juga pengurus Fatayat NU, Dian (nama samaran) berpendapat bahwa meski tidak terlalu jelas dasar hukumnya, isi *sighat* taklik itu sangat positif untuk melindungi perempuan. Tapi tentu ada syaratnya antara lain apabila kedua belah pihak, suami dan istri, memahami isi *sighat* taklik itu. Karena itu selain dibaca dengan suara jelas, pihak penghulu juga harus menjelaskan isi *sighat* talik itu. Bisa juga dijelaskan ketika Suscatin. Namun menurut DF, sebaiknya ada sanksi secara bertahap untuk suami yang melakukan hal-hal sebagaimana tercantum dalam *sighat* taklik. Jangan langsung istri datang ke Pengadilan Agama. DF mengungkapkan:

Mestinya sanksi diberikan secara bertahap. Misalnya diberi nasihat dulu oleh keluarga ataupun BP4. Kalau langsung istri ke Pengadilan Agama, bisa disalahgunakan oleh suami. Misalnya kalau suami ingin menceraikan istrinya karena dia mau kawin lagi, sakiti saja istrinya toh dia nanti akan minta cerai dan itu yang diinginkan istri. Di samping itu, istri harus tahu persis isi *sighat* talik. Karena alasan tertentu banyak pengantin perempuan tidak dihadirkan ketika akad nikah, ia menunggu di kamar. Jika demikian kondisinya, perempuan belum tentu tahu apa isi *sighat* talik itu.¹³

Masih di Kota Bekasi, terkait dengan besarnya uang *iwadl* yang dibayarkan istri sebesar Rp. 10.000,-, ada beberapa

¹² Wawancara dengan Ustadzah Ani, 2 November 2014.

¹³ Wawancara dengan DF, 31 November 2014.

fenomena. Diantaranya masih ada sebagian masyarakat (termasuk tokoh agama) yang belum mamahami isi *sighat* talik dan berpendapat (menyangka) bahwa uang iwadl dibayar oleh laki-laki. Kalau dibayar oleh laki-laki, maka jumlah Rp. 10.000,- terlalu sedikit. “Dia kan sudah menyakiti istri, masa hanya membayat Rp. 10.000”.

Setelah dijelaskan oleh peneliti bahwa dalam *sighat* taklik yang membayar itu adalah perempuan, maka informan yang diwawancara hampir sepakat bahwa besaran uang Rp. 10.000,- adalah cukup. Kalaupun mau dinaikkan paling sekitar Rp. 25.000,- atau paling besar Rp. 50.000,- Banyak perempuan tidak memiliki kekuatan ekonomi sehingga tidak memiliki uang. Sehingga kalaupun mau dinaikkan harus sesuai dengan kondisi kebanyakan perempuan Indonesia yang masih kurang mampu.¹⁴

Meski para penghulu setuju untuk tidak menaikkan jumlah uang iwadl, tetapi mereka sepakat harus ada mekanisme yang jelas terkait penyaluran uang iwadl. Jika dijumlahkan untuk seluruh Indonesia, pasti jumlahnya banyak. Nah dikemanakan uang itu?. Ditjen Bimas Islam sejauh ini belum memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan uang iwadl. Peruntukannya pun berubah-ubah. Sebelumnya disebutkan untuk Badan Kesejahteraan Masjid, kemudian disebutkan untuk Ditjen Bimas Islam Cq Urais, nah sekarang disebutkan untuk Baznas. Apakah benar disetor ke Baznas? Kita tidak tahu. Karena itu perlu dibuat aturan yang jelas supaya tidak menjadi fitnah. Perlu juga korodinasi dengan Pengadilan Agama kabupaten/kota.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan tokoh agama perempuan, 31 Oktober 2014.

¹⁵ Wawancara dengan penghulu Kecamatan Medan satria, 3 November 2014.

Di samping pendapat mayoritas yang secara umum yang menyatakan bahwa *sighat* taklik masih dianggap penting, dinyatakan juga bahwa ada sebagian kecil masyarakat atau tokoh agama yang menolak atau tidak setuju adanya *sighat* taklik. Penghulu di Kecamatan Bekasi Utara maupun di Medan Satria Kota Bekasi menyebut kelompok yang menolak membaca *sighat* taklik tidak bersedia membaca *sighat* taklik beralasan tidak ada tuntunan atau sunnahnya.

Tinjauan atas Shighat taklik talak

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 20 disebutkan bahwa gugat perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sementara alasan-alasan perceraian disebutkan oleh UU tersebut dalam Pasal 19, yaitu a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga terdapat pasal yang berkaitan dengan permasalahan *taklik talak* yaitu pada pasal 29 Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, yang berbunyi: Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak tersangkut.

Selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas putusan pengadilan. Berdasarkan UU tersebut sebenarnya jika suami melakukan kekerasan atau memperlakukan istri secara tidak baik maka istri dapat melakukan gugatan kepada suami di pengadilan agama, tanpa harus ada *shighat taklik talak*.

Di samping itu, dinyatakan dalam UU tersebut, gugat cerai juga terdapat dalam KHI Pasal 114, yang selengkapnya berbunyi "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, "Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami melanggar *taklik talak* dan tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran *taklik talak*." Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu apabila seorang istri ingin bercerai dengan suaminya, tentu saja didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pelaksanaan perkawinan yang dalam proses akad nikahnya terdapat *taklik talak* dalam fiqh merupakan ijthadi, sehingga hukumnya akan sangat tergantung kepada manfaat dari keberadaan *taklik talak* tersebut dalam kehidupan sosial. Jika melihat adanya dinamika masyarakat, dimana kasus perceraian dalam perkawinan yang diajukan oleh istri saat ini cenderung meningkat, maka bisa disimpulkan bahwa kasus dimana istri menerima perlakuan yang tidak baik dari suami selama menjalani perkawinan adalah semakin banyak dan cenderung meningkat.

Untuk itu keberadaan *shighat taklik* sebagai bagian dari perjanjian pranikah yang disetujui oleh suami-istri saat akad nikah, bersifat meneguhkan komitmen suami dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan memperlakukan istrinya secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). *Sighat taklik talak* yang dibaca tersebut juga bisa sebagai media mengingatkan suami juga pihak lain yang mendengarnya sehingga berhati-hati dalam memperlakukan istri, untuk itu *sighat taklik talak* memiliki nilai positif. *Sighat taklik talak* juga memiliki efek hukum karena bisa menjadi dasar putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat (di samping hal-hal lain yang ada dalam pasal 19 dalam UU perkawinan). Atas dua pertimbangan tersebut maka *taklik talak* berdasarkan kajian singkat ini dianggap masih relevan untuk dipertahankan sebagai bagian dalam ketentuan proses perkawinan.

Sementara itu, dalam diskusi khusus dan terbatas tentang *sighat taklik talak* dengan KH. Malik Madani (Katib Suriyah PBNU) pada tanggal 22 Nopember 2014 di gedung PBNU, beliau menyatakan, bahwa pembacaan *sighat taklik*

talak untuk saat ini tidak lagi relevan sehingga tidak perlu dipertahankan lagi, beberapa alasannya adalah:

- a. Secara historis pembacaan *sighat taklik talak* telah diberlakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda dalam proses perkawinan. Pertimbangan diberlakukannya *sighat taklik talak* adalah untuk melindungi perempuan yang posisinya saat itu secara sosial lemah dan banyak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh suami. Namun saat ini kondisi sudah berubah, posisi perempuan sudah semakin setara dengan laki-laki sehingga pembacaan *sighat taklik talak* tidak lagi relevan.
- b. *Sighat taklik talak* telah dikritik oleh banyak ulama, antara lain Sulaiman Rasyid (1954) yang menyebutkan bahwa talak asal hukumnya makruh termasuk pula *taklik talak*. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Wahbah Juhayli dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menyebutkan *taklik talak* pada apa yang menjadi kewajiban suami meski hukumnya sah namun *yalgu* (sia-sia) sebab hal itu sudah merupakan konsekuensi perkawinan.
- c. Dalam *sighat taklik talak* saat ini, talak tidak langsung jatuh sekalipun suami melakukan pelanggaran sebagaimana dalam *sighat taklik talak*, sebab terdapat klausul yang menyebutkan bahwa jika istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, dan gugatannya diterima maka jatuhlah talak suami satu atas istri. Untuk itu *sighat taklik* menjadi kurang bermakna, sebab gugatan perceraian tetap harus melalui keputusan pengadilan.
- d. Untuk mengingatkan pasangan suami istri agar lebih berhati-hati dalam menjalani pernikahan, maka *sighat taklik*

talak dapat diganti dengan pembacaan “Pernyataan Ikrar Janji Setia Pernikahan”.

Penutup

Mempertahankan *sighat taklik talak* dengan menghilangkan ketentuan pembayaran uang *iwadl* dengan beberapa pertimbangan yaitu, **pertama**, posisi *sighat taklik talak* sangat penting dalam menjaga/melindungi istri dari kemungkinan adanya tindakan suami yang semena-mena, sehingga pemerintah melalui Kementerian Agama perlu secara tegas menetapkan *shighat taklik talak* wajib dibaca suami saat proses perkawinan. Keputusan itu didasari prinsip ushul fiqh “*tasharruful imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil maslahan*” yang artinya bahwa kebijakan pemerintah adalah ditujukan untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Keputusan pemerintah ini akan memberikan kepastian hukum karena sifatnya bisa mengikat, sehingga menghilangkan perbedaan pandangan ulama atas hukum *taklik talak* tersebut. **Kedua**, untuk memaksimalkan efektivitas *sighat taklik talak*, maka pengertian, tujuan, dan dampak dari *sighat taklik talak* harus benar-benar bisa dipahami oleh pihak pengantin. Untuk itu sebelum akad nikah berlangsung kedua pihak (calon pengantin) harus dipastikan telah memahami isi *sighat taklik talak* dan menyetujui pembacaannya. Sosialisasi tujuan *sighat taklik talak* oleh penghulu terhadap pasangan pengantin, dapat dilakukan saat pelaksanaan suscatin, pemeriksaan berkas, penandatanganan persetujuan kehendak nikah, atau sesaat sebelum akad nikah berlangsung. **Ketiga**, terkait empat klausul yang ada dalam *sighat taklik talak*, banyak pihak yang menilai sudah cukup memadai, karena sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundangan yang ada, sehingga

empat klausul itu masih relevan untuk tetap dipertahankan. *Keempat*, terkait uang iwadl maka relevansinya perlu ditinjau kembali, hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan: a) istri adalah pihak yang mengalami kesulitan (tersakiti), mewajibkan istri membayar iwad dinilai kurang bijaksana, b) dalam fiqh tidak ada ketentuan wajibnya bagi istri untuk mengeluarkan uang tersebut, dalam fiqh adanya ketentuan uang iwad adalah pada kasus *khulu'* bukan kasus *taklik talak*, c) saat ini uang iwad sepertinya dimaksudkan hanya sebagai dana sosial, sebab pada kenyataannya uang itu tidak diterima oleh suami tapi dikuasakan ke pengadilan agama untuk kemudian diserahkan pada lembaga sosial. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, uang iwad diusulkan agar ditiadakan.

Mempertahankan dengan mereformulasi sighthot *taklik talak*. Salah satu tujuan *sighat taklik talak* adalah untuk melindungi istri dari tindak kekerasan suami. Dari segi sejarahnya, *Sighat taklik talak* sudah menjadi mekanisme perlindungan istri dari kekerasan jauh sebelum diberlakukan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun demikian, dalam posisi sekarang sighthot *taklik talak* tidak memiliki kekuatan hukum. Karena itu status hukum *Sighat taklik talak* harus diperkuat misalnya dengan Keputusan Menteri Agama. Dengan demikian *sighat taklik talak* sebagai sebuah ikrar seorang suami untuk tidak melakukan kekerasan terhadap istri, dan jika suami melanggar ada sanksi hukumnya.

Mengganti *sighat taklik talak* dengan “Pernyataan Ikrar Janji Setia Pernikahan” yang dibaca bersama oleh suami-istri dengan tujuan agar keduanya bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan pernikahan.

Menghilangkan *sighat taklik talak* karena alasan diberlakukannya *sighat taklik talak* adalah bahwa pada masa lalu banyak perempuan yang posisinya secara sosiologis lemah dan banyak mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari suami. Kondisi sosiologis itu kini telah berubah, kini posisi perempuan sudah bisa dikatakan setara dengan laki-laki, sehingga pembacaan *sighat taklik talak* tidak diperlukan lagi.

Daftar Pustaka

- Fuad, Mahsun. 2004. *Hukum Islam di Indoensia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS
- Ibnu Rusyd. T. th. *Bidayatul Mujtahid*. Ihya Darul Kutub Indonesia.
- Khoriroh, Riri. Ed 2011. *Membincang Masalah Khulu' (Gugat Cerai Istri) dalam Islam*. Jakarta. Rahima.
- Said, Fuad. 1993. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna

FORMULASI *SIGHAT TAKLIK TALAK* PADA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI CIBINONG BOGOR

Muhammad Adlin Sila

Sekilas Lokasi Penelitian

Kecamatan Cibinong berada di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bogor. Menurut data dari Pengadilan Agama (PA) Kecamatan Cibinong, pada 2012, ada 2. 942 kasus gugatan perceraian yang diterima oleh PA. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus sebanyak 2. 758 kasus. Jumlah ini terbesar di Kabupaten Bogor. Pada bulan Mei 2013, sebanyak 284 kasus sudah diputus cerai, sedangkan 594 kasus lainnya masih dalam proses.

Dengan jumlah penduduknya yang hanya 160, 321 orang (lebih kecil dari Kecamatan Gunung Putri [339,779] dan Bojong Gede [244, 664]), jumlah perceraian di Cibinong tersebut menunjukkan angka tertinggi di seluruh Kabupaten Bogor (Kementerian Agama Kabupaten Bogor, 3 Nopember 2014). Salah satu faktor yang membuat angka perceraian besar di daerah itu karena Cibinong merupakan area perkotaan dan terletak di jantung ibukota Kabupaten Bogor. Tingginya tingkat urbanitas Kecamatan Cibinong membuat daerah itu memiliki persoalan sosial yang tinggi pula.

Kasus Perkawinan

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Cibinong, kurun waktu Januari hingga Mei 2013, terdapat 1. 216 kasus. Menurut data dari Pengadilan Agama (PA) Kecamatan Cibinong, pada bulan Mei 2013, sebanyak 284 kasus sudah diputus-cerai, sedangkan 594 kasus lainnya masih dalam proses. Sedangkan pada 2012, ada 2. 942 kasus yang diterima oleh PA. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus sebanyak 2. 758 kasus. Jumlah ini terbesar di Kabupaten Bogor. Dalam pandangan mata penulis di

Pengadilan Agama Cibinong, kebanyakan yang mendaftar perkara perceraian adalah perempuan. Umumnya mereka ditemani oleh ayahnya atau saudara laki-lakinya. Meskipun begitu, biasanya mereka meminta jasa calo. Hasil penelusuran Radar Bogor, 'seorang calo mematok harga tinggi untuk mengurus proses perceraian, mulai dari 2 juta hingga 5 juta. Padahal sesuai aturan, harga mengurus perceraian berkisar antara Rp 300.000,- hingga Rp 319.000,-.

Dengan harga yang membengkak itu jika diurus oleh calo, kebanyakan dari mereka yang mengajukan cerai tidak keberatan yang penting prosesnya cepat selesai. Ketua RT 3, Kecamatan Cibinong menceritakan kepada saya tentang kasus seorang istri yang ditinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun oleh suaminya. Ternyata dari pengakuan orangtua mertua, sang suami sudah menikah lagi di daerah Depok. Karena sang suami yang sudah menikah itu belum menceraikannya, sang istri bingung mau bertindak apa. Sebagaimana diceritakan Ketua RT itu:

'Saya menanyakan kepada si istri tersebut apakah suaminya dulu menandatangani *Sighat Taklik Talaq*? Dia jawab; "Iya". Saran saya kepada dia untuk menggunakan *Sighat taklik talak* itu untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Si istri tanya: "Apakah saya bisa menggugat cerai suami padahal dia tidak berada di tempat?" Saya jawab: "Iya". Nanti mbak perhatikan saja *Sighat taklik talak* itu ke Pengadilan Agama. Apalagi sudah ada laki-laki lain yang menaruh hati kepada mba dan berjanji untuk menikah kalau sudah resmi bercerai dari suami mbak.

Pengakuan Kepala RT diatas membuktikan bahwa dalam beberapa kasus *Sighat taklik talak* mempermudah bagi istri untuk menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama. Hanya karena si istri tidak mengetahui kegunaan dari *Sighat taklik talak* itu sehingga memerlukan bantuan orang lain, yaitu

Ketua RT, untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat.

Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian karena putusan pengadilan, karena ternyata hanya sedikit yang menggunakan mekanisme *Sighat taklik talak*. Haji Asep melontarkan temuannya, bahwa dari sekitar 50 kasus perceraian yang dia temukan di Kecamatan Cibinong, sekitar 40 diantaranya diputuskan di pengadilan. Menariknya, semua kasus perceraian itu umumnya diajukan oleh sang istri, dan alasannya karena ekonomi dan perselingkuhan dan bukan karena *Sighat taklik talak*. Meskipun datanya hanya beberapa kasus, tapi hal ini membuktikan bahwa *Sighat taklik talak* hanyalah salah satu cara untuk bercerai. Selain itu, *Sighat taklik talak* memiliki fungsi ganda: mempersulit bagi suami untuk menceraikan istrinya dan sebaliknya mempermudah bagi istri untuk menggugat suami jika dianggapnya telah meinggalkan tanggungjawabnya sebagai suami, terlepas alasan yang digunakan untuk menggugat cerai.

Sighat taklik talak dalam Praktek

Di Cibinong, seperti yang ditemukan di lapangan, redaksi asli *Sighat taklik talak* diganti dan dibaca kalau diminta mempelai, karena alasan psikologis. Haji Asep, Kepala KUA Cibinong, membuat redaksi *Sighat taklik talak* sendiri, seperti dituliskan di pendahuluan makalah, dengan alasan untuk tidak mengganggu kehidupan proses Akad Nikah sebelumnya. 'Cuma saya sarankan kepada mempelai pria agar redaksi *Sighat taklik talak* yang tertulis di buku nikah untuk dibacakan dalam hati dan ditandatangani di hadapan mempelai perempuan, walinya dan para saksi'.

Rahman (bukan nama sebenarnya), berusia 29 tahun dan baru saja menjadi PNS, begitu bersemangat membacakan Ijab Qabul dalam prosesi pernikahannya dengan seorang gadis pujaannya pada tahun 2010. Dia memang sudah lama digadang-gadang untuk menikah oleh sanak saudaranya karena umurnya yang sudah mendekati kepala 30. Apatahlagi, dia sudah bekerja. Dalam prosesi Ijab Qabul itu, Rahman membacakan teks yang sudah dihafalkannya dengan lancar dan tidak diulang sebagai berikut: ‘Aku terima nikahnya (nama mempelai perempuan) dengan mas kawin senilai (jumlah gram emas berupa kalung atau gelang dan seperangkat alat solat) tunai’. Setelah itu, Rahman diminta membacakan *Sighat taklik talak* oleh sang penghulu dan menandatangani sekaligus. Rahman tidak serta merta mengiyakan. Padahal dia sudah diingatkan oleh penghulu ketika pertamakali mendaftarkan pernikahannya di KUA Cibinong bahwa akan ada pembacaan *Sighat taklik talak* setelah Ijab Qabul. Karena pihak mempelai perempuan meminta itu dibacakan, Rahman kemudian bersedia membaca dan menandatangani *Sighat taklik talak*.

Haji Asep menceritakan peristiwa pernikahan yang dia tangani itu beberapa tahun yang lalu:

Asep	:	Apakah <i>Sighat taklik talak</i> dibacakan?’
Mempelai	:	Mempelai laki-laki: ‘Tidak usah pak!’
		Laki2
Mempelai	:	Dibacakan saja pak!’
		Prp
Asep	:	Loh kok nggak kompak? Kalau Walinya bagaimana?
Wali mempelai	:	Emmmm. terserah Bapak saja’
		Prp
Asep	:	Anda bacakan saja ya!’
Mempelai	:	Baiklah pak’.
		Laki2

Akhirnya mempelai laki-laki dengan agak terpaksa membaca *Sighat taklik talak* yang menurut pemahaman dia tidak wajib dibacakan. Peristiwa pernikahan Rahman diatas diceritakan kembali oleh penghulu Haji Asep (yang juga Kepala KUA Cibinong). Menurutnya, pengalaman menikahkan itu merupakan salah satu contoh bagaimana prosesi *Sighat taklik talak* masih menjadi persoalan di masyarakat. Persoalan yang dimaksud adalah persoalan psikologis. Sebagaimana dijelaskan oleh Haji Asep. 'Mungkin karena dilakukan setelah Ijab Qabul sehingga membuat mempelai laki-laki merasa tidak enak. Masak setelah mengucapkan nikah terus diminta membacakan pernyataan talak. Memangnya siapa yang mau bercerai. Begitu kira-kira keberatan mempelai laki-laki'. Berangkat dari kendala psikologis itu, Haji Asep membuat sendiri redaksi *Sighat taklik talak* yang berbeda dengan yang tertulis di buku Akad Nikah sebagaimana yang dituliskan di awal tulisan ini.

Kalau kita melihat kembali redaksi *Sighat taklik talak* yang biasa kita baca di Buku Pedoman Pencatatan Akad Nikah tahun 2003 maka bunyinya seperti berikut: 'Saya berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya dengan baik menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya membaca *sighat* taklik atas istri saya sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya: 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, Kemudian

istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya'. Ringkasnya, yang menjadi unsur pokok dari *Sighat taklik talak* adalah: 1. Suami meninggalkan istri, 2. Suami tidak memberi nafkah, 3. Suami menyakiti istri, 4. Suami membiarkan istri, 5. Istri tidak *ridha*, 6. Istri mengadu, 7. Pengaduan diterima, 8. Istri membayar *iwadh*, 9. Jatuh Talak suami satu, 10. Uang *iwadh* (sebesar Rp. 10.000,-) dikuasakan kepada pengadilan.

Selain kendala psikologis, beberapa komponen masyarakat mempertanyakan status hukum membacakan *Sighat* tersebut. Misalnya, menurut Haji Asep, seorang calon mempelai laki-laki yang memiliki pandangan Salafi atau Wahabi ('yang celananya nggantong sama jenggotan', mengutip istilah Haji Asep) mengatakan kepada dia: '*Sighat taklik* adalah bid'ah dalam hukum pernikahan. Perbuatan yang diada-adakan. Tanpa *Sighat Taklik* pernikahan tetap sah, selama rukun pernikahannya terpenuhi'. Oleh karena itu, untuk menghindari kendala psikologis sang mempelai laki-laki, Haji Asep membuat redaksi *Sighat taklik talak* sendiri, seperti dituliskan di pendahuluan tulisan ini, dengan alasan untuk tidak mengganggu kehidupan proses Akad Nikah sebelumnya. 'Cuma saya sarankan kepada mempelai laki-laki agar redaksi *Sighat taklik talak* yang tertulis di buku nikah untuk dibacakan dalam hati dan ditandatangani di hadapan mempelai perempuan, walinya dan para saksi', tambah Haji Asep. Pernyataan Haji Asep diatas diamini oleh penghulu dan

petugas P3N pada umumnya yang saya temui di Kecamatan Cibinong, sebuah kecamatan yang memiliki jumlah pernikahan tertinggi di Kabupaten Bogor selama 2 (dua) tahun terakhir (2213 tahun 2013 dan 2216 tahun 2014).

Status Hukum *Sighat taklik talak*

Syarat sahnya pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut: 1. Calon mempelai pria dan wanita, 2. Dua orang saksi, 3. Wali, dan 4. Ijab Qabul. Adapun mahar (maskawin) bukan syarat sahnya perkawinan. Hanya saja pemberian mahar merupakan suatu kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya, tapi tidak termasuk rukun nikah. Dari segi hukum, ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia harus mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya, yakni PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai acuan untuk umat Islam di Indonesia dalam masalah perkawinan, waris, dan wakaf.

Dari pemaparan ketentuan hukum diatas, jelaslah bahwa sahnya perkawinan menurut negara dalam UU Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan tersebut. (Lihat Pasal 2 ayat (1) berikut

penjelasan umum dan penjelasan pasal tersebut). Artinya tidak ada satu klausulpun dalam UU itu yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah karena *Sighat taklik talak*. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan *Sighat taklik talak* datangnya belakangan dan merupakan sebuah ijtihad ulama terdahulu ketika kebijakan *Sighat taklik talak* itu dibuat. Sehingga wajarlah kalau terdapat pihak-pihak yang menolak untuk membaca *Sighat taklik talak* itu karena alasan syar'i (baca: Hukum Islam).

Meskipun hukumnya bersifat sukarela atau mubah dalam bahasa fikihnya, pembacaan *Sighat taklik talak* seakan-akan diwajibkan untuk dibaca oleh mempelai laki-laki. Jika kita membaca kembali Buku Pedoman Akad Nikah tahun 2011 yang menjadi pegangan semua penghulu dan petugas P3N, disitu dikatakan bahwa mempelai laki-laki harus membacakan *Sighat taklik talak* dan menandatangani. Hal inilah yang membuat hampir semua penghulu dan petugas P3N untuk mewajibkan setiap mempelai laki-laki untuk membacakan *Sighat taklik talak*. Meskipun tidak ada ketentuan bahwa syarat sahnya nikah adalah *Sighat taklik talak*, tapi umumnya tokoh agama yang saya wawancarai menjelaskan bahwa *Sighat Taklik* dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang istri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang oleh suaminya, sehingga akibatnya jika istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan itu istri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran *Sighat Taklik* tadi.

Beberapa ulama menjelaskan pendapatnya tentang kedudukan hukum *Sighat taklik talak*. Diantaranya adalah Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang sangat luas dibaca oleh kaum Muslim Indonesia, 'Fiqh Islam', menyebutkan adanya perjanjian *Sighat taklik talak* yang berlaku di negara kita. Menurut beliau, dalam praktek penyelesaian perkara *Sighat taklik talak* sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, akibatnya sering menimbulkan *mudharat* yang besar baik dari pihak suami maupun istri. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa bila *Sighat taklik talak* itu dimaksudkan untuk perlindungan istri dari perbuatan sewenang-wenang oleh suaminya, maka masih ada cara lain dalam Islam yang dapat dipergunakan, karena itu beliau sangat berharap agar perceraian dengan alasan *Sighat taklik talak* itu ditiadakan. Sementara itu, Dr. Mahmud Syaltout dalam bukunya 'Perbandingan Mazhab', menjelaskan bahwa perceraian lewat perjanjian *Sighat taklik talak* adalah jalan terbaik dalam melindungi wanita atas perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian *Sighat taklik talak* ketika akad nikah akan dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian *Sighat taklik talak* dianggap sah untuk semua bentuk Taklik atau perjanjian, sehingga terjadinya pelanggaran bagi pihak suami, maka istri dapat meminta cerai kepada pengadilan.¹⁶

¹⁶ Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, dialih bahasakan oleh Drs. H. Ismuha. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 218-233.

Ketidakteraturan dalam penjelasan Syar'i atau Fikih ini membuat Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwanya tahun 1996, yang ditandatangani oleh Prof. Kyai Haji Ibrahim Hosen bahwa tidak diwajibkan bagi mempelai laki-laki untuk membacakan *Sighat taklik talak*. Sementara itu, Permenag. No. 2 Tahun 1990 juga tidak secara jelas mengatakan bahwa mempelai laki-laki wajib membaca *Sighat taklik talak*. Hanya saja mempelai laki-laki harus menandatangani *Sighat taklik talak* yang diucapkannya sesudah akad nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Sighat taklik talak* bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Berikut *Sighat taklik talak* menurut perundang-undangan dan fatwa MUI:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI): 'Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali' (KHI pasal 46 ayat 3).
2. Permenag. No. 2 Tahun 1990: '*Sighat Taklik Talaq* tidak wajib diucapkan, tapi cukup ditandatangani'.
3. Komisi Fatwa MUI tahun 1996, yang ditandatangani oleh Prof. Kyai Haji Ibrahim Hosen: 'Tidak diwajibkan bagi mempelai laki-laki untuk membacakan *Sighat taklik talak*'.
4. Instruksi Menteri Agama (24 Januari 2008): 'Tidak mewajibkan pembacaan *Sighat taklik talak* oleh penganten pria pada saat prosesi pelaksanaan akad nikah, dan cukup ditandatangani, karena pembacaan *Sighat taklik talak*

selama ini ternyata mengganggu kekhidmatan pelaksanaan prosesi akad nikah itu sendiri’.

Tidak adanya keseragaman mengenai status hukum *Sighat taklik talak* diatas membuat Penghulu Baihaki, staf KUA Kecamatan Cibinong, tidak mengharuskan mempelai laki-laki untuk membacakan *Sighat taklik talak*. ‘Kalau bisa dihapus saja pak *Sighat taklik talak* itu, tokh di Pengadilan Agama tidak dimintakan *Sighat* yang ditandatangani itu ketika istri mengajukan gugatan cerai’, tambah Penghulu Baihaki. Haji Asep, sebagaimana dikatakan sebelumnya, menyimpulkan bahwa mempelai laki-laki tidak wajib membacakan *Sighat taklik talak* dan hanya menandatangani. Adanya perbedaan pendapat di antara ulama (ikhtilaf) ditambah lagi dengan ketidakjelasan peraturan pemerintah mengenai hal tersebut membuat praktek pembacaan *Sighat taklik talak* di lapangan menjadi tidak seragam, atau variatif, bahkan ada yang menganggapnya tidak perlu dibacakan.

Mekanisme Perlindungan terhadap Istri

Salah satu tujuan mengapa *Sighat taklik talak* itu diperlukan adalah untuk melindungi istri dari kesewenangan suami, termasuk KDRT, sekaligus memberikan hak bagi istri untuk mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Keberadaan *Sighat taklik talak* ini membuktikan bahwa jauh sebelum lahirnya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tahun 2004, umat Islam sudah memiliki mekanisme untuk

menghapus kekerasan yang terjadi terhadap istri dalam rumah tangga.

Dalam sejarahnya, pelembagaan *Sighat taklik talak* telah dimulai sejak perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram (1554 Jawa-1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi perempuan untuk mengakhiri ikatan perkawinan karena suami meninggalkan istri dalam jangka waktu tertentu, karena tugas. Dalam bahasa Jawa, taklik itu disebut dengan *takluk janji dalem*, atau *taklek janjining ratu*, yang artinya taklik dalam kaitan dengan tugas negara.¹⁷

Selanjutnya di masa pemerintahan Hindia Belanda, Daendels mengeluarkan instruksi bagi Bupati tahun 1808, kemudian ditegaskan dalam Stb. 1835 No. 58, untuk mengawasi tugas para Penghulu, Stb. 1882 No. 152 tentang pembentukan Raad Agama. Kemudian keluar Ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb. 1895 No. 198 jjs Stb. 1929 No. 348 dan Stb. 1931 No. 98 untuk Solo dan Jogja, maka timbul gagasan para Penghulu dan Ulama dengan persetujuan Bupati, untuk melembagakan *Sighat taklik talak* sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti tentang kewajibannya terhadap istri, yaitu dengan tambahan rumusan *sighat* tentang kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan suami. Melihat bahwa bentuk *Sighat taklik talak* di Jawa itu bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami istri, banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Praktek

¹⁷ Lihat Moh. Adnan, *Tatacara Islam, Bahasa dan Tulisan Jawa*, Penerbit Mardi Kintoko, Surakarta, 1984, hal. 70.

demikian menjadi lebih merata dengan berlakunya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura melalui Stb. 1932 No 482.¹⁸

Ketika Indonesia merdeka, dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang *Sighat taklik talak* diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, dengan pola saran Sidang Khusus Birpro Peradilan Agama pada Konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, Malang tahun 1856.¹⁹ Perubahan mengenai kualitas syarat *Sighat taklik talak* yang berlaku di Indonesia sejak masa kolonial Belanda hingga setelah merdeka menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan hukum Islam bahwa *Sighat taklik talak* berfungsi melindungi istri. Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan *Sighat taklik talak* sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenang suami.

Reformulasi *Sighat taklik talak*

Dalam perkembangannya, Kementerian Agama telah mengeluarkan beberapa kali perubahan tentang rumusan *Sighat taklik talak*. Perubahan rumusan tersebut dapat dikemukakan misalnya pada rumusan ayat (3) *Sighat Taklik*, pada rumusan tahun 1950 disebutkan 'menyakiti istri dengan

¹⁸ Zaini Ahmad Noeh, Pembacaan Sighat Ta'lik Thalaq sesudah Akad Nikah, dalam *Mimbar Hukum*, No. 30 Tahun VIII, 1997, hal. 66.

¹⁹ Buku Laporan Kementerian Agama 1956, hal. 322.

memukul', sehingga semua pengertian dibatasi pada memukul saja. Sedangkan rumusan *Sighat* tahun 1956 tidak lagi sebatas memukul, tapi segala perbuatan yang dapat dikategorikan menyakiti badan dan jasmani seperti: menendang, mendorong sampai jatuh dan sebagainya dapat dijadikan alasan perceraian, karena terpenuhi syarat *Sighat taklik talak* dari segi perlindungan pada istri. Demikian halnya perubahan kualitas kepada yang lebih baik (mempersukar terjadinya perceraian) dapat dilihat pada rumusan ayat (4) *Sighat taklik talak* tentang membiarkan istri. Pada rumusan tahun 1950 disebutkan selama 3 bulan, sedang rumusan tahun 1956 menjadi 6 bulan lamanya. Demikian pula tentang pergi meninggalkan istri dalam ayat (1) *Sighat taklik talak*, dalam rumusan tahun 1950, 1956 dan 1969 sampai sekarang dirumuskan menjadi 2 tahun berturut-turut.

Dari data Komnas Perempuan ditemukan bahwa kasus-kasus KDRT yang terjadi di Indonesia pada umumnya ataupun Jakarta pada khususnya tidak hanya dari laporan para korban yang melaporkan langsung Komnas Perempuan, tetapi juga berdasarkan data-data yang diterima oleh Pengadilan Agama dan Organisasi Masyarakat Sipil. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2007, dari 25 ribu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 17 ribu di antaranya dilakukan oleh suami terhadap istri. Catatan ini mengalami peningkatan pada 2008 di mana KDRT skala nasional mencapai 35.398 kasus.

Dari fakta tersebut ternyata tidak semua pasangan perkawinan mengalami kebahagiaan (sakinah), banyak

pasangan perkawinan yang dalam rumah tangganya justru mengalami penderitaan. Pada saat tujuan perkawinan itu tidak tercapai, maka sebagai alternatif mengakhiri perkawinan adalah perceraian, sebagai jalan keluar (*way out*) atau pilihan darurat (*emergency exit*), untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Dalam hukum Islam, perceraian disebut talak. Sementara itu, hak talak pada dasarnya hanya dimiliki suami, sehingga hanya suami yang boleh melakukan talak tersebut, seorang istri tidak memiliki hak untuk talak. Sehingga boleh dikatakan bahwa *Sighat taklik talak* memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan jika disetujui maka jatuhlah talak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Pasal 113 menyebutkan bahwa putusan pengadilan menjadi salah satu faktor yang mengakhiri perkawinan selain kematian dan perceraian.

Penutup

Sebagaimana dikatakan di awal, *Sighat taklik talak* masih relevan untuk saat ini. Hanya diperlukan beberapa penyempurnaan dalam hal teks dan konteks serta status hukumnya. Untuk yang pertama, teks *Sighat taklik talak* harus lebih konkrit menjelaskan beberapa persoalan redaksional.

Ternyata, sebagaimana ditemukan oleh penelitian ini, terdapat banyak kasus yang mencerminkan kalau istri tidak faham dengan redaksi *Sighat Talak Talak* tersebut terkait dengan persoalan tanggungjawab suami. Selain itu, beberapa istri tidak tahu kedudukan hukum *Sighat taklik talak* jika istri berkehendak untuk menggugat cerai suami. Seakan-akan yang bisa memutuskan sebuah perkawinan hanyalah suami, sementara istri tidak berhak.

Bisa jadi apa yang ditemukan oleh Haji Asep, dan penghulu lainnya di Cibinong, misalnya, bahwa umumnya kasus perceraian di Pengadilan Agama bukan karena persoalan *Sighat taklik talak* tapi yang lainnya karena akibat dari ketidakfahaman sebagian pasangan pengantin terhadap kedudukan hukum *Sighat taklik talak*. Selain itu, tidak sedikit calon mempelai yang tidak meminta *Sighat taklik talak* dibacakan ketika proses Akad Nikah berlangsung karena alasan tidak ada kejelasan hukumnya. Apalagi banyak penghulu dan petugas P3N yang tidak mewajibkan mempelai laki-laki untuk membaca *Sighat taklik talak*, menambah kompleksitas persoalan pengetahuan masyarakat terhadap perlu tidaknya *Sighat taklik talak* dalam prosesi pernikahan.

Sebagai penutup, peneliti merekomendasikan agar Bimas Islam mengeluarkan sebuah peraturan Menteri Agama yang tidak hanya seragama, tapi juga tegas, dan mensosialisasikannya kepada semua KUA agar setiap penghulu dan petugas P3N meminta mempelai pria untuk membaca (keras/dalam hati) dan menandatangani *Sighat taklik talak*.

Bimas Islam diharapkan mewajibkan pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan/penataran calon pengantin yang dilaksanakan pada waktu 15 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Bimbingan/ penataran tersebut dilaksanakan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mensosialisasikan *Sighat taklik talak* kepada calon pengantin pria dan perempuan.

MUI diharapkan mengkaji kembali fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Komisi Fatwanya tentang keberadaan hukum *Sighat taklik talak* agar sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bahwa *sighat taklik talak* itu 'wajib' oleh negara, sehingga tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, dialih bahasakan oleh Ismuha. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Buku Laporan Kementerian Agama 1956.

Moh. Adnan, *Tatacara Islam, Bahasa dan Tulisan Jawa*, Penerbit Mardi Kintoko, Surakarta, 1984.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2005.

Zaini Ahmad Noeh, 'Pembacaan *Sighat* Taklik Thalaq sesudah Akad Nikah', dalam *Mimbar Hukum*, No. 30 Tahun VIII, 1997.

Pedoman Akad Nikah. Bimas Islam, Kementerian Agama RI, 2011.

UU dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI): Instruksi Presiden R. I. nomor 1, tahun 1991. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000.

UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tahun 2014.

Permenag. No. 2 Tahun 1990

Komisi Fatwa MUI tahun 1996

Instruksi Menteri Agama 24 Januari 2008.

**REFORMULASI *SIGHAT TAKLIK TALAK*
PADA PELAKSANAAN PERKAWINAN
DI KOTA TANGERANG SELATAN**

Haris Burhani

Kota Tangerang dalam Frame Kajian

Akhir-akhir ini beberapa kasus ketidakharmonisan pasangan suami-istri kerap terjadi, bahkan sampai berujung pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai pemicu perceraian yang tidak sedikit merugikan para istri. Beberapa mendatangi/melaporkan langsung Kantor Komnas Perempuan, ada juga berdasarkan data-data yang diterima oleh Pengadilan Agama dan Organisasi Masyarakat Sipil. Di Kota Tangerang diindikasikan kasus seperti tersebut ada. Hal ini menjadi perhatian serius Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Pemprov Banten (BPPMD). Berdasarkan data yang di laporkan pemerintah kabupaten/kota di Banten, BPPMD merekapitulasi data, ada sebanyak 357 kasus. Sekitar 50 persennya merupakan kekerasan terhadap anak dan 57 kasus diantaranya merupakan pelecehan seksual.²⁰

Dari fakta tersebut ternyata tidak semua pasangan perkawinan mengalami kebahagiaan (sakinah), banyak pasangan perkawinan yang dalam rumah tangganya justru mengalami penderitaan. Pada saat tujuan perkawinan itu tidak tercapai, maka sebagai alternatif mengakhiri perkawinan dapat dilaksanakan perceraian antara suami istri tersebut. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh. Namun demikian perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Dalam hukum Islam, perceraian disebut talak, hak talak pada dasarnya hanya dimiliki suami, sehingga hanya suami yang mengendalikan talak tersebut, seorang istri tidak memiliki hak untuk talak. namun demikian dalam rangka

²⁰ <http://satelitnews.co.id/?p=33435> diakses tanggal 4 November 2014

melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan, terutama adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, maka dalam perkawinan di Indonesia khususnya, dikenal adanya *ta'liq talaq*. Melalui *ta'liq talaq* ini, jika terdapat pelanggaran dalam perkawinan maka seorang istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan jika pengaduannya dibenarkan oleh pengadilan agama tersebut maka jatuhlah talak.

Sighat taklik perlu dilakukan perbaikan karena dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, seperti klausul membayar Rp 10.000,- kepada pengadilan agama sebagai 'iwadl (pengganti). Perbaikan dan aktualisasi substansi tentu dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Namun pentingnya kajian yang komprehensif atas masalah tersebut baik secara syariat dan sosio kultural. Perubahan sosial yang begitu cepat mempengaruhi individu dan keluarga.

Fenomena sekarang para selebritis, pengusaha, pebisnis dengan membuat perjanjian Pra-nikah. Hanya saja lebih kepada semacam perjanjian pemisahan harta. memang ada kesan di masyarakat Indonesia, perjanjian ini masih jarang dibuat atau diajukan oleh pasangan yang akan menikah. Dianggapnya tidak pantas dan ada kesan kalau pembuatan perjanjian ini seolah seperti mempersiapkan buat cerai.²¹ Namun sejatinya perjanjian itu untuk melindungi kedua belah pihak, baik istri maupun suami.

²¹ Selengkapnya dapat dibaca wawancara Majalah Tempo dengan Elza Syarif dalam <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/205609523/Ada-6-Manfaat-Perjanjian-Pranikah> diakses tanggal 4 November 2014

Penelitian awal ini menjadi penting untuk mengetahui praktek di lapangan tentang pelaksanaan pembacaan *sighat* taklik dalam pernikahan masyarakat islam, tinjauan atas substansi peraturan dan relevansinya dengan kondisi saat ini. Terlebih salah satu lokasinya di Kota Tangerang, kota pusat industri dengan segala pengembangannya.

Kota Tangerang²² secara geografis terletak pada posisi 106 36 - 106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 - 6 Lintang Selatan (LS). Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Secara administratif Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan, yaitu Ciledug, Larangan, Karang Tengah, Cipondoh, Pinang, Tangerang, Karawaci, Jatiuwung, Cibodas, Periuk, Batuceper, Neglasari, dan Benda, serta meliputi 104 kelurahan dengan 981 rukun warga (RW) dan 4. 900 rukun tetangga (RT).

Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat

²² <http://www.tangerangkota.go.id/geografi> diakses tanggal 2 nov 2014

menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif. Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

Perubahan-perubahan sosial sangat mempengaruhi perubahan individu dan keluarga di Kota Tangerang. Perubahan sosial dapat mempengaruhi keluarga yaitu factor eksternal diantaranya pengaruh Industrialisasi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan Teknologi, transformasi ekonomi dari agraris ke industri, modernisasi menyebabkan komersialisasi pada berbagai aspek. Informasi global menyebabkan terjadinya globalisasi, termasuk pengetahuan Hak Azasi Manusia (HAM), migrasi/perubahan demografi penduduk dan perubahan permintaan tenaga kerja serta seiring dengan peningkatan pendidikan wanita.²³

Praktek Sighat taklik talak di Kota Tangerang

Praktek *ta'liq talaq* telah lama berlangsung di Indonesia, namun dalam perkembangannya saat ini direspon oleh masyarakat secara berbeda di kalangan masyarakat umat Islam.

Pelaksanaan *Ta'liq Talaq* di kota Tangerang telah berlangsung lama secara turun temurun, hampir dipastikan

²³ Sunarti, Euis. Pengaruh perubahan sosial terhadap keluarga. Jurnal Universitas Narotama Surabaya,

setelah berlaku Kompilasi Hukum Islam yang “menganjurkan” pelaksanaan tersebut. Seperti pada perkawinan yang umumnya dilakukan di Indonesia, di kota ini pelaksanaannya setelah ijab kabul selesai, dengan mempelai laki-laki membaca *Ta’liq Talaq*.

Di kota Tangerang, sebelum pembacaan *sighat* terlebih dahulu kami, penghulu menawarkan kepada mempelai wanita/istri utk dibacakan atau tidak. Pada umumnya dijawab oleh hadirin/para saksi akad nikah, kemudian dibacakan.²⁴ Menurut MA, Kepala KUA Larangan, jika tidak dibacakan oleh mempelai pria, Pun tetap ditandatangani. Dengan demikian pria/suami tersebut menyetujui *sighat* taklik talaq dan isinya. MA menambahkan jarang sekali yang tidak setuju *sigh at ta’liq talaq* selama ini. Pernah suatu ketika ada yang tidak setuju *taklik talak* dibacakan. Catin tersebut membicarakan dengan petugas KUA sebelum pelaksanaan akad nikah, saat catin mengurus persiapan pernikahannya. Mengenai iwadl sebagai pengganti, hal ini berprinsip tidak memberatkan yang akan membayar/istri, dengan demikian nilai Rp. 10.000,- masih dianggap cukup memadai.

Menurut W, Penghulu di Kecamatan Larangan Kota Tangerang²⁵, Kami masih menerapkan untuk menawarkan pembacaan *sighat taklik talak* karena melaksanakan arahan pimpinan dari atas dan dalam form berkas pemeriksaan model “N” masih terdapat keterangan “pembacaan dan penandatanganan *taklik talak*, untuk dijawab ya/tidak”. Sedangkan pada form “NB” yaitu daftar pemeriksaan nikah,

²⁴ Wawancara MA, Kepada KUA Kecamatan Larangan tanggal 31 Oktober 2014

²⁵ Wawancara dengan W, Penghulu Kecamatan Larangan tanggal 31 Oktober 2014

tidak terdapat keterangan itu. Untuk pelaksanaan pernikahan di kecamatan larangan pada umumnya pengantik pria/suami masih membacakan *taklik talak*, walaupun tidak dibacakan di depan hadirin, tetapi tetap ditandatangani.

KH. Syaiful Millah, mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, Pengasuh salah satu Pondok Pesantren di kota Tangerang,²⁶ mengemukakan *sighat ta'liq talaq* bertujuan untuk menjaga, melindungi hak-hak wanita. Dibaca/tidaknya terganggu wanita/istri. *Sighat* itu lebih kepada "peringatan" kepada pengantin pria dan hadirin agar mempergauli istri dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf). Hukumnya dianjurkan namun bid'ah lil maslahat (mengadakan untuk kebaikan). Hal ini merujuk kepada kaidah fiqh bahwasanya "regulasi yang diciptakan pemerintah untuk rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan". Bagi yang tidak setuju dengan *sighat ta'liq* berarti tidak melindungi perempuan. Secara keseluruhan isi klausul dalam *sighat* belum diperlukan revisi. Tentang klausul 3 "menyakiti badan/jasmani istri" juga telah sesuai dengan kaidah bahwa "kami menghukumi kepada yang fisik saja".

Sama halnya IP, seorang suami,²⁷ mengatakan meskipun *sighat ta'liq talaq* bukan merupakan syarat dan rukun pernikahan dalam fiqh, tetapi saya tetap setuju *sighat* tersebut tetap ada dan dibacakan oleh suami usai akad nikah dilaksanakan. Dari segi konten tidak ada masalah karena hal itu untuk memberi perlindungan kepada istri. Dalam Islam, suami berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istri. Jika suami tidak melaksanakannya berarti telah melanggar prinsip-prinsip syariah dalam perkawinan. Hanya

²⁶ Wawancara tanggal 3 November 2014

²⁷ Wawancara tertulis dengan IP tanggal 3 November 2014

saja terkait iwadl yang perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, misalnya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pendapat di atas diamini oleh KH. Romli,²⁸ menambahkan agar efektif sesuai dengan tujuannya, maka solusinya *sighat ta'liq talaq* lebih disosialisasikan pada pranikah dan tidak hanya dicantumkan pada buku nikah tetapi dibuat semacam piagam “pakta integritas” untuk dianjurkan dipasang dalam rumah pasangan suami/istri.

Pandangan sedikit berbeda disampaikan oleh BTA, salah seorang tokoh Agama di kecamatan Larangan, Ta'liq talaq itu makruh jadi tidak usah dibaca setelah akad nikah. Di keluarga saya juga sudah saya anjurkan tidak dibaca dan tidak dipraktekkan termasuk di dalam jamaahnya.²⁹Perintah penghulu/naib untuk mengucapkan ta'liq talag itu hukumnya kurang baik karena ta'liq talaq itu sendiri hukumnya makruh. Walaupun demikian, ta'liq talaq itu sah, artinya bila dilanggar dapat jatuh talaqnya....”³⁰

Seorang aktivis perempuan NA³¹, anggota Aisyiyah yang penulis wawancara per telepon berpandangan relevansi *sighat ta'liq talaq*, terutama klausul menyakiti jasmani/badan, perlu ditambahkan meyakiti secara psikis, sehingga semangat perlindungan terhadap perempuannya terjamin.

Beberapa “istri” yang penulis melakukan wawancara, rata-rata mereka sudah tidak tahu/tidak mengingat lagi ta'liq talaq. Tetapi ketika penulis sampaikan substansinya, mereka

²⁸ Wawancara tanggal 3 November 2014

²⁹ Wawancara dengan BTA, Tokoh Agama Kecamatan Larangan, 1 November 2014

³⁰ Selengkapnya dapat dibaca dalam Keputusan Mukhtamar NU ke-3, tanggal 28 September 2014 di Surabaya

³¹ Wawancara per telepon dengan N, 4 November 2014

sangat setuju dengan adanya ta'liq talaq itu dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesuai isi ta'liq talag tersebut.³²

Menurut LF, Seorang Istri yang baru melangsungkan akad nikah tanggal 1 November 2014, langsung sesaat setelah prosesi aqad nikah menyampaikan persetujuannya dengan *sighat* ta'liq talaq dibacakan oleh suami. Dengan demikian saya sebagai istri merasa terlindungi. Sesuai amatan penulis saat itu suaminya membacakan *sighat* dan menandatangani itu setelah prosesi akad nikah.³³

Ali Mansyur, Ketua Pengadilan Agama (PA) Kota Tangerang menyatakan berdasarkan rekap perkara yang diputus di PA Kota Tangerang terbanyak cerai gugat. Untuk cerai gugat prosesnya lebih cepat diputus. Tetapi alasan perceraian apakah masuk di dalam klausus *sighat* taklik itu tidak dialami. Kasus-kasus perceraian terutama di Provinsi Banten rata-rata alasan ekonomi, pihak ketiga, tidak punya keturunan.

Tinjauan atas Substansi dan Peraturan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang *taklik talak* dalam kapasitasnya baik sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum

³² Wawancara dengan KE, Y dll tanggal 31 Oktober, 1 November 2014

³³ Pengamatan prosesi akad nikah catin LF dan calon suaminya. Setelah sah, suami LF kemudian membaca *sighat* ta'liq talaq, 1 November 2014, jam 09. 00 – 10. 00

melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya pada Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk *taklik talak* di dalamnya.

Fenomena para selebritis mengadakan perjanjian pranikah dengan calon pasangannya? Jika nantinya akan dilakukan reformulasi *sighat* ini menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat kita. Kedudukan perjanjian-perjanjian pernikahan yang ada dengan *sighat* taklik perlu payung hukum yang mengikat.

Perjanjian *taklik talak* mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal ini tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar *taklik talak* tersebut, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama. Apabila memperhatikan bentuk *taklik talak* dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. Akan tetapi perlu payung hukum yang kuat dan jelas. tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama saja, melainkan harus juga diatur secara tegas dalam Undang-

Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa *taklik talak* merupakan perjanjian dalam perkawinan.³⁴

Penutup

Pelaksanaan *sighat* takliq talaq di kota Tangerang telah berlangsung lama, yakni sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pelaksanaannya. Pada umumnya pengantin pria setuju membacakan dan menandatangani *sighat* ta'liq talaq.

Secara individu istri-istri pada umumnya tidak mengingat dan tidak mengetahui substansi *sighat* ta'liq dan implikasi hukumnya. Hal ini sangat rawan jika dikemudian hari terjadi pelanggaran atas *sighat* tersebut.

Pada umumnya masyarakat Islam dan Tokoh agama di kota Tangerang mengatakan setuju adanya *sighat* ta'liq talaq dan masih relevan dari sisi substansi untuk melindungi perempuan. Namun jika akan dilakukan kajian/reformulasi harus mengedepankan kajian fiqh dan kondisi sosiologi masyarakat saat ini.

Menyikapi hasil kajian tersebut maka perlu dilakukan lebih giat laki sosialisasi substansi *sighat* ta'liq talaq pada sebelum perkawinan (pra-nikah) saat suscatin dan perlu melakukan kajian fiqh dan sosiologis hukum, termasuk payung hukum yang mengikat jika akan dilakukan reformulasi.

³⁴ Haris, syaefuddin dkk. *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*

Daftar Pustaka

- Haris, Syaefuddin dkk. *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*
- Sunarti, Euis. *Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Keluarga*. Jurnal Universitas Narotama Surabaya.
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/205609523/Ada-6-Manfaat-Perjanjian-Pranikah> diakses tanggal 4 November 2014
- <http://www.tangerangkota.go.id/geografi> diakses tanggal 2 nov 2014
- <http://satelitnews.co.id/?p=33435> diakses tanggal 4 November 2014
- Keputusan Muktamar NU ke-3, tanggal 28 September 2014 di Surabaya

SENGKETA TANAH WAKAF DI PROVINSI DKI JAKARTA

Abdul Jamil Wahab

Pendahuluan

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan bagi orang yang mampu melaksanakannya untuk menjadi bekal pahala bagi kehidupan di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Di samping sebagai manifestasi kesalihan individual, wakaf juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan termasuk diantara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam. Dengan demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat Islam merupakan tanah wakaf. Bahkan banyak sarana pendidikan, rumah sakit dan sarana kepentingan umum lainnya merupakan tanah wakaf, dan jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Meskipun wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan wakaf ini masih muncul dalam

masyarakat sampai sekarang. Hal ini dapat dimaklumi karena pada awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang mewakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda wakaf, serta pengelolaannya secara lebih efektif, efisien dan produktif.

Akibatnya karena belum adanya pengaturan dari pemerintah tersebut, sering kali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berwakaf, agama dan masyarakat misalnya:

- a. Benda-benda wakaf tidak diketahui keadaannya lagi;
- b. Penjualan kembali benda wakaf oleh ahli waris wakaf;
- c. Sengketa tanah/benda wakaf, dan masalah-masalah lain yang merugikan masyarakat.³⁵

Sebagai contoh. Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, Banten, menyebutkan, sebanyak 299 tanah wakaf masih rawan sengketa. "Dari 780 titik tanah wakaf yang ada, 299 lokasi di antaranya rawan sengketa," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, Zainal Arifin, di Tangerang, Senin (28/5). Ia menjelaskan, Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang saat ini terus mengupayakan agar tanah-tanah wakaf dimaksud bisa segera memiliki sertifikat yang sah. Sertifikat diperlukan agar tanah wakaf tersebut tidak masuk dalam lahan komersil dan bermasalah di kemudian hari, katanya. Zainal juga menuturkan, tanah wakaf yang terdata yakni berupa lahan kosong, ataupun sudah

³⁵ Arifin Nurdin, ct al, Buku Pedoman Perwakafan DKI (Jakarta: Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta, 1983), hal 1

berbentuk sekolah, masjid, mushalla, pemakaman hingga yayasan. (www. republika. co. id, diakses tgl 14/7/2014)

Kasus dan permasalahan di atas hanyalah wakil dari sekian banyak kasus yang menimpa harta umat Islam, yang tidak hanya berupa tanah masjid tetapi juga berupa tanah kuburan dan berbagai prasarana umat Islam lainnya. Kasus harta wakaf ternyata tidak hanya terjadi antara pihak umat Islam dengan pihak pemerintah dalam konteks nasionalisasi, namun juga dengan keluarga wakaf yang kemudian mengambil kembali wakaf tersebut dengan alasan tidak adanya bukti pewakafan tanah milik keluarganya itu.

Mengapa hal seperti itu bisa terjadi, terdapat berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab. Dalam teori kriminalitas, ada dua faktor penting yang membawa seseorang berbuat kriminal, yakni kemauan dan kesempatan. Keduanya menjadi faktor penentu terjadinya kejahatan. Tanpa salah satunya, kejahatan tidak akan terlaksana. Dalam kasus inipun demikian. Penyerobotan atas harta wakaf tidak akan terjadi jika tidak ada yang mempunyai keinginan untuk menyerobotnya sekaligus ada kesempatan untuk melakukannya. Teori ini akan semakin gamblang dipahami dengan mengungkap sebab-sebab pendukung sebagai berikut: *Pertama*, umat Islam terlalu percaya diri bahwa harta tersebut sudah aman, karena sudah menjadi milik Allah SWT. Kepercayaan diri yang tidak disertai upaya preventif seperti ini, belakangan akan menjerumuskan umat Islam sendiri serta mendatangkan banyak masalah. Keyakinan bahwa akad tauhid tidak perlu ditulis karena pihak keduanya adalah Allah SWT secara dogmatis memang cukup berdasar. Namun keyakinan seperti tidak cukup komprehensif dan aman bagi status harta wakaf di Indonesia. Hal ini disebabkan di

Indonesia harta wakaf tidak secara otomatis diakui sebagai sebuah harta wakaf, tanpa adanya legalisasi dari pemerintah melalui pencatatan data sertifikasi wakaf. Dalam teori kriminalitas tadi, keengganan umat Islam untuk melakukan legalisasi dengan sertifikasi harta wakaf merupakan faktor kesempatan. *Kedua*, masih terdapatnya pihak-pihak yang secara sengaja memanfaatkan kelengahan umat Islam seperti tersebut diatas untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Dalam teori kriminalitas penjelasan ini merupakan faktor kemauan.

Daerah-daerah lain di Indonesia juga mengalami permasalahan yang tidak jauh berbeda, termasuk di DKI Jakarta. Sebagai ibukota Negara maka asset tanah di DKI Jakarta mengalami kenaikan harga yang luar biasa setiap tahunnya, sehingga banyak terjadi kasus 'penjualan' asset wakat oleh sejumlah pihak, misalnya kasus tukarguling wakaf tanah masjid Darussalam yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, hal ini kemudian menuai protes warga. Warga tidak setuju tukar guling tanah masjid tersebut dengan sebidang tanah di RW 04 Jalan Raya Pedurenan Jakarta Selatan. Keberatan warga karena saat ini di RW 04 sudah ada lima buah masjid dan lima buah mushalla. Sedangkan warga tetap menginginkan ada masjid di wilayah mereka. Namun keberatan warga tidak ditanggapi oleh Walikota dan perusahaan pengembang yang memindahkan masjid. Menurut warga, masjid yang baru (masjid pindahan) itu disinyalir juga dibangun secara sembunyi-sembunyi. (Tempo Interaktif, Tukar Guling Masjid Diprotes Warga, 18 Maret 2005).

Menurut data laporan dari Kementerian Agama, saat ini jumlah tanah wakaf di DKI Jakarta adalah sebagai berikut,

Jakarta Pusat 206 bidang, Jakarta Selatan, 250 bidang, Jakarta Barat 217 bidang, Jakarta Timur 292 bidang, dan Jakarta Utara 281 bidang. Adapun luas tanah wakaf seluruh DKI Jakarta adalah 389. 537,229 m². Untuk itu penting dilakukan kajian atas permasalahan sengketa wakaf yang ada di DKI Jakarta. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor penyebab, bagaimana proses sengketa itu diselesaikan, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Hasil kajian ini sangat bermanfaat bagiantisipasi maupun alternatif penyelesaian sengketa jika ada kasus terkait wakaf di masa yang akan datang.

Untuk mencapai sasaran kajian, fokus pembahasan didasarkan pada masalah-masalah yang terkait dengan sengketa tanah wakaf yang ada di DKI Jakarta, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan tersebut dan solusi yang telah ditempuh oleh pengambil kebijakan.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai alat utama dalam pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara mendalam, dan FGD (*Focus Group Discussion*). Untuk wawancara, informan yang dilibatkan dalam penggalian data terdiri dari key informan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat struktural Kankemenag yang terdiri dari usur staf dan pejabat Kankemenag Provinsi DKI Jakarta, Kankemenag Kota, KUA, serta pihak waqif/ahli waris, nadzir, pengurus yayasan/lembaga yang ada kasus wakaf dan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sementara untuk data pendukung diperoleh dari melakukan *review* berbagai buku, hasil penelitian, dokumen dan laporan, baik dari

institusi kementerian agama serta pemerintah daerah terkait objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah bersifat induktif yaitu melalui reduksi data, pengelompokan, dan kategorisasi data, dengan jalan abstraksi yang merupakan upaya memuat rangkuman inti, proses dan pernyataan. Pengumpulan data lapangan selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia. Sebagai tahap akhir sebelum kesimpulan dilakukan interpretasi yaitu mencoba untuk memaknai, mendiskusikan, membandingkan, mencocokkan, dengan teori yang ada.

Konsep Wakaf

Fikih wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan pokoknya (*tahbis al-ashli*) dan mendermakan hasilnya atau manfaatnya kepada masyarakat (*tasbil al-tsamrah*). Definisi tersebut di dasarkan pada Hadits riwayat al-Bukhari, ketika itu Umar bertanya pada Nabi tentang amal apa yang terbaik untuk memanfaatkan perkebunan yang subur di Khaibar. Nabi ketika itu menjawab, "*in syi-ta habista ashlah watasoddaqta biha*," yaitu artinya, jika engkau menghendaki maka engkau hendaknya menahan pokoknya dan bersedekahlah dengan hasilnya (Al-Syaukani dalam Nailul Authar, jilid 6: 24).

Ulama fiqh kemudian menetapkan syarat-syarat wakaf yang ketat, yaitu persyaratan benda-benda yang akan diwakafkan, persyaratan transaksinya (ikrar wakaf), dan sasaran atau pemanfaatannya. Terkait benda yang diwakafkan

maka ditetapkan persyaratan kelestarian (*baqa'il'ain*) dan adanya keberlanjutan manfaat (*dawam al-manfaat*). Benda wakaf yang memenuhi persyaratan tersebut umumnya berupa tanah dan bangunan (property). Dengan pengertian tersebut maka dalam pandangan fiqh tersebut wakaf property dinilai sebagai satu-satunya benda yang sah untuk diwakafkan, bersifat non produktif, sehingga bukan merupakan komoditas yang dapat dikembangkan melalui unit-unit usaha dan perdagangan. Dalam persyaratan *ikrar* atau transaksi wakaf, disyaratkan memuat pernyataan yang bersifat melepaskan hak untuk jangka waktu yang tidak terbatas (*muabbad*), sementara terkait persyaratan sasaran wakaf, maka pemanfaatan wakaf terbatas pada kegiatan-kegiatan yang tertuang pada *ikrar* wakafnya (Muzarie. 2010: 2-4)

Berdasarkan UU No 41/2004 tentang wakaf, terdapat definisi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam penelitian ini, mengingat cakupan yang luas terkait wakaf, maka tanah wakaf dalam penelitian ini dibatasi pada persoalan tanah wakaf untuk mushallah/masjid dan telah berstatus memiliki AIW/APAIW/Sertifikat Wakaf, dan/atau tanah yang di atasnya terdapat bangunan mushallah/masjid meski hanya berstatus hak pakai dan belum berstatus AIW/APAIW/Sertifikat Wakaf, sebab dalam pengertian umum tanah tersebut merupakan tanah 'wakaf' (potensi bagi wakaf) karena terdapat upaya memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda dari seseorang/

lembaga/ masyarakat untuk dimanfaatkan selamanya atau atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Hukum Formal

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam sangat penting bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan umat Islam. Mengingat sangat pentingnya persoalan wakaf ini maka semenjak jaman colonial telah diatur oleh pemerintah Belanda. Pasca kemerdekaan, perwakafan mulai diatur dalam Undang-Undang pokok Agraria No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA, telah dicantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai masalah wakaf sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya di bidang sosial dan keagamaan.
- 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan pasal 49 ayat (3) diatas jelas bahwa untuk melindungi berlangsungnya tanah perwakafan di Indonesia, Pemerintah akan memberikan

pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik. Peraturan Pemerintah itu baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu. Pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik diiringi dengan seperangkat Peraturan Pelaksanaannya oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 itu adalah:

- a. Pada waktu yang lampau pengaturan tentang perwakafan tanah sebelum memenuhi kebutuhan juga tidak diatur secara tuntas dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan Sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan hakekat dan tujuan perwakafan itu sendiri.
- b. Hal ini menimbulkan keresahan dikalangan umat Islam, padahal lembaga wakaf dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam.
- c. Dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai wakaf tanah karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang bersangkutan.³⁶

Kemudian Pada tanggal 27 Oktober 2004, Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan Undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan tentang perwakafan masih berlaku

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hal 99

sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam UU No. 41/2004 bila dibandingkan dengan PP No. 28/1977 maupun KHI, walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa UU No. 41/2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada sebelumnya. Salah satu perbedaan UU No. 41/2004 dengan PP No. 28/1977 adalah ruang lingkup substansi yang diatur. UU ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. Undang-undang ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak yaitu misalnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah serta hak milik atas rumah susun dan benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Khusus untuk benda bergerak berupa uang, UU No. 41/2004 mengaturnya dalam 4 pasal yaitu Pasal 28 sampai Pasal 31. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang isinya membolehkan wakaf uang. Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam UU No. 41/2004 adalah mengenai pengertian sekaligus rukun wakaf. Wakaf menurut Pasal 215 KHI adalah: Perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, jadi menurut pasal tersebut, salah satu rukun wakaf adalah permanen dan wakaf sementara adalah tidak sah.

Namun hal itu kemudian diubah oleh UU No 41/2004 pada Pasal 1 UU No 41/2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat, jadi menurut ini wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. Hal berbeda lain yang terdapat pada UU No. 41/2004 adalah mengenai cara penyelesaian sengketa. Pada UU ini penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir adalah melalui pengadilan. Dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tampak adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertiban juga diperlihatkan oleh pemerintah RI.

Campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar yang kuat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah bab Agama, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa “Negara Republik Indonesia” wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Bali sekedar menjalankan syari’at (norma agama) itu memerlukan perantaraan Kekuasaan Negara.³⁷

³⁷ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1983. hal 34

Kekuasaan Negara yang wajib menjalankan syari'at masing-masing agama yang diatur dalam Negara Republik Indonesia ini adalah kekuasaan Negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh syari'at yang berasal dari agama yang dianut warga Negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Disamping itu pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa 133rofan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dilihat dari ayat (1) dan ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadat kepada Allah yang termasuk ibadah alamiah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.

Melengkapi UU No 41/2004, kini telah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Agama RI (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain uang. PMA tersebut memperjelas kedudukan benda tidak bergerak dan bergerak selain uang yang dapat dijadikan wakaf. Dengan lahirnya PMA tersebut maka harta wakaf diharapkan dapat lebih terjamin dan terlindungi. Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dalam praktek perwakafan ini dapat terwujud hingga manfaatnyapun dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: 1) sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan, 2) pertikaian; perselisihan, 3) perkara (di pengadilan). Sengketa atas tanah wakaf, bisa disebabkan banyak factor, salah satunya adalah tidak adanya kejelasan atas legalitas status tanah. Ada beberapa masalah terkait legalitas status tanah yaitu, *pertama*, tanah tersebut telah diserahkan oleh wakif sebagai wakaf, namun dilakukan secara 'adat' atau tidak didaftarkan dalam catatan wakaf. *Kedua*, tanah tersebut belum bersetatus wakaf, baru sebatas hak pakai, legalitas tanah masih milik pemerintah atau swasta. Ketidakjelasan legalitas tanah wakaf menjadi persoalan ketika terjadi tukar guling (ruslah) karena sesuatu hal. Padahal di dalam Undang-Undang pokok Agraria No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 49 terdapat ketentuan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Dengan demikian tanah-tanah milik pemerintah yang di atasnya terdapat bangunan masjid dan keperluan suci lainnya bisa ditingkatkan statusnya untuk diwakafkan.

Sengketa tanah wakaf yang dimaksud dalam kajian ini adalah pertengkaran atau perselisihan yang timbul dari adanya pemasalah wakaf, setelah terjadinya *ikrar wakaf*, yaitu karena adanya beberapa sebab, antara lain 1) adanya penyalahgunaan wakaf oleh nadzir, 2) penarikan kembali wakaf oleh ahli waris, dan 3) kasus tukar guling wakaf. Dalam kasus penyalahgunaan wakaf oleh nadzir, hal ini bisa terjadi

jika nadzir yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta wakaf hingga dapat mencapai hasil maksimal, namun kemudian nadzir tersebut memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan peribadinya, tidak sesuai dan melanggar ketentuan hukum yang ada. Sementara kasus penarikan kembali wakaf oleh ahli waris biasanya terjadi karena ahli waris tidak rela dengan keputusan waris mewakafkan harta wakaf tersebut.

Terkait tukar guling wakaf sebenarnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) termasuk Departemen Agama melalui Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkannya sudah memperbolehkan tukarguling wakaf. Tukarguling wakaf terjadi karena adanya rasionalisasi atas pertimbangan pemanfaatan wakaf yang lebih maslahat. Setidaknya ada tiga jenis tukarguling dilihat dari sisi tujuan dan konteksnya, yaitu *pertama* untuk kemaslahatan atau menyelamatkan benda wakaf itu sendiri, *kedua* untuk investasi dan pengembangan, dan *ketiga* respon atas pengembangan untuk kemaslahatan umum. Jenis tukarguling yang pertama dan kedua lebih banyak bersumber atas inisiatif internal dari nazir wakaf serta masyarakat, sedangkan yang terakhir lebih banyak didorong oleh faktor eksternal. Jenis tukarguling yang ketiga ini sering menimbulkan kontroversi dan konflik karena ketidaksiapan nazir dan masyarakat pemanfaat wakaf, serta kemungkinan ada pihak ketiga yang memanfaatkan peluang untuk mendapat keuntungan.

Rasionalisasi tukarguling wakaf dilakukan melewati proses pengujian dari sisi aturan fikih terlebih dahulu yang juga merupakan *common sense*. Prinsip yang utama adalah aset yang ditukargulingkan dengan wakaf bernilai jual lebih tinggi atau minimal sama, sehingga nilai wakaf itu tidak berkurang.

Proses yang terjadi kemudian lebih banyak bersifat kepentingan, yaitu negosiasi harga atau tempat, atau benda pengganti wakaf, dan bukan masalah keagamaan. Proses negosiasi ini bisa memakan waktu lama jika belum tercapai kesepakatan. Alasan tukarguling pada enam kasus di atas pada awalnya cukup rasional sehingga proses tukarguling dilakukan. Namun ada beberapa yang menjadi alot dan bahkan ditentang masyarakat karena ada indikasi penyalahgunaan. Misalnya, pada kasus makam Mbah Priok, dan makam Petogogan, keduanya kasus di Jakarta. Ketidaksetujuan masyarakat bahkan ada yang menuai konflik terbuka dan mengakibatkan korban jiwa seperti dalam kasus makam Mbah Priok. Dari sini jelas terlihat bahwa rasionalisasi tukarguling wakaf mengalami proses sosial yang jika tidak hati-hati akan menimbulkan konflik sosial.

Konteks tukarguling pada kasus-kasus di atas bersumber dari adanya rasionalisasi atas adanya kebutuhan masyarakat atas lahan. Masyarakat bisa menerima tukarguling sejauh alasannya kemaslahatan dan tidak mengurangi hukum wakaf yang ada. Masyarakat yang rasional dan modern melihat tukarguling dari sisi praktikal. Bahkan, sekarang ada wacana untuk menggunakan tukarguling untuk pengembangan wakaf. Artinya, semakin modern dan rasional masyarakat, maka semakin banyak tukarguling wakaf yang terjadi untuk mengkontekstualisasikan pengembangan wakaf pada era modern. Namun demikian, kehati-hatian harus diutamakan agar tidak menimbulkan ekses konflik sosial.

Seringkali konflik terjadi karena empat hal yaitu, kesalahpahaman, adanya indikasi penyalahgunaan, keberpihakan dari pemerintah terhadap salah satu pihak berkonflik, dan sikap tidak mau mengalah dari kedua belah

pihak. Keempat sebab ini saling mempengaruhi dan jika tidak dikelola dan dimediasi dengan baik akan terjadi konflik terbuka dan berdarah. Kesalahpahaman pandangan tentang tukarguling dapat menambah amunisi pihak yang sedang melakukan proses tukarguling. Pihak yang tidak setuju sering kali merujuk pandangan bahwa tukarguling wakaf tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Memang dalam fikih, ulama berbeda pandangan mengenai tukarguling wakaf. Ulama dan mazhab yang sangat berhati-hati biasanya (seperti mazhab Syafi'i) cenderung menolak tukarguling, sedangkan ulama mazhab yang lebih rasional dan melihat maslahat akan memperbolehkan tukarguling. Belakangan ini para ulama memperbolehkan tukarguling dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Badan Wakaf Indonesia termasuk Departemen Agama melalui Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkannya sudah memperbolehkan tukarguling wakaf. Namun masih saja ada ulama yang berpandangan bahwa tukarguling tidak diperbolehkan. Hal ini terlihat misalnya dalam kasus makam Petogogan, di mana salah satu ketua komisi Fatwa MUI (dikutip diatas) menolak penggusuran/tukarguling dengan alasan tidak diperbolehkan menurut hukum Islam dan adanya indikasi penyelewengan dan penyalahgunaan dapat memicu penolakan masyarakat atas tukarguling. Dalam kasus makam Petogogan, isu bahwa bekas makam akan digunakan untuk apartemen memicu kemarahan masyarakat karena alasan tukarguling yang diajukan sebelumnya adalah untuk lahan terbuka hijau.

Dalam kasus Mbah Priok, banyak pihak yang kemudian terlibat menambah ruwet penyelesaian konflik yang ada. Bahkan keberpihakan pemerintah daerah telah memperuncing konflik karena pemerintah menggunakan cara kekerasan, misalnya penggunaan satpol PP untuk pengosongan lahan.

Sedangkan kemudian masyarakat yang merasa memiliki tempat itu mempertahankan dengan memobilisasi masa dari organisasi sosial sehingga terjadi konflik terbuka yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Dari kasus-kasus di atas, konflik yang timbul terkait dengan tukarguling, adalah menyangkut proses komunikasi, negosiasi, dan sikap keterbukaan sehingga satu atau lain pihak tidak merasa dibohongi atau dirugikan.

Tanah Wakaf di DKI Jakarta

Asset tanah di Ibu Kota DKI Jakarta mengalami kenaikan harga yang luar biasa setiap tahunnya, sehingga banyak terjadi kasus 'penjualan' asset wakaf oleh sejumlah pihak, misalnya dalam kasus tukarguling wakaf tanah. Jika diperhatikan, permasalahan tukar guling yang 'bermasalah' tersebut umumnya terjadi karena status tanah yang belum memiliki kedudukan sebagai tanah wakaf yang dibuktikan melalui AIW (Akta Ikrar Wakaf), APAIW (Akta Pengganti Ikrar Wakaf), atau Sertifikat Wakaf. Akibat ketidakjelasan status tanah wakaf tersebut maka tukar guling biasanya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan di luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan tentang wakaf. Untuk lebih jelasnya permasalahan tersebut diuraikan dalam pembahasan berikut.

Tanah 'Wakaf' yang Belum Berstatus Wakaf

Kasus yang terkait status tanah yang belum memiliki kedudukan sebagai tanah wakaf yang dibuktikan melalui AIW (Akta Ikrar Wakaf), APAIW (Akta Pengganti Ikrar Wakaf), atau Sertifikat Wakaf, sebenarnya secara hukum

formal tanah tersebut tidak dikategorikan sebagai sengketa wakaf, sebab tanah masjid/mushollah itu statusnya masih bersifat hak pakai saja. Namun demikian mengingat banyaknya kasus tanah semacam ini, maka banyak sekali harapan dari para staf KUA bidang administrasi wakaf, juga tokoh agama, agar masalah ini ke depan bisa dicarikan solusinya.

Sebagai contoh, kasus yang ada di Kecamatan Senen dan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Peneliti mendatangi Kantor KUA di kedua kecamatan tersebut dan mewawancarai dan staf yang bertugas dalam administrasi Zawaibsos (Zakat, Wakaf, Ibadah, Sosial) dan Kemasjidan yaitu Drs. M. Taufik Rahman, dan staf administrasi Zawaibsos di KUA Kecamatan Kemayoran yaitu Mister Lubis, S. Hi. Dalam catatan Profil Lokasi Tanah Wakaf di Kecamatan Senen Jakarta Pusat yang ada di KUA Kec. Senen misalnya, terdapat beberapa masjid dan mushollah yang belum ikrar wakaf, antara lain:

1. Masjid Al Muhajirin, alamat jl. Prapatan Baru, Rt.01/05, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, luas tanah 96 m², status tanah negara.
2. Yayasan Masjid Meranti, alamat jl. Kalibaru Timur V, No. 13, Rt 12/08, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat, luas tanah 500 m², status tanah negara
3. Mushallah Al-Hidayah, alamat jl. Pasar Senen Dalam VIII, Rt 06/04, Kel. Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, luas tanah 21 m², status tanah garapan.
4. Mushallah Al Maksum, alamat jl. Pasar Senen Dalam VI, Rt 15/04, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, luas tanah 28 m², status tanah garapan.

5. Mushallah Al Hikmah, alamat jl. Pasar Senen Dalam IV/37, Rt 07/04, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, luas tanah 35 m², status tanah garapan.
6. Mushallah At-Taubah, alamat jl. Pasar Senen Dalam IV/37, Rt 13/04 Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, luas tanah 18 m², ststus tanah garapan.
7. Mushallah al-Aziz, alamat jl. Prapatan II, Rt 06/05 Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, luas tanah 95 m², status tanah garapan.

Di samping masjid/mushallah tersebut masih banyak tanah atau bangunan rumah ibadat lainnya yang statusnya belum ikrar wakaf (Wawancara dengan Taufik Rahman, tgl. 17 Oktober 2014). Sementara itu di Kecamatan Kemayoran terdapat pula beberapa tanah yang di atasnya berada bangunan mushollah/masjid dan lokasinya sangat strategis namun masih berstatus hak pakai, antara lain: 1) Masjid Darus Sa'adah di jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, status tanah milik Pemda DKI Jakarta. Lokasi masjid terletak di kawasan yang sering disebut Pangkalan Asem, letaknya di sebelah kiri, jika dari arah Senen melewati jembatan/lampu merah Galur kea rah Cempaka Putih, jaraknya sekitar 50 meter dari lampu merah Galur tersebut. 2) Masjid Akbar Kemayoran, status tanah milik Sekneg (Wawancara dengan Mister Lubis, tgl. 17 Juli 2014). Masjid Akbar Kemayoran merupakan masjid terbesar yang ada di kawasan Kemayoran. Lokasinya mudah untuk dijangkau. Masjid ini beralamat di Jl. Benyamin Sueb Blok Boing 9/1 – Jakarta Pusat. Untuk menuju kesana, kita dapat melalui Jl. Benyamin Sueb. Dari arah PRJ, kita dapat mengambil lajur kiri lalu keluar jalur sebelum putaran jalan. Selanjutnya belok ke kiri dan nampaklah dengan jelas masjid ini.



Gambar 2: Masjid Daarussa'adah (kiri) dan Masjid Akbar Kemayoran (Kanan)

Ketidajelasan legalitas tanah wakaf menjadi persoalan ketika di kemudian hari terjadi tukar guling (ruslah) karena sesuatu hal. Hal tersebut sangat potensial menjadi sengketa sebab nilai asset tanah di DKI Jakarta terus naik, bahkan di beberapa lokasi strategis kenaikan harganya bisa berkali-kali lipat. Hal tersebut dapat menggiurkan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan kelemahan legalitas status tanah tersebut untuk kepentingan pribadi. Status hak pakai atas beberapa tanah tersebut juga sangat lemah, sebab masa hak pakai tersebut bisa saja dengan alasan sepihak kemudian dicabut kembali.

Jika dari dua Kecamatan saja sudah ditemukan data yang relative banyak, maka bisa dipastikan akan terdapat ratusan tanah dengan mushollah/masjid di atasnya dengan status serupa. Mushollah dan masjid tersebut, berdiri di atas tanah garapan, tanah milik pemerintah atau pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundangan yang ada, mushollah dan masjid tersebut telah memiliki tanah dalam status hak pakai, hingga saat ini belum/tidak bisa mendapatkan ikrar wakaf. Di dalam Undang-Undang pokok Agraria No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (UUPA) Pasal 49 terdapat ketentuan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang Pasal 3 disebutkan, benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan, meliputi: a) Tanah bersertifikat Hak Milik; b) Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas Tanah Negara; c) Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain; dan d) Tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, dan/atau makam. Dalam pasal berikutnya Pasal 4 disebutkan, Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut sebenarnya mushalah dan masjid sebagaimana disebutkan di atas dapat mengurus ikrar wakafnya. Beberapa pengurus sudah mencoba mengajukan permohonan sertifikat ikrar wakaf sesuai ketentuan, namun ternyata ditolak oleh pemerintah karena BPN dalam pertimbangannya tanah-tanah tersebut tidak bisa menjadi wakaf.

Kasus serupa juga dijumpai di Kecamatan Menteng yaitu kasus Masjid Al Hikmah yang ada di dekat Sarinah. Menurut Ahmad Djunaedi selaku Direktur eksekutif BWI, tanah masjid Al-Hikmah tersebut sejatinya tanah wakaf namun tidak ada surat resminya (AIW/APAIW/Sertifikat Wakaf), padahal dulu ada pernyataan Menteri Perdagangan di

Era Orde Baru yaitu Mustika bahwa beliau menyatakan, "tanah ini untuk pembangunan masjid". Pernyataan tersebut menurut Djunaedi mestinya bisa ditindak lanjuti dengan pembuatan AIW. Saat ini masjid Al-Hikmah masih berfungsi sebagai masjid, karena letaknya yang strategis di daerah sentra perekonomian yaitu kawasan Sarinah, maka eksistensi masjid dan tanahnya sangat menggairkan pihak-pihak yang ingin mengubahnya menjadi bagian dari lokasi bisnis, untuk itu sangat mungkin untuk adanya tawaran tukar guling (ruslah). Djunaedi yang juga pernah menjadi Kasubdit Wakaf di Kementerian Agama mensinyalir, sebagian besar tanah yang di atasnya berdiri masjid di Jakarta belum berstatus wakaf. Menurutnya beberapa masjid besarpun masih belum berstatus wakaf seperti Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Akbar, Masjid Pondok Indah, Masjid Al-Hikmah, dan lain-lain (Wawancara dengan Djunaedi, tgl. 17 Oktober 2014)

Persoalan Tukar Guling (Ruislag)

Selain kasus banyaknya tanah yang di atasnya berdiri bangunan masjid namun belum bersertifikat wakaf, persoalan wakaf lainnya adalah kasus tukar guling tanah wakaf. Salah satu sengketa wakaf yang bisa terjadi adalah kasus Masjid Baitul Mukhlisin. Secara kronologis, wakaf masjid ini pada awalnya merupakan mushollah yang posisinya berada di tanah yang saat ini berdiri Hotel Crown. Saat itu masyarakat menggunakan mushollah untuk shalat lima waktu berjamaah dan untuk shalat jumat, sehingga mushollah secara fungsi berubah menjadi sebuah masjid kecil. Karena posisinya yang strategis, yaitu di pinggir jalan Gatot Subroto, bahkan tepat di samping jembatan Semanggi maka masjid itu ramai

dikunjungi. Banyak karyawan, sopir, dan musafir yang mampir untuk shalat bahkan untuk sekedar beristirahat di mushollah tersebut. Namun seiring perkembangan, Hotel Crown membutuhkan lahan masjid itu karena mengalami pelebaran gedung, maka sejak saat itu muncul wacana membongkar dan memindahkan masjid ke lokasi lain.

Menyikapi adanya keinginan pihak Hotel Crown untuk membongkar/memindahkan masjid, Pemerintah Daerah DKI Jakarta akhirnya memberikan sebidang tanah untuk pembangunan masjid tersebut. Tanah tersebut letaknya tidak jauh dari lokasi sebelumnya, lokasinya mundur ke arah perkampungan atau mundur dengan jaraknya sekitar 50 meter ke arah belakang. Setelah mendapatkan tanah dari Pemda DKI Jakarta, tidak lama kemudian masjid pun di bongkar. Saat itu pengurus masjid menerima uang ganti rugi pembongkaran bangunan masjid. Uang ganti rugi itu kemudian digunakan untuk membangun fisik masjid baru yang didirikan di atas tanah yang diberikan pemda tersebut. Ketika pembangunan masjid tersebut yang menjadi panitia pembangunan berasal dari pengurus mushollah/masjid yang lama.

Sekitar dua tahun, akhirnya bangunan masjid baru itu berdiri dan dinamai dengan nama Masjid Baitul Mukhlisin. Setelah berdiri, pendudukpun memanfaatkan masjid baru tersebut untuk kegiatan ibadah dan sosial keagamaan. Karena letaknya di belakang Hoel Crown dan Plaza Semanggi, maka banyak karyawan dan pengunjung yang memanfaatkan masjid tersebut untuk shalat. Jika shalat Jumat, maka masjid penuh dipadati jamaah, ruang yang tersediapun seakan tidak lagi bisa menampung jamaah Jumat. Sebelum kasus tukar guling mencuat, salah seorang pengurus mengajukan akte

sertifikat wakaf atas tanah masjid tersebut ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengajuan sertifikat kemudian disetujui oleh BWI dan keluarlah Akte Sertifikat Wakaf

Sejak berdirinya, masjid berfungsi sebagai tempat ibadah masyarakat, baik shalat lima waktu, sahalat Jumata, shalat dua hari raya, ibadah kurban, peringatan hari-hari besar Islam (PHBI), dan lain-lain. Saat shalat jumat jumlah jamaah yang hadir mencapai 300 an orang. Kegiatan pembinaan keagamaan juga dilakukan dengan menghadirkan banyak guru agama. Dalam perkembangannya, banyak pembelian terhadap tanah dan rumah penduduk oleh banyak perusahaan disekitar lokasi seperti Plaza Semanggi, dan lainnya. Dengan banyaknya rumah-rumah penduduk yang dijual, maka masyarakat sekitar masjid banyak yang pindah. Untuk itu jumlah penduduknya dari tahun ke tahun semakin sedikit. Masyarakat yang shalat menjadi semakin berkurang, bahkan saat penelitian ini dilakukan, sudah tidak ada lagi penduduk yang tinggal di sekitar masjid, hanya tersisa satu bangunan rumah, itu bukan rumah permanen.

Posisi masjid semakin lama semakin terjepit karena dikelilingi gedung-gedung tinggi dan kegiatannyapun sepi sebab tidak lagi ada penduduk di sekitarnya. Beredarlah kabar bahwa manajemen Hotel Crown ingin memperluas aset mereka dan ingin memiliki tanah yang saat ini di atasnya berdiri bangunan masjid. Untuk memperkuat status hukum masjid, pengurus ingin mengurus legalitas administrasi surat-surat masjid, mereka kaget tanpa sepengetahuan pengurus lainnya ternyata masjid sudah bersertifikat wakaf yang sudah diurus oleh Bapak Sanusi salah seorang pengurus. Tercatat dalam sertifikat tersebut, nama wakif yaitu pemda DKI Jakarta dan nadzirnya adalah Bapak Sanusi.



Gambar 1: Masjid Baitul Mukhlisin, tinggal sendiri ditengah banyak gedung perhotelan

Sejak saat itu, konflik mulai terbuka. Hal ini disebabkan oleh; *pertama*, pengurus yang ditetapkan secara sah dan mendapat mandat masyarakat dan sehari-harinya secara *de facto* mengurus masjid, ternyata mereka tidak masuk sebagai nadzir wakaf. Akhirnya pengurus mengadukan permasalahan ini ke berbagai pihak terkait, mereka menyatakan bahwa nadzir sebagaimana tercantum dalam sertifikat adalah batal atau tidak sah sebab secara *de facto* tidak bekerja mengurus masjid. *Kedua*, pihak nadzir secara sepihak seakan sudah melakukan persetujuan dengan pihak pengembang (Hotel Crown) yaitu meruslah tanah masjid dengan tanah yang lokasinya cukup jauh. Persoalan pengganti (ruslah) tersebut tanpa didiskusikan terlebih dahulu dengan pengurus lain.

Saat ini pengurus masjid menghadapi dilema, jika tidak menyetujui ruslah maka lokasi masjid akan semakin terisolir, sebab poisinya terkepung banyak gedung tinggi (Hotel Crown, Plaza Semanggi, Balai Sarbini, dll), sementara penduduk sekitar sudah tidak ada lagi. Masjid saat ini hanya

digunakan untuk shalat oleh para karyawan, pengunjung mall/hotel dan supir taksi. Sementara jika menyetujui, mereka tidak ingin lokasinya menjadi jauh dengan lokasi saat ini.

Dalam rangka mengakomodir keinginan banyak pihak, maka akhirnya menyetujui ruslah namun untuk lokasinya ada beberapa alternatif pilihan lokasi ruslah yaitu, lokasi tetap di dalam wilayah kelurahan di mana masjid saat ini berada. Tepatnya bergeser ke arah samping arah timur. Alternative kedua adalah ruslah dengan lokasi di sekitar jalan kuningan, yaitu di lokasi pertokoan di samping gedung Citraland. Sementara pihak lainnya menginginkan bahwa masjid tidak akan dipindah, keberadaan masjid nantinya tetap berada dalam salah satu lantai dan masih satu bangunan dengan Hotel Crown, namun demikian konsep pembangunan model ini dipertanyakan oleh sebagian warga, sebab akan mengurangi sakralitas masjid, jika dibangun dengan model tersebut, sebab tidak ada kubah atau symbol-simbol yang menjadi ciri khas sebuah masjid (wawancara dengan salah seorang pengurus masjid, 16 Juli 2014).

Penutup

Wakaf telah diatur sejak masa kolonial. Setelah kemerdekaan lahir beberapa peraturan perundangan yang mengatur wakaf, yaitu Undang-Undang pokok Agraria No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan PP No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Miliki. Selanjutnya lahir Inpres nomor 1 tahun 1991 yang mengantisipasi lahirnya Kompilasi hukum Islam (KHI), dan terakhir lahir UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Dengan lahirnya UU tersebut maka wakaf kini telah memiliki kepastian hukum.

Dalam tujuannya, wakaf sesungguhnya tidak hanya berfungsi bagi semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Dalam kasus-kasus yang ditemui dalam penelitian ini penggunaan wakaf ternyata masih berfungsi semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial saja, belum sampai pada menyentuh memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Terdapat beberapa persoalan terkait tanah wakaf selama ini yaitu, *pertama*, masih banyak rumah ibadat yang berstatus tanah hak pakai, namun belum/tidak bisa mendapatkan sertifikat wakaf. Dalam kondisi normal, tidak ada persoalan dengan status tanah yang mungkin masih milik pemerintah atau swasta. Persoalan muncul ketika akibat perkembangan tata ruang, maka karena pertimbangan tertentu harus dipindah. *Kedua*, adanya sengketa wakaf berupa tukarguling, pada dasarnya terbagi dua, ada yang menyatakan hukumnya dibolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Namun tukarguling yang terjadi di beberapa tempat contohnya kasus Masjid Baitul Mukhlisin terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Ada yang menginginkan tetap dipertahankan dan ada yang setuju dengan ruslah. Bagi pihak yang setuju ruslah juga masih terdapat persoalan karena adanya perbedaan pandangan, yaitu bentuk/konsep ruslah seperti apa yang diinginkan dalam ruslah itu. Di sini kebijaksanaan Badan Wakaf Indoensia (BWI) sebagai lembaga yang diamanakan oleh peraturan perundangan untuk melakukan advokasi dan negosiasi menjadi sangat penting

dan menentukan, termasuk dalam memediasi berbagai pihak terkait.

Berdasarkan simpulan tersebut, sebagai rekomendasi peneliti menyarankan agar pembangunan masjid yang baru mempertimbangkan status legalitas tanah. Sebaiknya masjid dibangun di atas tanah wakaf. Hal ini merupakan antisipasi awal yang lebih baik atas terjadinya persoalan hukum di kemudian hari, sehingga dapat memagari masjid dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masjid yang sudah dibangun di atas tanah non wakaf agar didorong untuk diubah status hukumnya menjadi tanah wakaf. Terutama masjid-masjid yang berstatus masjid nasional, masjid propinsi, kabupaten, dan masjid desa. Hal ini untuk lebih melindungi status masjid terkait perubahan sosial dan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Perubahan status ini bukan berarti mengubah pengelolaan atas masjid tersebut. Pengelola masjid bisa dikonversi menjadi juga bertindak sebagai nazir wakaf dalam bentuk organisasi, bukan perorangan. Dalam hal ini, maka masjid yang dikelola oleh yayasan dan tanahnya belum berstatus wakaf, ketika diubah maka yayasan tersebutlah yang nantinya menjadi nazir wakaf tanah tersebut.

Pengadministrasian masjid dan wakaf masih jauh dari ideal. Padahal ini merupakan aset yang sangat potensial bagi pembangunan umat. Karena itu perlu ada proyek serius untuk melakukan pendataan ulang wakaf dan masjid, serta mendorong gerakan sertifikasi nasional tanah wakaf, masih banyak tanah wakaf yang strategis namun selama ini statusnya masih sebatas hak pakai dan belum menjadi tanah wakaf.

Melihat perannya BWI sebagai lembaga independen untuk mengembangkan wakaf di Indonesia yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga konsultasi terkait persoalan wakaf maka kelembagaan dan peran BWI perlu diperkuat, sehingga dapat menjaga dan mengoptimalkan wakaf.

Pemerintah melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, perlu meningkatkan sosialisasi peraturan peundangan tentang wakaf (Khususnya UU No UU No 41/2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013), selama ini sosialisasi masih belum maksimal.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta, Ciputat Press. 2005.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Agama. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Thun 2004*. Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Suhadi, Imam. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta, PT Dana Bhakti Prima Yasa. 2002.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Kementerian Agama. 2012

DILEMA PERKAWINAN BEDA AGAMA

Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tersebut mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat, spiritual dan material, fisik dan non fisik, dunia dan akhirat. Pembangunan tersebut mencakup pembinaan keluarga yang merupakan unsur terkecil dari masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian dalam keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, berupa ikatan antara dua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Disamping agama, keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Kedua lembaga ini, yaitu keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling besar diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesalehan keluarga semakin menipis.³⁸

³⁸ Lihat Seminar Evaluasi Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Diselenggarakan Badan Litbang Agama, tanggal 8-9 Januari 1985, di Jakarta. Baca Juga Prof. Soedjito S. SH, MA, *Transparansi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta, 1986, Tiara Wacana halaman 113 – 114).

Untuk memelihara, melindungi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut disusunlah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan dan keluarga, yaitu Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanggal 2 Januari 1974 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975, maka dimulailah pembangunan hukum dibidang keluarga. Dalam pelaksanaan undang-undang ini seharusnya tanpa membedakan asal-usul golongan, suku, maupun sosial budaya.

Dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Arah pembangunan keluarga adalah terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai nilai luhur bangsa guna meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung pembangunan. Hal ini sejalan dengan azas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu mematangkan usia dalam melangsungkan perkawinan, mempersukar terjadinya perceraian, dan menganut azas monogami (penjelasan umum Undang Undang Perkawinan).

Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, perkawinan berbeda agama itu sudah terjadi dan merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri. Sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku perkawinan antar mereka yang berbeda agama tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda masih saja terjadi dan akan terus terjadi

sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga Negara Indonesia yang plural dari agama. Banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, terutama dikalangan artis, seperti perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia kandau, Ira Wibowo dengan Katon Bagaskara, Yuni Sara dengan Henri Siahaan dan Adi Subono dengan Chrisye, Dedy Kotbuzer dengan Kalina, Sony Lauwany dengan Cornelia Agatha dan masih banyak lagi.

Pada bagian lain pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan,³⁹ Jo PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Perkawinan harus dilaksanakan di bawah pengawasan petugas negara yang berwenang mengupayakan dan mencatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas negara berkewajiban mengawasi apakah suatu perkawinan telah mencukupi atau melanggar syari'ah, peraturan perundangan dan mencatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk tertib administrasi dan merupakan kewajiban warga negara sehingga mereka yang menikah di bawah tangan atau tidak dicatat, tidak dijamin akibat administrasinya, dikarenakan mereka tidak punya bukti nikah. Bahkan oleh PP nomor 9 tahun 1975 pasal 45 Jo pasal 3 dan PP Nomor 9 tahun 1975, mereka diancam dengan hukuman kurungan satu bulan, atau dengan hukum denda setinggi-tingginya Rp. 7. 500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan orang yang menikahkan tanpa ada kewenangan di ancam hukuman 3 (tiga) bulan kurungan.

³⁹ Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2.

Masih banyaknya terjadi perkawinan beda agama disinyalir karena adanya pemahaman bahwa perkawinan bukan merupakan perbuatan ibadah dan tidak bisa dikaitkan dengan keyakinan. Selain itu masih rendahnya kesadaran hukum serta pemahaman agama. Kedua faktor tersebut diperkirakan merupakan penyebab umum di banyak wilayah yang mengakibatkan banyak masyarakat yang melakukan perkawinan berbeda agama dan juga masyarakat kurang mengerti keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari tercatatnya dan kepemilikan buku nikah/kutipan akta nikah bagi suami dan istri.

Perkawinnan antar agama yang terjadi didalam kehidupan masyarakat seharusnya tidak perlu terjadi, jika pemerintah secara tegas melarangnya dan dalam mengatur dan melaksanakan undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah. Pemerintah perlu bertindak tegas bagi yang melanggar undang-undang perkawinan beda agama. Dalam praktek bila perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil menganggap sah Perkawinan berbeda agama yang dilakukan diluar negeri.

Hubungan antar umat beragama telah lama menjadi isu yang populer. Popularitas isu ini sebagai konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya yang berkaitan dengan agama, suku atau etnis. Persoalan hubungan antar umat beragama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari hari di masyarakat baik di tingkat elit maupun di tingkat bawah. Hubungan untuk membangun pondasi bermasyarakat dan bernegara terjalin dalam rumah tangga melalui pernikahan. Perkawinan beda agama bagi masyarakat

di daerah-daerah yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan adat istiadat sering terjadi.⁴⁰ Tujuan utama untuk membentuk keluarga yang damai dan sejahtera melalui perkawinan meski beda agama, bagi masyarakat-masyarakat etnis tersebut mengenyampingkan perbedaan keyakinan itu.

Perkawinan beda agama bagi masyarakat yang tidak menjalankan tradisi adat dipandang sebagai langka dan mempunyai pemahaman liberal (teologis). Perkawinan dipandang sebagai wadah menjalin hubungan pasangan suami istri berdasarkan pada pilihan hidup dan haknya sebagai manusia. Sementara itu, masyarakat beragama melihat bahwa perkawinan bukan masalah profan saja, namun juga menyangkut masalah sakral hubungan manusia dengan Tuhan.

Pada era globalisasi perkawinan beda agama juga dipicu oleh tumbuh dan berkembangnya teknologi komunikasi. Pertemuan calon pasangan beda agama seakan menjadi masalah, namun di sisi lain seperti menjadi trend bagi pergaulan muda mudi masa sekarang. Muda-mudi calon usia nikah dapat melakukan interaksi dengan siapa pun tanpa melihat latar belakang atau asal usul "teman" barunya itu yang nota bene akan menjadi tambatan hatinya. Media massa cetak maupun elektronik mempublikasikan kejadian "kontroversial" tersebut dan mendapatkan perhatian dari publik seolah-olah semua mata memandang dan tidak sepele pun berita yang tidak terdengar. Beberapa pasangan artis kawin berbeda agama menempati rating penyiaran dan oplah penerbitan dengan level yang sangat tinggi karena ramai dibicarakan dan menjadi konsumsi publik. Televisi-televisi

⁴⁰ Diantara masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma adat seperti Suku Dayak, Suku Sasak, masyarakat adat di Tengger dan sebagainya.

nasional menyangkannya pada program premium. Media cetak pun tidak henti-hentinya meletakkannya di headline yang mudah dibaca oleh masyarakat.⁴¹

Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan telah dikeluarkan oleh pemerintah.⁴² Namun, untuk mensiasatinya beberapa kasus pasangan kawin beda agama melakukan akad nikah secara diam-diam. Pada saat akad *ijab qabul* dan melengkapi administrasi pencatatan perkawinan, semuanya sepakat menganut satu agama. Setelah pelaksanaan perkawinan, mereka kembali menganut keyakinan masing-masing. Kemudian untuk menghindarkan tekanan baik verbal maupun psikis dari lingkungan dan publik, beberapa pasangan yang mempunyai cukup finansial untuk menghindari aturan dan sanksi sosial tersebut dengan cara penyelundupan hukum, yaitu dengan menikah di luar negeri atau secara adat.

Masalah krusial lainnya yaitu menyangkut persoalan agama dan keyakinan anak. Bagi keluarga besar salah satu pasangan dan masyarakat luas, masalah keyakinan anak menjadi persoalan karena dinilai dapat menjadikan anak berada pada pilihan yang sulit, apakah mengikuti keyakinan

⁴¹ Di antara publik-publik figur tersebut yang menjadi *trending topic* di berbagai media sebut saja diantaranya Jamal Mirdad (Islam) - Lidya Kandouw (Kristen), Katon Bagaskara (Katolik) - Ira Wibowo (Islam), Deddy Cotbuzer (Katolik) - Kalina (Islam), Adrie Subono (Islam) - Chrisye (Kristen), Cornelia Agatha (Kristen) - Sony Lalwani (Islam), Jeremy Thomas (Kristen) - Ina Indayanti (Islam), Ari Sihale (Katolik) - Nia Zulkarnan (Islam), Frans Mohede (Kristen) - Amara (Islam), Jonas Rivano (Kristen) - Asmirandah (Islam), Irfan Bachdim (Islam) - Jennifer Kurniawan (Kristen) dan Aqi Alexa (Islam) - Audrey Meirina. Lebih lanjut lihat dalam: <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/10-pasangan-selebri-ini-bahagia-meski-beda-keyakinan-b74b8c-4.html>

⁴² Pasal 2 UU Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

ayahnya atau keyakinan ibunya dengan konsekuensi ditanggung oleh anak sendiri meski dalam beberapa kasus, persoalan keyakinan anak tersebut tidak menjadi persoalan. Beberapa persoalan yang kompleks ini lah dipandang sebagai imbas dari perkawinan model ini.

Di penghujung era Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, undang-undang yang mengatur perkawinan (UU No 1 1974) tersebut digugat oleh seorang mahasiswa dan 4 alumni Fakultas Hukum UI. Mereka mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 ayat (1) di atas. Gugatan tersebut berisi permohonan legalisasi atas perkawinan beda agama. Beragam reaksi masyarakat pun muncul baik yang setuju maupun yang tidak. Kontradiksi bahkan berasal dari internal FHUI sendiri. Mereka tidak setuju dengan upaya “melegalisasikan” nikah beda agama itu. Sejumlah dosen FHUI, baik senior maupun junior, bersama dengan Anggota DPD mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang menentang Judicial Review tersebut mendukung regulasi bahwa pernikahan dapat dilangsungkan oleh pasangan yang satu agama. Selanjutnya menuntut agar para tokoh agama menguatkannya berdasarkan ajaran agama kepada umatnya masing-masing.

Fokus kajian ini yakni faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama. Dan juga sikap masyarakat dan pemerintah terhadap fenomena perkawinan beda agama dan bagaimana upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi perkawinan beda agama. Yang juga perlu diketahui yaitu kondisi rumah tangga pasangan perkawinan beda agama tersebut.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas kasus. Hasil kajiannya bersifat deskriptif analitik. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi dari masyarakat sebagai subyek kajian mengenai terjadinya perkawinan beda agama. Studi kasus dipilih atas dasar pertimbangan bahwa obyek studinya beragam, berusaha menelusuri dan menghubungkan berbagai variabel yang kemungkinan saling berkaitan, akan tetapi hasil "ekplanasinya" tidak dapat digeneralisir.⁴³

Sumber data terdiri atas data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari aparat pemerintah di Pengadilan Agama dan Kementerian Agama, tokoh Masyarakat, tokoh agama dan pelaku perkawinan beda agama. Data skunder diperoleh dari dokumen berupa buku, thesis, skripsi, literatur dan pemberitaan media cetak (koran & majalah) serta media on line.

Secara garis besar, dalam proses analisis data ditempuh dengan cara pengorganisasian data melalui pengumpulan catatan lapangan, analisis peneliti, studi dokumen, laporan, artikel dan sebagainya untuk dideskripsikan sesuai kontek masalah, diinterpretasi untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan temuan.

⁴³ Sapaniah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, 2003, hal 22.

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA TANGERANG

*Nuhrison M Nuh
Mughtar*

Sekilas Lokasi Penelitian

Kota Tangerang merupakan salah satu dari delapan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Banten. Luas wilayahnya 147,19 km² (1,52%) terbagi dalam 13 kecamatan antara lain Kecamatan Neglasari, Kecamatan Benda, Cileduk, Larangan, Karang Tengah, Cipondoh, Pinang, Tangerang, Karawaci, Jati Uwung, Cibodas, Periuk, dan Batu Ceper. Jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2014 tercatat 2.043.452 jiwa. Untuk menampung penduduk sebanyak itu tersedia rumah ibadah sebanyak 2.082 buah, yang terdiri dari masjid 563 buah, mushallah 1.394 buah, gereja Kristen 69 buah, gereja Katolik 17 buah, Pura 4 buah, dan Vihara 35 buah.

Dalam masalah perceraian bagi mereka yang beragama non muslim di Kota Tangerang pada tahun 2013 sd 2014 jumlahnya mencapai 664 pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri. Dari 664 pasangan yang mengajukan perceraian terdapat 11 pasangan yang berbeda agama.

Jumlah perkawinan yang terjadi di Kota Tangerang selama 1 tahun yang tercatat di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang mencapai 32.387 pasang. Di Pengadilan Agama terdapat salah satu kasus pasangan suami istri yang mengajukan perceraian karena perbedaan agama. Ketika menikah istrinya memeluk agama Islam, kemudian setelah pernikahan berjalan 5 tahun si istri pindah agama ke agama Kristen. Suaminya kurang senang dengan adanya perpindahan agama istrinya tersebut, maka pada bulan April tahun 2014 suaminya mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Tangerang. Adapun alasan suaminya menuntut perceraian karena istrinya sudah pindah agama. (data Pengadilan Agama Kota Tangerang, 2014). Perceraian

diajukan di Pengadilan agama karena dulunya mereka menikah secara Islam, walaupun ketika terjadi perceraian mereka sudah tidak seagama lagi.

Profil Pasangan Perkawinan Berbeda Agama

Perkawinan bukanlah perkara duniawi semata, melainkan bagian dari bentuk ibadah kepada Allah SWT, yang akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW, pernah mengatakan bahwa menikah adalah salah satu sunnahku, sementara pendapat yang berkembang di Indonesia adalah pendapat ulama Syafiiyah, yang menganggap bahwa perkawinan itu merupakan perkara dunia semata. Perbedaan ini mempengaruhi terhadap aturan pelaksanaan perkawinannya. Bila perkawinan dilihat sebagai ibadah, maka aturan pelaksanaannya harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Tetapi bila itu dianggap sebagai urusan dunia semata, tentu manusia bisa melakukan berbagai intervensi, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Antum A'lamu bi umuuri dunyaakum". Oleh sebab itu pendapat ini sangat mempengaruhi berbagai pendapat dalam masyarakat Indonesia terhadap perkawinan beda agama. Untuk mengetahui hal tersebut ada beberapa contoh tentang profil pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.

Bayu Lahir di Surabaya tahun 1962 yang menikahi Putri Malang Jawa Timur tahun 1964 (*bukan nama sebenarnya*), Bayu beragama Kristen bekerja sebagai wiraswasta di Bandung, dia merupakan anak ke dua dari 6 bersaudara. Ibunya seorang pendeta dan ayahnya seorang angkatan laut. Menamatkan kuliahnya di ITB pada tahun 1986. Tahun 1988 menikah

dengan Putri beragama Islam, seorang sarjana ekonomi, anak pertama dari 4 bersaudara. Ia bekerja di salah satu Bank swasta di Surabaya dan menikah pada tahun 1988 di kantor catatan Sipil pada tanggal 18 Juli 1988. Bapaknya bekerja di salah perusahaan daerah di Surabaya.

Pernikahan di Kantor Catatan Sipil pada waktu itu persyaratannya masih sangat longgar. Tidak ketat seperti sekarang, cukup meminta surat izin dari orang tua, mereka sudah bisa dinikahkan di Kantor Catatan Sipil, dengan tetap mempertahankan keyakinan/ agama masing masing (yang pria beragama Kristen dan yang perempuan beragama Islam).

Perjalanan kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan liku-liku, sejak dari pertunangannya sampai pernikahannya, orang tua dan keluarga pengantin pria tidak merestuinnya. Karena sudah saling mencintai maka pasangan tersebut tetap melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Sebetulnya dari pihak keluarga pria mensyaratkan agar si wanita masuk ke agama kristen namun si Putri tetap menolak . Mereka memegang prinsip perkawinan tetap dilaksanakan dengan kesepakatan mereka tetap memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Pihak keluarga pasangan pria tetap menolak dan tidak merestui terhadap perkawinan mereka karena permintaan dari keluarga pria tetap di tolak. Bahkan ketika pasangan pengantin wanita berkunjung ke rumah orang tua pengantin laki-laki dia tidak disapa/tegur, karena tidak dianggap sebagai keluarga besar mereka.

Ketika usia pernikahan mereka berjalan kurang lebih 10 tahun (1988) badai rumah tangga mereka goyah karena usaha suaminya bangkrut, maka terpaksa suami tidak bekerja, dan kembali kepada orang tuanya, sedangkan istri dan anak-

anaknyanya ikut keluarga istri. Pada tahun 2001 suami pergi ke Jakarta dan bekerja sebagai pemborong atas bantuan dari salah seorang keluarga yang tinggal di Jakarta, namun pekerjaan yang ditekuninya itu hanya berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Akhirnya suami berusaha mencari pekerjaan di salah satu perusahaan kontraktor (Total), setelah diterima dia di tugaskan di luar negeri yaitu di Libya, untuk membangun proyek perumahan disana. Setelah disana pecah perang, mereka kembali ke Indonesia, kemudian ditugaskan oleh perusahaannya di Bali untuk membangun suatu apartemen. Singkat cerita pada akhir tahun 2013 ia ditarik kembali ke Jakarta hingga sekarang.

Karena Istri masih tidak bisa diterima oleh keluarga suami, dikarenakan masih beragama Islam, maka istri mencoba belajar agama Kristen, ternyata lama kelamaan putri bisa diterima oleh keluarga pria maka pada tahun 2004 si Putri menyatakan diri masuk agama Kristen. Dan dinikahkan kembali secara agama Kristen tepatnya pada tanggal 29 Desember 2004. Akhirnya pihak keluarga pria bisa menerima putri sebagai anggota keluarga besar mereka.

Dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya mereka dikaruniai anak 4 orang, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan). Usia anak mereka, sekarang ketika peneliti melakukan wawancara adalah: (Anak pertama Basr 24 tahun, Ari 22 tahun, Dita 20 tahun dan Danis 17 tahun). Anak pertamanya sekarang bekerja di salah satu perusahaan asing di Singapura.

Pada pertengahan tahun 2005 Bayu dan Putri beserta anak-anaknya hijrah ke Jakarta dan mengontrak di Perumahan Metro Permata I sekaligus memboyong anak-anak mereka sekolah di Jakarta. Dengan bantuan keluarga laki-laki

dan perempuan. Anak-anak melanjutkan studi di Jakarta hingga sekarang anak yang pertama telah menamatkan pendidikannya di PTN (Universitas Indonesia) jurusan teknik Mesin, lulus pada tahun 2011. Anak kedua sedang melanjutkan di sebuah PTN di Bandung, sedang anak ketiga kuliah di Universitas Bina Nusantara, serta anak yang terakhir masih sekolah duduk di kelas 3 SMA 65 Kebonjeruk.

Kasus lainnya yang dialami oleh pasangan Kandar (55) dan istrinya Magdalena (58). Kandar beragama Islam berasal dari keturunan Jawa, sementara istrinya beragama Kristen yang masih keturunan Cina kelahiran Jakarta. Ketika menikah suami berusia 23 tahun dan Istri 26 tahun, jadi usia istri lebih tua 3 tahun dari suaminya. Mereka memiliki 2 orang anak, anak pertama bernama Jaka Prianda usia 30 tahun dan Novita Mandasari berusia 28 tahun.

Awal pertemuannya karena mereka tinggal satu lokasi disalah satu gang di daerah Karet Petamburan. Setiap hari mereka sering bertemu dan memahami pekerjaan masing-masing. Istri membuka jahitan pakaian wanita di rumah dan suami bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan di daerah Pulo Gadung. Mereka hanya mengenyam pendidikan setingkat SLTP.

Mereka menikah di Kantor Catatan Sipil tahun 1983 melalui proses yang cukup lama. Menurut pengakuan mereka, awalnya menikah di KUA Tanah Abang tetapi hanya di sahkan oleh KUA, karena si calon istri tidak mau ikut agama suami (Islam). Kemudian mereka menikah di Kantor Catatan Sipil dengan didahului sidang di Pengadilan Negeri yang memakan waktu cukup lama kurang lebih 5 bulan.

Pada tahun 1988 mereka pindah ke Komplek Kunciran Pinang di Jalan Palapa V Rt. 02 Rw 10 Kelurahan Pinang dengan cara mencicil KPR BTN selama 10 tahun. Mereka melanjutkan pekerjaan masing-masing Istri meneruskan usaha menjahit di rumah, suami keluar dari pekerjaan sebagai sopir perusahaan. Kemudian ia membuka usaha sendiri berupa angkutan untuk anak-anak sekolah yang dijalankan ia sendiri hingga sekarang.

Kehidupan rumah tangga mereka cukup harmonis anak-anak cukup rajin beribadat mengikuti jejak ayahnya sebagai orang Islam, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini dimungkinkan karena mereka tinggal berdekatan dengan masjid. Kebetulan Istri tidak rajin mengikuti kebaktian di gereja, bahkan sekarang istri tidak lagi aktif pergi kebaktian ke gereja. Sehingga anak-anak mereka lebih senang melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, bahkan anak-anak se usia mereka tidak ada yang melakukan ibadah selain agama Islam karena bila melakukan kebaktian memakan waktu yang cukup lama dan jauh lokasinya.

Pendidikan anak anak mereka semuanya sampai di perguruan tinggi. Keduanya sudah menjadi sarjana dan sudah bekerja. Sedangkan yang perempuan sebentar lagi akan menikah, calon suaminya tinggal di Kebayoran Lama, sedangkan anak lelakinya hingga sekarang ini masih membujang dan semoga istri mengikuti jejak anak-anaknya.

Lain cerita dengan pasangan Petu dan Remy, (*bukan nama sebenarnya*) adalah pasangan suami istri yang beragama Katolik dan agama Hindu. Petu adalah anak angkat dari salah satu keluarga yang berkecukupan yang tinggal di Komplek Bumi Serpong Damai. Semua kehidupan mereka dibiayai oleh orang tuanya, karena orang tuanya adalah salah satu Direktur

sebuah perusahaan pelayaran yang berkantor di jalan Sudirman Jakarta. Dan ia sendiri memiliki usaha penangkapan ikan di Manado dan dikelola secara keluarga.

Petu pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, tetapi tidak selesai dikarenakan mereka lebih senang dengan kehidupannya sendiri dan teman-teman yang mengelola bengkel mobil. Perkenalan mereka dengan calon istri ketika yang bersangkutan memperbaiki mobilnya di bengkel milik Petu. Karena sering bertemu mereka akhirnya mereka menikah pada tahun 2001 di Jakarta. Sekarang sudah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama berusia 9 tahun dan yang kedua 6 tahun.

Kehidupan rumah tangga mereka cukup harmonis, rukun-rukun saja, dan sekarang istri bekerja dibidang interior di Kebayoran Baru Jakarta, sedang suami mengurus uaha penangkapan ikan di Manado. Sedangkan kehidupan keagamaan nampaknya tidak ada yang istimewa, artinya kegiatan keagamaan sering ditinggalkan (suami jarang ke gereja dan istri juga tidak lagi beribadah ke pura walaupun sekali-kali ia lakukan). Ataukah karena suami jarang pulang karena usahanya di daerah lain (Manado). dan cukup jauh dari tempat tinggal. Sehingga ia jarang pulang, kadang-kadang satu bulan atau dua bulan sekali baru bisa pulang.

Pasangan yang lainnya yaitu Istu Raharjo yang beragama Islam dengan Ruspabiati beragama Katolik. Perkawinan dilaksanakan menurut agama Katolik, pada tahun 1980 di Bandar Lampung. Perkawinan dilaksanakan secara Katolik karena orang tua pengantin perempuan bersedia menerima lamaran kalau upacara dilaksanakan menurut agama Katolik, dan Istu bersedia. Istu Raharjo lahir pada tahun 1955 (59 Tahun), bekerja sebagai karyawan swasta,

sedangkan Ruspabiati, lahir tahun 1955 (59 Tahun), bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Hambatan dalam pelaksanaan perkawinan, ketika orang tua pengantin perempuan menghendaki perkawinan dilaksanakan menurut agama Katolik di gereja. Sedangkan orang tua laki-laki mengharapkan di nikahkan secara Islam. Untuk mengormati orang tua pengantin perempuan, pengantin laki-laki mengikuti kemauan orang tua pengantin perempuan. Pernikahan dilangsungkan tanpa dihadiri orang tua pengantin laki-laki. Mereka hadir waktu pelaksanaan pesta perkawinan.

Setelah pesta perkawinan mereka kemudian tinggal di Jakarta. Baru tiga bulan usia perkawinan, sang suami kembali lagi memeluk agama Islam, dan mengamalkan ajaran Islam diantaranya salat. Menghadapi hal ini, istri tidak berdaya, hanya pasrah dan sabar. Karena sudah tahu suaminya masuk Katolik hanya untuk menghormati mertuanya saja, bukan yang sebenarnya. Bagi dia, yang penting dia tidak dihalangi mengerjakan ibadah ke gereja.

Dalam rumah tangga masing-masing diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Pada hari Minggu suami atau anaknya mengantar istrinya pergi ke gereja. Kalau bulan puasa, istri menyiapkan makan sahur dan berbuka puasa. Sebenarnya didalam hati ada keinginan agar dapat beribadah bersama-sama, tapi hal tersebut tidak diungkapkan keluar. Bu Ruspabiati pasrah menerima apa yang terjadi dan menganggap hal tersebut sebagai takdir.

Bu Ruspabiati mendorong suaminya agar segera berangkat menunaikan ibadah haji, nanti berangkat tahun 2017, menurutnya kalau dianggap sulit menunaikan haji,

suaminya didorong untuk mengerjakan umrah dahulu. Karena ada kerjasama yang baik antara istri dan suami, tidak ada hambatan dalam menjalankan aktivitas rumah tangga. Menurutnya untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia, dengan menjalankan ajaran masing-masing agama dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, tidak setengah-setengah.

Pendidikan anak-anak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Malah Bu Ruspabiati memasukkan anaknya ke TK Perwanida, dengan pesan agar anaknya tidak diarahkan untuk masuk Islam. Ketika SD sudah mulai beribadah secara Islam. Ada keinginan agar anak-anaknya ikut agamanya, tetapi dia tidak mau memaksa. Setelah besar baru anaknya ditanya mau memilih agama apa? Ternyata anaknya memilih agama Islam. Dia menyarankan kalau sudah memilih Islam, jalankanlah dengan sebaik-baiknya, jangan setengah-setengah. Menurutnya untuk menghindari timbulnya konflik dalam rumah tangga, suami istri harus bersikap toleran dan saling memahami perasaan masing-masing, tidak egois dan memaksakan kehendak. (Wawancara dengan Ruspabiati, 28-10-2014).

Perkawinan dilalui dengan konversi contohnya dilakukan oleh Syahbanda (alm). Pria kelahiran Ambon ini menikah dengan Yayah Ratna keturunan Betawi pada tahun 1976 di Pamulang. Sebelum menikah Syahbanda beragama Kristen, dan berasal dari keluarga Kristen yang taat, karena bapaknya seorang pendeta di Ambon. Tiga bulan sebelum menikah dia masuk Islam, dan menikah secara Islam. Waktu menikah keluarga pengantin laki-laki tidak hadir, hanya dihadiri oleh rekan – rekan kerja sekantor, yaitu Pertamina. Meskipun pendeta orang tuanya tidak memperlmasalahkan

perkawinan mereka, bahkan pendeta bilang, nona tidak boleh masuk Kristen, karena nona sudah syahadat sejak lahir. Keluarga perempuan juga tahu kalau Syhabanda beragama Kristen, tetapi tidak mempermasalahkan asal dia mau masuk agama Islam. Setelah masuk Islam, sebulan kemudian mereka menikah.

Mereka bekerja ditempat yang sama, oleh sebab itu saling kenal, kemudian jatuh cinta. Setelah menikah, sang istri disuruh berhenti bekerja. Rumah tangga mereka berjalan harmonis, bahkan mereka saling mendorong untuk mengerjakan ibadah. Kalau bulan puasa Syhabanda ikut menyiapkan makanan sahur dan berbuka puasa. Suka membangunkan agar mengerjakan shalat tahajud. Mereka sudah merencanakan untuk menunaikan ibadah haji, tapi niat itu belum kesampaian, dia sudah meninggal. Sebelum meninggal dia berpesan agar mereka ikut agama mamanya.

Permasalahan muncul ketika Syhabanda meninggal dunia. Kakaknya mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau adiknya sudah masuk Islam. Maka waktu di rumah sakit dia meminta diupacarakan secara Kristen. Pegawai rumah sakit juga curiga, kenapa dalam KTPnya beragama Islam, tapi diupacarakan secara Kristen. Maka ketika mayat dibawa ke rumah keluarga istrinya kaget, tetapi agar tidak terjadi keributan pihak keluarga mengihlaskan saja, karena menganggap Tuhan Maha Tahu. Tapi menurut Bu Yayah, dia melihat air mata si mayat menetes, nampaknya dia juga tidak ihlas kalau dikubur secara Kristen.

Setelah Syhabanda meninggal, hubungan dengan keluarganya masih tetap berlangsung dengan baik. Bahkan kemaren ada telepon dari Ambon, bahwa anak-anaknya akan mendapat waris berupa tanah seluas 9 Ha, yang didalamnya

ada tambang emas. Menurut Yayah mertuanya dapat berkomunikasi dengan mayat, dia tidak tega, karena kakaknya memaksa dikuburkan secara Kristen, pada hal dia sudah masuk Islam. Selain itu dipesankan agar keluarganya tidak mengganggu Yayah (istrinya). Istrinya juga sering bermimpi, dimana orang yang meninggal meminta agar selalu didoakan, kalau sudah lama tidak ziarah ke kuburannya, dia datang didalam mimpi.

Kasus lain adalah pasangan perkawinan Zul dan Siti R. Menurut informasi pasangan ini menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tangerang pada tanggal, 11 Agustus 2008. Keduanya beragama Islam dan dikaruniai seorang anak yang sudah berusia kurang lebih 3 tahun. Suami bekerja di salah satu perusahaan terkenal (PT. Buana Sentra Swakarsa) di daerah Cilegon dan istri bekerja di daerah Tangerang. Pasangan ini tinggal di Jalan Damar VI Kluster Damar Taman Royal I RT. 09 Rw. 19 Nomor 9 Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang.

Sejak tanggal, 15 Desember 2013 biduk rumah tangga mereka mulai kurang harmonis, karena istri mengalami perubahan. Istri sudah tidak mau lagi melaksanakan ajaran Islam terutama melaksanakan salat lima waktu. Suami istri sering bertengkar terkait masalah akidah istri yang sudah berubah. Setelah ditanya oleh suami, istri menjawab mereka sudah mendapatkan jalan hidupnya dan mendapatkan panggilan Tuhan untuk melaksanakan ajaran Kristen. Karena si suami beragama Islam dan Istri beragama Kristen, maka suami selalu menasehati dan membujuknya untuk kembali kepada ajaran islam tetapi mereka tetap tidak mau. Akhirnya mereka memilih untuk berpisah/bercerai. Karena suami masih berkeinginan membina rumah tangga, mereka masih tinggal

satu rumah, namun sudah pisah ranjang/kamar. Menurut paham suami, bila istri sudah meninggalkan agamanya maka dengan sendirinya putus hubungan pernikahan mereka. Berarti kalau mereka melakukan hubungan suami istri maka berarti mereka dianggap melakukan perzinahan.

Puncak keretakan rumah tangga mereka pada tanggal,17 Desember 2013 mereka resmi pisah ranjang. Walaupun segala usaha sudah dilakukan tetapi mereka tetap dengan pendirian dan keyakinannya untuk pindah agama (Kristen). Pada tanggal, 5 Maret 2014 mereka resmi bercerai. Ketika peneliti datang ke alamat yang bersangkutan keduanya sudah pindah, hak asuh anak ada pada suami.

Faktor Penyebab Perkawinan Berbeda Agama

Disadari atau tidak, perkembangan kehidupan manusia akan selalu mengiringi perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia, termasuk dalam permasalahan perkawinan beda agama, yang sedang ngetren di kalangan selebritis. Apabila permohonan mereka di tolak, biasanya mereka memilih melakukan pernikahan di luar negeri.

Indonesia adalah negara yang plural dalam hal agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budhha dan Khonghucu, dll), sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan beda agama. Banyak hal yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan berbeda agama antara lain karena:

1. Perkawinan beda agama biasanya dilakukan secara tidak formal, tidak di restui oleh orang tua, perkawinan umumnya dilakukan tanpa ijin dispensasi dari Pengadilan Agama, yaitu dengan modus, merubah data identitas calon

pengantin yang bersangkutan. Adanya indikasi telah terjadi perkawinan beda agama dengan merubah identitas pasangan ini dinyatakan oleh salah seorang informan yang, menyatakan: Adanya rekayasa identitas dengan bantuan petugas/aparat catatan sipil agar perkawinan diloloskan atau bisa dilaksanakan, termasuk dalam pengurusan KTP. Saat itu mengurus administrasi semacam itu masih sangat mudah, dengan meminta bantuan kepada petugas kelurahan. Setelah selesai menikah mereka kembali kepada agama mereka yang semula. Faktor lain. (contoh seperti yang dilakukan pasangan Fuad & Siti Rahmah). - mereka menikah secara Islam kemudian setelah berjalan beberapa tahun mereka salah satunya pindah agama). -

2. Masih ada sebagian petugas di Kantor Catatan Sipil yang mau melaksanakan perkawinan beda agama walaupun persyaratan belum terpenuhi tetapi tetap dilaksanakan, walaupun peraturannya tidak membolehkan. Kasus lain bagi mereka yang ditolak lebih memilih melakukan pernikahan di luar negeri. Setelah kembali ke Indonesia mereka mencatatkan perkawinannya di catatan sipil, dan catatan sipil mau mencatatnya. .
3. Kebanyakan mereka yang melakukan pernikahan beda agama memiliki pengetahuan dan pengamalan agama masih minim/rendah, tidak menjalankan ajaran agama. Menurut ajaran agama menikah merupakan ibadah. Oleh sebab itu mereka tidak hanya bertanggung jawab di dunia saja, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat. Hal ini senada dengan apa yang di jelaskan dalam Kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu ibadah. Sedangkan *CLD-KHI* berpendapat bahwa perkawinan bukanlah ibadah melainkan muamalah,

merupakan suatu kontrak sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴⁴ Jadi CLD_KHI membolehkan adanya pernikahan beda agama dengan alasan HAM, Hak privasi seseorang, keadilan, demokrasi dan plural.

4. Faktor lain seperti faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama seperti yang dilakukan oleh pasangan Dr beragama Islam dengan Pr beragama Kristen. Awalnya hubungan mereka biasa-biasa saja karena setiap hari bertemu di kantor karena bekerja ditempat yang sama, lama kelamaan secara tidak langsung pertemuan mereka memunculkan benih-benih cinta, yang kemudian berakhir di jenjang pernikahan. Padahal usia Istri lebih tua dari suaminya. Termasuk yang dilakukan oleh pasangan Bapak Kandar dengan Ibu Mahdalena S & Bapak Sudar dengan Wati yang usianya lebih tua dari pada sang suami.
5. Sedangkan faktor ekonomi kurang dominan mempengaruhi pelaku dalam melakukan pernikahan beda agama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang penulis telusuri dimana faktor yang paling dominan antara lain: pergaulan dan kurangnya pengetahuan dan pengamamalan ajaran agama.

Pendapat Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerintah

Ahmad Rofiki (Sekretaris Umum BKPRMI, MUI) menuturkan Betapa mulianya tujuan perkawinan dalam Islam, maka syariat Islam melarang orang yang mampu

⁴⁴ Marzuki Wahid, 2014 Fiqh Indonesia, KHI & CounterbLegal Draft KHI Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, Bandung, Maharja, hal- 215. -

menikah tetapi mereka berniat untuk melajang selamanya. Didalam hadist riwayat Jamaah dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda: "Hai para pemuda, siapa saaja di antara kamu yang telah mampu kawin, maka hendaklah ia kawin karena kawin itu akan menundukkan mata (penglihatan) dan memelihara kehormatan (kemaluan). Siapa yang belum sanggup, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa akan dapat menjadi benteng baginya". Oleh karena itu kawin di syariatkan melalui Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Sedangkan di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permasalahan perkawinan berbeda agama menurutnya sudah diaturandalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan "Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya.

Pernikahan beda agama menurutnya baik laki-laki muslim atau perempuan muslim tidak dibolehkan menikah dengan beda keyakinan atau agama, karena menurut mereka yang dinamakan ahli kitab untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi, sedang agama yang sekarang baik Kristen, Katolik maupun yang lain sudah tidak murni lagi karena sudah dirubah oleh pikiran manusia.

Bila pernikahan mengikuti perintah agama tentunya tidak akan ada orang yang melakukan pernikahan beda agama. Sebab pernikahan seseorang harus yang paling diutamakan adalah dilihat dari segi agama, kalau agama sudah cocok/sesuai dengan keyakinannya baru kemudian dilihat yang lain-lainnya.

Kebanyakan pernikahan yang sekarang terjadi adalah karena faktor kesenangan/cinta yang tidak di dasari dengan keyakinan, mereka tidak melihat adanya unsur agama lagi. Adapun masalah Hak Azazi Manusia (HAM) tidak boleh dihubungkan dengan keyakinan, HAM juga harus ada aturannya dan jangan sampai kebablasan. Kalau dilihat antara HAM dengan keyakinan masalahnya tidak ada titik temu. Karena setiap individu harus melaksanakan kewajiban. Sebaiknya harus ada fatwa pelarangan pernikahan beda agama. Atau memang dilakuakn kembali sosialisasi tentang UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada msyarakat.

Biasanya mereka yang melakukan pernikahan berbeda agama antara lain: karena pengalaman agama masih minim atau pendalaman agama juga masih kurang, pergaulan, ekonomi dan pendidikan.

Dalam agama Kristen, menurut Pendeta Sony Wongkar mengemukakan bahwa dalam Al-kitab bahwa perkawinan beda agama tidak dibolehkan, dan sebaiknya salah satu pasangan harus mengalah untuk ikut suami atau istri. Bila salah satu calon sudah menyatakan bergabung/ikut calon suami atau istri disini tidak hanya diucapkan saja tetapi harus ada pernyataan tertulis dan surat keterangan dari gereja.

Juga dalam agama Katolik tidak jauh berbeda dengan agama Kristen. Mungkin disini ada beberapa catatan

seandainya mereka harus menikah dengan lain agama maka bagi pasangan yang akan menikah diberikan mediasi sebelum melakukan pernikahan bagaimana resiko bila pernikahan beda agama dilaksanakan. Kemudian diharapkan dimohon pengertiannya agar masalah keluarga dapat diselesaikan terlebih dahulu, karena pernikahan beda agama kebanyakan didasari atas hawa nafsu.

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang didasari oleh keyakinan yang sama karena membangun rumah tangga harus sejalan antara suami dan istri. Kalau sudah di dasari keyakinan yang berbeda kemungkinan dalam kehidupan rumah tangga banyak mengalami kendala dan hambatan. -

Pelaku perkawinan beda agama lebih banyak didasari cinta yang tidak di dasari dengan keyakinan. Mereka lebih mengutamakan cinta yang di dasari dengan emosi atau hawa nafsu saja. Hidup di dunia ini harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu membangun rumah tangga agar tetap harmonis harus di dasari dengan keimanan yang sama. Biasanya orang melakukan pernikahan beda agama keimanannya masih kurang, pemahaman agama masih minim dan kurang memahami makna dan arti pernikahan sesungguhnya.

Menurut Pendeta Roma Solissa (Pendeta Pembantu GBI) menyatakan bahwa perkawinan harus seagama, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dalam agama Kristen. Untuk keharmonisan rumah tangga harus punya dasar yang sama, ibarat sebuah negara harus mempunyai konsitusi yang sama. Kalau ada dua konstitusi, negara akan kacau. Tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama berdasarkan II Korintus; Pasal 6 ayat 14 yang berbunyi: "Janganlah kamu

merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.”

Kalau ada jemaat yang meminta dinikahkan, sedangkan mereka berbeda agama, tidak akan dilayani. Ada beberapa kasus orang meminta dilayani untuk melakukan perkawinan beda agama, tapi tidak pernah dilayani. Setiap pernikahan ada perbedaan, kalau ada perbedaan harus ada tantangannya. Kalau ada tantangan harus ada pegangan, pegangan itu kalau berbeda tidak bisa mengatasi perbedaan yang ada.

Orang yang mengajukan judicial review pasti pengetahuan agamanya masih kurang, dan cenderung sekuler. Kalau agamanya baik, pasti tidak akan mengajukan yudicial review. Hal ini merupakan tantangan bagi umat beragama, karena kita akan mendapat tantangan sekularisme yang akan merendahkan agama. Di GBI saja, banyak yang datang ke gereja ketika mau menikah saja.

Adapun faktor yang mendorong orang melakukan kawin beda agama, karena kurangnya pemahaman tentang agama, kurang memahami pentingnya keluarga. Pada hal keluarga itu merupakan lembaga yang sangat penting. Negara akan baik kalau terdiri dari keluarga yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut para pemimpin agama agar lebih intensif lagi dalam memberikan pengajaran agama yang baik kepada keluarganya. Disekolah juga ditekankan tentang pentingnya membangun keluarga yang sehat, keluarga yang sehat tidak hanya terpenuhinya kebutuhan material tetapi juga terpenuhinya kebutuhan iman.

Di gereja GBI sebelum dilaksanakan upacara perkawinan diadakan bimbingan pranikah sebanyak 9 kali pertemuan. Pernikahan dalam Kristen merupakan perjanjian tiga belah

pihak yaitu Tuhan, mempelai wanita dan pria. Sebagaimana diungkap dalam: Matius 1 ayat 6-8 " Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh di ceraikan oleh manusia. " Mengenai harta peninggalan, tidak diatur secara detail, diserahkan kepada keluarga masing-masing. Berkaitan dengan hak asasi itu baik, tetapi belum tentu benar. Hak asasi itu dibatasi oleh agama, tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. (Wawancara dengan Pdt Roma Solissa, 28-10-2014).

Romo Yohanes, seorang pemuka agama Buddha menyatakan bahwa dalam agama Buddha perkawinan beda agama itu tidak boleh, tetapi kadang-kadang atas permintaan orang tua agar dapat dilangsungkan perkawinan beda agama, dengan melakukan pemberkatan secara agama Buddha. Sebenarnya hal itu secara hukum tidak diperbolehkan, karena harus seagama. Kalau kawin beda agama surat nikahnya tidak diberikan. Kalau menurut orang tua kawinnya diberkati secara agama Buddha, setelah itu memeluk agama masing-masing.

Secara sosiologis, kalau kawin beda agama akan menimbulkan kebingungan pada anak-anak, mau ikut agama siapa? Yang satu ke gereja, yang satu ke vihara. Mengenai perceraian agama Budhha tidak memperbolehkannya, tapi tanpa sepengetahuan pendeta bisa saja terjadi perceraian diantara mereka.

Secara agama, yang tidak boleh kenapa dihalalkan. Karena egois, awalnya harmonis karena cinta, tetapi lama kelamaan timbul rasa bosan, timbul percekcoakan dan kemungkinan bercerai. Terhadap adanya usul akanmelakukan yudicial review terhadap UU No 1 tentang Perkawinan, Pak Yohanes kurang setuju, sebab kalau dirubah akan

bertentangan dengan ajaran agama, merusak moral generasi muda. Kalau perkawinan beda agama di sahkan, bisa menimbulkan masalah. Orang sekarang mau instan dan mudah, asal suka sama suka, akibatnya timbul pertentangan dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Diluar negeri perkawinan beda agama di sahkan, apa kita akan mengikuti hal seperti itu. Mengenai pembagian harta, kembali keluarga masing-masing. Karena bagi agama Buddha, prinsipnya tidak terjadi perbedaan atau diskriminasi. (Wawancara dengan Yohanes, 28-10-2014).

Pernyataan juga dikemukakan oleh tokoh agama. Menurut H. Syukur⁴⁵ pernikahan beda agama hukumnya tidak syah, dan apabila mereka melakukan hubungan suami istri dianggap berbuat zina, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan seperti itu merupakan anak diluar nikah.

Bila dilihat dari segi pengamalan ajaran agama bagi orang yang melakukan pernikahan beda agama dalam melaksanakan ibadah keagamaan tidak mendalam, kadang-kadang dalam menjalankan ibadah ibaratnya asal ingat atau mau saja, tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh seperti apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang melaksanakan pernikahan berbeda agama. Walaupun kehidupan mereka terlihat rukun rukun, tenang tetapi nampaknya dari segi pengamalan ajaran agama masih sangat minim.

Akibat dari pernikahan beda agama anak-anak mereka kurang terbina dalam masalah pengamalan agama, karena diantara suami istri nampaknya menyerahkan sepenuhnya

⁴⁵ Tokoh agama di Cipondoh Tangerang Selatan

kepada anak-anaknya untuk memiliki apakah ikut ibu atau ikut ayahnya, sehingga dukungan dari keluarga tidak sepenuhnya. Selain itu juga di dalam ajaran Islam, orang yang berbeda agama nantinya tidak bisa mendapat hak waris.

Aparat pemerintah di Kantor Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Tangerang juga menyampaikan pendapatnya. Menurut Drs. H. Mukhtar, MH wakil panitera di Pengadilan Agama Kota Tangerang & Tantri Muhammad Panitera Muda sependapat bahwa Perkawinan di Indonesia sudah diatur dengan diberlakukan undang undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi bila ada pasangan yang melakukan perkawinan berbeda agama tidak sah, dan harus salah satu nya mengikuti agama si suami atau istri. Dan hal ini tidak bisa dilakukan pernikahan karena salah satu pasangan berbeda keyakinan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah aqad (ikatan), yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Jadi pernikahan tidak bisa disamakan dengan pluralisme maupun dengan HAM, bila dihubungkan maka tidak akan ketemu karena wilayahnya sudah berbeda. Wilayah keyakinan (ibadah) tidak bisa dihubungkan/kaitkan dengan muamalah.

Bagi kaum muslimin dilarang untuk menikah dengan kaum musyrikin, Sedangkan mereka berpendapat ahli kitab yang sekarang sudah tidak ada karena jaran mereka sudah mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan aslinya.

Bila ditinjau dari segi hukum positif mereka yang melakukan pernikahan berbeda agama sebaiknya harus dipisahkan atau cerai. Dan bila pernikahan beda agama bercerai maka tidak ada ikrar talak karena sudah hilang dengan sendirinya karena sudah putus hukumnya.

Dampak Perkawinan Beda Agama

Diantara dampak dari perkawinan berbeda agama:

1. Bagi orang Islam, kalau mereka melakukan perkawinan beda agama, maka istri atau suami serta anak-anaknya yang tidak seagama tidak dapat memperoleh warisan. Hal itu tidak terjadi bagi mereka yang bukan penganut agama Islam.
2. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang berbeda agama. Walaupun kehidupan rumah tangganya nampak rukun dan damai, tetapi sulit mengatasi perbedaan yang ada karena mempunyai pegangan yang berbeda. Pembinaan agama terhadap anak-anak mereka tidak maksimal bila dibandingkan dengan orang yang melakukan perkawinan seagama. Apalagi kalau masing-masing pihak mengaharapkan anak-anaknya agar mengikuti agama ibu atau bapaknya.
3. Kehidupan rumah tangga mereka yang berbeda agama rawan muncul keretakan yang tidak jarang menjurus kearah perceraian, walaupun tidak jarang juga, ada orang yang menikah berbeda agama tapi rumah tangganya hidup dengan rukun dan damai. Karena mereka yang kawin beda agama kurang memiliki keteguhan bathin dan biasanya tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak.

4. Dampak dari pernikahan beda agama dilihat dari segi hukum baik Islam maupun non Islam tidak sah atau tidak diperbolehkan sesuai undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum positif di Indonesia, akibatnya perkawinan mereka tidak bisa di catat.
5. Orang yang melakukan pernikahan berbeda agama ketika bercerai si istri tidak memiliki ikrar rafa'dan ikrar talak, karena dengan adanya pasangan yang pindah agama, maka secara langsung terjadi talak, sehingga kewajiban ikrar itu telah hilang dengan sendirinya.
6. Umumnya anak-anak yang lahir dari keluarga yang orang tuanya berbeda agama, bingung untuk memilih agama yang akan dipeluknya, terutama kalau suami istri berusaha untuk mengajak anak-naknya masuk kedalam agama yang dia peluk. Kecuali orang tua memberikan keleluasaan kepada anaknya untuk memilih agama sesudah melalui pengkajian yang mendalam, walaupun hal tersebut agak sulit terjadi bagi orang tua yang mengamalkan ajaran agamanya secara penuh.

Upaya Menanggulangi Perkawinan Berbeda Agama

Dalam rangka menanggulangi terjadinya pernikahan beda agama tentunya dibutuhkan berbagai upaya antara lain:

1. Dilakukan sosialisasi Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kepada semua lapisan masyarakat agar dapat memahami bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan sesuai dengan kaedah hukum positif di Indonesia.

2. Harus diberikan pengetahuan kepada anak didik tentang pentingnya membina keluarga bahagia dan sejahtera. Pengetahuan itu diberikan disekolah-sekolah sejak SLTA dan di perguruan tinggi, dalam mata pelajaran agama.
3. Para pemimpin agama agar lebih intensip lagi dalam memberikan pengajaran agama yang lebih baik lagi kepada umatnya.
4. Orang tua menanamkan keimanan yang kuat kepada anak-anak mereka sejak dini. Bila keyakinan sudah kuat maka mereka akan melakukan pernikahan dengan memilih jodoh yang sejalan dengan keyakinan keluarganya.
5. Perlu dilakukan penguatan hukum, dengan menambahkan sanksi dalam undang undang bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang, baik secara moral di masyarakat maupun sanksi bagi petugas.
6. Menindak petugas di Kantor Catatan Sipil yang mencatat mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama baik di lIndonesia maupun di luar negeri.
7. Orang tua memperhatikan pergaulan anak-anaknya sehari-hari dan mengarahkan anaknya agar dalam memilih jodoh harus yang sama keyakinannya.

Penutup

Faktor yang menyebabkan pasangan melakukan perkawinan beda agama, karena pemahaman agama masih sangat rendah, kurangnya memahami tujuan dan pentingnya perkawinan, cinta yang berlebihan, sering bertemu baik karena tinggal yang sama maupun bekerja ditempat yang sama.

Hal lain yang menjadi pemicu diantaranya kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan hukum positif Indonesia kepada masyarakat terutama bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama sehingga masyarakat belum mengetahuinya.

Kehidupan rumah tangga mereka yang kawin beda agama, banyak mengalami tantangan dan masalah, antara lain mengenai status gema dan pembinaan agama terhadap anak-anak mereka. Untuk itu, perlu dilakukan upaya antara lain memasukkan pengetahuan tentang keluarga dalam mata pelajaran agama di sekolah-sekolah, mengintensifkan dakwah-dakwah agama terhadap masing-masing umat, melengkapi materi UU yang sudah ada, meningkatkan peran orang tua dalam pembinaan agama dalam keluarga, serta memonitor pergaulan anak-anaknya.

Sebagai rekomendasi, pemerintah lebih intensif lagi melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum positif lainnya, karena sebagian besar masyarakat belum memahami peraturan tersebut. Dengan sosialisasi itu, diharapkan para tokoh agama, dan masyarakat hingga di tingkat yang paling bawah memahami peraturan tersebut. Undang-Undang Perkawinan yang ada sekarang ini masih cukup relevan dan harus dipertahankan keberadaannya. Bila memungkinkan UU ini memuat sanksi bagi yang melanggar.

Daftar Kepustakaan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet. V, Juz VI.

Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam*, (Kairo: Al-Idarat al-'Ammah li Al-Azhar, 1959).

Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung, Marja, 2014. -

Nurcholis Madjid, dkk, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif – Pluralis*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paraamadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2004.

O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Quraish Shihab, Muhammad, 1996. *Wawasan Al-Qur'an*, (Mizan, Bandung).

Rasjidi, M. *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Sanapiah, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Soedjito, 1986, *Transparansi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan, Bandung, 2013, Fokusindo Mandiri.

Dari Web:

http://www.ajihoesodo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:seputar-pernikahan-beda-agama&catid=2:hukum&Itemid=6

<http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/10-pasangan-selebriti-ini-bahagia-meski-beda-keyakinan-b74b8c-4.html>

MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIA DALAM PERKAWINAN SATU AGAMA

Achmad Rosidi

Perkawinan Menurut Agama

Masalah perkawinan dalam Islam sangat detail dan menjadi pokok persoalan. Dalam perspektif Islam, menikah dengan penganut agama lain (*interfaith marriage*) terbagi menjadi 2 (dua) pokok pembicaraannya, yakni *ahlul kitab* dan *kafir/musyrik*.

Definisi ahlul kitab menurut para mufassir klasik adalah Yahudi dan Nasrani. Diantara para ahli tafsir tersebut al-Thabary (w. 310 H), al-Qurthuby (w. 671 H), dan Ibn Katsir (w. 774 H). Thabary menyebut bahwa term *ahli kitab* tertuju kepada komunitas Yahudi dan Nashrani. (Al-Thabari, Tafsir al-Thabari, juz. 5, (Kairo: Hajar, cet. I, 2001). Juga: al-Qurthuby, al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an, jil. II, (Beirut: Muassasah al-Risalah: cet. I, 2006), Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, jil. II, (Giza: Mu'assasah Qordhoba-Maktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, cet. I, 2000).

Lebih khusus lagi, Imam al-Syafi'i (w. 204 H) berpendapat bahwa yang termasuk Ahli Kitab hanyalah pengikut Yahudi dan Nashrani dari Bani Israil saja. (Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, jil. 6, diedit oleh Rif'at Fauzi 'Abd al-Mathlab, (T. Tmpt: Dar al-Wafa', cet. I, 2001).⁴⁶

Pendapat lain diungkapkan oleh Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah ahli tauhid (orang yang mengesakan Allah Swt.) dari orang-orang sebelum Islam kemudian mereka ditimpa oleh fitnah kemusyrikan dari orang musyrik yang memeluk agama mereka, kemudian mereka terputus dengan masa lalu mereka.

⁴⁶ <http://www.akhirzaman.info/islam/miscellaneous/2244-siapakah-ahlul-kitab-yang-dimaksud-al-quran.html>

⁴⁷ Ahlul kitab dari bangsa Yahudi, memperoleh risalah Taurat, mereka mempercayai sebagian Nabi-nabi Allah, tetapi mengingkari yang lainnya. Demikian pula yang terjadi pada umat Nasrani. Mereka menjadikan agama mereka sekedar fanatisme dan kekuasaan (kerajaan) belaka. Pada mulanya ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), menampakkan kebaikan, akan tetapi mereka itu tidak mengimani nabi-nabi yang menyampaikan risalah Allah SWT. ⁴⁸

Ahlul kitab menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, bahwa *ahl al-kitâb* adalah Yahudi dan Nasrani. Dia tidak memberikan kriteria tertentu sehingga dengannya Yahudi dan Nasrani tersebut dapat disebut sebagai *ahl al-kitâb*. Bahkan, orang nasrani yang mempersekutukan al-Masih dengan Tuhan pun, dia kategorikan sebagai *ahl al-kitâb*. ⁴⁹

Hamka mengemukakan pandangan para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang menerangkan bahwa seorang suami muslim, jika diminta oleh istrinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan di rumah, sang suami jangan menghalangi istrinya itu untuk mengerjakan agamanya. ⁵⁰ Kebolehan mengawini perempuan *ahl al-kitâb* ini menurut Hamka adalah bagi laki-laki muslim yang kuat keislamannya (agamanya). ⁵¹ Harapan bagi terlaksananya perkawinan tersebut menurut Hamka laki-laki muslim yang kuat

⁴⁷<http://epistom.blogspot.com/2013/06/perkawinan-beda-agama-menurut-kompilasi.html>,

⁴⁸ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Darul Manar, 1367 H. Cet. 2, hal. 114.

⁴⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet. V, Juz VI, h. 139.

⁵⁰*Ibid*, Juz II, h. 257.

⁵¹*Ibid*, h. 257.

agamanya itu dapat membimbing istrinya dan keluarga istrinya tersebut ke jalan yang benar dan masuk Islam, maka perkawinan seperti itu tidak saja boleh tetapi bahkan merupakan “perkawinan yang terpuji dalam Islam”.⁵²

Bahkan -sebagaimana dikutip oleh Salma Zuhriyah-, Hamka mengatakan orang Islam dianggap kafir, fasiq, dan zalim, manakala mereka meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu. Kemudian pindah bergantung kepada “Hak-hak Asasi Manusia” sebagaimana yang telah disahkan di Mukhtar San Francisco oleh sebagian anggota yang membuat “*Hak-hak Asasi*” sendiri, karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk.⁵³

Istilah Ahlul Kitab QS. Al-Ankabut 46, menurut al-Thaba’thaba’i ialah umat Yahudi dan Nashrani. (Muhammad Husayn al-Thabathaba’i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an*, juz. 16, (Beirut: Mu’assasah al-‘Alami al-Mathbu’ah, 1983)). Pada ayat itu, dijelaskan bahwa umat Islam dilarang berdebat dengan Ahlul Kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Ini adalah tuntunan agar umat Islam melakukan interaksi sosial dengan Ahlul Kitab dengan cara yang baik. Perbedaan pandangan dan keyakinan antara umat Islam dan Ahli Kitab tidak menjadi penghalang untuk saling membantu dan bersosialisasi. Menurut Yusuf Qaradhawi, hal ini dikarenakan Islam sangat menghormati semua manusia apapun agama, ras dan sukunya. (Yusuf Qaradhawi, *Mauqif al-Islam al-‘Aqady min Kufr al-Yahud wa al-Nashara*, (Kairo: Maktabah Wahbiyah, 1999).⁵⁴Kondisi yang boleh dinikah dari

⁵²*Ibid.*, h. 260.

⁵³ <http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-negara/>

⁵⁴ <http://www.akhirzaman.info/islam/miscellaneous/2244-siapakah-ahlul-kitab-yang-dimaksud-al-quran.html>

perempuan *ahlul kitab*, menurut Ibnu Abbas dan mayoritas mufassir klasik mensyaratkan wanita tersebut senantiasa menjaga kehormatannya (*muhshonaat*) dari Yahudi dan Nasrani dan tidak memusuhi Islam. Persyaratan ini dinilai kini sangat jarang sekali terdapat wanita dengan kriteria tersebut. Bahkan Yusuf Qaradhawi memandang saat ini perempuan Yahudi cenderung memusuhi Islam.⁵⁵

Namun, para pemikir modern kemudian menafsirkan Ahlul Kitab seperti semakin meluas dari apa yang dikaji oleh para ulama di masa lalu tersebut. Ahlul Kitab dapat mencakup semua agama yang memiliki kitab suci atau umat agama-agama besar dan agama kuno yang masih eksis sampai sekarang seperti golongan Yahudi, Nashrani, Zoroaster; Yahudi, Majusi, Shabi'in, Hindu, Budha, Konghucu, dan Shinto. (Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (1992), dan Huston Smith, kata pengantar dalam Frithjof Schuon, *The Trancendent Unity of Religions*, (1984).

Sedangkan kaum musyirikin menurut Ibn Jarir At-Tabari, adalah para penyembah berhala-berhala di kalangan orang-orang 'Arab yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Merujuk pada QS. Al-Baqarah 221, para ulama secara ijma' menyatakan perempuan muslimah haram hukumnya menikah dengan lelaki kafir atau musyrik. Menikah merupakan sebuah kebutuhan pokok setiap mahluk yang bernyawa (hidup). Bukan hanya manusia, jin, iblis, dan syetan juga perlu melestarikan keturunan dengan cara menikah. Hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dikenal mahluk tak berakal, ternyata juga perlu menikah. Esensi dari sebuah pernikahan itu, sebenarnya bukan hanya sekedar

⁵⁵ <http://www.syariahonline.com/v2/component/content/article/42-nikah-a-pra-nikah/2958-syarat-menikah-dengan-ahlul-kitab.html>

melampiasikan kebutuhan biologis belaka, tetapi melestarikan keturunan.⁵⁶

Terkait dengan memilih pasangan, Nabi Saw mewanti-wanti kepada pengikutnya agar jangan sampai salah pilih. Karena dampaknya kurang baik di dalam membangun generasi unggulan, dan akan berbuntut dikemudian hari. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah r. a Nabi SAW bersabda: *"Pilihlah tempat yang paling benar wanita yang akan mengandung anakmu."*⁵⁷

Dalam agama Kristen, perkawinan bukan sekedar penyatuan fisik, melainkan penyatuan dan persekutuan antara jiwa-jiwa. Syarat penting dan jaminan pasti untuk perkawinan yang bahagia adalah keduanya harus seiman. Jika tidak, maka berbagai kesulitan dan ketidaksetujuan, terutama masalahkeimanan anak-anak yang dilahirkan.⁵⁸ Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Roma 16:17, juga dalam Korintus II 6:14&17 dan Korintus I 7:16.⁵⁹

⁵⁶ <http://ogho.blogspot.com/2009/03/nikah-beda-agama-dalam-tafsir-al-manar.html>

⁵⁷ <http://komarsuyut.wordpress.com/2013/12/08/nikah-beda-agama/>

⁵⁸ <http://alkitab.sabda.org/article.php?no=891&type=12>

⁵⁹ Lihat dalam Injil Perjanjian Baru.

Roma 16:17. *"Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka!*

Korintus II 6: 14. *"Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?"*

Korintus II 6: 17. *"Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu".*

Korintus I 7:16. *For, wife, how can you be sure of converting and saving your husband? Husband, how can you be sure of converting and saving your wife?*

Dalam agama Hindu pun disebutkan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika kedua mempelai adalah sama-sama penganut Hindu. Perkawinan tidak dibenarkan jika berbeda agama, sebagaimana disebutkan dalam Manawa Dharmasastra, tepatnya pada uku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) pasal 27 tertulis:

Acchadya Carcayitwa Ca, Sruti Sila Wate Swayam, Ahuya Danam Kanyaya, Brahma Dharmah Prakirtitah.

Artinya:

*Pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias dan setelah menghormat kepada seorang ahli weda yang berbudi bahasa baik yang diundang oleh ayah si gadis, itulah perkawinan brahma wiwaha.*⁶⁰

Seorang wanita yang hendak dikawini oleh seorang lelaki yang beragama Hindu (meyakini kitab suci Weda), hendaklah seorang wanita yang berpendidikan baik (dirias) dan seorang wanita yang taat beragama Hindu (karena ia harus terlebih dahulu mendapat restu orang tua dan disucikan oleh seorang Wiku).⁶¹

Sementara itu, di dalam kitab suci agama Buddha, Tripitaka memang tidak banyak ditemukan uraian-uraian yang mengatur masalah perkawinan. Namun, dari berbagai *sutta* (khotbah Sang Buddha) dapat diperoleh hal-hal yang sangat penting bagi suami dan istri untuk membentuk

⁶⁰ Manawa Dharma Sastra adalah salah satu kitab atau ilmu hukum Hindu yang merupakan kitab Weda Smrti lainnya, Dharma berarti hukum dan Sastra berarti ilmu. Kitab ini merupakan kitab hukum agama Hindu yang pertama.

Sumber: <http://iputumardika.wordpress.com/2011/03/07/15/>.

⁶¹ <http://stitudharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>

perkawinan yang bahagia. ⁶²Perkawinan yaitu suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sesuai dengan Dhamma. Sang Buddha telah menunjukkan dasar-dasar perkawinan yang harmonis, yang serasi, selaras dan seimbang, dalam hal ini Sang Buddha pernah bersabda:

“Inilah, O perumah tangga, empat jenis pernikahan. ” Apabila sepasang suami istri ingin selalu bersama-sama (berjodoh) dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang datang maka ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu keduanya harus setara dalam keyakinan(saddha), setara dalam sila (moral), setara dalam kemurahan hati (caga) dan setara dalam kebijaksanaan/ pengertian (panna). (Anguttara Nikaya II, 62). ⁶³Dengan memiliki 4 (empat) faktor yang merupakan pandangan yang sama tersebut diatas, maka suami – istri akan dengan mudah untuk mengemudikan bahtera rumah tangga dengan suasana kehidupan yang penuh harmoni. ⁶⁴

Pada masa memilih pasangan (pacaran), calon suami/istri mempunyai keyakinan yang sama, yakni sama-sama beragama Buddha. Setelah keduanya beragama Buddha maka sepantasnya keduanya memahami dan melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam hidup sehari-hari, sehingga diharapkan keluarganya akan berbahagia. Perkawinan inilah

⁶² <http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224>

⁶³ Anguttara Nikāya, merupakan buku ketiga dari Sutta Pitaka, yang terbagi atas sebelas nipāta (bagian) dan meliputi 9.557 sutta. Sutta-sutta disusun menurut urutan bernomor, untuk memudahkan pengingatan.

Sumber: <http://mitta.tripod.com/kitab.htm>

⁶⁴ Sumber diambil dari <http://artikelbuddhist.com/2011/05/pandangan-buddhis-mengenai-perkawinan-dan-perceraian.html>, didownload tanggal 24 November 2014.

yang disebut sebagai perkawinan di dalam *Dhamma*. Setelah mempunyai keyakinan yang sama, maka selanjutnya dianjurkan untuk memiliki sila yang setara, kemudian memiliki kemurahan hati yang seimbang dan akhirnya keduanya memiliki kebijaksanaan yang setara.⁶⁵

Perkawinan menurut adat dan tradisi masyarakat sebagaimana termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat. UU Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan perkawinan. Jika tak dilaksanakan menurut hukum agama, maka perkawinan tidak sah. Dalam adat Hindu Bali contohnya, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut *mekala-kalaan* yang dipimpin pinandita.⁶⁶

Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali, agama Hindu.⁶⁷ Bila ada perbedaan agama, maka si wanita

⁶⁵ Sumber diambil dari <http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224>, didownload tanggal 24 November 2014.

⁶⁶ Sumber lihat: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt536e24137294b/kedudukan-hukum-perkawinan-%E2%80%98nyentana%E2%80%99-di-bali>, didownload tanggal 25 Nov 2014.

⁶⁷ Sumber: <http://paduarsana.com/2012/09/13/perkawinan-dan-perceraian-dalam-hukum-adat-bali/>

agar 'di-Hindu-kan' dahulu dengan upacara sudhi waddani.⁶⁸ Jika calon pasangan adalah beda agama, persoalan yang muncul terkait dua aspek, yakni masuk Hindu dan akibat hukum waris.⁶⁹

Di Pulau Bali, perkawinan beda agama menurut adatnya dalam proses peminangannya biasanya berlangsung alot. Parisada Desa dan Pengurus Adat jika tahu akan terjadi hal pindah agama, akan mengadakan perombakan awig-awig pindah agama dengan ketentuan bahwa setiap orang yang berpindah agama akan dikenakan denda adat sebesar lima juta rupiah, dan bila meninggal dunia, tidak akan mendapatkan lahan kuburan sedikitpun, penguburannya diserahkan ke agama yang bersangkutan.⁷⁰

Kajian terdahulu

Kajian Hasil kajian Drs. Sodli, Balai Litbang Agama Semarang dengan judul *Kehidupan Beragama dalam Keluarga yang Berbeda Agama*(2001). Dalam kesimpulan, penelitian ini menyebutkan bahwa anak pasangan dari Sulistiyo (Islam) dan Prapti (Kristen) yang berjumlah 4 orang mengikuti jejak agama ibunya sebagai penganut Kristen.

Ichtijanto menulis dalam buku dengan judul *"Perkawinan campuran dalam Negara Republic Indonesia*, menyimpulkan bahwa idealnya hukum di Indonesia yang merupakan regulasi dikeluarkan oleh pemerintah adalah hukum yang mengakomodir pluralitas keberagaman yang

⁶⁸ Sumber: <http://stitidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>

⁶⁹ <http://cakepane.blogspot.com/2010/05/perkawinan-beda-agama.html>

⁷⁰ <http://www.mediahindu.net/berita-dan-artikel/artikel-umum/80-realitas-sosial-perkawinan-beda-agama.html>

ada dalam NKRI. Diantara alasan Ichtijanto adalah bahwa; a) negara berkewajiban mengakomodasi dan mengatur perkawinan campuran; b) negara berkewajiban mengatur hubungan hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Makalah yang ditulis oleh M. Murtadho yang berjudul *Dampak Suami Istri Beda Agama*, menyimpulkan bahwaterdapat beberapa aspek positif dan negatifterkait pendidikan agama anak dari perkawinan pasangan beda agama.⁷¹

Tinjauan Aspek	Positif	Negatif
Kognitif	Anak akan mengetahui serba sedikit pengetahuan agama selain agama yang dipeluknya	Anak akan mengalami kebingungan awal dalam menentukan identitas agamanya
Afektif	Anak akan lebih toleran memandang perbedaan agama	Anak mengalami 'keminderan', keterisolasian tertentu dari masyarakat agama dampak dari perkawinan orang tua yang beda agama yang belum diakomodasi dalam sistem hukum di Indonesia
Psikomotorik	Anak akan terbiasa dalam suasana yang demokratis dalam beragama.	Anak yang dibesarkan dalam suasana relasi agama orang tua yang tidak sehat memungkinkan munculnya sikap yang kontraproduktif seperti sikap apatis terhadap agama

Larry R. Peterson dalam *Interfaith Marriage and Religious Commitment among Catholics*, menyimpulkan bahwa anak hasil dari perkawinan beda agama mengalami masalah (lemah)

⁷¹ <http://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>

dalam interaksi sosialnya maupun dalam menjalani dan memahami agama/keyakinan yang akan dianutnya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kedua orang tuanya yang telah dahulu menjalani dan memahami ajaran agama yang tidak kuat sehingga permasalahan agama dianggap sebagai masalah kecil (sepele).⁷²

Tesis dengan judul *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* ditulis oleh Adi Hendro Prasetyo, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007. Studi ini menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama umumnya dilakukan oleh elemen masyarakat dengan cara mengirimkan petisi kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh surat keterangan terdaftar di Pencatatan Sipil. Hal tersebut dilakukan karena perkawinan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Tesis yang ditulis oleh Zakiyah Alatas Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan dengan judul *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Semarang*. Tesis ini menyimpulkan bahwa gereja memberikan dispensasi dalam hal pemberkatan perkawinan bagi pasangan beda agama. Pemberian dispensasi tersebut sebagai langkah mengakomodir UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk memberikan pengecualian aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum agama Kristen yang bersumber dari Injil. Dengan adanya dispensasi perkawinan beda agama

⁷² Larry R. Peterson, *Interfaith Marriage and Religious Commitment among Catholics*, *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 48, No 4 (Nov. , 1986), 725-735. Sumber: <http://majorsmatter.net/family/Peterson.pdf>

antara orang yang beragama Kristen dengan orang yang beragama Islam maka Gereja mengeluarkan Surat Pemberkatan Perkawinan, dan perkawinan tersebut dinyatakan sah.

Skripsi yang ditulis oleh Matias Meindra Kwardhana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) tahun 2014 dengan judul *Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Kanonik*. Dalam tulisannya itu, penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum terjadinya suatu perkawinan dari UU tersebut yaitu mengatur tentang; 1). hubungan antara suami istri itu sendiri; 2). hak dan kewajiban suami istri terhadap anak; 3) hak dan kewajiban suami istri terhadap harta. Sejalan dengan UU tersebut, Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) menyebutkan akibat hukum terjadinya suatu perkawinan mengatur tentang: 1). Hak dan kewajiban suami istri; 2). Legitimitas anak; 3). Ayah sah dari anak; 4). Melegitimasi anak yang lahir tidak sah. Perkawinan beda agama adalah termasuk perkawinan yang secara kodrati sebagai halangan perkawinan. Oleh karena hal tersebut sebagai halangan perkawinan, maka harus mendapatkan dispensasi dari Ordinaris Wilayah antara lain Uskup Diosesan, Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal dan Pastor Paroki. Pemberian dispensasi tersebut dapat diberikan jika calon mempelai dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan yaitu dalam Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal.⁷³

⁷³ Sumber lihat: <http://dspace.unej.ac.id/handle/123456789/57039>

Izin tersebut tidak akan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Deviana Farida, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Wali Bagi Calon Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)*. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa para pelaku calon pasangan beda agama di Desa Ngemplak, menikah dengan menggunakan sistem hukum Islam, yaitu proses administrasi dan ijab serta kabul dilakukan di Kantor Urusan Agama, namun setelah terjadi pernikahan, mereka kembali kepada agama masing-masing. Wali yang bertindak dalam pernikahan tersebut adalah wali kerabat yang beragama Islam dalam hal ini paman atau kakak dari mempelai wanita dan wali hakim bagi yang tidak mempunyai wali yang beragama Islam. Alasan wakalah wali yang diajukan oleh calon mempelai telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu karena wali asal berbeda agama atau keyakinan dengan mempelai perempuan.

Penyebab terjadinya perkawinan beda agama

Faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama yakni pertemuan pasangan calon usia nikah tersebut di

1). Gereja Katolik bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.

2). Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non-Katolik itu) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.

3). Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

tempat kerja, tinggal di alamat yang saling berdekatan atau sama-sama satu sekolah atau perguruan tinggi. Mereka saling mencintai dan berikrar untuk sampai pada jenjang pernikahan, meskipun mereka sedari awal mengetahui akan menemui kendala, baik dari keluarga maupun urusan legalitas perkawinan.

Seperti pasangan Kandar dan istrinya, mereka tinggal di satu gang di daerah Karet Petamburan. Kandar sebagai sopir dan (calon istri) bekerja sebagai tukang jahit. Sementara pasangan Sudar dan Wati mereka bertemu di satu tempat kerja sebagai staf administrasi sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Masa pertemuan mereka cukup lama kurang lebih 6 tahun. Akhirnya mereka saling tertarik dan memutuskan untuk menjalin ke pernikahan. Dan pasangan lainnya yakni Petu dan Remy menikah setelah pertemuan perkenalan mereka di sebuah bengkel. Petu beragama Katolik dan Remy beragama Hindu.

Kecanggihan teknologi terutama media sosial seperti Facebook, Twitter, Black Berry Messenger, Path dan sebagainya juga memicu terjadinya pertemuan pasangan yang berbeda agama. Pada tahap memperkenalkan diri satu sama lainnya, tidak menunjukkan agama atau keyakinan yang dianut. Setelah terjadi pertemuan intensif dan cukup lama dan saling cocok, kemudian mereka saling mencintai.

Fenomena Perkawinan Pasangan Beda Agama

Fenomena beberapa pasangan yang menjadi temuan dalam studi ini terdapat dua kondisi pasangan beda agama dengan tipikalnya yang berbeda. Fenomena pertama adalah rumah tangga pasangan beda agama dalam kondisi

baik, sedangkan fenomena kedua adalah rumah tangga yang terjalin kurang/tidak baik hingga berakhir dengan keretakan hubungan perkawinannya. Dari hasil penelusuran di lapangan, terdapat pasangan masih menjalin hubungan perkawinan hingga kini maupun yang kandas oleh perbedaan keyakinan tersebut.

Pasangan *pertama*, yakni pasangan Agus dan istrinya. Dari hasil perkawinan itu, mereka memiliki 3 orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Mereka menikah di Catatan Sipil tahun 1980-an. Mereka tinggal di daerah Cilodong Depok. Agus yang beragama Katolik adalah pensiunan kepala sekolah dasar, sementara istrinya muslimah menjadi ibu rumah tangga. Dalam aktivitas keagamaannya, Agus rajin ke beribadah ke gereja tidak diikuti oleh anak-anaknya. Anak-anak mengikuti keyakinan ibunya sebagai muslim. Istrinya aktif di kegiatan majelis taklim para ibu di lingkungannya. Karena menjadi bagian dari anggota majelis taklim, rumah Agus kerap digunakan untuk kegiatan pengajian ibu-ibu majelis taklim. Pada saat pelaksanaan acara pengajian tersebut, biasanya Agus pergi keluar rumah untuk urusan lainnya sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengajian. Jika tetangga ada yang meninggal dan beragama Islam, Agus pun turut melawat (*takziah*). Pada malam harinya, para tetangga bertakziah membacakan yasin, tahlil dan do'a, Agus pun tidak ragu lagi untuk mendatangi acara itu meski hanya sebagai "penggembira" saja.

Dalam hal beragama, menurut Agus adalah hak individu masing-masing tidak ada saling memaksa atau intimidasi. Beragama menurutnya adalah gerak hati yang menghubungkan seseorang dengan Tuhannya. Sementara masalah interaksi sosial, Agus berprinsip menjalin komunikasi

secara baik dengan semua orang, dari berbagai macam agama dan keyakinannya. Perbedaan agama tidak menghalanginya untuk tetap menjalin kekerabatan dan persaudaraan.

Pasangan *kedua*, menikah pada tahun 2010 di Kantor KUA Kota Bogor. Marus dan Lisa, keduanya adalah duda dan janda (pernah menikah), cerai mati dari pasangan masing-masing. Marus semula beragama Kristen dan Lisa beragama Islam. berdarah Sunda. Dari perkawinan dengan istri pertama, Marus memiliki 4 orang anak, sementara Lisa memiliki 3 orang anak. Lisa berprofesi sebagai wirausaha di bidang butik dan fashion. Bidang yang digeluti tersebut dirintis semenjak usia gadis. Dari penelusuran melalui informan yang tidak mau disebut namanya, dalam perkawinan itu dimulai Lisa menghadapi persoalan dengan bank terlilit masalah kredit yang menyebabkan akan disitanya aset rumah yang dia miliki. Atas bantuan Marus, masalah tersebut dapat diatasi dan bank pun urung mengeksekusi. Atas jasa Marus, keduanya kemudian menjalin hubungan ke jenjang pernikahan. Sebagai syarat yang menjadi permintaan Lisa, Marus harus masuk Islam dan mau disunat. Marus pun memenuhi persyaratan tersebut. Perkawinan mereka tidak diketahui oleh keluarga besar Lisa maupun karyawan/i Lisa. Ia memperkenalkan kepada keluarga besarnya sebagai temannya saja. Karena kalau keluarga mengetahui, niscaya tidak akan pernah memperoleh persetujuan.

Waktu pun berlalu, masalah pun muncul. Lisa merasa ditipu oleh Marus, karena ternyata ia kembali ke agama semula sebagai Kristen. Namun, ternyata masalah tidak berhenti di situ. Apa yang telah dilakukan oleh Marus sebagai sebuah jasa membantu masalah yang dihadapi oleh Lisa,

menjadi kendala bagi Lisa untuk berpisah dengan Marus. Masalah tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Pasangan *ketiga*, pasangan Aldi dan Linda (keduanya nama samaran). Mereka menikah tahun 2009 dan dikaruniai seorang anak. Perkawinan mereka secara Islam dicatatkan di Kantor KUA Sukmajaya Depok. Masing-masing adalah karyawan perusahaan. Linda semula beragama Kristen dan memutuskan menjadi muallaf sebelum melangsungkan perkawinannya tersebut. Waktu bergulir, namun menurut penuturan Aam, pamannya hubungan mereka mengalami kendala. Hal tersebut ditengarai, karena ternyata Linda kembali memeluk ajaran agama yang dulu dianutnya, Kristen. Bahkan secara terang-terangan Linda menyampaikan kepada Aldi bahwa ia telah kembali ke gereja. Aldi secara pribadi merasa kecewa dan keluarga besarnya pun menyampaikan sikap serupa. Sampai dilakukannya kajian ini, mereka telah pisah rumah dan belum ditemukan solusinya.

Pendapat masyarakat, tokoh agama dan pemerintah

Perkawinan beda agama menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok H. Choliq Mawardi menurut ajaran Islam dilarang. Alasan pelarangan tersebut terkait dengan dampak-dampak yang ditimbulkan, baik dampak sosial pasangan keluarga pasangan beda agama tersebut seperti penentangan dari keluarga dan interaksi dengan masyarakat lingkungannya di mana dia tinggal. Sedangkan dampak ideologi, yakni terkait masalah anak yang akan menemukan kegelisahan pada saatnya akan mengikuti agama salah satu dari kedua orang tuanya. Dan juga masalah kewarisan, karena

dalam Islam ada aturan yang melarang antara orang Islam dengan orang kafir untuk saling mewarisi.⁷⁴

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Sukmajaya Drs. Aam Nuryamin yang mengatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi rentan memunculkan persoalan, terutama terkait keyakinan anaknya. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada salah satu kerabatnya. Perkawinan mereka akhirnya terancam kandas, padahal mereka semula sudah diingatkan oleh keluarga besarnya. Hubungan dengan keluarga dan kerabat pun menjadi renggang.⁷⁵

Ustadz Mahari, tokoh agama di Kelurahan Curug Kota Depok mengungkapkan perkawinan beda agama seperti mencederai agama dan keyakinan. Menurutnya, perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama dan sebagai ikatan suci seperti ternoda karena kedua pasangan tidak seagama. Tujuan perkawinan yang lebih utama yakni membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak tercapai karena faktor yang membentuknya tidak dipenuhi.⁷⁶

Menurut Prof Dr. Daud Ali (Guru Besar Universitas Indonesia) perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan berbagai cara apa pun, sungguh tidak sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam negara Republik Indonesia. Sahnya perkawinan didasarkan pada hukum Agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut

⁷⁴ Wawancara dengan Drs. H. Choliq Mawardi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok tanggal 15 September 2014.

⁷⁵ Wawancara dengan Drs. H. Aam Nuryamin, Sekretaris Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tanggal 15 September 2014.

⁷⁶ Wawancara dengan H. Mahari tanggal 16 September 2014.

hukum agama, tidak sah pula menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan UU Perkawinan yang berlaku di tanah air kita. Untuk penyimpangan ini, kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan tersendiri dan tidak perlu dilindungi oleh negara. Memberi perlindungan hukum pada warga negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku di Indonesia tidak dibenarkan dan ilegal.⁷⁷

Terkait dengan *judicial review* yang diajukan elemen masyarakat tersebut, berbagai pendapat dari elemen masyarakat lembaga maupun individu.

MUI

Cara pandang untuk melegalkan perkawinan beda agama sebagai upaya pemaksaan untuk mengikuti hukum agama, tidak terkait masalah konstusionalitas, tetapi menunjukkan ketidaktaatan kedua mempelai sebagai pemeluk agama. Perkawinan yang sah menurut perdata dan tidak sah berdasarkan agama adalah menikah perbedaan agama. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tentang perkawinan adalah produk hukum yang sesuai dengan masyarakat. Demikian disampaikan oleh kuasa hukum MUI, Luthfie Hakim.

Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/14012971/MUI>. Sebut. Pemohon. Uji. Materi. UU. Perkawinan. Berpikiran. Dangkal
<http://www.suaranews.com/2014/11/mui-kecam-sudah-dangkal-dan-otaknya.html>

⁷⁷<http://badaiselatan.com/2014/07/prof-daud-ali-guru-besar-yang-menentang-nikah-beda-agama/> sebagaimana dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 8, 1993 dengan judul *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*.

PGI	<p>Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mendukung judicial review. Menurut anggota Komisi Hukum PGI, Nikson Lalu, ketentuan yang melarang adanya perkawinan beda agama melanggar HAM. Larangan ituberpotensi menimbulkan perilaku yang menyimpang dari nilai moral, seperti hidup bersama tanpa perkawinan atau kumpul kebo. Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengandung potensi hilangnya pengakuan atas pernikahan beda agama. Catatan sipil menolak untuk mencatatkan pernikahan pasangan beda agama. Pasal tersebut, membuat potensi penyimpangan moral dan spiritual karena banyaknya catatan sipil menolak menikahkan pasangan-pasangan tersebut. Gereja bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, sehingga harus juga patuh pada peraturan negara. Namun, gereja tetap kritis terhadap kebijakan negara yang bersifat diskriminatif. Pasal tersebut diberlakukan menggunakan interpretasi yang sempit. Penerapan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyimpang dari rasa keadilan, karena secara teologis orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang untuk menikah.</p> <p>Sumber: http://rkonline.id/utama/mui-minta-mk-tolak-gugatan-uu-perkawinan</p>
KWI	<p>Menyetujui permohonan revisi. Hak setiap orang untuk memilih agama dan menikah harus setara dan tidak boleh dikorbankan. UU No 1 Th 1974 telah membatasi hak warga negara terhadap dua hal tersebut. Isi dan rumusan Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974, diartikan perlu menjunjung tinggi dua hak mendasar, yaitu kebebasan hati nurani untuk memilih pegangan hidup (agama), dan hak untuk menikah. Demikian disampaikan perwakilan KWI Pastor Purbo Tamtomo, se usai menjadi saksi ahli di sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/11/2014). Menurut UU tersebut, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal tersebut mengakibatkan sebagian warga negara tidak dilayani haknya oleh negara. Administrasi perkawinan yang diatur oleh negara seringkali memaksa agar warga negara yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama harus memilih salah satu dari yang sudah ditetapkan. Misalnya, harus memilih satu dari enam agama yang diakui di Indonesia. Negara menurutnya melampaui kewenangannya, karena telah memasuki ranah hubungan pribadi setiap orang dengan Tuhan, yang sepenuhnya menjadi hak azasi setiap orang. Namun, KWI tetap mengingatkan setiap pasangan yang beda agama untuk sejak awal memikirkan semua konsekuensi</p>

	<p>sebelum menikah, termasuk bagaimana mereka memberi pendidikan iman bagi anak-anak.</p> <p>Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/14060581/KWI.Dukung.Legalisasi.Nikah.Beda.Agama http://indonesia.ucanews.com/2014/11/26/kwi-melarang-nikah-bedah-agama-bentuk-pelanggaran-hak-hak-asasi/</p>
PHDI	<p>Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) tidak setuju terhadap permohonan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dalam agama Hindu hanya dapat disahkan apabila kedua calon mempelai adalah pemeluk agama Hindu. Upacara pernikahan begitu sakral, maka diwajibkan kedua mempelai memeluk agama Hindu. Demikian disampaikan Dewan Pakar PHDI I Nengah Dana, saat memberikan keterangan sebagai pihak terkait di sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/11/2014). Menurutnnya, pendeta agama Hindu tidak akan mengesahkan upacara pernikahan, apabila salah satu pasangan bukan beragama Hindu. Jika perkawinan ingin tetap dilaksanakan sesuai agama Hindu, salah satu mempelai yang bukan pemeluk agama Hindu, harus mengikuti upacara khusus sebagai tanda menganut agama Hindu. Terkait Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974, hal itu sudah sesuai dengan ajaran Hindu. PHDI tetap menginginkan pasal itu ada tertulis dalam undang-undang. Orang yang pindah agama demi melangsungkan perkawinan dianggap mengorbankan hak azasi manusia. Apabila pindah agama tersebut tumbuh dari hati nurani seseorang, maka hal itu tidak disebut melanggar HAM.</p> <p>Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/14411821/Parisada.Hindu.Dharma.Indonesia.Tolak.Revisi.UU.Perkawinan</p>
WALUBI	<p>WALUBI mendukung permohonan JR. Perkawinan beda agama tidak dapat dilarang oleh aturan. Menurut Ketua Bidang Ajaran Walubi, Suhadi Sendjaja bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dihindari, jika pasangan sudah berjodoh. Hal ini berdasar pada ajaran karma yang menyatakan perkawinan dapat terjadi karena jodoh masa lampau, tanpa memandang latar belakang agama. Dalam analoginya, Buddha mengatakan, sepasang manusia melangsungkan pernikahan karena adanya jodoh masa lampau, kuat sangat dalam. Pernikahan merupakan peristiwa kemanusiaan yang berlangsung antarmanusia. Nilai moral menjadi patokan utama.</p>

	<p>Agama Buddha tidak pernah memberikan aturan ketat terkait perilaku manusia disebabkan ajaran Buddha memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menjalankan dharma tanpa harus berpindah agama. Pernikahan beda agama dalam Budha, lebih kepada pandangan etika moral dan kebebasan moral. Umat Buddha sendiri selalu patuh terhadap ketentuan pemerintah, termasuk pada persoalan perkawinan. WALUBI berusaha agar perkawinan tetap berjalan dengan iman yang sama. Tetapi jika sampai terjadi ada yang beda, diupayakan agar pernikahan itu tetap berlangsung.</p> <p>Sumber: http://rkonline.id/utama/mui-minta-mk-tolak-gugatan-uu-perkawinan</p>
MATAKIN	<p>Menurut Wakil Ketua Umum Matakin Ung Sendana, perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, politik, maupun agama, tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Demikian keterangannya dalam sidang pleno di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2014). Meski demikian, ia mengatakan bahwa Li Yuan (upacara pemberkatan) secara agama, tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan calon menikah bukan beragama Khonghucu. Hal itu sudah ditetapkan dalam Aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia serta Hukum Perkawinan Matakin. Meski tidak dapat melaksanakan Li Yuan, perkawinan beda agama tersebut akan diberikan restu oleh Matakin, berupa pengakuan dan pemberitahuan bahwa telah dilaksanakan sebuah perkawinan.</p> <p>Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/15470501/Majelis.Tinggi.Khonghucu.Perbedaan.Agama.Tak.Jadi.Penghalang.Perkawinan</p>
Kementerian Agama	<p>Menteri Agama: Masyarakat Indonesia sangat religius, sangat menjunjung tinggi nilai agama. Di negara mana pun, pernikahan adalah sesuatu yang sakral, dan ritual pernikahan tidak bisa lepas dari nilai-nilai religiusitas dari yang menjalani. Apabila pernikahan beda agama dilegalkan, maka masalah lain yang akan muncul pun tak kalah sulitnya.</p> <p>Setiap agama meyakini bahwa aturan yang diterapkannya adalah yang terbaik, meski sangat sulit untuk menyatukan cara pandang antar-agama.</p> <p>Sumber: http://www.voaislam.com</p>

	<p>com/read/indonesiana/2014/09/07/32716/menag-menolak-gugatan-terhadap-uu-perkawinan-ke-mk/#sthash.mbv8chDf.dpuf</p> <p>Pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan agama dan kerohanian. Menurut pemerintah, hak konstitusional tidak bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Perlu ada batasan-batasan untuk menghormati hak konstitusional orang lain. Jika nantinya MK tetap mengabulkan permohonan dari pemohon, pemerintah mengkhawatirkan adanya disharmonis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permohonan JR jika dikabulkan dikhawatirkan menimbulkan kerawanan dan gejolak sosial di tengah masyarakat (umat Islam).</p> <p>Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/10/14/14381131/Pemerintah.Nilai.Legalisasi.Nikah.Beda.Agama.Akan.Timbulkan.Gejolak.Sosial</p>
PB NU	<p>Ketua Syuriah PBNU, Ahmad Isomoddin mengatakan pernikahan merupakan hal yang penting bagi manusia, sehingga setiap agama terutama agama Islam mengatur dengan rinci dan detail yang wajib diikuti penganutnya. Karena akan dipertanggungjawabkan kepada manusia dan Allah SWT. Umat Islam dilarang menikah beda agama. Semua orang Islam yang menikah berbeda agama adalah haram. Meskipun diakui adanya pendapat yang me-makruh-kan (sebaiknya dihindari) pernikahan beda agama antara laki-laki Islam dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Dahulu jumlah orang Islam (wanita) masih sedikit. Menikahi wanita di luar Islam dengan harapan wanita tersebut masuk Islam dan itu dibolehkan. Yang menjadi persoalan lain, bila memiliki keturunan akan diarahkan ke mana dan bagaimana pengajaran agamanya. Isi pasal (2) ayat 1, UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sudah benar, sehingga tidak perlu dirubah.</p> <p>Sumber: http://www.jambi-independent.co.id/index.php/headline/item/297-tokoh-agama-beda-pendapat-soal-perkawinan-beda-agama</p>
PP Muhamma diyah	<p>Menurut Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, Syaiful Bahri, sejak awal tidak pernah setuju dengan pernikahan beda agama. Bukan hanya karena dilarang dalam Islam, tetapi juga tidak dibenarkan dalam ajaran agama lainnya yang diakui di Indonesia. UU No 1 tentang Perkawinan</p>

	<p>Tahun 1974 tidak saja selaras dengan hukum agama sebagai salah satu sumber hukum negara, tetapi secara sosial, juga memberikan kepastian terhadap status anak hasil perkawinan di mata masyarakat. Sah atau tidaknya sebuah pernikahan itu ditentukan oleh hukum agama, bukan oleh negara. Maka perlu diletakkan secara proporsional posisi agama dalam konstitusi.</p> <p>Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/06/nbh9sl-muhammadiyah-ada-sejarah-panjang-di-balik-lahirnya-uu-perkawinan</p>
<p>PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusi)</p>	<p>Ryan Muthiara Wasti Direktur PAHAM Jakarta menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud kompromi sekaligus penghormatan terhadap nilai-nilai agama-agama yang diakui di Indonesia. Negara dalam pasal ini berlaku arif dengan tidak melakukan intervensi dan menyerahkannya pada hukum agama masing-masing individu yang bersangkutan. Maka, tidak dapat dikatakan bahwa UU Perkawinan hanya mengakomodir kepentingan masyarakat mayoritas yaitu umat Islam, tetapi sudah melihat secara keseluruhan dari agama dan keyakinan yang ada di Indonesia pada masa itu.</p> <p>Sumber: http://tabligh.or.id/2014/pernikahan-beda-agama-sesat-pikir-dan-langgar-konstitusi/</p>

Dari deskripsi di atas, setidaknya dapat dikatakan di sini tentang perkawinan beda agama, bahwa masing-masing agama mengakui masalah perkawinan tidak dapat lepas dari urusan agama, meski masing-masing agama melalui tokoh-tokohnya memiliki tafsir yang berbeda. Namun, merujuk pada pendapat dari Muhammadiyah bahwa sah atau tidaknya sebuah pernikahan itu ditentukan oleh hukum agama, bukan oleh negara. Dan, lahirnya UU tersebut bukan begitu saja, tetapi memiliki sejarah panjang yang menampung aspirasi rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama dan suku bangsa.

Sebagai dampak dari perkawinan beda agama, persepsi anak-anak terhadap agama mirip sebagaimana orang tua mereka memahami agama karena pemahaman dan implementasi agama oleh pasangan tersebut tidak terlalu kuat atau beragama sekedar formalitas (agama KTP). Secara generatif anak mengikuti keberagamaan orang tua, namun sekedar pakaian atau formalitas. Namun ada pula anak-anak atau salah satunya mempunyai semangat beragama yang tinggi, meski orang tua mereka adalah pasangan beda agama. Hal ini lebih disebabkan karena faktor lingkungan. Lingkungan sangat dominan dalam mempengaruhi agama anak.⁷⁸

Upaya meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama

Tujuan suci perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia sejahtera. Disebutkan dalam UU No 1 1974 perkawinan yakni ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang paling menentang perkawinan beda agama. MUI memfatwakan lebih mengedepankan untuk menghindari perkawinan jenis ini dengan mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari

⁷⁸ <http://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>

masalahatnya. Dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadits Rasulullah, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.⁷⁹

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir yakni dengan cara memberikan pengertian kepada anak-anak sejak usia SLTA tentang masalah akhlak dan beragama. Untuk menentukan calon pasangan hidupnya supaya diperhatikan masalah agama/keyakinan bahwa pernikahan kondisi beda keyakinan akan memunculkan persoalan yang lebih rumit. Anak-anak menjelang dewasa itu harus dibekali pengetahuan dan amalan agama Islam yang benar, sehingga kelak tidak salah memilih calon pasangan hidupnya.

Jika pernikahan yang akan dijalani oleh muallaf atau masuk agama baru, melalui lembaga terkait harus membimbing dan membinaanya agar eksis (istiqamah) dengan pilihan tersebut. Seperti MUI dan Urusan Agama Islam secara intensif memperhatikan muallaf agar tidak kembali murtad. Upaay tersebut sebagaimana sudah dilakukan MUI Bekasi selama 20 tahun terakhir, tidak terjadi murtad kembali setelah menjadi muallaf. Ketika masuk islam mereka mendapat sertifikat, al Qur'an bacaan dan al Qur'an terjemahan.

⁷⁹ Dalam QS. Al-Baqarah ayat 221, Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka ber iman (masuk Islam). Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu..."

Sedangkan hadits yang dijadikan sandaran yakni sebagaimana yang diriwayatkan Tabrani, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia takwa (takut) kepada Allah dalam bagian yang lain."

Penutup

Faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama oleh pertemuan calon pasangan yang tidak memperhatikan keyakinan atau agama calon pasangannya. Pasangan tersebut tidak direstui oleh orang tua, sehingga dilakukan tanpa izin. Sementara, kasus yang telah terjadi terdapat kemudahan dari Pengadilan Agama untuk melegalkan perkawinan dengan cara merubah data identitas calon pengantin yang bersangkutan. Rekayasa identitas tersebut atas bantuan petugas/aparat cacatan sipil agar perkawinan dilaksanakan. Atas bantuan petugas kelurahan/kecamatan selesai menikah mereka kembali agama yang semula. Jika pernikahan di dalam negeri ditolak, terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinannya di luar negeri kemudian mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan beda agama masih terbilang jarang di Indonesia dan seakan menjadi tabu, menjadi hal yang *up date* atau *ngetren* setelah ramai diberitakan di media baik cetak maupun elektronik. Elemen masyarakat ada yang memandang bahwa perkawinan tersebut akan memunculkan persoalan terutama masalah keyakinan/akidahnya hingga anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan tersebut. Dengan fakta demikian, maka semestinya menghindari perkawinan jenis ini jauh lebih baik untuk tidak memunculkan tersebut.

Kondisi pasangan yang menikah beda agama yang berjalan baik, dapat berinteraksi secara harmonis baik dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat. Namun, ada juga pasangan yang akhirnya perkawinan itu menjadi kandas.

Pelaku pernikahan beda agama pengalaman agama minim/rendah, dan tidak menjalan ajaran agama secara benar. Persepsi anak-anak pun terhadap agama mirip sebagaimana orang tua mereka memahami agama. Pemahaman dan implementasi agama oleh pasangan tersebut tidak terlalu kuat atau beragama sekedar formalitas (agama KTP). Secara generatif anak mengikuti keberagamaan orang tua, namun sekedar pakaian atau formalitas.

Tujuan suci perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia sejahtera. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir yakni dengan cara memberikan pengertian kepada anak-anak sejak usia SLTA tentang masalah akhlak dan beragama. Untuk menentukan calon pasangan hidupnya supaya diperhatikan masalah agama/keyakinan bahwa pernikahan kondisi beda keyakinan akan memunculkan persoalan yang lebih rumit. Anak-anak menjelang dewasa itu harus dibekali pengetahuan dan amalan agama Islam yang benar, sehingga kelak tidak salah memilih calon pasangan hidupnya.

Terkait hasil simpulan tersebut, studi ini merekomendasikan yakni perlu dilakukan penguatan melalui lembaga-lembaga keagamaan terkait terhadap umatnya, terutama bagi pasangan usia pra-nikah. Langkah tersebut diambil untuk mengedepankan persoalan-persoalan mendasar seperti prinsip teologis dan sosiologis sehingga pasangan-pasangan pra-nikah itu mengetahui tujuan suci dari perkawinan.

Lembaga keagamaan yang berwedang tidak serta merta menikahkan pasangan yang awalnya berbeda agama sebelum keyakinan (akidah) dimantapkan, tidak sekedar berucap ikrar (syahadat) pada saat akad. Kecenderungannya sering terjadi salah satu pihak dari pasangan yang telah menikah akan kembali menganut ke keyakinan/agama sebelumnya. Dengan kondisi demikian pernikahan yang terjadi hanya bermakna seremonial dan formalitas agar tercatat resmi oleh pemerintah. Institusi keagamaan (Islam seperti MUI dan KUA/Kementerian Agama) berperan melakukan bimbingan secara intensif bagi pasangan yang baru menganut agama itu.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad et. al, *Tafsir Al-Manar*, Darul Manar, 1367 H. Cet. 2.
- Coser, Lewis, *The Funnction Of Sosial Conflict*, (New York: The Free Press, 1956)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,(Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet. V, Juz VI.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Indriantoro, Nur, et. al, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), Edisi Pertama.
- Peterson, Larry R. , *Interfaith Marriage and Religious Commitment among Catholics*, *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 48, No 4 Nov. , 1986.
- Soedjito, 1986, *Transparansi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Situs internet:

- <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/10-pasangan-selebriti-ini-bahagia-meski-beda-keyakinan-b74b8c-4.html>
- <http://hiburan.metrotvnews.com/read/2014/09/06/288128/11-selebriti-tanah-air-menikah-beda-agama><http://hiburan.com>

metrotvnews. com/read/2014/09/06/288128/11-selebri-tanah-air-menikah-beda-agama diunduh 16 Okt 2014

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540e291928870/ini-komentar-mahasiswa-fhui-tentang-judicial-review-nikah-beda-agama-part-ii>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/04/23330721/Mengapa.Pernikahan.Beda.Agama.Digugat.ke.MK>

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Rajagrafindo, 2003.

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=dinamika&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=table>

<http://yulia-putri.blogspot.com/2010/10/pengertian-dinamika.html>

<http://www.akhirzaman.info/islam/miscellaneous/2244-siapakah-ahlul-kitab-yang-dimaksud-al-quran.html>

<http://epistom.blogspot.com/2013/06/perkawinan-beda-agama-menurut-kompilasi.html>,

<http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-negara/>

<http://www.akhirzaman.info/islam/miscellaneous/2244-siapakah-ahlul-kitab-yang-dimaksud-al-quran.html>

<http://ogho.blogspot.com/2009/03/nikah-beda-agama-dalam-tafsir-al-manar.html>

<http://komarsuyut.wordpress.com/2013/12/08/nikah-beda-agama/>

<http://alkitab.sabda.org/article.php?no=891&type=12>

<http://iputumardika.wordpress.com/2011/03/07/15/>
<http://stitudharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>
<http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224>
<http://mitta.tripod.com/kita.htm>
<http://artikelbuddhist.com/2011/05/pandangan-buddhis-mengenai-perkawinan-dan-perceraian.html>
<http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224>, didownload tanggal 24 November 2014.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt536e24137294b/kedudukan-hukum-perkawinan-%E2%80%98nyentana%E2%80%99-di-bali>
<http://paduarsana.com/2012/09/13/perkawinan-dan-perceraian-dalam-hukum-adat-bali/>
<http://stitudharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>
<http://cakepane.blogspot.com/2010/05/perkawinan-beda-agama.html>
<http://www.mediahindu.net/berita-dan-artikel/artikel-umum/80-realitas-sosial-perkawinan-beda-agama.html>
<http://murtadhui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>
<http://majorsmatter.net/family/Peterson.pdf>
<http://dspace.unej.ac.id/handle/123456789/57039>

<http://badaiselatan.com/2014/07/prof-daud-ali-guru-besar-yang-menentang-nikah-beda-agama/>

<http://murtadhui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT

Zaenal Abidin

Pengantar

Peraturan perundangan terkait dengan perkawinan yang berlaku di Indonesia, dikatakan bahwa pada dasarnya di seluruh wilayah Indonesia tidak ada perkawinan beda agama. Dikatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah jika kedua pasangan tersebut mempunyai agama yang sama. Namun dalam kenyataan ada sebagian masyarakat pasangan calon suami dan istri yang akan menikah mempunyai latar belakang agama yang berbeda. Pernikahan tersebut akan dapat diberlangsungkan kalau salah satu calon pasangan harus mengalah untuk mengikuti agama calon pasangannya.

Perpindahan keyakinan dari pemeluk suatu agama ke agama yang lain merupakan hak setiap warga negara di Indonesia, karena itu tidak ada yang boleh menghalangi atau melarang. Namun dalam kenyataannya perpindahan keyakinan dari pemeluk suatu agama ke agama calon pasangannya tersebut tidaklah sederhana. Sesuai ajaran masing-masing agama, berpindah agama merupakan perbuatan yang sangat dilarang, dan dalam ajaran agama Islam merupakan perbuatan yang *murtad*.

Praktek perkawinan dengan beda agama bisa terjadi di Indonesia dalam 2 bentuk, yaitu *pertama* perkawinan dilakukan secara adat (hal ini bisa terjadi pada waktu dulu). *Kedua*, perkawinan beda agama bisa dilakukan oleh warga Negara Indonesia diluar wilayah Indonesia (diluar negeri).

Menurut Iwan Ridwan (Kabid Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bandung), pernikahan di seluruh wilayah Indonesia harus dilakukan berdasarkan satu agama pasangan calon mempelai. Kantor Dinas Dukcapil tidak pernah akan memberi pelayanan

pencatatan apabila ada calon pengantin yang berbeda agama. Permohonan pencatatan sebelum memasukan berkasnya pasti akan ditolak dan tidak akan pernah diakomodir, karena bertentangan dengan peraturan perundangan.

Demikian juga pencatatan perkawinan tidak bisa dilakukan 2 kali pada orang yang sama, misalkan dicatitkan di KUA dan diusulkan dicatitkan juga di Kantor Dinas Dukcapil. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di KUA, dan pencatatan di Kantor Dinas Dukcapil bagi yang diluar agama Islam. Jikalau terjadi 2 kali pencatatan, maka pasti salah satu ada yang palsu.

Apabila terjadi pencatatan perkawinan dikeluarkan akta nikahnya 2 kali, maka hal ini menandakan tidak adanya kepastian hukum. Jikalau terjadi perkawinan beda agama dan akan melangsungkan pernikahan di KUA, maka calon pasangan untuk mengisi formulir N1s. d. N5 sudah pasti tidak mungkin bisa mengisinya. Pernah ada suatu kasus di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung masyarakat menikah secara Islam di KUA, karena sudah cerai dengan suaminya, maka anaknya dicatitkan dengan isian anak seorang perempuan, hal ini tidak boleh dilakukan.

Menikah merupakan hak seluruh warga negara, tetapi sebagai warga negara selain mempunyai hak juga harus memenuhi kewajiban dan taat kepada peraturan/hukum yang berlaku. Didalam ajaran agama Islam untuk menjadi penganut agama Islam (*muallaf*) persyaratannya sangat mudah hanya dengan membaca *sahadat*, maka sudah menjadi seorang muslim. Karena kemudahannya dalam memeluk agama Islam, maka sering terjadi adanya penyelundupan agama dimana salah satu calon mempelai yang berasal dari agama lain cukup membaca syahadat dan sudah bisa melangsungkan

pernikahan secara Islam, dan setelah menikah banyak yang kembali ke agamanya yang dianut sebelumnya.

Menurut H. Imron (Kepala Kankemenag Kabupaten Bandung), ajaran agama Islam adalah baik sangka (*kusnudon*), dihadapan Allah swt yang dilihat hanyalah hati orang yang menjalaninya. Untuk masuk agama Islam tidak perlu semuanya harus ada bukti fisik diatas segel. Namun bagi *mualaf* yang masuk agama Islam, harus dibuatkan bukti secara tertulis diatas segel dihadapan MUI/Takmir Masjid/KUA, dengan mencantumkan tempat dan tanggal pelaksanaannya.

Menurut Iwan Ridwan pencatatan calon pengantin sebagai penganut Aliran Kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan, persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Harus mempunyai kartu anggota dalam aliran kepercayaan tersebut, penganutnya tidak boleh mengakui seorang nabi dan kitab suci dari agama lain. Misalnya penganut agama Bahai, tidak bisa dinikahkan dan dicatatkan ke Kantor Dinas Dukcapil, karena Bahai bukan merupakan aliran kepercayaan, tetapi mengakui nabi dan kitab agama-agama lain.
- b. Perkawinan aliran kepercayaan yang menikahkan bukan ayah/orang tuanya, tetapi yang menikahkan adalah pemuka kepercayaan. Caranya adalah kedua jempol tangan mempelai diikat oleh tangan pemuka kepercayaan dengan kata-kata bahasa Sunda.
- c. Pemuka penghayat tersebut harus mempunyai SK keberadaan aliran kepercayaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Penghayat Kepercayaan, Kemendikbud. Juga harus dilengkapi dengan foto dua orang calon mempelai yang

bersangkutan. Pemuka Aliran Kepercayaan tersebut, melampirkan SK sebagai pemuka agama dari aliran kepercayaan tersebut.

Pengadilan Negeri (PN) sekarang tidak bisa lagi mengesahkan perkawinan secara adat, artinya hanya orang yang beragama saja yang mendapat pengesahan dari PN. Demikian juga Kantor Dinas Dukcapil akan melakukan pencatatan perkawinan yang sudah di sahkan oleh PN, yang dilengkapi dengan mengisi kolom-kolom formulir yang dipersyaratkan, secara lengkap.

Pelaksanaan kursus calon pengantin (*suscatin*) di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Bandung dipersyaratkan/sunah minimal hanya 1 (satu) kali pertemuan, dengan tidak membedakan sebelumnya *catin* tersebut beragama Islam atau seorang *mualaf*. Hal yang menjadi pertimbangan kalau harus dilakukan beberapa kali pertemuan dalam *suscatin* akan memberatkan kedua calon mempelai.

Profil Pasangan Perkawinan Beda Agama

Et (40 tahun), karyawati swasta, asal Indramayu, tinggal di Kabupaten Bandung, mempunyai 2 anak laki-laki masih sekolah di sekolah dasar. Menikah secara Islam di KUA pada tahun 2001 pada usia 27 tahun. Mengajukan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama Cimahi, pada tanggal 21 Oktober 2014.

Sejak awal menikah Et memahami konsekwensi bahwa calon suami mempunyai latar belakang berbeda agama dan suku. Suami Kristen/Cina dan istri Islam/Sunda. Sebelum memutuskan untuk menikah secara Islam di KUA, pernah ada teman yang mengingatkan tentang kekhawatiran keyakinan

suaminya kembali ke agama Kristen. Namun (Et) tetap yakin dengan pilihan untuk menikah dengan berharap suami mantap dalam memeluk agama Islam. Prinsipnya (Et) tidak memaksakan suami untuk menjalankan ibadah secara muslim asal sebagai suami tetap setia, tetapi di pertengahan pernikahan pernah ada perkataan dari suami bahwa ia menikahi saya secara Islam hanya formalitas.

Pada dasarnya (Et) dengan suami saling mencintai. Permasalahan akhir-akhir ini timbul disebabkan oleh karena adanya perbedaan agama. Keputusan istri untuk mengajukan gugat cerai di dukung oleh keluarga dan dirinya secara pribadi, dan memohon kepada Allah untuk memberikan hidayahnya. Awal bulan Oktober 2014 (Et) dengan suami akhirnya berpisah rumah, (Et) bersama kedua anak dan suami tinggal di rumah orang tuanya. Pada tanggal 21 Oktober 2014 (Et) resmi mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cimahi.

Konflik keluarga bermula ketika suami kembali ke keyakinan sebelumnya beragama Kristen, suami memutuskan di *baptis* kembali pada tahun 2009. Pihak keluarga suami mempunyai pengaruh kuat atas kepindahan keyakinan suami kembali menjadi beragama Kristen. Pada akhir 2013 suami mulai mempermasalahkan anak untuk ikut ke agama Kristen dan anak mulai diajak kebaktian ke gereja. Kedua anaknya bersekolah di Sekolah Dasar Katolik namun mengikuti pelajaran agama Islam. Pada akhir tahun 2013 anak pertama, pernah menyatakan untuk ikut ke agama ayahnya Kristen. Sejak awal tahun 2014, anak pertama setiap minggu mulai dibawa ayahnya mengikuti kebaktian ke gereja dan hal itu membuat istri sangat berkeberatan. Pengakuan (Et) kesalahan terbesarnya adalah membiarkan anak untuk mengikuti ajakan

ayahnya mengikuti kegiatan di gereja, disinilah awalnya saya menentukan untuk menggugat cerai suami.

Suami tidak bisa menerima kenyataan bahwa kehidupan rumah tangga tidak bisa berjalan dengan dua agama yang berbeda. Menurut (Et) tugas utamanya sekarang adalah untuk meluruskan *aqidah* dua anak saya ke Islam. Anaknya sekarang sudah kelas 6 dan kelas 1 di SD Katolik, dan anak-anaknya sekarang secara rutin mendalami/belajar agama Islam dengan didampingi oleh guru agama Islam di sekolahnya.

Terdapat beberapa kasus orang tua teman-teman anaknya di SD Katolik yang kebetulan tidak bekerja (sebagai ibu rumah tangga), ibunya (muslim) terbawa keyakinan suami yang beragama Kristen atau Buddha. Para temanya yang senasib berkeluarga beda agama tersebut, akibat ketidak mapanan secara ekonomi yang hanya bergantung secara ekonomi kepada suami, terpaksa mengikuti agama suami.

1. F (43 tahun), karyawan swasta, tinggal di Kabupaten Bandung, mempunyai dua anak masing-masing satu orang dari istri pertama dan istri kedua. Menikah secara Islam di KUA sebanyak tiga kali dengan perempuan muslim dan semuanya berakhir dengan perceraian.

Pernikahan dengan istri pertama pada tahun 1996 di KUA Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung, bertemu dengan istri sebagai teman kerja. Istri dari suku Sunda berasal dari Garut. Segala persyaratan pernikahan secara Islam di KUA, semua persyaratan diurus oleh keluarga calon istri. Pernikahan dengan istri pertama direstui oleh kedua orang tua dari pihak istri, dengan persyaratan calon suami bersedia memeluk agama Islam dan istri tidak boleh

menyebrang keagama Kristen. Pernikahan pertama di KUA pihak suami tidak diiringi orang tua/famili, hanya kakak yang ikut menemani.

Berselang antara 2-3 bulan dari pernikahan di KUA, dilaksanakan kembali pernikahan secara agama Kristen oleh pendeta di gereja. Persyaratannya istri harus mengikuti kebaktian dan menjadi warga gereja dan selanjutnya di *baptis* terlebih dahulu. Pernikahan pertama ini berjalan 2 tahun, dikaruniai anak laki-laki yang sekarang sudah berumur 19 tahun kuliah di Fak. Teknik Universitas Maranata, Bandung. Anak pertama tinggal bersama ayahnya dan memeluk agama Kristen. Istri pertama mengalami konflik batin merasa tidak cocok dengan agama Kristen, dan faktor budaya yang berlainan, semakin mewarnai perpecahan dalam rumah tangga. Akhirnya bercerai dengan istri pertama di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 1998.

Pernikahan dengan istri kedua, pada tahun 1999 di KUA Bale Endah, Kabupaten Bandung, istri asli Sunda tinggal di Bale Endah keluarga muslim yang juga merupakan tetangga. Keluarga dari istri tidak menerima apabila istri pindah ke agama Kristen, maka dalam berumah tangga antara suami dan istri menjalankan keyakinannya masing-masing. Pernikahan berjalan sekitar 1 tahun 2 bulan dan dikaruniai seorang anak perempuan (sekarang sudah berumur 14 tahun-kelas 3 SMP), anaknya sekarang mengikuti agama Islam dan tinggal bersama ibunya. Namun demikian anak tetap diberi nafkah dari ayahnya. Kondisi saat ini ayah bisa bertemu dengan anaknya setiap hari Sabtu dijemput, hari Minggu mengikuti kebaktian di gereja dan sore dikembalikan

kepada ibunya. Perjalanan berkeluarga dengan istri kedua ini pun akhirnya kandas karena perbedaan agama/keyakinan, bercerai di PA Cimahi pada tahun 2002. Pada awal perkawinan suami-istri kedua dapat menerima perbedaan keyakinan beragama, namun keluarga istri penasaran mengapa istri setiap hari Minggu pulang ke rumah orangtuanya dan (F) selalu menjemputnya pada sore hari. Hal ini meyakinkan orang tua dari istri bahwasanya suami telah kembali memeluk agama Kristen.

Pernikahan dengan istri ke tiga, pernikahan dilaksanakan di KUA sekitar Kota Bandung pada tahun 2005. Pernikahan ini berjalan sangat singkat hanya sekitar 3 bulan, perbedaan keyakinan kembali menjadi penyebab gagalnya berumah tangga. Suami sudah tidak bisa menutupi kenyataan lagi ketika setiap minggu harus mengikuti kebaktian di gereja. Faktor penolakan dari keluarga istri menyebabkan perceraian dengan istri ketiga. Sampai saat ini (F) belum mempunyai surat putusan cerai dari Pengadilan Agama, namun mantan istrinya saat ini sudah menikah lagi dengan orang lain.

Bahwa pernikahan beda agama memang tidak seindah seperti yang dibayangkan. Mungkin (F) dengan mantan istri-istrinya masih bisa menerima perbedaan keyakinan dalam beragama namun lama-kelamaan seiring dengan berjalanya waktu, apalagi ditambah dengan kehadiran buah hati (anak) dari buah perkawinan akan menyebabkan perpecahan dalam berkeluarga.

Pengakuan (F) bahwa pernikahan yang dilakukan di KUA secara agama Islam hanya sebagai formalitas untuk mendapat pengakuan dari pemerintah dan

masyarakat. Setelah menikah (F) kembali berkeyakinan agama yang dianutnya yakni Kristen.

2. I (46 tahun), karyawan swasta, suku Sunda asal Cikampek, tinggal di Kota Cimahi. Menikah secara agama Hindu pada tahun 1992, di sebuah Pura di daerah Cimahi.

Menjalani kehidupan rumah tangga bersama suami kurang lebih selama 19 tahun dengan menjalankan keyakinan dan peribadatan agama Hindu. Selama menjalani kehidupan rumah tangga dikaruniai anak perempuan berumur 21 tahun sekarang tinggal bersama ibunya.

Pada bulan Februari 2014, istri kembali memeluk agama Islam dengan membaca dua kalimat syahadat di Masjid As-Salam, Cimahi. Pada awalnya sebelum menikah dengan suaminya, sebenarnya sudah mempunyai calon suami yang sesama muslim. Namun setelah calon suami muslim pindah kerja ke Kota Semarang, bertemu dengan calon suami yang beragama Hindu sampai diputuskan untuk menikah. Pada saat memutuskan untuk menikah secara agama Hindu, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pada waktu memutuskan saat itu pikiran (I) tertutup, dimana sebagai seorang muslim dan memutuskan untuk menikah dan beralih keyakinan mengikuti calon agama suami akan menjadi penganut agama Hindu. Pada awalnya terjadi pertentangan di dalam keluarga (keluarga muslim), orang tua tidak menerima kenyataan bahwa (I) akan menikah sekaligus beralih keyakinan ke Hindu. Saat itu tekad (I) kuat untuk menjalani hidup bersama suami hingga menjadi seorang pemeluk agama Hindu yang taat.

Pelaksanaan upacara pernikahan secara agama Hindu dilaksanakan di Kantor Kanwil Kemenag Prov Jawa Barat di hadapan Pembimas Hindu. Tanpa dihadiri orang tua (I), pernikahan berlanjut ke sebuah Pura di Jl. Sriwijaya, Kota Cimahi untuk melaksanakan upacara adat. Setahun setelah pernikahan dikaruniai anak perempuan dan kemudian kami memproses pencatatan akta pernikahan ke Kantor Dinas Dukcapil Kota Bandung.

Kehidupan berkeluarga terhitung harmonis dan berjalan apa adanya, memulai keluarga dengan prihatin hingga bisa mapan. Selama 19 tahun perjalanan berkeluarga nyaris tanpa ada permasalahan dan hidup harmonis. Hingga pada 3 tahun belakangan, orang tua (I) sakit-sakitan. Mulai timbul konflik batin dalam diri (I), ada perasaan bersalah terhadap orang tua. Puncaknya ketika ayah (I) meninggal di tahun 2013 pada usia 70 tahun, muncul perasaan penyesalan setelah berpindah keyakinan ke agama Hindu.

Padahal selama ini (I) berusaha menjalankan agama Hindu 100%, namun di lubuk hati ada pertentangan. Hingga suatu ketika keinginan untuk kembali memeluk Islam di sampaikan kepada suami, dengan emosi suami tidak bisa menerima keinginan istri. Namun keinginan istri sangat bulat dan mungkin inilah hidayah yang diturunkan oleh Allah kepada (I), hingga (I) berani menentang suami. (I) sudah mencoba suami untuk ikut memeluk Islam namun suami menolak karena ia penganut Hindu yang kuat, demikian pun apabila (I) tetap menjalani rumah tangga dengan suami yang berbeda keyakinan, maka (I) telah melanggar ketentuan Allah karena itu perbuatan zina. Untuk itu dengan perasaan

menyesal saya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bale Bandung yang akhirnya melahirkan putusan yang merekomendasikan Disdukcapil untuk mengeluarkan akta resmi perceraian tertanggal 27 Oktober 2014, dengan hak asuh anak di serahkan kepada pihak ibu. Saya tidak memaksakan kehendak kepada anak untuk memeluk agama, (I) bertanya kepada bersangkutan dan ia ingin mengikuti jejak sang ibu untuk memeluk agama Islam. Sekarang kami dalam proses belajar menjadi muslim yang baik, mempunyai niat untuk segera melaksanakan umrah.

Faktor Penyebab Perkawinan Beda Agama

Menurut H. Imron, perkawinan beda agama penyebabnya adalah biasanya perempuan yang akan dinikahi oleh calon suaminya mempunyai keinginan naik status terutama ekonominya yang lebih mapan, karena akan dinikahi oleh calon suami yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Hal lain kondisi lingkungan kehidupan masyarakat muslim yang kurang agamis dan pengaruh kebiasaan hidup individualistis.

Menurut pengakuan para pelaku bahwa terjadinya perkawinan beda agama yang dialami dikarenakan pertemanan. Penyebab lain diantaranya adalah saling sayang satu sama lain, mengenal dan cocok karena mengenal di satu tempat kerja, diperkenalkan oleh teman, setelah mengenal calon beda agama pembicaraanya bisa nyambung, juga karena status sosial ekonomi calon suami mapan. Hal penting yang dialami para pelaku bahwa calon pasanganya bersedia pindah agama sesuai dengan agama yang dianut salah satu calon,

dimana perkawinan disepakati menggunakan salah satu agama tersebut.

Pendapat Terhadap Perkawinan Beda Agama

Menikah merupakan bentuk ketaatan umat Islam untuk menjalankan perintah Allah swt, dimana dalam menjalankan perintah harus dengan niat dan hati yang tulus berjanji akan menjalani hidup bersama selamanya. Dengan demikian sejak awal salah satu calon pasangan pengantin sudah ada pembohongan dalam dirinya terhadap Tuhan, maka dalam menjalankan hidup rumah tangga bersama kedepan pasti akan menghadapi banyak masalah. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu yang sakral, dimana harus dijunjung tinggi dan di pelihara secara baik, kalau salah satu pasangan sudah ada pembohongan maka pasti akan banyak kendala.

Menurut KH. A. Syaifudin Kamil, (Ketua MUI Kabupaten Bandung), dorongan untuk memeluk agama Islam agar tidak sekedar hanya saling cinta dan ingin segera menikah. Apabila sekedar menikah formalitas tidak didasari atas perintah agama, maka akhirnya akan ada tarik ulur masalah keyakinan antara suami dan istri. Perkawinan berbeda agama akan menimbulkan efek rumah tangga yang tidak harmonis, setelah pasangan mempunyai keturunan/anak, maka akan timbul masalah keyakinan apa yang akan dianut anaknya, dalam hal ini siapa yang paling dominan di keluarga yang berpengaruh terhadap keyakinan yang akan dianut oleh anak-anak hasil perkawinannya.

Menurut Dulianan Lumbanraja, SH, M. Kn (Anggota BKSG LPK Kabupaten Bandung Bidang Hukum dan Pengurus

PGPI Jawa Barat Bidang Hukum), sikap gereja sangat jelas pada kasus pernikahan beda agama, badan gereja tidak akan pernah menyetujui. Pernikahan bagi umat Kristiani merupakan sesuatu yang sakral dan disahkan oleh Tuhan melalui pendeta, dimana *“apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia”*. Apabila terjadi kasus pernikahan beda agama, maka keluarga tersebut pada dasarnya belum dipersatukan oleh Tuhan, dan penyatuan perkawinan terjadi ketika diberkati di gereja. Demikian juga sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan oleh pasangan yang seagama. Jadi pernikahan beda agama tidak akan terjadi kecuali ada konsensus antar agama mengenai permasalahan ini di Indonesia. Hal ini sepertinya tidak akan terjadi, karena setiap agama mempunyai aturan pernikahan masing-masing berbeda satu sama yang lain. Pada zaman dulu perkawinan beda agama dapat dilakukan, namun hanya secara adat atau kepercayaan.

Dampak Rumah Tangga Perkawinan Beda Agama

Menurut H. Imron bahwa calon pasangan beda agama yang akan melaksanakan perkawinan dengan masing-masing agama yang dianut calon pasangan pasti mempunyai syarat dan rukun yang berbeda-beda. Tujuan menikah baik bagi suami maupun istri adalah untuk membangun rumah tangga yang abadi yang kekal yang berlandaskan agama (dunia dan akhirat), juga untuk mempunyai keturunan. Syarat perkawinan dalam agama Islam antara lain kedua calon pengantin berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta saksi-saksi. Secara otomatis akan mendapatkan kendala untuk

melaksanakan ritual-ritual keagamaan apabila calon pengantin berbeda agama.

Perkawinan pasangan beda agama akan kering dan tidak mengena pada tujuan hidup berumah tangga. Dalam berumah tangga untuk menyatukan dua insan berbeda yang seiman saja sudah sulit, apalagi berbeda keyakinan. Perkawinan yang terjadi dalam rumah tangga yang berbeda keyakinan (sangat mudah untuk melakukan cerai), beda agama bisa digunakan sebagai alat atau peluang yang terbuka. Dimana dalam perceraian satu agama baisanya alasannya dicari-cari, oleh kedua belah pihak.

Anak dan keturunannya yang dihasilkan dari perkawinan berbeda agama secara hukum agama Islam tidak sah. Secara hukum dalam agama Islam tidak boleh menikah dengan orang musrik, sesuai dengan QS Al Baqarah ayat 221 yang secara singkat artinya *dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu, dst.* Sesuai dengan UU 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dinyatakan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Pencatatan nikah untuk yang beragama Islam di KUA dan yang non muslim dilaksanakan di Kantor Dukcapil.

Perkawinan yang menganut agama Islam yang akan dilaksanakan di KUA, harus melengkapi pengisian formulir-formulir N1 sampai dengan N7 calon pengantin. Dimana formulir tersebut antara lain N1 tentang pemberitahuan nikah; N3 persetujuan orang tua; N6 surat nikah kematian yang untuk menyatakan (janda atau duda) dimana kalau perceraian diperoleh keterangan dari pengadilan, dan N7 formulir

pemberitahuan nikah. Oleh karena itu yang menikah beda agama akan tidak bisa memenuhi pengisian formulir tersebut.

Walaupun pada awalnya kedua calon mempelai mempunyai komitmen terhadap pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan namun ujungnya adalah perpisahan. Hendaknya pasangan yang akan menikah memantapkan ilmu agama dan akidah supaya terhindar dari konflik yang lambat laun akan dihadapi oleh pasangan yang pada dasarnya berbeda keyakinan.

Upaya Penanggulangan Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Menurut K. H. Syarifudin Kamil, bahwa azas pernikahan harus kembali ke makna isi Al-Qur'an, yang diperintahkan menikahlah dengan sesama mu'min. Para alim ulama diharapkan lebih giat menyampaikan pesan-pesan agama melalui dakwahnya ke masyarakat, bahwa fenomena pernikahan beda agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan contoh yang tidak baik. Karena sesungguhnya kesamaan iman yang menjadi faktor utama calon suami dan istri muslim untuk memilih calon pasangannya dalam melaksanakan pernikahan. Masyarakat dituntut untuk berperan dalam menciptakan lingkungan yang agamis dan Islami terkait dengan dasar-dasar perkawinan, karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap individu. Pemerintah diharapkan membuat aturan yang jelas dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pernikahan beda agama. Pemerintah hendaknya memberikan pembinaan paska perkawinan (terutama bagi *mualaf*). Pembinaan diberikan pada program keimanan berkelanjutan kepada kedua

mempelai, jadi tidak selesai pada saat *ijab qabul* kemudian urusan selesai.

Upaya/cara menanggulangi terjadinya perkawinan beda agama, menurut H. Imron adalah:

- a. Ulama dan Kemenang mengajak/menghimbau kepada masyarakat, dengan materi pernikahan isinya merupakan salah satu ibadah melaksanakan perintah agama. Dengan demikian kalau diyakini perkawinan merupakan ibadah, maka dalam mengarungi akan banyak masalah dan badai apapun dapat dihadapi.
- b. Perkawinan yang tidak sesuai/didasari atas perintah agama, maka tujuannya sudah melenceng misalkan lelaki yang tujuannya hanya mencari kepuasan fisik dari calon istrinya kalau sudah puas akan ditinggalkan dengan alasan beda agama. Jika menikah tujuannya hanya untuk kumpul-kumpul dan kepuasan fisik, maka rambu-rambu agama akan ditabrak.
- c. Kristenisasi: secara kodrati wanita itu lemah, kalau latar belakang agamanya kurang dan mempunyai ketergantungan pada laki-laki yang dilihat hanya ekonominya, maka bisa dijadikan lahan untuk kristenisasi. Suatu daerah di Soreang dimana kalau peran da'i hanya menyampaikan ceramah agama (Quran dan hadist), daerah tersebut pernah menjadi sasaran kristenisasi, karena metode misi yang dilakukan para pendeta lebih baik dengan memberi makan dulu baru diajak masuk ke gereja.
- a. Islam bukan agama yang memberatkan, karena itu masuk agama Islam hanya mensyaratkan dengan membaca syahadat sebagai pintu masuk. Setelah menjadi Islam terserah hubungan manusia itu dengan Allah.

Urusan berbohong dengan Allah merupakan hubungan pribadi umat tersebut dengan Allah swt. Misalkan melaksanakan ibadah puasa bisa berbohong dengan manusia, tetapi tidak bisa membongongi Allah. Demikian juga dalam melaksanakan salat Jumat ada yang hanya malu dengan tetangga. Dimana urusan hati masing-masing yang tahu, namun yang nampak hanya kehidupan sosial saja tetapi ada orang yang berpura-pura.

- b. Husnudzhan, agama Islam baik sangka tidak perlu semuanya harus ada bukti fisik atau diatas segel, walau bagi mualaf yang masuk agama Islam ditulis diatas segel oleh MUI tempat dan tanggalnya. Namun oleh Allah yang dilihat hanyalah hati yang menjalankan saja. Di KUA kursus calon pengantin (Suscatin) hanya dipersyaratkan minimal 1 kali pertemuan, dengan tidak membedakan sebelumnya calon pengantin tersebut beragama Islam atau seorang *mualaf*. Hal yang menjadi pertimbangan kalau kedua calon pengantin daerahnya berjauhan, maka akan memberatkan.

Cara-cara mencegah perkawinan berbeda agama antara lain:

- a. Pendidikan dari masing-masing keluarganya yang menjaga, *fuangfusikum naro*;
- b. Orangtua membekali anaknya ke sekolah yang Islami (membekali pendidikan agama);
- c. Menjaga pergaulan bagi calon pengantin itu sendiri, berhubungan sosial dilakukan dengan semua orang, namun dalam hal-hal yang prinsip kalau kita tidak mempunyai kekuatan iman harus dipilih secara selektif.

d. Ekonomi dan agama yang lemah, ini sangat bahaya. Kemiskinan akan menjurus kekufuran, kecuali bagi yang keilmuwan dan keimanannya kuat seperti kaum sufi. Miskin iman dan harta akan berbahaya, dimana orang yang miskin iman pada waktu kaya harta tidak mempunyai kesadaran terhadap pribadinya. (Ambil Quran dan hadis tentang perut lapar).

K. H. Syarifudin Kamil, menyarankan agar Kementerian Agama/KUA tidak serta merta menikahkan pasangan yang awalnya berbeda agama sebelum akidahnya dimantapkan, tidak sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat akan melaksanakan akad nikah saja. Ada kecenderungan terjadi salah satu pihak dari pasangan yang telah menikah akan kembali menganut ke keyakinan/agama sebelumnya. Pernikahan yang terjadi hanya bermakna seremonial dan formalitas agar tercatat resmi di KUA. Islam mengajarkan seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah bahwa *“janganlah engkau menikah dengan pasangan yang berbeda agama, karena syarat utama ketika menikah adalah harus beriman”*, jadi penekanannya pada keimanannya.

Walaupun pada awalnya kita mempunyai komitmen terhadap pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan namun ujungnya adalah perpisahan. Hendaknya pasangan yang akan menikah memantapkan ilmu agama dan akidah supaya terhindar dari konflik yang lambat laun akan dihadapi oleh pasangan yang pada dasarnya berbeda keyakinan.

Permasalahan Hak Azasi Manusia (HAM)

Menurut H. Imron, terkait gugatan terhadap pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang dianggap melanggar HAM, hal ini menurut ukuran manusia. Namun dalam pasal 2 ayat 1 tersebut, terkadang nilai-nilai agama yang aturan rohnya berasal dari Tuhan. Tidak diperbolehkannya pernikahan beda agama dalam aturan agama Islam, karena ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menikah adalah menjalankan dan ketaatan kepada perintah Allah swt, maka tidak usah melakukan pernikahan kalau tidak mau mentaati ajaran dalam agama Islam. Sebaiknya dilakukan kumpul-kumpul saja tidak usah menikah, karena dalam HAM menyatukan pendapat juga bisa dianggap melanggar HAM. Menikah bagi muslim adalah melaksanakan perintah agama, yang rohnya mewarnai nilai-nilai agama yang terkadang kedalam UUD 45.

Menurut K. H. Syarifudin Kamil, terkait dilarangnya perkawinan beda agama melanggar HAM, adalah bahwa Islam sangat menghormati HAM. Ajaran Islam mempunyai aturan-aturan yang jelas terkait masalah pernikahan. Perspektif HAM secara Islam bertujuan untuk keselamatan dunia dan akhirat, sedangkan HAM dari Barat hanya untuk kepentingan dunia saja. Pada hakekatnya bahwa sebuah perkawinan itu dilakukan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Menurut Duliyan Lumbanraja, terkait dengan *judicial review* terhadap UU Perkawinan yang dianggap melanggar HAM, dimana pengertian HAM itu dibatasi juga oleh aturan. Dimana aspek hukumnya, kepatutan, etika dan adat istiadat. Sehingga kalau dikatakan bahwa pelarangan pernikahan beda agama melanggar HAM itu tidak benar, karena HAM juga dibatasi oleh aturan-aturan yang berasal dari hukum Tuhan

yang tertulis dalam kitab suci. Diperlukan peran pemimpin agama dalam meyakinkan umat Kristiani bahwa pernikahan bisa dilakukan bila pasangan itu harus seiman. Bahwa pernikahan yang hanya sekedar formalitas adalah perbuatan yang tidak baik. Secara perdata hal itu bisa dituntut namun hal ini belum pernah terjadi, sanksi dari pernikahan seperti ini hanya bersifat sanksi moral.

Penutup

Sebagai kesimpulan, faktor-faktor perkawinan beda agama penyebabnya antara lain adalah: keinginan mengubah status ekonominya yang lebih mapan dengan calon suami/istri yang ekonominya lebih baik, lingkungan kehidupan dalam memahami ajaran agama yang lemah, dan kehidupan yang individualistis.

Menikah sebagai ungkapan ketaatan menjalankan perintah ajaran agama. Bagi umat Kristiani perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral yang disyahkan oleh Tuhan melalui pendeta.

Perkawinan dari perspektif masing-masing agama didasari atas perintah Tuhan dimana merupakan perbuatan yang sakral/suci, dan tidak ada agama yang membolehkan perkawinan beda agama. Penanggulangan terjadinya perkawinan beda agama, antara lain dapat dilakukan dengan: memberi bekal pendidikan umum dan agama yang baik; menjaga pergaulan dalam hal-hal yang prinsip seperti memilih calon pasangan hidup; memberdayakan ekonomi dan agama yang lemah sangat bahaya, kemiskinan akan menjurus kekufuran; dan KUA tidak serta merta menikahkan pasangan yang awalnya berbeda agama sebelum akidahnya

dimantapkan, tidak sekedar berucap syahadat pada saat sebelum melaksanakan akad nikah. Kasus-kasus perceraian terkait dengan keluarga yang berbeda keyakinan dan problematika agama anak bisa menjadi materi pembekalan untuk para remaja, agar menghindari memilih calon pasangan yang beda agama.

Sebagai rekomendasi, pemerintah melalui Kankemenag perlu melakukan sosialisasi tingginya perceraian yang disebabkan karena dalam satu keluarga beda agama dan perbuatannya termasuk zina, juga terkait dengan hak pengasuhan anak dalam beragama, dan melanggar UU agama dan negara, serta didalam hukum waris dalam agama Islam sangat jelas perintahnya tidak mendapat hak waris.

Pemuka agama perlu lebih intensif memberikan penyuluhan kepada umat tentang perkawinan dan membangun kebahagiaan dalam satu agama.

Kementerian Agama RI perlu mengeluarkan aturan yang jelas terkait dengan calon pasangan hendak menikah dengan memberikan pembinaan dari para penyuluh masing-masing agama kepada calon mempelai yang pada awalnya berbeda agama. Pembinaan diberikan pada program keimanan berkelanjutan, tidak cukup pada saat pelaksanaan *ijab qabul* kemudian urusan selesai.

Daftar Pustaka

- Hamka, 2003, *Tafsir Al Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd, Cet. V, Juz VI.
- Mahmud Syalhut, 1959, *Min Taujihah al-Islam*, Kairo: Al-Idarat al-'Ammah li Al-Azhar.
- Marzuki Wahid, 2014, *Fiqh Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung, Marja
- Nurcholis Madjid, dkk, 2004, *Fiqh Lintasama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- O. S. Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Quraish Shihab, Muhammad, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung.
- Rasjidi, M. , 1974, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Krsiten*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sanapiah, Faisal, 2003, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soedjito, 1986, *Transparansi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA BEKASI JAWA BARAT

Wakhid Sugiyarto

Gambaran Umum Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis dalam Prasasti Tugu, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota ini sekarang berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar ke empat di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri⁸⁰.

Secara geografis Kota Bekasi berada pada ketinggian 19 m di atas permukaan laut. Kota ini terletak di sebelah timur Jakarta; berbatasan dengan Jakarta Timur di barat, Kabupaten Bekasi di utara dan timur, Kabupaten Bogor di selatan, serta Kota Depok di sebelah barat daya. Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan, dan sisanya untuk bangunan lainnya.⁸¹

Beberapa Kasus Pasangan Beda Agama

Dalam pencarian data perkawinan beda agama baik melalui Kantor Catatan Sipil, dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi secara formal tidak ada, namun dalam realitas dapat ditemukan. Informan dari dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengungkapkan bahwa tetangganya memiliki pasangan beda agama, karena suaminya muslim dan akhir-akhir sering ke masjid untuk salat berjama'ah, sementara istrinya masih

⁸⁰ "Population Census 2010 Province West Java". BPS. Diakses 2012-02-29; McGee, T. G. ; Robinson, I. M. , (1996). *The mega-urban regions of Southeast Asia*. UBC Press. ISBN 0-7748-0548-X.

⁸¹ Profil Kota Bekasi. Lih: www.ciptakarya.pu.go.id

menjadi pengikut agama Nasrani (Protestan). Sayangnya informan tidak mau memberikan alamat atau mendampingi peneliti untuk dapat bersilaturahmi ke rumahnya untuk wawancara. Informasi pun gagal diperoleh, dan informan memberikan nama pasangan lain yang ketika menikah seorang perempuan mengikuti agama suaminya, Kristen. Pasangan suami istri beda agama itu sudah bercerai pada Nopember 2013 yang lalu. Sebutlah pasangan Ari yang tinggal di Komplek Candra Baru, Jl Melati IV Blok A No. 101, Jati Rahayu, Pondok Gede Bekasi dan Mira Hariyandidi tinggal di Jl. Aria Putra Kelurahan Kedaung Ciputat Rt 5/15 Ciputat Kota Tangerang Selatan.⁸²

Ari adalah anak Sutoyo Sumantoro. Sutoyo pria kelahiran Yogyakarta, beragama Kristen adalah pensiunan Kementerian Dalam Negeri tahun 1997. Jadi usianya kini sekitar 70 tahun. Postur tubuhnya tinggi besar. Istrinya bernama Tutik Pujiastutik, kelahiran Sleman Yogyakarta, dan masih berdarah bangsawan di Yogyakarta. Perangainya halus, tutur katanya sangat santun. Bahkan ketika dipoligami, cintanya pada suami tidak bergeming. Mungkin ia beranggapan bahwa suaminya sedang lupa diri, mengingat pekerjaannya di kantor yang banyak mendatangkan uang (tempat basah). Tetapi begitu pensiun, staminanya drop. Akhirnya ia pun kembali kepada istri tuanya.

Semenjak menikah lagi, Sutoyo berubah menjadi kasar dan omongannya juga sering berisi sumpah serapah. Hal itu mungkin dipengaruhi oleh istri mudanya yang asal Jombang Jawa Timur. Wataknya memang dalam kehidupan masyarakat

⁸² Diolah dari hasil wawancara dengan M. Jhoni, Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Nopember 2014.

kelas bawah yang cenderung tidak memiliki peragai seperti orang Yogyakarta.

Kondisi ekonominya sejak tinggal di Jati Rahayu hingga sekarang kelihatan pas-pasan saja, bahkan sekarang masuk kategori miskin. Dahulu waktu banyak uang, Sutoyo tinggal bersama istri mudanya di Tanjung Priuk. Istri tuanya (Tutik Pujiastuti) tinggal di Jati Rahayu dengan dua anaknya yang sedang butuh biaya sekolah. Tutik membanting tulang bekerja untuk menyekolahkan anaknya.

Menurut H. Ahmad Subolo, penderitaanya terlihat meskipun ia tidak pernah mengeluh dan begitu tegar menghadapi sulitnya hidup yang hampir membuatnya putus asa. Ia berjualan kue keliling di luar kompleks Candra Baru dari pagi hari sampai siang atau sore hari.

Kondisi rumahnya sekarang berantakan, semrawut dan sangat kumuh. Rumah yang hanya di atas lahan 60 meter itu penuh dengan ayam, kelinci, anjing dan berbagai perabot rumah tangga. Jika hujan datang bau segala macam isi rumah itu sampai ke rumah tetangga dan sehingga agak mengganggu. Rumah dan pintu pagarnya tidak pernah buka, kecuali mau keluar dan masuk saja. Jika ada tamu pun juga tidak pernah masuk rumah. Jika mendapat giliran pertemuan arisan, selalu diserahkan ke rumah orang lain. Tidak jelas, sebenarnya ada apa dalam rumah itu, begitu tertutup dan berantakan atau seperti tak bertuan. Ahmad Subolo menuturkan bahwa setiap minggu ia membawa bingkisan atau mendapatkan kiriman bingkisan dari gereja yang ia biasa beribadah minggu. Hidupnya memprihatinkan.

Ari adalah anak kedua dari Sutoyo Sumantoro. Kakaknya bernama Sigit Sutarman Sumantoro, beristri

perempuan dari Slawi. Kelihatanya, menurut Ahmad Subolo juga bercerai, sebab Sigit ini sudah hampir 5 tahun bekerja sebagai pengemudi dan tidak pernah pulang ke Slawi lagi. Istrinya juga tidak pernah lagi datang di Jati Rahayu, walau sekedar menengok mertua. Anaknya 2 orang, sudah SD dan SMP. Namun menurut pak Subolo, Sigit Sutarman ini seorang muslim, mungkin karena mengikuti agama istrinya. Bahkan meskipun sudah bercerai ia tetap muslim, sehingga hubungannya dengan orang tua dan adiknya menjadi kurang baik, karena beda agama itu. Adatnya semua keras, hanya ibunya saja yang halus. Mungkin saja semua keras kepala ini akibat kondisi ekonomi yang tidak pernah membaik, dan kurang pasrah pada kenyataan.

Ari lulusan SMK 2 Bekasi. Selepas lulus SMK bekerja di Toyota, tetapi hanya 4 tahun karena terkena PHK. Semenjak menikah pendapatan tidak menentu. Meski mendapat pekerjaan di percetakan, akan tetapi perusahaan tersebut kurang bonafit yang sering sepi order pekerjaan. Menurut penuturan Ahmad Subolo, Ari memiliki watak keras, suka mabuk-mabukan dan terjerat obat-obatan narkotika. Pernah beberapa kali teriak-teriak mau membunuh bapaknya. Ibunya terdengar menangis histeris. Sepertinya ia marah kepada ayahnya yang tidak pernah memperhatikan Ari dan keluarganya terutama pada saat ia bersama kakaknya masih butuh biaya sekolah.

Akhirnya sekolahnya seperti asal sekolah, dan ibunya gagal mendidik menjadi anak baik, karena ia harus berjualan kue keliling sehingga anak secara moral kurang mendapat perhatian. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dengan teman sebayanya, sehingga kehidupan kakak adik ini tidak karuan. Sepertinya kakak beradik (Sigit dan Ari) ini, sejak

kecil tidak pernah menikmati kebahagiaan atau kesejahteraan keluarga. Tetapi setelah 15 tahun menghilang, ayahnya tiba-tiba kembali ke rumah dalam keadaan sudah pensiun tidak jatuh miskin. Mungkin ia juga tidak dicerai, tetapi diusir oleh istri mudanya. Secara keseluruhan, keluarga Sutoyo adalah keluarga gagal. Gagal ekonomi, gagal moral, gagal mendidik anaknya menjadi baik dan gagal semuanya. Sekarang sedang sakit-sakitan.

Istri Ari bernama Mira (32 tahun) alumni Institut Teknologi Informatika Serpong (IT IS) 1997. Sekarang tinggal di Jl. Aria Putra Kelurahan Kedaung Ciputat Rt 5/15 Ciputat Kota Tangerang Selatan. Ia anak dr Haji Tajuddin Noer berasal dari Bima (NTB) dan Hj. Halimah Nurjanah berasal dari Kutai Kertanagara (Kaltim). Kedua orang tua Mira ini sangat agamis, dan harmonis. Banyak sekali asesoris dalam rumah yang menunjukkan ia sebagai penganut Islam yang taat dan pergaulanya di tingkat atas. Ada foto-foto bersama Presiden SBY dan beberapa Menteri.

Ada pigura syahadat, surat Yasin, gambar kota Mekkah dan Madinah dalam pigura yang berlampu. Kemudian ada rak kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain. Di samping pesawat telpon terdapat Al Qur'an yang sepertinya sering dibaca di pagi hari atau malam Jum'at, seperti penuturan Ahmad Subagya, Ketua RT yang tinggal di seberang rumahnya. Keluarga H. Tajuddin Noer ini sangat baik dengan tetangga, setiap pagi habis subuh terdengar alunan kitab suci suara Pak Tajudin atau Bu Hj Nurjanah sendiri. Sekarang tinggal bertiga bersama cucu laki-lakinya hasil perkawinan Mira dan Ari. Jadi secara ekonomi, Mira ini anak orang yang cukup berada dan mendapat bimbingan keagamaan yang

sangat baik dari kedua orang tuanya. Pak tajuddin sekarang sudah pensiun, dan ibu Nurjanah bisnis emas dan permata⁸³.

Mira anak semata wayang keluarga dari H. Tajuddin yang sejak kecil hingga sekarang berjilbab ini, sekolah SD dan SMP di Al Azhar, kemudian melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Jl Limau Jakarta

Kemudian melanjutkan ke IT IS Serpong. Jadilah ia sarjana infomatika yang waktu itu masih langka. Dapatlah dibayangkan, bagaimana kedua orang tuanya membimbing dan mendidik Mira anak semata wayang agar jadi anak berbakti, patuh pada Tuhan dan orang tua. Ada pigura besar, foto dari Tajuddin bersalaman dengan SBY di istana Negara, menempel di ruang makanya. Mira setelah lulus bekerja di rumah sakit Mitra keluarga Bekasi, kemudian pindah ke Rumah Sakit di Tangerang.

Ketika kerja di rumah sakit di Tangerang, tahun 2000 ia menikah dengan pemuda asal dari Pamulang asli Betawi, Rahmat Kartolo seorang guru agama di sebuah SMA di Ciputat. Setelah melahirkan anaknya, saat anaknya umur 6 tahun, suaminya meninggal .

Anaknya bernama Haikal, sekarang sudah kelas III SMPN Ciputat hidup bersama kakek neneknya (orang tua Mira). Setelah suaminya meninggal ini, sepertinya kehidupan Mira mulai kurang diketahui oleh kedua orang tuanya. Ia tinggal di Kemang bersama budenya (kakak H. Nurjanah). Di Kemang ini kelihatannya semua sibuk, sehingga agak sulit bertemu dengan keluarga budenya ini. Keluarga budenya sangat agamis bahkan ketiga anaknya juga haji semua. Meskipun sudah pada berkeluarga, anak-anak budenya sering

⁸³ Diolah dari hasil wawancara dengan Ahmad Sybagyo, Nopember 2014

berkumpul di Kemang itu, karena rumahnya rata-rata hanya berjarak 200 – 300 meter dari rumah budenya itu.

Lama tidak mengetahui kehidupan Mira, walaupun tahu yang sepintas saja tidak memperlihatkan hal-hal yang aneh, atau ganjil dalam kehidupan pribadinya. Mira juga tetap berjilbab, sebagai symbol bahwa ia seorang muslimah. Sampai beberapa tahun (3 tahun) tiba-tiba ia sudah menikah dengan pemuda yang tidak diketahui keluarganya bernama Ari. Kampung dimana keluarga Tajuddin dan Bu Nurjanah tinggal geger, karena ketika pertama kali datang membawa anjing besar sambil menggendong anaknya yang masih orok.

H. Tajuddin Noer dan H. Halimah kaget kala anak semata wayang dengan pendidikan agama yang baik tiba-tiba datang bersama lelaki membawa anjing sambil menggendong anak dan sudah tidak berjilbab. Apalagi perkawinannya sama sekali tidak diketahui kedua orang tuanya. Rupanya, ketika tinggal di rumah budenya sudah sering tidak pulang, entah tinggal di mana. Tidak ada cerita detil tentang itu. Ketika H. Tajuddin dan Hj. Nurjanah coba tanya pada kakaknya, rupanya kakaknya juga kurang tahu persis. Karena meskipun tinggal bersama, tetapi sering tidak pulang dengan berbagai macam alasan.

H. Tajuddin Noer dan H. Halimah Nurjanah lebih kaget lagi, serasa mau pingsan, karena suaminya ternyata Kristen dan Mira juga sudah murtad dan mengikuti agama suaminya. Hj. Nurjanah menangis sejadi-jadinya dan suaminya menahan tangis melihat kenyataan yang jauh dari akal sehatnya itu. Bagaimana mungkin Mira yang sekolah memiliki latar belakang pendidikan Islami, kemudian berubah menjadi Kristen. H. Tajuddin Noer dan H. Halimah Nurjanah menuturkan kejadianya ini sambil menangis sedih, merasa

berdosa pada yang kuasa, merasa gagal mendidik anaknya yang hanya semata wayang. Ia pikir Mira yang dewasa dan dengan pendidikan agama yang cukup baik dapat memilih jalan hidupnya yang terbaik, yaitu sebagai muslim. Rupanya, Allah berkehendak lain, Mira harus murtad demi suaminya yang Kristen itu. Ketika akan menikah juga tidak ada kabar dan beritanya.

H. Ahmad Subolo menuturkan:

Dulu ketika belum menikah, Mira sering datang ke rumah Ari dan berjilbab. Hanya saja tetangga tidak ingin tahu banyak, apakah Mira itu saudaranya atau calon istrinya. Kalau saudara jauhnya setiap Sabtu datang atau malah lebih sekali dalam seminggu. Kalau calon istrinya, apa ia cewek berjilbab dan terlihat intelek seperti itu pacaran dengan pemuda yang kerjanya tidak jelas. Lama-lama tetangganya tahu bahwa Mira adalah calon istrinya, dan kaget juga ternyata sudah menikah secara Kristen. Tetapi tidak ada apa-apa di rumah, tidak ada selamatan, tidak syukuran atau walimahan. Malah jilbabnya kemudian terbang entah kemana, sampai kemudian punya anak perempuan.

Selama menjadi suami istri, ternyata sering cekcok dan diketahui tetangganya. Ari kalau cekcok kampung, teriak-teriak gak karuan sehingga terdengar gaduh sekali dari luar rumah. Menikah selama lima tahun rupanya tidak ada tenteramnya, akhirnya saat anaknya umur 4,5 tahun Mira menggugat cerai ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Gugatan dikabulkan berdasarkan Perkara cerai No. 437/Pdt. G/2013/PN. bks taahun 2013. Anak perempuannya yang mestnya menjadi asuhan Mira diminta paksa oleh Ari untuk menemani kedua orang tuanya yang sudah tua.

Mira mengalah, tidak mau ribut urusan anak, meskipun sebenarnya kedua orang tuanya sendiri menyarankan agar

anak dikumpulkan di Pamulang biar kakek nenek yang urus. Sekarang Mira hidup sendiri, bekerja di rumah sakit Cikarang, tetapi tinggalnya juga tetap di Kemang di rumah budenya.

Kesimpulan

Dari penelitian berkaitan dengan perkawinan beda agama ini tidak ditemukan perkawinan yang dilaksanakan karena perbedaan agama. Di Pengadilan Negeri maupun Kantor Catatan Sipil tidak juga ditemukan data tentang perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan pindahan dari luar negeripun ternyata juga dengan agama yang sama. Kiat pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan sepakat dengan agama yang sama ketika menikah, tetapi masing-masing lagi setelah menikah hanyalah isu yang sulit dikonfirmasi.

Studi ini merekomendasikan hal-hal berikut. Masa pendidikan SLTA adalah masa dimana anak-anak mulai mencari calon pasangan hidupnya, atau pacaran sebagaimana realitasnya anak jaman sekarang. Sejak dini perlu diingatkan berkaitan dengan hidup berkeluarga, bahwa pernikahan beda agama itu tidak dapat dilakukan dan tidak sah. Jika pacaran atau mencari pasangan hidup, usahakan yang sama agamanya, agar suatu saat tidak menyesal. Juga perlu diprogramkan kursus calon pengantin dan seluk beluk keluarga di pendidikan menengah pada saat mereka sudah saat memilih caloh pasangan hidup.

Anak-anak menjelang dewasa itu harus dibekali pengetahuan dan amalan agama Islam yang benar, sehingga kelak tidak salah memilih calon pasangan hidupnya.

Daftar Pustaka

Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003, Cet. V, Juz VI.

Mahmud Syaltut, *Min Taujihah al-Islam*, Kairo: Al-Idarat al-'Ammah li Al-Azhar, 1959.

O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Quraish Shihab, Muhammad, 1996. *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung.

Rasjidi, M. *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Sanapiah, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soedjito, 1986, *Transparansi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

http://www.ajihoesodo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:seputar-pernikahan-beda-agama&catid=2:hukum&Itemid=6

<http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/10-pasangan-selebriti-ini-bahagia-meski-beda-keyakinan-b74b8c-4.html>

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA CIREBON JAWA BARAT

Reslawati

Sekilas Lokasi Penelitian

Kota Wali, demikianlah julukan untuk Kota Cirebon. Kota ini terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat bagian timur. Dengan Letak geografis yang strategis, yang merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Letak tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi.

Kota Cirebon terletak pada posisi 108. 33o dan 6. 41o Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur. 8 kilometer, Utara Selatan, 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut, 5 meter dengan demikian Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah administrasi 37,35 km² atau 3. 735,8 hektar yang mempunyai batas-batas:

- Sebelah Utara: Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat: Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
- Sebelah Selatan: Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur: Laut Jawa

Selayang Pandang Pasangan Perkawin Beda Agama

Menurut observasi peneliti di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Cirebon, secara administratif tidak ditemukan adanya perkawinan beda agama. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tidak pernah menerima pasangan yang berbeda agama, karena hal ini tidak sesuai dengan UU No. 1

Tahun 1974 Pasal 2. Kalaupun ada pasangan yang akan menikah namun mereka beda agama maka akan ditolak, mereka harus menyamakan agama mereka terlebih dahulu

Berbeda dengan mereka yang sudah menikah di luar negeri, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mencatatkan mereka dan mengeluarkan surat keterangan tanda lapor perkawinan. Demikian disampaikan oleh Natalie, Kepala Subbid Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Cirebon.

Namun akhirnya peneliti memperoleh kasus perkawinan pasangan suami istri yang berbeda agama. Informasi ini diperoleh dari Hanurah (lebe'). Ia adalah petugas pencatat perkawinan di Kuwu/Desa Sutawinangon Kabupaten Cirebon. Ia menyatakan bahwa ada warganya yang tinggal di Kompleks DPR Desa Sutawinangon merupakan pasangan suami istri yang kawin beda agama. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti bersama Hanurah dan didampingi Syamsudin (pegawai Kemenag Kabupaten Cirebon) mendatangi rumah pasangan perkawinan tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan tujuan penelitian ini. Setelah berada dirumah pasangan perkawinan beda agama tersebut, peneliti diterima secara ramah oleh pelaku perkawinan beda agama, Raden Bambang Tjahyono Erujanto yang lahir pada 15 Mei 1948. Ia beragama Islam dan telah menikah selama 37 tahun bersama istri tercintanya Eveline Evonne Messak, perempuan kelahiran 21 Juni 1951. Ia istrinya beragama Kristen berasal dari Flores. Mereka menikah meski agama mereka berbeda. Perkawinan mereka tercatat secara resmi dalam akte perkawinan dicatat di Pencatatan Sipil Kotamadya DATI II Pekalongan pada tanggal 19 April 1977, yang ditandatangani oleh H. Adisarwono.

Kemudian disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Pekalongan, pada tanggal 19 April 1977 No. 260/1977. Dahulu mereka melangsungkan pernikahan di Pekalongan karena dulu mereka tinggal di Pekalongan. Namun seiring dengan waktu mereka pindah ke Cirebon. Raden Bambang Tjahyono Erujanto, berasal dari Jawa Tengah. Pernah bekerja di PT. Textile dan saat ini hanya menjadi kepala rumah tangga. Kedua orang tuanya beragama Islam.

Menurut Evelin, ayahnya beragama Islam, sedangkan ibunya beragama Kristen protestan, tetapi saudara-saudaranya beragam agamanya, ada yang Islam, Kristen dan Katolik dan tinggal di Flores. Pasangan ini memiliki seorang anak bernama Irfan Hadiyanto berusia 37 tahun yang beragama Katolik. Irfan awalnya beragama Nasrani sesuai agama ibunya yang nasrani (Kristen Protestan), namun ketika mau kawin dengan istrinya yang berasal dari suku Dayak Kalimantan yang beragama Katolik, maka Irfan pun berpindah agama menjadi penganut agama Katolik.

Penyebab Perkawinan Beda Agama

Banyak hal yang mengakibatkan seseorang dapat melakukan perkawinan beda agama antara lain karena kedua pasangan saling mencintai satu sama lain; merasa cocok dalam beberapa hal. Seperti kesamaan hobi, makanan, faktor ekonomi; faktor kebanggaan, status social, hamil diluar nikah atau faktor dijodohkan.

Menurut penuturan mereka berdua, alasan menikah mereka adalah saling mencintai. Awal pertemuan Bambang dan Evelin di Bandung. Bambang yang tinggal di Bandung dengan orang tuanya bertemu Evelin yang kelahiran

Pekalongan. Setelah pertemuan di Bandung Evelin kembali ke Pekalongan. Evelin tinggal di Pekalongan dengan saudaranya, sementara orang tuanya tinggal di Flores. Setelah meminta persetujuan kedua orang tuanya Bambang menyatakan ingin menikahi Evelin yang beragama Nasrani. Tanpa menemui hambatan, orang tuanya menyetujui.

Orang tua Bambang kemudian berkonsultasi kepada para kiyai di lingkungan mereka tinggal. Karena dibolehkan nikah beda agama, sehingga orang tua Bambang melakukan pembicaraan dengan Evelin, dan menikahkan mereka di Pengadilan Negeri Pekalongan. Saat acara pernikahan di Pengadilan Negeri Pekalongan, yang hadir untuk adalah kedua orang tua Bambang tanpa dihadiri oleh mempelai dan keluarga besan.

Setelah menikah Bambang tinggal di Pekalongan sebentar, seelah itu memboyong istrinya ke Bandung. Kemudian mereka tinggal di Cirebon sampai saat ini. Dalam kehidupan perkawinan mereka tidak terlalu banyak mengalami persoalan, bahkan mereka hidup nyaman-nyaman saja hingga sekarang perkawinan mereka selama 37 tahun. Namun demikian bukan berarti tidak mengalami kerikil-kerikil dalam mengarungi bahera rumah tangga mereka.

Dalam menjalani kehidupannya hal terpenting adalah saling toleransi, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, saling mendukung dan memperkecil persoalan. Kemudian Bambang mengungkapkan bahwa ketika dirinya ingin Sholat Jumat, istrinya yang menyiapkan semua keperluannya untuk ke masjid. Ketika istrinya akan kebaktian ke gereja, Bambang mengantar istrinya sampai pintu gereja dan pulang-pun dijemputnya. Lebih lanjut Bambang menyampaikan, ketika dirinya berangkat haji di tahun 2001,

istrinya mengantarkan dirinya sampai keasrama haji Pondok Gede Jakarta.

Bambang menceritakan bahwa istrinya mempunyai kebiasaan puasa Senin-Kamis yang biasa dilakukannya sejak masih remaja. Istrinya dulu tinggal dengan tantenya yang beragama islam, kebiasaan tantenya puasa Senin-Kamis membuat evelin juga melakukan puasa tersebut, kebiasaan puasa itu terus dilakukan Evelin sampai sekarang. Alasan Evelin dengan puasa Senin-Kamis dapat menyehatkan badan. Menurut Evelin dalam Kristen juga diajarkan puasa. Suatu hari Evelin sedang hamil sehingga dirinya tidak sanggup untuk puasa Senin-Kamis, sehingga Evelin meminta suaminya untuk menggantikan puasanya. Karena sangat mencintai istrinya Bambang pun mau menggantikan puasa Senin-Kamis istrinya. Setelah istrinya melahirkan Bambang pun tetap meneruskan puasa Senin-Kamis ya tersebut hingga sekarang.

Kasus Perceraian Karena Pindah Agama/Beda Agama

Selain perkawinan beda agama juga terdapat beberapa pasangan yang awalnya mereka melakukan perkawinan satu agama. Namun setelah menikah, salah satu pasangan tersebut kembali ke agamanya semula. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka secara administratif tercatat resmi menikah seagama di KUA, namun dalam prakteknya mereka menganut agama mereka masing-masing. Seperti contoh berikut.

Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon telah memutuskan perkara kasus perceraian karena pindah agama setelah sebelumnya menikah dalam satu agama dengan Amar Putusan No; 5846/Pdt. G/2013/PA. Sbr. Ita Puspita Sari (28), beragama Islam, menggugat cerai suaminya Frankie Pandawa

(43). Frankie saat menikah dengan Ita memeluk agama Islam. Mereka mempunyai 3 orang anak yaitu Ifan Putra Pandawa (9), Jofan Putera Pandawa (7) dan Safani Puteri Pandawa (10bln). Mereka menikah pada tanggal 28 Nopember 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/1/2004, tanggal 1 Januari 2004. Mereka awalnya hidup berumah tangga secara harmonis.

Sejak Maret 2012 keharmonisan tersebut memudar dan diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan suaminya pindah ke agama Buddha. Istrinya semula sudah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada suaminya untuk merubah sikapnya. Akan tetapi suaminya tidak pernah menanggapi bahkan sering marah-marah dan bertindak kasar. Karena sering bertengkar hingga suaminya meninggalkan istrinya selama 1 tahun 7 bulan. Istrinya merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Dan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai istrinya. Pengadilan Agama Sumber memutuskan vonis cerai karena pindah agama.

Kasus Issiye, usia 31 tahun beragama Islam dengan Ray Nugraha Tani Mulya, juga beragama Islam ketika menikah. Mereka mempunyai anak bernama Reyner Tristan Tani Mulya (2). Perceraian mereka disebabkan karena suaminya kembali ke agama lamanya (Katolik). Perbedaan keyakinan ini membuat mereka selalu bertengkar dan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga mereka yang berakibat suaminya meninggalkan rumah selama 9 bulan. Karena ditinggalkan

suaminya dan meminta suaminya untuk kembali namun suaminya tidak pernah mau. Karena tidak menemukan jalan keluar dan tidak ada kecocokan lagi diantara mereka maka istrinya menggugat cerai. Setelah dilakukan mediasi oleh Pengadilan Agama dan tidak ada tanda-tanda untuk bersatu kembali. Kemudian Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai istrinya dengan Putusan Nomor: 1771/Pdt. G/2014/PA. Sbr.

Terdapat kasus lain yang diperoleh dari Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon. Beberapa waktu lalu didatangi oleh seorang laki-laki bernama Dadan Trisuyanto (27), yang beralamat di Lingkungan Sindang Kasih, RT. 10/RW. 5 Kelurahan Sindang Kasih Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Istrinya bernama Ajeng Nadiasani (23) yang beralamat Jl. Sutawinangon Gg. Ikhlas Nomor. 21 RT 6/RW 2 Desa Sutawinangon Kecamatan Kedaung Kabupaten Cirebon. Pasangan pengantin ini menikah pada tanggal 1 Juni 2014, di Kantor KUA Kecamatan Kedaung. Dadan mendatangi Kantor kemenag Kabupaten dan melaporkan beberapa kejanggalan yang dilakukan istrinya. Adapun kejanggalan yang dimaksud adalah setelah perkawinan mereka berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya, dalam kehidupan sehari-harinya, ketika Dadan mengajak sholat istrinya, istrinya menjawab sudah sholat di lantai atas. Rumah mereka dua tingkat.

Pada lain waktu ketika ditanyakan lagi oleh suaminya apakah Ajeng (istrinya) sudah sholat, istrinya menjawab sudah tadi sholat di lantai bawah. Setiap kali istri diajak sholat bareng ada aja alasan untuk menolak, begitu juga ketika diajak sholat Idul Fitri, Ajeng menolak. Setelah perkawinan berlangsung beberapa bulan, Dadan menemukan bahwa

istrinya memiliki dua KTP. Satu KTP beragama Islam dan satunya beragama Kristen. Dengan kejadian ini suami merasa ditipu oleh istrinya, sehingga melaporkannya ke Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Kantor Pengadilan Agama. Sampai saat ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon masih mempelajari kasus tersebut, mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait untuk mecarikan jalan keluar dari permasalahan tersebut, demikian diungkapkan Syamsuddin, pegawai pada Bimas kemenag Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan informasi Andi Mulya dari ormas keagamaan Amar Makruf Nahi Mungkar (Al Manar) Cirebon. Terjadi kasus pemurtadan umat Islam di Cirebon oleh kelompok Nasrani terhadap kaum muslim, terutama pada perempuan-perempuan muslim dengan modus perempuan muslim dinikahi. Namun setelah menikah dan punya anak suami kembali, ke agama asalnya. Seperti kasus perkawinan antara Maya (Islam) dan Remon (Kristen). Sebelum Andi Mulya menjelaskan lebih lanjut, peneliti minta kepada Andi Mulya menghubungi Maya dan Remon untuk mendapatkan penuturan langsung dari pasangan suami istri tersebut. Namun yang bersangkutan tidak dapat dihubungi, sehingga Andi Mulya menghubungi kakak ipar Maya yang bernama Soeripto.

Beliau terlibat dari awal untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Maya dan Remon. Selain itu Remon sebelum menikah dengan Maya adalah teman Soeripto. Menurut Soeripto bahwa Maya (25) adik iparnya tersebut beragama Islam bekerja sebagai seorang perawat, menikah dengan seorang dokter bernama Remon (32) beragama Kristen. Remon dan Maya bekerja ditempat yang

sama di salah satu rumah sakit di Cirebon. Maya menikah dengan Remon lantaran sudah hamil terlebih dahulu. Namun orang tua Maya yang laki-laki membolehkan Remon menikahi Maya jika masuk Islam dan di sunat terlebih dahulu.

Karena ingin menikah dengan Maya, Remon masuk Islam. Namun belum dipastikan Remon sudah disunat atau belum. Kemudian mereka menikah secara Islam di KUA. Setelah berjalan rumah tangga pasangan tersebut, mereka punya anak, dan Remon kembali ke agamanya semula. Kemudian setelah anaknya besar dan mau masuk SD, anaknya dimasukan Remon ke SD Penabur milik yayasan Kristen. Seiring waktu dalam kehidupan rumah tangga mereka Maya pun disuruh membuka kerudungnya dan diajak masuk agama Kristen.

Karena Maya tidak mau masuk agama Kristen, Maya pun menggugat Remon ke Pengadilan Negeri Cirebon. Di Pengadilan Agama Cirebon, hakim memediasi antara Maya dan Remon untuk mencari jalan keluarnya, mereka diberi waktu selama 3 bulan. Sampai saat ini kasus ini masih belum jelas kesimpulan akhirnya. Lebih lanjut Soeripto menyampaikan bahwa sebelum menikahi Maya, Remon juga sudah menikah dengan seorang perempuan Islam. Namun tidak mempunyai anak, istri pertama Remon pun seorang perawat, belum diketahui apakah istri pertama Remon mengetahui atau tidak Remon menikah lagi dengan Maya. Menurut Soeripto ada hal yang janggal terhadap Remon. Di awal dia sudah menikah dengan perempuan muslim dan menikah secara Islam, namun dia kembali Kristen. Kemudian ketika mau menikahi Maya, Remon masuk Islam kembali.

Yang menjadi janggal kenapa Remon bisa menikah kembali di KUA lagi, padahal istri pertamanya saat

dinikahinya di KUA dan belum diceraikannya. Soeripto minta supaya KUA menelusuri latar belakang Remon terlebih dahulu. Namun KUA tetap menikahkan Remon dan Maya karena mereka secara administrasi sudah memenuhi syarat untuk di nikahkan.

Kasus Rara, 30 tahun (inisial) muslimah Cirebon korban pemurtadan bermodus pernikahan. Kasus ini tidak pernah selesai dari kehidupan umat Islam. Selama ini yang menjadi target pemurtadan adalah muslimah. Rara menuturkan kepada suara Islam bercerita bahwa Indra (samaran) adalah sosok yang baik dan menyenangkan. Pada suatu kesempatan Indra (Kristen) menyampaikan keinginannya untuk melamar Rara.

Pada saat itu hati Rara sangat senang ketika mendengar lelaki yang ia cintai itu mau melamar dan mau diajak memeluk Islam sebelum dilangsungkannya aqad pernikahan. Ayah Rara yang bernama Yaya (samaran), saat Indra akan melamar Rara, ia memberi syarat agar Indra terlebih dahulu memeluk agama Islam. Kalau sudah Islam bapaknya memberi restu keduanya untuk menikah.

Indra menyanggupi permintaan ayahnya Rara. Pernikahan keduanya berlangsung pada tanggal 4 Mei 2009. Indahnya menjadi pengantin baru mereka lalui bersama-sama. Pernikahan mereka tercatat di KUA. Setelah beberapa lama menikah, Rara membeli rumah di Cirebon dengan cara mencicil dari hasil keringatnya sebagai sales dealer mobil Toyota di Cirebon. Sedangkan Indra tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan kebutuhan rumah tangga mereka sebagian besar Rara yang menanggungnya. Beberapa bulan setelah menikah, Indra mulai berubah, tidak mau diajak shalat dan belajar tentang Islam.

Indra mengaku ia sudah masuk Kristen lagi. Mereka memiliki seorang anak bernama Yen (samaran). Indra selalu marah jika Rara mengajarkan anaknya tentang Islam. Menurut penuturan Rara, ia memang selalu mengajari anaknya tentang doa-doa Islam atau mengucapkan salam. Tambahnya, Indra dengan arogannya tanpa berbicara dengannya mengubah kolom agama pada KK dan KTP milik Rara dari agama Islam menjadi agama Kristen.

Dalam hal ini pertengkaran hampir terjadi setiap hari. Pada akhirnya Rara berkeras hati dengan keislamannya, sementara Indra kembali murtad. Merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, Rara pun memutuskan pisah ranjang dengan Indra selama tiga bulan. Indra juga sempat menyampaikan niatannya untuk bercerai dari Rara. Selang beberapa bulan, Indra berkunjung ke rumah orang tuanya Rara di Kuningan. Tanpa rasa malu Indra meminta izin kepada mertuanya, Yaya untuk dapat rujuk dengan Rara.

Tetapi setelah selesai akad nikah, Indra dengan Rara ingin melanjutkan rumah tangganya kembali dengannya tetapi berbeda Agama, Indra tetap memeluk agama Kristen dan Rara memeluk Islam. Keputusan itu ditolak mentah-mentah oleh orang tua Rara, Yaya. Mendengar penolakan tersebut, Indra marah besar. Tapi kemarahannya menjadi dendam. Kepada Rara, Indra mengirim pesan singkat melalui (SMS) yang berbunyi: Kamu lebih memilih bapak kamu dari pada saya, mau tau kamu umur orang tuamu berapa lama lagi? Kamu jangan mengharap nyari saya lagi ya. Kata Rara, meskipun ia sudah berpisah, tetapi Indra sering berkunjung ke rumah Rara. Alasannya kangen dengan anaknya

Hingga pada tanggal 23 Mei 2013, Indra main ke rumah Rara di tengah hujan gerimis. Ternyata saat itu juga kedua

orang tua Rara sedang berada di rumah Rara karena anak saya atau cucu dari orang tua saya tidak ada yang menjaganya. Kunjungan orang tua Rara ini rupanya menyulut dendam yang tersimpan dalam dada Indra. Indra selepas menjemput Rara dari tempat kerjanya, ia bergegas pergi dengan mobil boks yang dikendarainya. Selang beberapa lama, Indra kembali ke rumah Rara tanpa permisi. Saat orang tua menyapanya, Indra diam seribu bahasa. Lalu Indra kembali ke mobil box-nya untuk mengambil satu botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter.

Ternyata botol bekas itu berisi bensin. Indra mendekati Yaya (ortu Rara) lantas menyiram bensin tersebut ke tubuh mertuanya (Yaya). Kemudian I menyalakan korek api dan melempar ketubuh Yaya, hingga membakarnya. Yaya lantas berlari ke luar rumah berusaha memadamkan api yang membakar tubuhnya dengan air hujan. Tetapi Indra terus mengejar Yaya dengan terus menyiramnya dengan sisa bensin itu. (Wawancara dengan Rara, November 2013). Rara berteriak histeris, secara spontanitas Rara berlari mendekat Indra, berusaha menghalangi Indra untuk menghentikan aksinya itu. Rara memeluk kasar Indra. Karena terlalu dekat dengan sumber api, sebagian tubuh Rara ikut terbakar. Begitu juga Indra ikut terbakar. Ketika warga berdatangan, barulah api bisa dipadamkan. Yaya, Rara dan Indra mendapat perawatan di Rumah Sakit Sumber Kasih.

Takdir berkehendak lain. Sepekan kemudian atau pada tanggal 31 Mei 2013 Yaya menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat. Kasus SARA ini memicu amarah umat Islam Cirebon. Sejumlah Ormas Islam lokal seperti: Aliansi Masyarakat Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Almanar) dan Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS)

memperkarakan kasus ini ke Pengadilan. Untuk mengawal kasus ini, dalam setiap persidangan, sebagian besar umat Islam yang tergabung dalam Al-Manar selalu hadir ke Pengadilan Negeri (PN) Cirebon. Umat Islam berunjuk rasa menuntut agar Indra ini dihukum mati. Kakak kandung Rara (Dudi) mengatakan kasus ini sebelum diadukan ke Almanar dan GAPAS, sempat mandek. Pada awalnya kami melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, tetapi hingga beberapa bulan tidak ada perkembangan penyidikan.

Hal ini karena keluarga besar Indra tidak ingin kasusnya dilaporkan ke pihak kepolisian, apalagi hingga di proses ke Pengadilan. Oleh karena itu pada saat orang tua Rara dirawat di Rumah Sakit, keluarganya didatangi utusan dari keluarga Indra. Utusan itu meminta agar kasus ini diselesaikan saja secara kekeluargaan. Bahkan keluarga Rara dijanjikan sejumlah uang, jika kami tidak memperpanjang kasus ini. Namun demikian permintaan itu tidak ditanggapi, dan pada akhirnya kasus Indra dimasukkan ke pengadilan. Dalam sidang vonis yang dibacakan Abdul Rosyad, SH, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 25 November 2013 diputuskan bahwa I dihukum penjara seumur hidup. (Suara Islam, Edisi 170 Tanggal 10-24 Shafar 1435 H/ 13-27 Desember 2013).

Nana, 33, nama samaran, berasal dari Desa Situ Wetan Cirebon. Ia menjadi korban pemurtadan melalui pernikahan dengan Stevani yang berasal dari Flores. Semula ia menikah secara Islam di KUA, namun ketika Nana diajak ke NTT, ia sempat di nikahkan kembali dan dibabtis di sebuah Gereja Flores Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus ini berakhir dengan terjadinya perceraian.

Pendapat Masyarakat, Tokoh Agama Dan Pemerintah terhadap Kawin Beda Agama

Para narasumber umumnya berpendapat perkawinan beda agama sebaiknya tidak dilakukan. Karena berbedanya agama akan mengakibatkan banyaknya persoalan yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga tersebut, terutama persoalan agama anak di kemudian hari, bagaimana pendidikannya, hak kewarisannya, dan lain-lain. Menurut Aisyah, mahasiswa keperawatan Cirebon, perkawinan beda agama tidak dibolehkan karena bertentang dengan ajaran agama, terutama bagi agama Islam. Menurut Diana, karyawan Hotel Zamrud perkawinan beda agama tidak boleh karena sama saja dengan berbuat zina selama mereka menikah.

Beda halnya pendapat Agus, pedagang minuman. Ia berpendapat silakan saja bagi yang ingin menikah beda agama, asal mereka saling mencintai dan saling menghargai, itu hak mereka untuk menikah.

Menurut Andi Mulya, Ketua Al-Manar (amar makruf nahi munkar), perkawinan beda agama tidak sah, karena melanggar ajaran agama, terutama agama Islam. Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama akan kesulitan statusnya di kemudian hari, dan hak kewarisannya dipertanyakan. Perkawinan beda agama tidak akan membawa manfaat untuk kedua belah pihak. Karena jika suami beragama Kristen dan istri beragama Islam.

Bagaimana mungkin bisa menegakan imam dalam keluarga, karena suami tidak bisa mengajak istri untuk sholat berjamaah. Begitu juga sebaliknya, istri tidak bisa mengajak suaminya untuk sholat berjamaah. Soal pendidikan anak, orang tua akan bingung anak mau diberikan pendidikan

secara Islam atau secara Kristen untuk bekal hidupnya dikemudian hari, dan juga membuat anak itu sendiri bingung dia harus mengikuti ajaran agama yang mana.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon perkawinan sah apabila dilakukan secara satu agama, tidak ada perkawinan beda agama. bagi mereka yang kawinnya awalnya satu agama, kemudia terjadi pertengkaran diantara mereka dan salah satu pindah agama atau kembali keagama asalnya (murtad), maka PA berhak untuk menyelesaikannya. Pengadilan Agama akan memediasi kedua belah pihak supaya untuk mempertimbangkan kembali keputusan bagi pasangan yang ingin bercerai karena salah satu pihak sudah memeluk agama lain. Namun dengan catatan mereka kembali kepada agama mereka yang sama. Jika tidak tercapai kesepakatan maka pengadilan agakan memutuskan percrician diantara kedua belah pihak.

Perkawinan beda agama itu banyak mudhoratnya dibandingkan manfaatnya, misalnya salah satu pihak akan merasatertekan bathin dan juga untuk kelangsungan anak-anak mereka. Perkawinan beda agama dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, itupun perkawinan beda agama yang dilakukan diluar wilayah Indonesia. untuk perkawinan bagi orang Islam dilakukan di KUA, sedangkan untuk non-Islam dilakukan di depan rohaniawan masing-masing dan biasanya di gereja serta di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan dilegalkan di Pengadilan Negeri, dan jika terjadi perceraian maka di putuskan di Pengadilan Negeri.

Menurut Kepala Catatan Sipil Kota Cirebon, sampai saat ini belum pernah menerima pencatatan perkawinan beda agama di Cirebon. Ada pernah menerima perkawinan antara warga Cirebon dengan orang luar negeri. Karena mereka

menikahnya diluar negeri sehingga diakta nkah mereka tidak dicantumkan agamanya apa, sehingga tidak diketahui kedua belah pihak beragama apa. Namun pada prinsipnya Kantor Catatan Sipil tidak akan menerima untuk mencatatkan perkawinan beda agama. mereka akan diterima jika sudah menikah satu agama, kecuali pernikahan mereka yang beda agama disahkan oleh Pengadilan Negeri maka Kantor Catatan Sipil akan mencatatkannya.

Menurut Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Cirebon, haram hukumnya kawin beda agama. Perkawinan beda agama akan berdampak buruk dan banyak mudhoratnya bagi rumah tangga itu sendiri. Sebaiknya kawin satu agama saja, karena itu lebih baik bagi rumah tangganya, keluarga dan lingkungan.

Fakta dan Dampak Rumah Tangga Pasangan Perkawinan Beda Agama

Fakta dan dampak yang muncul dari pasangan perkawinan beda agama akan banyak mengalami persoalan. Untuk agama Islam secara otomatis tidak sah, sehingga dianggap mereka melakukan perzinahan. Pertalian nasab antara anak dan bapaknya terputus karena bapaknya tidak dapat menjadi wali bagi anaknya dan tidak ada waris untuk anak biologisnya. Salah satu pihak tidak dapat mengajak pasangannya untuk ibadah keagamaan secara bersama-sama. Pasangan yang akan kawin beda agamapun akan mendapatkan tantangan dari kedua orang tua masing-masing. Banyak pasangan beda agama yang berakhir pada perceraian karena jika mereka sudah mempunyai keturunan mereka akan menarik anak mereka pada agama masing-masing. Kalaupun

ada yang langgeng dalam perkawinan beda agama itu sangatlah kasuitik sekali. Bagi pasangan beda agama sangat sulit untuk mendalami agamanya masing-masing, karena secara psikologis akan sungkan untuk memperdalam agamanya masing-masing, sehingga mempertipis keimanan masing-masing.

Untuk saling menghormati dan menjaga psikologis masing-masing sehingga mereka kadang meninggalkan peribadatan atau ritual agama masing-masing. Salah satu pihak tidak ingin lagi ke gereja dan pihak satunya tidak ingin ke masjid lagi, jika pasangan tersebut perkawinan antara islam dan Kristen, atau agama lainnya. Salah satu pihak akan saling membujuk untuk pindah kesalah satu agama mereka, jika mereka saling bertahan untuk agamanya masing-masing dan jika tidak ada yang mau mengalah maka akan berujung pada perceraian. Akan mendapat tekanan dari lingkungan, menahan menerima gunjingan dari lingkungannya karena perkawinannya beda agama.

Upaya Penanggulangan

Perkawinan beda agama bukanlah hal yang tabu saat ini, di kalangan artis bahkan masyarakat pun hal itu terjadi. Banyak upaya perkawinan beda agama atas rasa cinta atau karena saling sayang, atau karena menafikan ajaran agama masing-masing, sehingga terjadilah perkawinan beda agama. Modus yang lakukan agama perkawinan beda agama ini tercapai yaitu dengan cara mereka pindah ke salah satu agama masing-masing hanya untuk melegalkan perkawinan diantara mereka. Namun setelah menikah mereka kembali ke agamanya masing-masing. Ada yang bisa bertahan dalam

perkawinan beda agama, tetapi lebih banyak yang mengalami perceraian. Untuk menghindarkan dari perkawinan beda agama, harus dilakukan upaya untuk menghindarinya seperti mendalami ajaran agama masing-masing, sebagai orang tua harus tegas kepada anaknya untuk menikah satu agama. Terhadap orang yang berbeda agama harus ada batasan toleransi, untuk hal-hal sosial kemanusiaan dibolehkan namun untuk persoalan akidah tidak dibenarkan. Memilahlah pasangan yang satu agama.

Penutup

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan di Kabupaten Cirebon secara administrasi tidak ditemukan adanya perkawinan beda agama. Namun faktanya di lapangan ada pasangan beda agama. Pasangan tersebut adalah pendatang dari luar Kabupaten Cirebon. Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon sampai hari ini belum pernah menerima pasangan perkawinan beda agama yang melangsungkan pernikahannya di wilayah Indonesia atau di Cirebon sendiri. Bagi pasangan perkawinan beda agama yang melangsungkan pernikahannya di luar negeri akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Penyebab melakukan perkawinan beda agama antara lain karena kedua pasangan saling mencintai satu sama lain merasa cocok dalam beberapa hal, seperti kesamaan hobi, makanan. Juga disebabkan karena faktor ekonomi, faktor kebanggaan atau status social, karena hamil duluan dan karena dijodohkan.

Di Kabupaten Cirebon ada beberapa pasangan yang awalnya menikah seagama, namun setelah menikah salah satu

pasangan kembali keagamanya (murtad), sehingga sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perceraian.

Menurut pendapat masyarakat, tokoh agama dan pemerintah perkawinan beda agama sebaiknya tidak dilakukan. Karena berbedanya agama akan mengakibatkan banyaknya persoalan yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga tersebut, terutama persoalan agama anak dikemudian hari, bagaimana pendidikannya, hak kewarisannya dan lain-lain.

Dampak dari perkawinan beda agama lebih banyak mudhoratnya daripada manfaatnya. Ia akan menimbulkan banyak pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga yang ujungnya akan berakhir dengan perceraian. Walaupun ada juga yang bisa bertahan kawin dalam perbedaan agama itu, namun sifatnya kasuistik.

Upaya untuk menanggulangi kawin beda agama adalah dengan mendalami ajaran agama masing-masing, sebagai orang tua harus tegas kepada anaknya untuk menikah satu agama. terhadap orang yang berbeda agama harus ada batasan toleransi, untuk hal-hal sosial kemanusiaan dibolehkan namun untuk persoalan akidah tidak dibenarkan.

Rekomendasi dari studi ini hendaknya pemerintah dalam hal ini Kantor Catatan Sipil harus berani menolak jika ada pasangan yang ingin minta dicatatkan sebagai pasangan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Sebagai langkah antisipatif, perlu memberikan penguatan pengajaran agama masing-masing oleh keluarga, masyarakat, tokoh agama agar umat/masyarakat memahami bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama, serta banyak mudhoratnya dari pada manfaatnya.

Daftar Pustaka

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Cet. V, Juz VI.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Larry R. Peterson, *Interfaith Marriage and Religious Commitment among Catholics*, *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 48, No 4 Nov. , 1986.
- Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Darul Manar, 1367 H. Cet. 2.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Rajagrafindo, 2003.
- Soedjito, 1986, *Transparansi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Situs internet:

- <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/10-pasangan-selebri-ini-bahagia-meski-beda-keyakinan-b74b8c-4.html>
- <http://hiburan.metrotvnews.com/read/2014/09/06/288128/11-selebri-tanah-air-menikah-beda-agama><http://hiburan.metrotvnews.com/read/2014/09/06/288128/11-selebri-tanah-air-menikah-beda-agama> diunduh 16 Okt 2014
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540e291928870/ini-komentar-mahasiswa-fhui-tentang-judicial-review-nikah-beda-agama-part-ii>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/04/23330721/Mengapa.Pernikahan.Beda.Agama.Digugat.ke.MK>.

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=dinamika&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=table>.

<http://yulia-putri.blogspot.com/2010/10/pengertian-dinamika.html>

<http://www.akhirzaman.info/islam/miscellaneous/2244-siapakah-ahlul-kitab-yang-dimaksud-al-quran.html>

<http://epistom.blogspot.com/2013/06/perkawinan-beda-agama-menurut-kompilasi.html>,

<http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-negara/>

<http://www.akhirzaman.info/islam/miscellaneous/2244-siapakah-ahlul-kitab-yang-dimaksud-al-quran.html>

<http://ogho.blogspot.com/2009/03/nikah-beda-agama-dalam-tafsir-al-manar.html>

<http://komarsuyut.wordpress.com/2013/12/08/nikah-beda-agama/>

<http://alkitab.sabda.org/article.php?no=891&type=12>

<http://iputumardika.wordpress.com/2011/03/07/15/>.

<http://stitudharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>

<http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224>

<http://mitta.tripod.com/kitab.htm>

<http://artikelbuddhist.com/2011/05/pandangan-buddhis-mengenai-perkawinan-dan-perceraian.html>

<http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224>, didownload tanggal 24 November 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt536e24137294b/kedudukan-hukum-perkawinan-%E2%80%98nyentana%E2%80%99-di-bali>.

<http://paduarsana.com/2012/09/13/perkawinan-dan-perceraian-dalam-hukum-adat-bali/>

<http://stithidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>

<http://cakepane.blogspot.com/2010/05/perkawinan-beda-agama.html>

<http://www.mediahindu.net/berita-dan-artikel/artikel-umum/80-realitas-sosial-perkawinan-beda-agama.html>

<http://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>

<http://majorsmatter.net/family/Peterson.pdf>

<http://dspace.unej.ac.id/handle/123456789/57039>

<http://badaiselatan.com/2014/07/prof-daud-ali-guru-besar-yang-menentang-nikah-beda-agama/>

<http://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>

INDEKS